



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



BUPATI TUBAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tuban, April 2022
BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	5
3. NERACA	6
4. LAPORAN OPERASIONAL	9
5. LAPORAN ARUS KAS	13
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	17
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	18
7.1 PENDAHULUAN	18
7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	18
7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	19
7.1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	24
7.1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	25
7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	27
7.2.1 Ekonomi Makro	27
7.2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional	27
7.2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur	29
7.2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban	30
7.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	32
7.2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	32
7.2.1.6 Inflasi	34
7.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	35
7.2.1.8 Kemiskinan	36
7.2.1.9 Indek Pembangunan Manusia (IPM)	37
7.2.2 Gambaran Umum Daerah	38
7.2.2.1 Kondisi Geografis Daerah	38

7.2.2.2	Potensi Pengembangan Wilayah.....	41
7.2.2.3	Perkembangan Penduduk.....	44
7.2.3	Visi Misi	44
7.2.4.1	Visi.....	44
7.2.4.2	Misi	45
7.2.4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	46
7.2.4.4	Prioritas Pembangunan Daerah.....	47
7.2.4.5	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD.....	47
7.2.4	Kebijakan Keuangan.....	52
7.2.5.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	52
7.2.5.2	Kebijakan Belanja Daerah	53
7.2.5.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	55
7.2.5	Pencapaian Target Kinerja APBD	55
7.2.6.1	Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	55
7.2.6.2	Pencapaian Kinerja Belanja Daerah.....	58
7.3	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	61
7.3.1	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	61
7.3.1.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.....	61
7.3.1.2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	63
7.3.1.3	Pengelolaan Belanja Daerah	66
7.3.1.4	Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	67
7.3.2	Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	68
7.3.3	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan	68
7.3.3.1	Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah.....	68
7.3.3.2	Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah	69
7.3.3.3	Hambatan dan Kendala Pencapaian Pembiayaan Daerah.....	69
7.3.3.4	Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19	69
7.4	KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	76
7.4.1	Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Tuban	76
7.4.1.1	Lingkungan Akuntansi Pemerintahan.....	76
7.4.1.2	Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna	78
7.4.1.3	Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan	79
7.4.1.4	Komponen Laporan Keuangan	80

7.4.1.5	Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	80
7.4.1.6	Asumsi Dasar	80
7.4.1.7	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	81
7.4.1.8	Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan	82
7.4.1.9	Kendala Informasi yang relevan dan andal.....	84
7.4.1.10	Unsur Laporan Keuangan	84
7.4.1.11	Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.....	87
7.4.1.12	Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	89
7.4.2	Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas	89
7.4.2.1	Definisi	89
7.4.2.2	Pengakuan.....	90
7.4.2.3	Pengukuran	92
7.4.3	Kebijakan Akuntansi Piutang	92
7.4.3.1	Definisi	92
7.4.3.2	Klasifikasi Piutang.....	92
7.4.3.3	Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah.....	96
7.4.3.4	Pengukuran Piutang Dari Pungutan Pendapatan Daerah	98
7.4.3.5	Pengakuan Piutang Dari Perikatan	98
7.4.3.6	Pengukuran Piutang Dari Perikatan	99
7.4.3.7	Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah.....	99
7.4.3.8	Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah	100
7.4.3.9	Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah	100
7.4.3.10	Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah.....	100
7.4.3.11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang	100
7.4.3.12	Pengungkapan Piutang.....	106
7.4.4	Kebijakan Akuntansi Investasi	107
7.4.4.1	Definisi	107
7.4.4.2	Maksud Dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah.....	108
7.4.4.3	Bentuk Investasi.....	108
7.4.4.4	Klasifikasi Investasi	108
7.4.4.5	Pengakuan Investasi.....	110
7.4.4.6	Pengukuran Investasi	110
7.4.4.7	Metode Penilaian Investasi	111

7.4.4.8	Pengakuan Hasil Investasi	112
7.4.4.9	Pengungkapan Investasi.....	112
7.4.5	Kebijakan Akuntansi Persediaan	112
7.4.5.1	Definisi	112
7.4.5.2	Pengakuan Persediaan.....	113
7.4.5.3	Pengukuran Dan Penilaian Persediaan.....	113
7.4.5.4	Beban Persediaan.....	113
7.4.5.5	Pengungkapan Persediaan.....	114
7.4.6	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	114
7.4.6.1	Definisi	114
7.4.6.2	Klasifikasi Aset Tetap.....	115
7.4.6.3	Pengakuan Aset Tetap	117
7.4.6.4	Pengukuran Aset Tetap.....	119
7.4.6.5	Penilaian Awal Aset Tetap	120
7.4.6.6	Aset Tetap Digunakan Bersama	122
7.4.6.7	Pengeluaran Setelah Perolehan (<i>Subsequent Expenditures</i>)	122
7.4.6.8	Pengukuran Berikutnya (<i>Subsequent Measurement</i>) Terhadap Pengakuan Awal.....	124
7.4.6.9	Penyusutan.....	124
7.4.6.10	Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (<i>Retirement And Disposal</i>).....	128
7.4.6.11	Konsep Nilai Perolehan	129
7.4.6.12	Pengungkapan Aset Tetap	130
7.4.7	Kebijakan Aset Lainnya.....	131
7.4.7.1	Definisi	131
7.4.7.2	Klasifikasi Aset Lainnya.....	132
7.4.7.3	Pengakuan.....	132
7.4.7.4	Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan	137
7.4.7.5	Pengukuran Aset Lainnya.....	137
7.4.7.6	Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, Dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud.....	139
7.4.7.7	Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lainnya.....	139
7.4.8	Kebijakan Akuntansi Kewajiban	140
7.4.8.1	Definisi	140
7.4.8.2	Klasifikasi Kewajiban.....	142

7.4.8.3	Utang Bunga (<i>Accrued Interest</i>)	143
7.4.8.4	Bagian Lancar Utang jangka Panjang-pokok	143
7.4.8.5	Pendapatan Diterima Di Muka.....	143
7.4.8.6	Utang Belanja	144
7.4.8.7	Utang Jangka Pendek Lainnya.....	144
7.4.8.8	Utang Dalam Negeri	144
7.4.8.9	Utang Jangka Panjang Lainnya.....	144
7.4.8.10	Pengakuan Kewajiban.....	144
7.4.8.11	Pengukuran Kewajiban	147
7.4.8.12	Penghapusan Utang.....	148
7.4.8.13	Penyajian Dan Pengungkapan	150
7.4.9	Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.....	151
7.4.9.1	Definisi	151
7.4.9.2	Klasifikasi Pendapatan-LO	152
7.4.9.3	Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis AkruaL	153
7.4.9.4	Pengukuran Pendapatan-LO	157
7.4.9.5	Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa	159
7.4.9.6	Penyajian Dan Pengungkapan	159
7.4.10	Kebijakan Laporan Pendapatan-LRA	159
7.4.10.1	Definisi	159
7.4.10.2	Klasifikasi Pendapatan.....	160
7.4.10.3	Akuntansi Pendapatan-LRA -Pengakuan	161
7.4.10.4	Pengukuran	162
7.4.10.5	Pengungkapan.....	162
7.4.11	Kebijakan Akuntansi Beban	163
7.4.11.1	Definisi	163
7.4.11.2	Klasifikasi Beban.....	164
7.4.11.3	Pengakuan Beban.....	164
7.4.11.4	Pengukuran	166
7.4.11.5	Penyajian Dan Pengungkapan	168
7.4.12	Kebijakan Akuntansi Belanja	168
7.4.12.1	Definisi	168
7.4.12.2	Akuntansi Belanja: Pengakuan Dan Pengukuran	170

7.4.12.3	Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap	172
7.4.12.4	Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap Atau Tidak).....	173
7.4.12.5	Pengungkapan.....	174
7.4.13	Kebijakan Akuntansi Transfer	174
7.4.13.1	Definisi	174
7.4.13.2	Pengakuan Transfer	174
7.4.13.3	Pengukuran	175
7.4.13.4	Penilaian	175
7.4.13.5	Pengungkapan.....	176
7.4.14	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	176
7.4.14.1	Definisi	176
7.4.14.2	Pengakuan Pembiayaan	177
7.4.14.3	Pengukuran Pembiayaan.....	178
7.4.14.4	Akuntansi Pembiayaan Neto.....	178
7.4.14.5	Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	179
7.4.14.6	Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa	179
7.4.14.7	Pengungkapan.....	179
7.4.15	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan	179
7.4.15.1	Definisi	179
7.4.15.2	Koreksi Kesalahan	179
7.4.15.3	Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	183
7.4.15.4	Perubahan Estimasi Akuntansi	183
7.4.15.5	Operasi Yang Tidak Dilanjutkan	183
7.4.15.6	Peristiwa Luar Biasa	184
7.4.16	Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	185
7.4.17	Basis Pengukuran Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	185
7.4.18	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	185
7.5	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	186
7.5.1	Laporan Realisasi Anggaran	186
7.5.1.1	Pendapatan.....	186
7.5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	187
7.5.1.1.1.1	Pajak Daerah.....	187

7.5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	188
7.5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	188
7.5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	189
7.5.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	190
7.5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	191
7.5.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192
7.5.1.1.2	Pendapatan Transfer	197
7.5.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	197
7.5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	197
7.5.1.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	198
7.5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus.....	198
7.5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	200
7.5.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	200
7.5.1.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.....	201
7.5.1.1.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	201
7.5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	202
7.5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	202
7.5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	203
7.5.1.2	Belanja	203
7.5.1.2.1	Belanja Operasi.....	203
7.5.1.2.1.1	Belanja Pegawai.....	204
7.5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204
7.5.1.2.1.3	Belanja Hibah	205
7.5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	206
7.5.1.2.2	Belanja Modal.....	206
7.5.1.2.2.1	Belanja Tanah	207
7.5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin.....	207
7.5.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan.....	207
7.5.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	208
7.5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya.....	209
7.5.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	209
7.5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga.....	209
7.5.1.2.4	Transfer.....	210

7.5.1.2.4.1	Transfer Bagi Hasil.....	211
7.5.1.2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak.....	211
7.5.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi.....	211
7.5.1.2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	211
7.5.1.2.4.3	Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	212
7.5.1.3	Surplus/Defisit LRA	212
7.5.1.4	Pembiayaan.....	212
7.5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	212
7.5.1.4.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya.....	212
7.5.1.4.1.2	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal.....	212
7.5.1.4.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.....	213
7.5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	213
7.5.1.4.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.....	213
7.5.1.5	Pembiayaan Netto	213
7.5.1.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	213
7.6	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	214
7.6.1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	214
7.6.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	214
7.6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	214
7.6.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	214
7.6.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	214
7.6.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	214
7.7	NERACA	215
7.7.1	Aset Lancar	215
7.7.1.1	Kas dan Setara Kas	215
7.7.1.1.1	Kas di Kas Daerah	215
	Kas di Kas Daerah	215
7.7.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	215
7.7.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	216
	Kas di Bendahara Penerimaan	216
7.7.1.1.4	Kas di BLUD	216
	Kas di BLUD 216	
7.7.1.1.5	Kas di Bendahara JKN.....	216

7.7.1.1.6	Kas Lainnya	217
7.7.1.2	Piutang	217
7.7.1.2.1	Piutang Pendapatan.....	218
7.7.1.2.1.1	Piutang Pajak Daerah.....	218
7.7.1.2.1.2	Piutang Retribusi.....	220
7.7.1.2.1.3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	221
7.7.1.2.1.4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	224
7.7.1.2.1.5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	225
7.7.1.2.1.6	Penyisihan Piutang Pendapatan	225
7.7.1.2.2	Piutang Lain-lain.....	226
7.7.1.3	Belanja Dibayar Dimuka	231
7.7.1.4	Persediaan	232
7.7.1.5	Investasi Jangka Panjang	239
7.7.1.5.1	Investasi Permanen	239
7.7.1.5.1.1	Penyertaan Modal	239
7.7.1.6	Aset Tetap.....	244
7.7.1.6.1	Tanah	245
7.7.1.6.2	Peralatan dan Mesin.....	245
7.7.1.6.3	Gedung dan Bangunan.....	250
7.7.1.6.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	253
7.7.1.6.5	Aset Tetap Lainnya.....	255
7.7.1.6.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	255
7.7.1.6.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	256
7.7.1.7	Aset Lainnya	257
7.7.1.7.1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	257
7.7.1.7.2	Aset Tak Berwujud	262
7.7.1.7.3	Aset Lain-lain	263
7.7.1.7.3.1	Aset Dalam Kondisi Rusak.....	263
7.7.1.7.3.2	Aset Tidak Ditemukan/Aset Dalam Penelusuran	265
7.7.1.7.3.3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	265
7.7.2	Kewajiban Jangka Pendek	265
7.7.2.1	Hutang PFK	265
7.7.2.2	Pendapatan diterima dimuka.....	266

7.7.2.3	Hutang Beban	266
7.7.2.4	Hutang Jangka pendek Lainnya	267
7.7.3	Ekuitas	267
7.7.4	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas.....	267
7.8	LAPORAN OPERASIONAL	268
7.8.1	Pendapatan –LO.....	268
7.8.1.1	Pendapatan Asli Daerah-LO	268
7.8.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	269
7.8.1.1.1.1	Pajak Hotel-LO.....	269
7.8.1.1.1.2	Pajak Restoran – LO	270
7.8.1.1.1.3	Pajak Hiburan – LO	270
7.8.1.1.1.4	Pajak Reklame – LO	271
7.8.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan – LRA.....	271
7.8.1.1.1.6	Pajak Parkir – LO	272
7.8.1.1.1.7	Pajak Air Tanah – LO	272
7.8.1.1.1.8	Pajak Sarang Burung Walet.....	273
7.8.1.1.1.9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	273
7.8.1.1.1.10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO.....	273
7.8.1.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO.....	274
7.8.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	275
7.8.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	276
7.8.1.1.4	Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO	276
7.8.1.2	Pendapatan Transfer-LO.....	278
7.8.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.....	279
7.8.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	279
7.8.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO	279
7.8.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum-LO.....	279
7.8.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-LO.....	280
7.8.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO.....	280
7.8.1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	280
7.8.1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Provinsi – LO.....	281
7.8.1.2.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	281
7.8.1.2.5	Bantuan Keuangan – LO.....	281

7.8.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.....	281
7.8.1.3.1	Pendapatan Hibah-LO.....	282
7.8.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO	282
7.8.2	Beban-LO	283
7.8.2.1	Beban Pegawai.....	283
7.8.2.2	Beban Persediaan.....	284
7.8.2.3	Beban Jasa	284
7.8.2.4	Beban Pemeliharaan	285
7.8.2.5	Beban Perjalanan Dinas	286
7.8.2.6	Beban Barang Di bawah Nilai Kapitalisasi	286
7.8.2.7	Beban Hibah	287
7.8.2.8	Beban Bantuan Sosial	287
7.8.2.9	Beban Penyisihan Piutang	287
7.8.2.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	287
7.8.2.11	Beban Transfer.....	289
7.8.2.12	Beban Lain-Lain	290
7.8.3	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi	290
7.8.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional.....	290
7.8.5	Pos Luar Biasa	291
7.8.6	Surplus/Defisit LO.....	291
7.9	LAPORAN ARUS KAS.....	292
7.9.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	292
7.9.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	293
7.9.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan.....	293
7.9.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.....	294
7.9.5	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas.....	295
7.9.6	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas.....	295
7.9.7	Saldo Awal Kas	295
7.9.8	Saldo Akhir Kas	295
7.10	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	296
7.11	Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA	298
7.11.1	Pendapatan Asli Daerah.....	298
7.11.2	Pendapatan Transfer	305

7.11.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	307
7.11.4	Surplus Non Operasional	308
7.12	Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan.....	309
7.13	Penutup	310
7.13.1	Laporan Realisasi Anggaran	310
7.13.1.1	Pendapatan Daerah	310
7.13.1.2	Belanja Daerah.....	310
7.13.1.3	Pembiayaan Daerah	310
7.13.1.4	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	310
7.13.1.5	Neraca	311
7.13.1.6	Laporan Operasional.....	311
7.13.1.7	Laporan Perubahan Ekuitas	311
7.13.1.8	Laporan Arus Kas	311

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional berdasarkan Harga Konstan 2010 (%), 2016 – 2021	33
Tabel 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2021	33
Tabel 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021	34
Tabel 4 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2014-2020	35
Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2021.....	35
Tabel 6 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020	36
Tabel 7 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020	36
Tabel 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2015-2021.....	38
Tabel 9 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2021	38
Tabel 10 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban	39
Tabel 11 Jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2021.....	44
Tabel 12 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021.....	48
Tabel 13 Pencapaian Kinerja Pendapatan OPD	56
Tabel 14 Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2021	58
Tabel 15 Kegiatan yang Tidak Terserap dan Penyerapan Kegiatan Rendah.....	60
Tabel 16 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2021	64
Tabel 17 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021	65
Tabel 18 Pendapatan Transfer 2020-2021.....	65
Tabel 19 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2021.....	66
Tabel 20 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020-2021	67
Tabel 21 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020-2021	67
Tabel 22 Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021.....	68
Tabel 23 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021	68
Tabel 24 Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	74
Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020.....	186
Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	187
Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	187
Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.....	188
Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum.....	189
Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha.....	189
Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu	191

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	191
Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192
Tabel 34 Rincian Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	193
Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya.....	193
Tabel 36 Realisasi Jasa Giro RKUD dan RKOPD	194
Tabel 37 Rincian Jasa Giro per OPD TA 2021	194
Tabel 38 Pendapatan Bunga Deposito TA 2021	195
Tabel 39 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2021	195
Tabel 40 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021	195
Tabel 41 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2021.....	195
Tabel 42 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2021.....	196
Tabel 43 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2021	196
Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer	197
Tabel 45 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	197
Tabel 46 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak.....	198
Tabel 47 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus	198
Tabel 48 Rincian Dana Penyesuaian	200
Tabel 49 Rincian Anggaran dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021	200
Tabel 50 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak	201
Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya.....	202
Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah.....	202
Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	203
Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021.....	203
Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	204
Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	204
Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	205
Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah.....	205
Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020	206
Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021	206
Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	206
Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah	207
Tabel 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	208
Tabel 64 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	208
Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya	209
Tabel 66 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga	209
Tabel 67 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer	210
Tabel 68 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa.....	211
Tabel 69 Belanja Bagi Hasil Retribusi	211

Tabel 70 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	211
Tabel 71 Surplus Defisit LRA Tahun Anggaran 2021	212
Tabel 72 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan	212
Tabel 73 Aset Lancar	215
Tabel 74 Rincian Saldo Kas	215
Tabel 75 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	216
Tabel 76 Saldo Piutang	217
Tabel 77 Mutasi Saldo Piutang Pendapatan	218
Tabel 78 Klasifikasi Piutang Pendapatan.....	218
Tabel 79 Piutang Pajak Daerah	219
Tabel 80 Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur	219
Tabel 81 Rincian Mutasi Saldo Retribusi Daerah	220
Tabel 82 Klasifikasi Piutang Retribusi Berdasarkan Umur.....	221
Tabel 83 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	222
Tabel 84 Klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	223
Tabel 85 Daftar Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	225
Tabel 86 Rincian Piutang Bagi Hasil SDA	225
Tabel 87 Penyisihan Piutang Pendapatan.....	226
Tabel 88 Mutasi Saldo Piutang Lain-Lain	226
Tabel 89 Rincian Bagian Lancar TGR	226
Tabel 90 Mutasi Piutang Lainnya Selama Tahun 2021.....	228
Tabel 91 Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain	228
Tabel 92 Saldo Persediaan	232
Tabel 93 Daftar Rincian Persediaan	233
Tabel 94 Sisa Persediaan Berupa Vaksin Covid-19 Hibah Dari Provinsi dan BHP.....	233
Tabel 95 Rincian Investasi Permanen	240
Tabel 96 Perhitungan Nilai Investasi PDAM Tirta Lestari	241
Tabel 97 Penyertaan Modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri.....	242
Tabel 98 Penyertaan Modal pada PD Minyak dan Gas Bumi	244
Tabel 99 Rincian Aset Tetap	244
Tabel 100 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	246
Tabel 101 Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin	247
Tabel 102 Penambahan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan	247
Tabel 103 Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin	247
Tabel 104 Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	248
Tabel 105 Pengurangan dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin.....	248
Tabel 106 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Tidak Dikapitalisasi	248
Tabel 107 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250
Tabel 108 Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan.....	251

Tabel 109 Penambahan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan	251
Tabel 110 Reklasifikasi Antar Aset Tetap Keluar dari Gedung dan Bangunan	251
Tabel 111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Dikapitalisasi.....	252
Tabel 112 Pengurangan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan.....	252
Tabel 113 Pengurangan Karena Koreksi Gedung dan Bangunan	253
Tabel 114 Rincian Belanja Modal Tahun 2021 Jalan, Irigasi dan Jaringan	253
Tabel 115 Penambahan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan.....	254
Tabel 116 Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan Yang Tidak Dikapitalisasi	254
Tabel 117 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255
Tabel 118 Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi	255
Tabel 119 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	256
Tabel 120 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	256
Tabel 121 Rincian Aset Lainnya	257
Tabel 122 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban yang Disewakan kepada Pihak Ketiga.....	257
Tabel 123 Rincian Aset Tak Berwujud	262
Tabel 124 Rincian Akumulasi Amortisasi	263
Tabel 125 Mutasi Saldo Aset Lain-Lain	263
Tabel 126 Penambahan Aset Kondisi Rusak.....	264
Tabel 127 Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak	264
Tabel 128 Rincian Hutang Jangka Pendek.....	265
Tabel 129 Pendapatan Diterima Dimuka	266
Tabel 130 Rincian Pendapatan-LO	268
Tabel 131 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO	268
Tabel 132 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO	269
Tabel 133 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA.....	269
Tabel 134 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO	275
Tabel 135 Rincian Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA.....	275
Tabel 136 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.....	276
Tabel 137 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	276
Tabel 138 Lain-Lain PAD Yang Sah LO 2021 dan 2020	276
Tabel 139 Rincian Pendapatan Transfer-LO.....	278
Tabel 140 Rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO	279
Tabel 141 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO.....	279
Tabel 142 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO	280
Tabel 143 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO	281
Tabel 144 Rincian Bantuan Keuangan-LO	281
Tabel 145 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.....	282
Tabel 146 Jenis Pendapatan Hibah –LO	282

Tabel 147 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO	282
Tabel 148 Rincian Beban-LO	283
Tabel 149 Daftar Selisih Antar Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.....	283
Tabel 150 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2021 dan 2020.....	283
Tabel 151 Rincian Beban Jasa LO Tahun 2021 dan 2020	284
Tabel 152 Perbedaan Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA	285
Tabel 153 Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA.....	286
Tabel 154 Penjelasan Perbedaan Belanja Hibah LO dan Belanja Hibah LRA.....	287
Tabel 155 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	287
Tabel 156 Rincian Perbedaan Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA.....	290
Tabel 157 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	292
Tabel 158 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi	293
Tabel 159 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan	294
Tabel 160 Rincian Pajak Belanja	294
Tabel 161 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas.....	295
Tabel 162 Perhitungan Saldo Awal Kas.....	295
Tabel 163 Perhitungan Saldo Akhir Kas	295
Tabel 164 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas.....	295
Tabel 165 Koreksi Penyesuaian Penyisihan Piutang.....	297
Tabel 166 Koreksi Nilai Aset Tetap /Aset Lainnya	297
Tabel 167 Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak 2021	298
Tabel 168 Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA.....	307
Tabel 169 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban.....	311
Tabel 170 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021	311

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2021
- Gambar 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2021
- Gambar 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Tahun 2015-2021
- Gambar 4 Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
- Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Tuban

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organisasi
Lampiran 2	Belanja Berdasarkan Fungsi
Lampiran 3	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021
Lampiran 4	Rincian Kas di Bendahara JKN
Lampiran 5	Saldo Kas Lainnya (Dana BOS) Satuan Pendidikan SD dan SMP per 31 Desember 2021
Lampiran 6	Mutasi Piutang Pendapatan Selama Tahun 2021
Lampiran 7	Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2021
Lampiran 8	Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2021
Lampiran 9	Persediaan Per 31 Desember 2021
Lampiran 10	Rincian Penyertaan Modal pada PDAM
Lampiran 11	Rincian Hutang Beban
Lampiran 12	Rincian per Jenis Pendapatan Pajak LO
Lampiran 13	Rincian Masing-Masing Pendapatan Retribusi Daerah LO
Lampiran 14	Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO
Lampiran 15	Selisih Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2021
Lampiran 16	Penambahan dan Pengurangan Beban Persediaan
Lampiran 17	Beban Penyisihan Piutang
Lampiran 18	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lampiran 19	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya
Lampiran 20	Laporan Keuangan BUMD

DAFTAR SINGKATAN

A

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AHH	Angka Harapan Hidup
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
ATB	Aset Tak Berwujud

B

BAST	Berita Acara Serah Terima
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BLK	Balai Latihan Kerja
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	Barang Milik Daerah
BMN	Barang Milik Negara
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak Bangunan dan Tanah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan usaha Milik Daerah
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DBHCT	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
DPMPSTP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

EYS	<i>Expected Years of Schooling</i>

F

FIFO	<i>First In First Out</i>

FKTP Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

G

GK Garis Kemiskinan

H

HLS Harapan Lama Sekolah

I

IKM Indeks Kepuasan Masyarakat

IKLH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IMB Ijin Mendirikan Bangunan

IPM Indeks Pembangunan Manusia

IPSAP InteRpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

J

JKN Jaminan Kesehatan Nasional

JKM Jaminan Kematian

K

KDH Kepala Daerah

KIB Kartu Inventaris Barang

KKN Korupsi Kolusi Nepotisme

KUA Kebijakan Umum Anggaran

L

LAK Laporan Arus Kas

LKjIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPM Laporan Kegiatan Penanaman Modal

LO Laporan Operasional

LPE Laporan Perubahan Ekuitas

LPPD Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

LPSAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LRA Laporan Realisasi Anggaran

M

MYS *Mean Years of Schooling*

N

NJOP Nilai Jual Obyek Pajak

O

OJK Otoritas Jasa Keuangan

OPD Organisasi Perangkat daerah

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
PAP	Pajak Air Permukaan
PATEN	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PD	Perusahaan Daerah
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEMKAB	Pemerintah Kabupaten
PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
PHD	Perjanjian Hibah Daerah
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPAS	Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara
PPJ	Pajak Penerangan Jalan
PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PT	Perseroan Terbatas
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

Renstra	Rencana Strategis
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RLS	Rata-Rata lama Sekolah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SiL/KPA	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran
OPD	Organisasi Pemerintah Daerah
SUN	Surat Utang Negara
SK	Surat Keputusan

SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
STIKES	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

T

THR	Tunjangan Hari Raya
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

U

UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	United Nations Development Program
UP	Uang Persediaan
UYHD	Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

W

WKDH	Wakil Kepala Daerah
WP	Wajib Pajak

Z

ZI	Zona Integritas



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
PENDAPATAN	7.5.1.1	2.374.923.866.435,47	2.693.892.209.851,81	113,43	2.578.839.055.752,70
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1	462.306.935.575,00	614.733.285.905,09	132,97	566.077.757.668,16
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	272.786.343.325,00	310.086.279.270,00	113,67	306.909.482.317,00
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	29.748.982.076,00	55.579.430.221,00	186,83	31.534.164.145,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	7.5.1.1.1.3	17.817.611.328,00	17.822.251.456,36	100,03	14.812.410.122,89
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	141.953.998.846,00	231.245.324.957,73	162,90	212.821.701.083,27
PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2	1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	108,52	1.918.625.184.979,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.1	1.386.031.806.644,00	1.441.624.984.537,00	104,01	1.409.012.104.780,00
Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.1	122.581.205.021,00	186.303.722.338,00	151,98	96.965.661.714,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.1.2.1.2	-	-	-	36.139.571.896,00
Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.3	960.230.004.000,00	960.230.004.000,00	100,00	972.894.861.000,00
Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.4	303.220.597.623,00	295.091.258.199,00	97,32	303.012.010.170,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.5.1.1.2.2	281.786.906.000,00	281.644.147.200,00	99,95	365.885.070.000,00
Dana Penyesuaian	7.5.1.1.2.2.1	17.831.074.000,00	17.831.074.000,00	100,00	105.800.981.000,00
Dana Desa		263.955.832.000,00	263.813.073.200,00	99,95	260.084.089.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	7.5.1.1.2.3	123.919.655.189,00	221.130.035.771,14	178,45	143.728.010.199,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.3.1	95.206.296.832,00	192.416.677.414,00	202,10	135.601.081.199,00
Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.3.2	28.713.358.357,00	28.713.358.357,14	100,00	8.126.929.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3	120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	111,48	94.136.113.105,54
Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1	10.103.650.332,00	17.146.390.873,00	169,70	94.136.113.105,54
Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	7.5.1.1.3.2	110.774.912.695,47	117.613.365.565,58	106,17	-
BELANJA	7.5.1.2	2.897.482.500.756,00	2.464.980.324.856,14	85,07	2.463.774.147.704,72
BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1	1.932.473.285.609,00	1.623.501.509.192,02	84,01	1.685.699.268.992,41
Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.073.912.815.684,00	927.166.035.558,00	86,34	982.063.509.956,68
Belanja Barang	7.5.1.2.1.2	708.781.970.625,00	561.882.761.856,09	79,27	485.115.060.553,49
Belanja Hibah	7.5.1.2.1.3	131.117.783.696,00	117.617.300.352,93	89,70	197.235.767.357,24
Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.4	18.660.715.604,00	16.835.411.425,00	90,22	21.284.931.125,00
BELANJA MODAL	7.5.1.2.2	480.583.508.342,00	384.854.856.650,27	80,08	309.230.413.251,33
Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	26.465.680.000,00	19.218.879.879,00	72,62	10.042.421.905,00
Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	140.678.226.100,00	126.218.117.043,05	89,72	84.921.205.760,46
Belanja Bangunan dan Gedung	7.5.1.2.2.3	97.165.431.826,00	85.342.181.949,72	87,83	58.674.411.007,11
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	209.389.407.568,00	147.645.013.968,50	70,51	147.673.471.595,32



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	6.884.762.848,00	6.430.663.810,00	93,40	7.155.083.583,44
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	763.819.400,00
BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3	43.317.102.913,00	17.406.286.776,85	40,18	53.560.485.652,00
Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.3	43.317.102.913,00	17.406.286.776,85	40,18	53.560.485.652,00
TRANSFER	7.5.1.2.4	441.108.603.892,00	439.217.672.237,00	99,57	415.283.979.808,98
Transfer Bagi Hasil	7.5.1.2.4.1	38.851.374.936,00	38.602.629.039,00	99,36	28.319.875.969,98
Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.4.1.1	35.151.543.548,00	34.980.275.503,00	99,51	25.101.942.340,41
Bagi Hasil Retribusi	7.5.1.2.4.1.2	3.699.831.388,00	3.622.353.536,00	97,91	3.217.933.629,57
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa		-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemerintahan Desa	7.5.1.2.4.2	402.257.228.956,00	400.615.043.198,00	99,59	385.964.017.839,00
Belanja Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.2.4.3	-	-	-	1.000.086.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.1.3	(522.558.634.320,53)	228.911.884.995,67	(43,80)	115.064.908.047,98
			-	-	-
			-	-	-
PEMBIAYAAN	7.5.1.4	-	-	-	-
PENERIMAAN DAERAH	7.5.1.4.1	522.558.634.320,53	522.461.955.580,97	99,98	407.345.726.272,99
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	7.5.1.4.1.1	522.410.634.320,53	522.410.634.320,97	100,00	403.313.892.772,99
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	7.5.1.4.1.2	-	-	-	3.950.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.1.4.1.3	148.000.000,00	51.321.260,00	34,68	81.833.500,00
Penerimaan Piutang Daerah	7.5.1.4.1.4	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
PENGELUARAN DAERAH	7.5.1.4.2	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.5.1.4.2.1	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	7.5.1.5	522.558.634.320,53	522.461.955.580,97	99,98	407.345.726.272,99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.6	-	751.373.840.576,64	-	522.410.634.320,97

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2021 AUDITED	TAHUN 2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.6.1	522.410.634.320,97	403.313.892.772,99
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.6.2	522.410.634.320,97	403.313.892.772,99
3	Subtotal (1 - 2)		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.6.3	751.373.840.576,64	522.410.634.320,97
5	Subtotal (3 + 4)		751.373.840.576,64	522.410.634.320,97
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.6.4	-	-
7	Lain-lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	7.6.5	751.373.840.576,64	522.410.634.320,97

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN 2021 AUDITED	TAHUN 2020 AUDITED
ASET			
ASET LANCAR	7.7.1	853.261.678.395,82	622.281.335.532,52
Kas dan Setara Kas	7.7.1.1	751.374.556.917,64	522.410.634.320,97
Kas di Kas Daerah	7.7.1.1.1	572.855.318.660,16	419.356.192.726,64
Kas di Bendahara Penerimaan	7.7.1.1.2	12.959.326.232,00	9.951.627,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.7.1.1.3	716.341,00	-
Kas di Bendahara BLUD	7.7.1.1.4	140.719.536.865,45	57.085.942.714,67
Kas di Bendahara JKN	7.7.1.1.5	12.070.533.554,73	19.739.451.130,73
Kas Lainnya-Kas Dana Bos	7.7.1.1.6	12.769.125.264,30	26.219.096.121,93
Investasi Jangka Pendek			
Piutang	7.7.1.2	45.679.739.363,32	47.952.666.941,37
Piutang Pendapatan	7.7.1.2.1	45.679.739.363,32	47.952.666.941,37
Piutang Pajak Daerah	7.7.1.2.1.1	12.595.329.108,50	18.866.593.444,00
Piutang Retribusi Daerah	7.7.1.2.1.2	2.920.916.092,00	795.747.590,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang sah		-	-
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	7.7.1.2.1.3	31.678.961.139,22	13.554.575.563,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	7.7.1.2.1.4	-	14.358.154.184,00
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.7.1.2.1.5	9.929.828.529,00	10.328.846.832,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	7.7.1.2.1.6	(11.445.295.505,40)	(9.951.250.671,63)
Piutang Lain-lain	7.7.1.2.2	-	-
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		63.004.952,57	63.004.952,57
Uang Muka		-	-
Piutang Lainnya		9.420.101.181,86	9.465.912.441,86
Penyisihan Piutang Lainnya		(9.483.106.134,43)	(9.528.917.394,43)
Belanja Dibayar Dimuka	7.7.1.3	219.275.100,00	284.804.115,96
Persediaan	7.7.1.4	55.988.107.014,86	51.633.230.154,23
JUMLAH ASET LANCAR		853.261.678.395,82	622.281.335.532,52
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.7.1.5	187.825.838.644,54	188.665.148.699,58
Investasi Nonpermanen			



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	REF	TAHUN 2021 AUDITED	TAHUN 2020 AUDITED
Pinjaman Jangka Panjang			
Investasi dalam Surat Utang Negara			
Investasi dalam Proyek Pembangunan			
Investasi Nonpermanen Lainnya			
Jumlah Investasi Nonpermanen			
Investasi Permanen	7.7.1.5.1	187.825.838.644,54	188.665.148.699,58
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.7.1.5.1.1	187.825.838.644,54	188.665.148.699,58
Investasi Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		187.825.838.644,54	188.665.148.699,58
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		187.825.838.644,54	188.665.148.699,58
ASET TETAP	7.7.1.6		
Tanah	7.7.1.6.1	3.743.750.198.535,78	3.723.426.357.156,78
Peralatan dan Mesin	7.7.1.6.2	957.847.223.302,84	812.232.471.649,11
Gedung dan Bangunan	7.7.1.6.3	1.486.360.934.282,64	1.399.288.258.493,39
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.7.1.6.4	3.407.756.814.278,01	3.274.349.432.415,10
Aset Tetap Lainnya	7.7.1.6.5	113.921.200.712,96	109.939.816.311,96
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.7.1.6.6	16.931.493.451,91	5.232.974.384,33
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.7.1.6.7	(3.110.307.965.710,01)	(2.850.343.812.262,37)
JUMLAH ASET TETAP		6.616.259.898.854,13	6.474.125.498.148,30
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan			
JUMLAH DANA CADANGAN			
ASET LAINNYA	7.7.1.7	15.855.571.445,06	15.666.054.784,06
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tuntutan Ganti Rugi			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.7.1.7.1	10.527.175.022,71	10.527.175.022,71
Aset Tak Berwujud	7.7.1.7.2	4.636.775.545,00	4.521.809.645,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(3.951.803.227,00)	(3.669.807.488,00)
Aset Lain-lain	7.7.1.7.3	4.643.424.104,35	4.286.877.604,35
Aset Lain-Lain-Aset Dalam Kondisi Rusak	7.7.1.7.3.1	31.502.107.762,74	31.477.431.356,41
Aset Lain-Lain- Persediaan Barang yang Diserahkan pada Masyarakat		-	-
Aset Lain-lain Tidak ditemukan/Aset Dalam Penelusuran	7.7.1.7.3.2	3.530.700.158,00	3.530.700.158,00
Aset Lain-lain Diserahkan ke Propinsi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.7.1.7.3.3	(30.389.383.816,38)	(30.721.253.910,05)
JUMLAH ASET LAINNYA		15.855.571.445,06	15.666.054.784,06
JUMLAH ASET		7.673.202.987.339,55	7.300.738.037.164,47
KEWAJIBAN		48.376.291.381,34	22.649.008.045,93
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.7.2	48.376.291.381,34	22.649.008.045,93
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.7.2.1	716.341,00	-
Uang Muka dari Kas Daerah		-	-



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	REF	TAHUN 2021 AUDITED	TAHUN 2020 AUDITED
Pendapatan Diterima Dimuka	7.7.2.2	232.032.611,14	168.850.682,93
Utang Beban	7.7.2.3	47.555.507.714,20	12.708.392.993,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.7.2.4	588.034.715,00	9.771.764.370,00
JUMLAH KEWAJIBAN		48.376.291.381,34	22.649.008.045,93
EKUITAS	7.7.3	7.624.826.695.958,21	7.278.089.029.118,54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.673.202.987.339,55	7.300.738.037.164,47

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari
Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2021 AUDITED	2020 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
<u>PENDAPATAN</u>	7.8.1				
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH</u>	7.8.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	7.8.1.1.1.	303.965.954.730,00	315.304.753.303,00	(11.346.448.573,00)	(3,60)
Pendapatan Retribusi Daerah	7.8.1.1.2.	57.712.885.387,67	31.311.874.691,29	26.080.294.292,38	83,29
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.8.1.1.3	16.982.941.401,32	26.623.529.478,49	(9.640.588.077,17)	(36,21)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	7.8.1.1.4	247.729.171.712,98	182.323.173.997,28	65.405.997.715,70	35,87
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		626.390.953.231,97	555.563.331.470,06	70.499.255.357,91	12,69
<u>PENDAPATAN TRANSFER</u>	7.8.1.2	-	-	-	-
<u>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</u>	7.8.1.2.1	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	7.8.1.2.1.1	181.717.332.524,00	93.705.567.890,00	88.011.764.634,00	93,92
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.8.1.2.1.2	-	31.913.595.472,00	(31.913.595.472,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	REFF	2021 AUDITED	2020 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Dana Alokasi Umum	7.8.1.2.1.3	960.230.004.000,00	972.894.861.000,00	(12.664.857.000,00)	(1,30)
Dana Alokasi Khusus	7.8.1.2.1.4	295.091.258.199,00	303.012.010.170,00	(7.920.751.971,00)	(2,61)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.437.038.594.723,00	1.401.526.034.532,00	35.512.560.191,00	2,53
		-	-	-	-
<u>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</u>	7.8.1.2.2	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	7.8.1.2.2.1	17.831.074.000,00	-	17.831.074.000,00	-
Dana Desa		-	105.800.981.000,00	(105.800.981.000,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		17.831.074.000,00	105.800.981.000,00	(87.969.907.000,00)	(83,15)
		-	-	-	-
<u>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</u>	7.8.1.2.3	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.8.1.2.4	192.017.659.111,00	145.929.928.031,00	46.087.731.080,00	31,58
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-	-	-
Bantuan Keuangan	7.8.1.2.5	28.125.323.642,14	8.126.929.000,00	19.998.394.642,14	246,08
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		220.142.982.753,14	154.056.857.031,00	66.086.125.722,14	42,90
Jumlah Pendapatan Transfer		1.675.012.651.476,14	1.661.383.872.563,00	13.628.778.913,14	0,82
		-	-	-	-
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</u>	7.8.1.3	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	7.8.1.3.1	37.723.101.395,00	116.718.254.153,74	(78.995.152.758,74)	(67,68)
Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.8.1.3.2	117.613.365.565,58	-	117.613.365.565,58	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		155.336.466.960,58	116.718.254.153,74	38.618.212.806,84	33,09



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	REFF	2021 AUDITED	2020 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<u>JUMLAH PENDAPATAN</u>		2.456.411.705.264,69	2.333.665.458.186,80	122.746.247.077,89	5,26
		-	-	-	-
BEBAN	7.8.2	-	-	-	-
Beban Pegawai	7.8.2.1	959.752.264.503,00	976.024.489.415,68	(16.263.123.841,68)	(1,67)
Beban Persediaan	7.8.2.2	129.457.509.310,65	111.875.841.564,29	17.581.667.746,36	15,72
Beban Jasa	7.8.2.3	319.534.177.238,26	249.940.153.437,21	69.585.417.730,05	27,84
Beban Pemeliharaan	7.8.2.4	70.441.789.596,94	69.383.692.492,31	1.057.602.104,63	1,52
Beban Perjalanan Dinas	7.8.2.5	50.738.745.148,00	59.244.452.145,50	(8.505.706.997,50)	(14,36)
Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap	7.8.2.6	-	7.689.180.116,35	(7.689.180.116,35)	(100,00)
Beban Bunga		-	-	-	-
Beban Subsidi		-	-	-	-
Beban Hibah	7.8.2.7	120.556.340.867,71	233.183.074.097,85	(112.626.733.230,14)	(48,30)
Beban Bantuan Sosial	7.8.2.8	16.835.411.425,00	36.958.529.925,00	(20.123.118.500,00)	(54,45)
Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	-
Beban penyisihan Piutang	7.8.2.9	1.540.299.329,12	200.741.412,89	1.201.713.614,33	598,64
Beban Penyusutan	7.8.2.10	272.261.286.652,81	260.896.731.086,20	11.501.996.988,98	4,41
Beban Transfer	7.8.2.11	175.404.599.037,00	155.044.856.808,98	20.359.742.228,02	13,13
Beban Lain-lain	7.8.2.12	-	-	-	-
Jumlah Beban		2.116.522.423.108,49	2.160.441.742.502,26	(43.919.722.273,30)	(2,03)
		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.8.3	340.217.648.560,20	173.223.715.684,54	166.665.969.351,19	96,21
		-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	REFF	2021 AUDITED	2020 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.8.4	-	-	-	-
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.970.538.877,00	6.666.487.087,28	(4.695.948.210,28)	(70,44)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(1.970.538.877,00)	(6.666.487.087,28)	4.695.948.210,28	(70,44)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		338.247.109.683,20	166.557.228.597,26	171.361.917.561,47	102,88
		-	-	-	-
POS LUAR BIASA	7.8.5	-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
Beban Luar Biasa		17.406.286.776,85	9.264.809.893,19	8.141.476.883,66	87,88
POS LUAR BIASA		(17.406.286.776,85)	(9.264.809.893,19)	(8.141.476.883,66)	87,88
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.8.6	320.840.822.906,35	157.292.418.704,07	163.220.440.677,81	103,77

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



5. LAPORAN ARUS KAS



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	REF	2021 AUDITED	TAHUN 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.9.1		
Arus Masuk Kas:			
Penerimaan Pajak Daerah		310.086.279.270,00	302.959.482.317,00
Penerimaan Retribusi Daerah		55.579.430.221,00	31.534.164.145,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		17.822.251.456,36	14.812.410.122,89
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		230.065.884.975,98	216.119.812.176,27
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		186.303.722.338,00	96.965.661.714,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		-	36.139.571.896,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		960.230.004.000,00	972.894.861.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		295.091.258.199,00	303.012.010.170,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian		17.831.074.000,00	105.800.981.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		263.813.073.200,00	260.084.089.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		192.416.677.414,00	135.601.081.199,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		-	-
Penerimaan Pendapatan Hibah		28.713.358.357,14	8.126.929.000,00
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		17.146.390.873,00	94.136.113.105,54
Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		117.613.365.565,58	-
Jumlah Arus Masuk Kas		2.692.712.769.870,06	2.578.187.166.845,70
Arus Keluar Kas:			
Pembayaran Pegawai		927.166.035.558,00	982.063.509.956,68
Pembayaran Barang		561.882.761.856,09	485.115.060.553,49
Pembayaran Bunga		-	-



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

U R A I A N	REFF	2021 AUDITED	TAHUN 2020
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		117.617.300.352,93	197.235.767.357,24
Pembayaran Bantuan Sosial		16.835.411.425,00	21.284.931.125,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
Pembayaran Tak Terduga		17.406.286.776,85	53.560.485.652,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		34.980.275.503,00	25.101.942.340,41
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		3.622.353.536,00	3.217.933.629,57
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		400.615.043.198,00	386.964.103.839,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		2.080.125.468.205,87	2.154.543.734.453,39
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		612.587.301.664,19	423.643.432.392,31
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	7.9.2		
Arus Masuk Kas:			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan Atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		696.319.648,00	414.213.907,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		135.488.333,75	-
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		26.150.000,00	-
Penjualan Aset Lainnya		321.482.000,00	-
Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi		-	-
Penjualan Drum Bekas		-	26.270.000,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan		-	120.955.000,00
Penjualan Hasil Pertanian/Perkebunan		-	90.450.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.179.439.981,75	651.888.907,00
Arus Keluar Kas:			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		19.218.879.879,00	10.042.421.905,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		126.218.117.043,05	84.921.205.760,46
Perolehan Gedung dan Bangunan		85.342.181.949,72	58.674.411.007,11
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		147.645.013.968,50	147.673.471.595,32
Perolehan Aset Tetap lainnya		6.430.663.810,00	7.155.083.583,44
Perolehan Aset Lainnya		-	763.819.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

U R A I A N	REFF	2021 AUDITED	TAHUN 2020
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		384.854.856.650,27	309.230.413.251,33
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(383.675.416.668,52)	(308.578.524.344,33)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	7.9.3		
Arus Masuk Kas:			
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		-	3.950.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya		51.321.260,00	81.833.500,00
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penerimaan Saldo Dana BOS Tahun 2016		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		51.321.260,00	4.031.833.500,00
Arus Keluar Kas:		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pemberian Pinjaman lainnya		-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		51.321.260,00	4.031.833.500,00
		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	7.9.4	-	-
Arus Masuk Kas:		-	-
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		135.168.192.279,00	132.145.754.279,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		135.168.192.279,00	132.145.754.279,00
		-	-
Arus Keluar Kas:		-	-
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		135.168.192.279,00	132.145.754.279,00
Jumlah Arus Keluar Kas		135.168.192.279,00	132.145.754.279,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		716.341,00	-
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	7.9.5	228.963.922.596,67	119.096.741.547,98
Saldo Awal Kas	7.9.6	522.410.634.320,97	403.314.013.227,99
Total Saldo Akhir Kas	7.9.7	751.374.556.917,64	522.410.754.775,97
Kas Lainnya – Selain Dana BOS		-	(120.455,00)
Saldo Akhir Kas		751.374.556.917,64	522.410.634.320,97



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

U R A I A N	REFF	2021 AUDITED	TAHUN 2020
Kas di BUD		572.855.318.660,16	419.356.192.726,64
Kas di Bendahara Penerimaan		12.959.326.232,00	9.951.627,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		716.341,00	-
Kas di BLUD		140.719.536.865,45	57.085.942.714,67
Kas di Bendahara JKN		12.070.533.554,73	19.739.451.130,73
Kas Lainnya – Kas di Bendahara BOS		12.769.125.264,30	26.219.096.121,93
Kas Lainnya – Selain Dana BOS		-	-
Total Saldo Akhir Kas		751.374.556.917,64	522.410.634.320,97

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari
Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN 2021 AUDITED	TAHUN 2020
EKUITAS AWAL	7.10.1	7.278.089.029.118,54	7.118.832.113.394,48
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.10.2	320.840.822.906,35	157.292.418.704,07
			-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.10.3	25.896.843.933,33	1.964.497.019,99
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	7.10.3.1	-	-
KOREKSI EKUITAS LAINNYA	7.10.3.2	25.896.843.933,33	1.964.497.019,99
- RK PPKD/KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		-	-
- KOREKSI PENYESUAIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	7.10.3.2.1	(86.197.360,00)	-
- KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN SEBELUMNYA	7.10.3.2.2	12.347.007.559,84	(155.594.338,46)
- KOREKSI PENYESUAIAN PENYISIHAN PIUTANG	7.10.3.2.3	92.065.755,35	4.776.587.672,91
- KOREKSI PENYESUAIAN ASET TETAP/ASET LAINNYA	7.10.3.2.4	13.688.423.234,63	(2.656.496.314,46)
- KOREKSI PENYESUAIAN PIUTANG LAINNYA	7.10.3.2.5	5.510.000,00	-
- KOREKSI PENYESUAIAN PIUTANG RETRIBUSI		-	-
- KOREKSI PENYESUAIAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YG SAH	7.10.3.2.6	973.714,00	-
- KOREKSI PENYESUAIAN PIUTANG PAJAK	7.10.3.2.7	(150.938.970,50)	-
- PENYESUAIAN MUTASI ASET TETAP/ASET LAINNYA		-	-
EKUITAS AKHIR	7.10.4	7.624.826.695.958,21	7.278.089.029.118,54

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari
Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami perubahan menyesuaikan dengan terbentuknya OPD baru hal ini dilakukan untuk mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan perubahan kewenangan terkait struktur organisasi perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan terbentuknya susunan perangkat daerah tersebut terdapat OPD yang dihapus, digabung, dipecah maupun pembentukan OPD baru, maka untuk dapat menjalankan perangkat daerah tersebut telah dilakukan mutasi atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, disesuaikan dengan OPD baru pada entitas akuntansi namun secara keseluruhan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tuban tidak mengalami perubahan. Saldo Awal Laporan Keuangan pada entitas akuntansi per 1 Januari 2017 disahkan oleh Bupati Tuban sehingga Laporan Keuangan pada entitas akuntansi sesuai dengan OPD baru dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan dipergunakan untuk mengungkapkan informasi penting yang perlu dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga memperhitungkan kecukupan pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena opini pemeriksa didasarkan pada empat pertimbangan yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintah;
2. Keandalan Sistem Pengendalian Informasi (SPI);
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan;
4. Kecukupan Pengungkapan Informasi Keuangan

Oleh karena itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menjadi sarana untuk menjelaskan masalah-masalah atau isu dalam penyajian laporan keuangan sehingga dengan penjelasan yang cukup dan memadai tersebut laporan keuangan tidak mendapat opini wajar dengan pengecualian karena hal-hal yang dikecualikan tersebut telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun aparatur/pejabat pemerintah daerah. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Ada kalanya laporan keuangan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk dapat mengurangi (meminimalkan) kesalahpahaman yang mungkin timbul tersebut. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman



dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Tujuan pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan menghindarkan pemakai laporan keuangan dari kesalahpahaman yang mungkin timbul.

Secara umum, berikut ini adalah informasi yang dimuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian kinerja target keuangan selama Tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
32. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);



50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Thn 2012 Seri C Nomor 6);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
55. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban;
56. Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah.
57. Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/414.012/2012 tentang Penetapan RSUD Dr. R Koesmo untuk melaksanakan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh di Kabupaten Tuban.
58. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
60. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39).
61. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2019 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
62. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
63. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
64. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
65. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tuban Nomer 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.



66. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 149 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
67. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 151 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
68. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
69. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 158 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

7.1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Sistematika Penulisan Atas Catatan Laporan Keuangan
- 1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Gambaran Umum Daerah
- 2.3 Visi Misi
- 2.4 Kebijakan Keuangan
- 2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja
- 3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 3.4 Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban
- 4.2 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.3 Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.4 Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.7 Kebijakan Aset Lainnya
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.
- 4.10 Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran
- 4.11 Kebijakan Akuntansi Beban
- 4.12 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.13 Kebijakan Akuntansi Transfer
- 4.14 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan



- 4.16 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.17 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.18 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7. PENUTUP

7.1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah; mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan akuntansi, sedangkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah.

Entitas Akuntansi adalah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada Bupati melalui PPKD, sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD dan menyiapkan laporan keuangan OPD.

Daftar Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai berikut:

- 1 Dinas Pendidikan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 RSUD dr. R. Koesma
- 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7 Satuan Polisi Pamong Praja
- 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 10 Dinas Lingkungan Hidup
- 11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana
- 13 Dinas Perhubungan
- 14 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 15 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



- 16 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- 17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 18 Dinas Perikanan dan Peternakan
- 19 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
- 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 22 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 24 Sekretariat DPRD
- 25 Sekretariat Daerah
- 26 Inspektorat
- 27 Kecamatan Tuban
- 28 Kecamatan Merakurak
- 29 Kecamatan Semanding
- 30 Kecamatan Palang
- 31 Kecamatan Jenu
- 32 Kecamatan Bancar
- 33 Kecamatan Jatirogo
- 34 Kecamatan Bangilan
- 35 Kecamatan Grabagan
- 36 Kecamatan Senori
- 37 Kecamatan Kenduruan
- 38 Kecamatan Montong
- 39 Kecamatan Kerek
- 40 Kecamatan Tambakboyo
- 41 Kecamatan Singgahan
- 42 Kecamatan Parengan
- 43 Kecamatan Soko
- 44 Kecamatan Rengel
- 45 Kecamatan Plumpang
- 46 Kecamatan Widang



7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Pembangunan suatu daerah akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro. Sinergitas kebijakan makro ekonomi kota dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat terlihat pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan Tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 Tahun ketiga dan diselaraskan dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada Tahun tersebut.

7.2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

- b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan



ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

d. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta depleksi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.



Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

g. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Dari arah kebijakan nasional lima tahunan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya untuk Tahun 2021 sesuai dengan Tema RKP yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021 secara nasional antara lain:

1. Pemulihan ekonomi nasional dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,7-9,1 persen, gini ratio sebesar 0,377–0,379, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju target 29,85 persen hingga 30,64 persen di 2030.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan terjaganya daya beli masyarakat dengan target indeks pembangunan manusia sebesar 72,78–72,95 dan tingkat kemiskinan sebesar 9,2–9,7 persen.

7.2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam rangka menjabarkan keselarasan kebijakan pembangunan nasional dalam bentuk kebijakan makro maupun mikro ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif telah melalui derivasi strategi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Pemenuhan Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan nilai keagamaan dan budaya untuk pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan didukung infrastruktur yang berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung ketersediaan infrastruktur yang mendukung investasi serta demokrasi yang inklusif.
3. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



4. Penguatan sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memantapkan pembangunan Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.
6. Mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur, yaitu Masyarakat yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

7.2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 harus perpedoman pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 untuk Tahun ketiga. Arah kebijakan yang diambil didasari dan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional, dimana kondisi tersebut harus bersinergi, linier, dan berintergrasi.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban menurut dokumen RPJPD 2005-2025 pada periode ketiga (Tahun 2016-2021) adalah pemantapan pembangunan secara keseluruhan di berbagai bidang yang menekankan pada pengembangan sektor pertanian dan industri yang berdaya saing yang didukung oleh sumber daya lokal, SDM yang berkualitas, optimalisasi kemitraan dan investasi, penguatan akses pasar hasil produksi agribisnis dan penguatan akses informasi untuk mendukung agribisnis. Sedangkan menurut RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 arah kebijakan yang mengarah pada perekonomian adalah optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan, diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan, penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodal koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan, memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif, membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja, membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata dan membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi/penghubung antar wilayah.

Dari arah kebijakan diatas nantinya diharapkan pembangunan di Kabupaten Tuban secara sinergis bersama-sama saling mendukung antar bidang sehingga secara kumulatif mampu meningkatkan perekonomian. Pada Tahun 2021 secara lebih spesifik arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban ditetapkan untuk diarahkan pada:

1. Arah kebijakan daerah dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah:
 - a. penyebaran peningkatan produktivitas pada lahan-lahan sawah yang masih relatif rendah dan penyebaran peningkatan indeks pertanaman di wilayah lahan tadah hujan;
 - b. pemerataan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi untuk mengurangi ketimpangan wilayah, terutama skala mikro kecil menengah berbasis inovasi dan kreativitas;
 - c. optimalisasi penanganan pasca panen (pengelolaan hasil produksi) dengan tetap mempertahankan peningkatan kemampuan produksi di lini budidaya;



- d. optimalisasi pengelolaan nilai tambah komoditas (komoditas unggulan) baik nilai tambah dari perubahan bentuk (peningkatan kualitas komoditas) maupun nilai tambah dari selisih harga antar waktu (tanda jual);
 - e. peningkatan kapasitas tenaga kerja pada kelompok sasaran berdasarkan data PBDT-PPFM 2015 terutama pada status tidak bekerja;
 - f. optimalisasi dan pengembangan wisata daerah dan wisata desa yang diintegrasikan dengan sektor budaya;
 - g. fasilitasi akses UMKM, IKM, Usaha perdagangan dan Koperasi terhadap e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dan memperpendek rantai distribusi;
 - h. penyediaan RTH sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - i. optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang;
 - j. pembangunan jalan lingkar tahap I dalam rangka untuk membuka aksesibilitas, konektivitas serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar; dan
 - k. pembangunan tanggul Bengawan Solo, Waduk Jadi dan Avour Jambon
2. Arah kebijakan daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan, adalah:
 - a. pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berbasis pada PBDT-PPFM 2015;
 - b. optimalisasi bantuan beasiswa pendidikan untuk jenjang SD-SMP;
 - c. menjamin pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kelas bawah, berdasarkan data PBDT-PPFM 2015 terutama yang mengidap Penyakit Kronis; dan
 - d. akselerasi pengentasan kemiskinan terintegrasi yang berbasis pada data PBDT-PPFM 2015 melalui peningkatan peran serta masyarakat, lembaga zakat, swasta/perusahaan (CSR).
 3. Arah kebijakan daerah dalam peningkatan IPM adalah:
 - a. meningkatkan cakupan layanan Air Minum dan Sanitasi yang layak;
 - b. pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan Nawa Cita 2014-2021 melalui program 100-0-100;
 - c. pengembangan pendidikan karakter berbasis keagamaan;
 - d. peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta pengelolaan sampah;
 - e. penambahan akses-akses untuk kaum difabel dan anak pada fasum/fasos di perkotaan, menuju terwujudnya Kabupaten layak huni dan layak anak;
 - f. pencapaian 196 Desa ODF (Bebas BAB Sembarangan);
 - g. akselerasi peningkatan partisipasi sekolah terutama pada jenjang SMP;
 - h. upaya deteksi dini dan pencegahan kematian ibu dan bayi, bayi berat badan lahir rendah (BBLR) serta Bayi Gizi Buruk;
 - i. pembangunan *Sport Center*; dan
 4. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan berdasarkan data PBDT-PPFM 2015 dengan Kategori Kepala Rumah Tangga Perempuan
 5. Arah kebijakan daerah dalam penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi adalah:
 - a. meminimalisir potensi dan kerawanan konflik masyarakat pada Pemilihan Umum terutama yang menyangkut isu SARA;
 - b. peningkatan partisipasi Pemilih;
 - c. pencegahan dan pemberantasan produksi, distribusi serta konsumsi MIRAS/Narkoba;



- d. penurunan angka kejahatan terhadap ketertiban umum;
- e. intensifikasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. implementasi roadmap dan rencana aksi daerah terhadap Reformasi Birokrasi;
- g. memprioritaskan Program/Kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja Kepala Daerah;
- h. peningkatan akuntabilitas kinerja;

Penerapan kebijakan tersebut dalam konsep yang lebih implementatif dijabarkan dalam program prioritas Tahun 2021 untuk menunjang peningkatan struktur ekonomi daerah yang kokoh dan berlandaskan keunggulan lokal.

7.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ditentukan oleh pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan PDRB dapat memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ditentukan oleh pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan PDRB dapat memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ataupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) setiap Tahunnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang nantinya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan estimasi rencana pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian suatu daerah.

Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban membawa dampak bagi masyarakat, utamanya pada sektor ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban pada tahun 2020 hingga pertengahan 2021 mengalami penurunan sebesar minus 5,85 persen. Angka tersebut berbanding terbalik bila dibandingkan dengan tahun 2019-2020 yang mengalami kenaikan sebesar 5,14 persen. Kondisi ini disebabkan sektor industri dan pengolahan yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Tuban mengalami penurunan yang cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, tidak hanya dialami Kabupaten Tuban, tetapi juga daerah lain secara nasional. Meski demikian, sektor informasi dan telekomunikasi mengalami kenaikan sebesar 8,88 persen dan sektor jasa kesehatan naik sebesar 8,70 persen.

Pandemi Covid-19 juga memukul sisi rumah tangga, berupa persentase penduduk miskin bertambah, pada tahun 2019 sebesar 14,58 persen menjadi 15,91 persen pada tahun 2020. Hal ini karena terjadinya PHK dan pembatasan operasional beberapa aspek penggerak ekonomi. Sebagai bentuk kompensasi pemerintah mengeluarkan sejumlah bantuan, di antaranya bansos, bantuan tunai, subsidi listrik, bantuan untuk UMKM, maupun relaksasi perbankan.

7.2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam satu tahun.



Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional berdasarkan Harga Konstan 2010 (%), 2016 – 2021

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Provinsi Jawa Timur	Indonesia
1.	2016	4,90	5,57	5,03
2.	2017	4,98	5,46	5,07
3.	2018	5,17	5,50	5,17
4.	2019	5,14	5,52	5,02
5.	2020	-5,85	-2,39	-2,07

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2021

Kinerja perekonomian Kabupaten Tuban pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2019). Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tuban, baik faktor internal maupun eksternal. Pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Tuban membuat sejumlah sektor perekonomian terdampak, tak terkecuali dampak itu dirasakan dari sektor industri kecil maupun industri besar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 melemah. Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, tahun 2020 lalu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban -5.85 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dari sektor yang lain seperti halnya sektor pertanian, pertambangan serta jasa yang lain relatif stabil.

Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah. Beberapa indikator yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tuban diantaranya keberhasilan pemerintah mempertahankan laju inflasi yang rendah dalam kurun beberapa tahun terakhir.

Tabel 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2021

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	21,20	20,92	20,10	19,46	20,2
Pertambangan dan Penggalian	9,00	9,14	9,26	8,94	8,9
Industri Pengolahan	27,51	27,73	28,96	29,45	27,7
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1
Pengadaan Air, Pengadaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1
Konstruksi	13,38	12,81	12,04	12,01	12,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Rep. Mobil dan Sepeda Motor	13,09	13,45	13,63	13,87	13,4
Transportasi dan Pergudangan	0,67	0,69	0,71	0,74	0,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,94	0,97	0,98	1,02	1,0
Informasi dan Komunikasi	4,50	4,56	4,55	4,62	5,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	2,17	2,15	2,12	2,2
Real Estate	1,43	1,43	1,45	1,47	1,6
Jasa Perusahaan	0,21	0,21	0,22	0,22	0,2
Admin, Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial	2,29	2,27	2,32	2,40	2,6
Jasa Pendidikan	1,69	1,68	1,66	1,68	1,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,51	0,52	0,53	0,54	0,6
Jasa Lainnya	1,26	1,27	1,29	1,29	1,2
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2021

Berdasarkan tabel di atas, struktur lapangan usaha di Kabupaten Tuban lapangan usaha Industri Pengolahan masih menyumbang kontribusi terbesar persentase PDRB Kabupaten Tuban. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

Tahun 2020, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian Kabupaten Tuban sebesar 27,70 persen, kemudian diikuti lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan & Perikanan sebesar 20,20 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,40 persen, konstruksi 12,30 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,90 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.



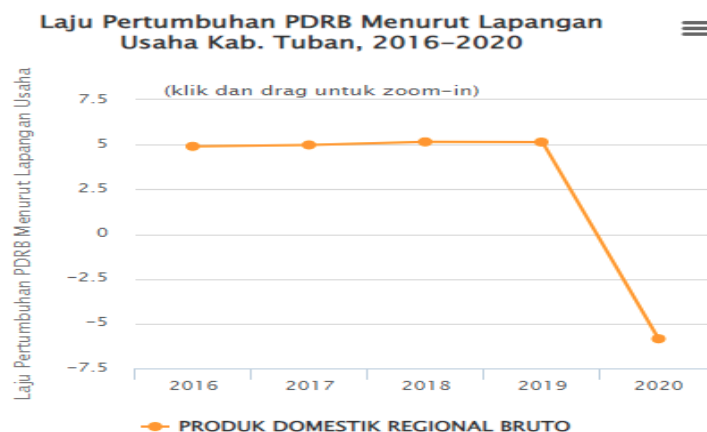
Untuk mengetahui perkembangan ekonomi di Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 dengan menggunakan angka sementara hasil rilis BPS tahun 2021 untuk capaian tahun 2020, maka perlu dilakukan analisis PDRB Kabupaten Tuban baik berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Diharapkan dengan menghitung dan menganalisis PDRB Kabupaten Tuban akan mendapatkan informasi yang lebih detail dan selanjutnya dapat digunakan menentukan pengambilan keputusan di bidang ekonomi semakin akurat, sebagaimana dapat dilihat tabel laju pertumbuhan dibawah ini

Tabel 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	3,70	3,13	-0,08	1,29	-1,39
Pertambangan dan Penggalian	3,87	5,61	3,09	0,89	-4,84
Industri Pengolahan	4,48	5,78	9,71	7,16	-11,44
Pengadaan Listrik dan Gas	1,03	0,86	3,47	3,09	-0,93
Pengadaan Air, Pengadaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	3,99	2,51	3,97	4,68	3,69
Konstruksi	1,21	1,08	0,41	5,71	-3,39
Perdagangan Besar dan Eceran; Rep. Mobil dan Sepeda Motor	7,98	7,74	5,84	5,85	-9,69
Transportasi dan Pergudangan	9,17	7,49	9,15	9,42	-5,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,05	8,57	7,73	8,71	-9,34
Informasi dan Komunikasi	9,16	7,40	7,40	7,39	8,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,05	3,86	4,22	4,71	0,03
Real Estate	8,22	4,61	5,91	5,71	1,86
Jasa Perusahaan	7,27	5,76	7,25	6,76	-6,48
Admin, Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial	6,53	3,19	4,10	3,62	-1,72
Jasa Pendidikan	6,78	4,73	4,84	7,27	1,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,98	6,21	7,78	7,57	8,70
Jasa Lainnya	6,92	5,26	5,70	6,38	-13,99
Produk Domestik Regional Bruto	4,90	4,98	5,17	5,14	-5,85

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2021

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2021

7.2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka inflasi mengalami peningkatan. Angka inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diukur dengan menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Dibawah ini adalah angka inflasi dengan menggunakan tahun dasar penghitungan pada tahun 2012.



Tabel 4 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2014-2020

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Provinsi Jawa Timur	Nasional
1	2015	0,79	3,08	3,35
2	2016	0,36	2,74	3,02
3	2017	0,23	4,04	3,61
4	2018	1,97	2,86	3,13
5	2019	1,97	2,12	3,00
6	2020	1,49	1,44	1,68

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2021

Data pada tabel di atas adalah perhitungan angka inflasi yang terdiri dari komponen pembentuk IHK diantaranya adalah bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi yang cukup rendah menandakan bahwa perekonomian Tuban cukup efisien sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selama periode tahun 2015-2020, inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup aman.

7.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan dan aspek kebutuhan. Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi seimbang yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga tidak ada pengangguran. Namun hingga tahun 2021, kondisi normal yang diharapkan tersebut belum tercapai. Faktanya baik pengangguran maupun setengah pengangguran masih ditemukan. Persoalan menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, melainkan juga terkait karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Karakteristik tersebut antara lain perubahan struktur usia penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standard upah minimum yang ditetapkan dan sebagainya.

Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah factor pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan daya serap tenaga kerja yang memadai. Dari sisi persediaan, terlihat bahwa kualitas pendidikan penduduk usia kerja masih rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori angkatan kerja.

Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tuban	3,39	2,83	2,76	4,81	4,68
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur	4,00	3,99	3,92	5,84	5,74

Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2021, BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan sebesar 2,05 persen poin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 2,76 persen pada tahun 2019 naik menjadi 4,81 persen pada tahun 2020 dan terbesar selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan kecil menengah sampai dengan perusahaan multi nasional karena dampak dari pandemi Covid-19 sehingga terjadi kenaikan pengangguran.



7.2.1.8 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 6 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	198.350	196.100	178.640	170.800	187.13
Garis Kemiskinan (Rp)	294.543	308.822	328.268	348.503	371.465
Prosentase Penduduk Miskin	17,14	16,87	15,31	15,58	15,91
Indeks Kedalaman (P1)	3,03	3,29	2,55	2,84	2,27
Indeks Keparahan (p2)	0,82	0,91	0,65	0,75	0,48

Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2021, BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional

Selama tahun 2016-2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Penurunan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2018 menjadi 15,31 persen pada tahun 2019 naik sebesar 0,27 poin persen sehingga penduduk miskin Tuban sebesar 15,58 persen dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 15,91 persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin pada tahun 2020 ini naik adalah adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan pemerintah secara nasional maupun daerah yang membatasi setiap aktivitas dan gerak masyarakat, sehingga lapangan usaha yang dijalankan sangat terbatas jumlahnya.

Sedangkan perkembangan garis kemiskinan mengalami pertambahan dari tahun ke tahun yakni tahun 2015-2021 yang selalu meningkat disamping itu juga menurunkan jumlah penduduk miskin masih tinggi menjadi sebuah isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

Tabel 7 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Kabupaten Tuban		Provinsi Jawa Timur	
	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Jumlah Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Jumlah Penduduk
2016	294.543	17,14	319.662	12,05
2017	308.822	16,87	344.164	11,77
2018	328.268	15,31	385.009	10,98
2019	348.503	14,58	411.731	10,37
2020	371.465	15,91	416.001	11,09

Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2021, BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional

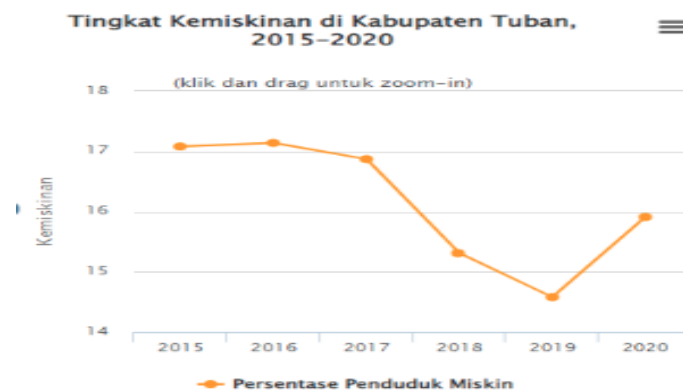
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami pasang surut selama 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, Kabupaten Tuban masih jauh tertinggal. Di Kabupaten Tuban pada Tahun 2016 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 17,14. Di Tahun 2017 turun menjadi 16,87. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019 berangsur turun menjadi 15,31 dan 14,58. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan naik menjadi 15,91 persen. Namun demikian posisi Kabupaten Tuban berada pada peringkat 5 terendah di Provinsi Jawa Timur dalam hal persentase penduduk miskinnya. Oleh karenanya, permasalahan ini akan tetap menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk segera dituntaskan di tahun-tahun berikutnya.

Gambar 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2020



Sumber: BPS Jawa Timur dalam Angka 2021

7.2.1.9 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu konsep pengukuran status pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia itu sendiri sebenarnya mencakup banyak dimensi sehingga idealnya pengukurannya menggunakan banyak variabel atau indikator untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita.

Gambar 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021

Tabel 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2015-2021

Kabupaten	IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bojonegoro	67,28	67,85	68,75	69,04	69,59
Tuban	66,77	67,43	68,37	68,40	68,91
Lamongan	71,11	71,97	72,57	72,58	73,12

Sumber: BPS Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021

Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Tuban telah mencapai 68,91, masuk pada IPM kategori “sedang”. Angka ini meningkat sebesar 0,51 poin dibandingkan dengan IPM Kabupaten Tuban pada tahun 2020 yang sebesar 68,40.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Tuban masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Tuban masih berada pada kisaran 68,91 yang berarti masuk kategori sedang dengan tren positif dari tahun ke tahun.

Tabel 9 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2021

I P M	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29
Jawa Timur	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14
Tuban	66,77	67,43	68,37	68,40	68,91

Sumber: BPS Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021

7.2.2 Gambaran Umum Daerah

7.2.2.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di ujung utara Provinsi Jawa Timur, berada pada koordinat 111° 30' sampai dengan 112° 35' Bujur Timur dan 6° 40' sampai dengan 7° 18' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah).

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan, 311 Desa, 17 Kelurahan, 904 Dusun, 1.752 Rukun Warga dan 6.740 Rukun Tetangga.



Tabel 10 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban

No	Kecamatan	Wilayah Administrasi		
		Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Tuban	3	14	17
2.	Merakurak	19	-	19
3.	Semanding	15	2	15
4.	Jenu	17	-	17
5.	Montong	13	-	13
6.	Kerek	17	-	17
7.	Palang	18	1	18
8.	Grabagan	11	-	11
9.	Widang	16	-	16
10.	Soko	23	-	23
11.	Rengel	16	-	16
12.	Singgahan	12	-	12
13.	Senori	12	-	12
14.	Bangilan	14	-	14
15.	Parengan	18	-	18
16.	Kenduruan	9	-	9
17.	Tambakboyo	18	-	18
18.	Jatirogo	18	-	18
19.	Bancar	24	-	24
20.	Plumpang	18	-	18

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2017

Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km membujur dari arah timur di Kecamatan Palang sampai arah barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan mencapai 22.608 km², dan memiliki wilayah daratan seluas 1.839,94 km², dengan wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Montong seluas 147,98 km² (8,04 % luas wilayah Kabupaten Tuban) dan yang terkecil di Kecamatan Tuban seluas 21,29 km² (1,16 % luas wilayah Kabupaten Tuban).

Kondisi topografi Kabupaten Tuban dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu kemiringan lereng dan ketinggian lahan. Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban berbeda-beda hal ini ditunjukkan dengan ketinggian daratan berkisar antara 5 – 182 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun ketinggian wilayah di beberapa bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m dpl terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.

Secara litologi, Kabupaten Tuban tersusun dari batuan sedimen yang kaya akan sumberdaya alam, berupa bahan tambang galian golongan C, diantaranya pasir *silica*, *clay*, *ball clay*, *phospat*, *dolomit*, dan *trass* serta golongan A berupa minyak bumi. Sedangkan dilihat dari susunan geologinya, Kabupaten Tuban terdiri atas 3 jenis tanah, yaitu:

- Mediteran merah kuning, berasal dari endapan batu kapur di daerah bukit sampai gunung, terdapat di Kecamatan Semanding, Montong, Kerek, Palang, Jenu, Sebagian Tambakboyo, Widang, Plumpang dan Merakurak.
- Aluvial, berasal dari endapan di daerah daratan dan cekungan, terdapat di kecamatan Tambakboyo, Bancar, Tuban, Palang, Rengel, Soko, Parengan, Singgahan, Senori dan Bangilan.
- Grumosol, berasal dari endapan batuan di daerah bergelombang, terdapat di kecamatan Bancar, Jatirogo dan Senori.

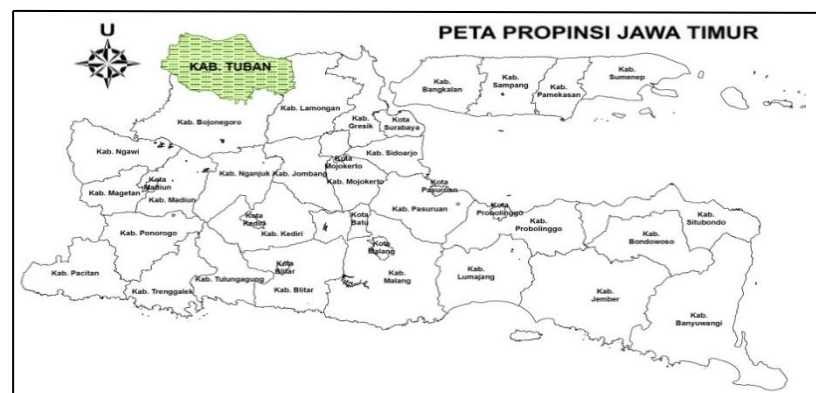
Wilayah Kabupaten Tuban dialiri oleh 18 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah (areal irigasi) seluas 13.396 Ha, didominasi oleh: aliran Sungai



Bengawan Solo dari Jawa Tengah dengan panjang sungai mencapai 60 km dengan areal irigasi 5.430 Ha; Sungai Kening dengan mata air dari Jawa Tengah dengan panjang sungai yang juga mencapai 60 km dengan areal irigasi seluas 2.522 ha; serta Sungai Guwo Terus dari mata air Montong sepanjang 7,5 km mengalir areal irigasi seluas 1.250 Ha. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Tuban dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Kawasan Budidaya, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- Kawasan Lindung, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Gambar 4 Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur



Secara administratif, wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Tuban





7.2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Tuban memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan daerah, antara lain:

1. Potensi Pertanian

Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa.

Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi – umbian lainnya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

2. Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur *Metharizium*, SLPHT serta upaya-upaya lainnya.

3. Potensi Pariwisata

Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar di beberapa kecamatan.

a. Obyek Wisata Alam terdiri dari:

- 1) Pantai Boom di Kecamatan Tuban
- 2) Pantai Sowon di Kecamatan Bancar
- 3) Goa Akbar di Kecamatan Tuban
- 4) Goa Suci di Kecamatan Palang
- 5) Goa Ngerong di Kecamatan Rengel
- 6) Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong
- 7) Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan
- 8) Air Terjun Ngilirip
- 9) Sendang Maibit



- 10) Pemandian Nganget
- 11) Banyulangse
- b. Obyek wisata Budaya terdiri dari:
 - 1) Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban
 - 2) Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang
 - 3) Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban
 - 4) Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban
 - 5) Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding
 - 6) Kampung Batik Desa Margorejo Kecamatan Kerek
- c. Obyek wisata buatan terdiri dari:
 - 1) Pemandian Bektiharjo di Kecamatan semanding
 - 2) Taman Rekreasi pantai Sowon di Kecamatan Bancar
 - 3) Terminal dan wisata laut Tuban Kambang Putih.
 - 4) Kampung Air di Kecamatan Merakurak
 - 5) Sendang Asmoro di Kecamatan Semanding
 - 6) Tuban Mangrove Center -Jatiwangi Park di Kecamatan Merakurak
4. Potensi Pertambangan

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT Semen Gresik dan PT Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya:

 - a. Batu Gamping (CaCO_3), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain.
 - b. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi: Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo.
 - c. Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain
 - d. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen sorat. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel.
 - e. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainnya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo.
 - f. Fosfat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan A diantaranya gas dan minyak bumi.



5. Potensi Industri

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat tercipta lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainnya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ±. 12.832 Ha yang terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.
- b. Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rengel, Jatirogo, dan Palang.
- c. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

6. Potensi Perikanan dan Kelautan

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu: ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya:

- a. Pengembangan Perikanan Tangkap;
- b. Pengembangan Lingkungan Pesisir;
- c. Pengembangan Perikanan Budidaya;
- d. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat;
- e. Pengembangan Perbenihan Ikan; dan
- f. Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan.

7. Potensi Peternakan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik dan entog.



8. Potensi Kehutanan

Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan. Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi.

7.2.2.3 Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 sejumlah 1.198.012 jiwa yang terdiri dari 598.339 jiwa penduduk laki-laki dan 599.673 jiwa penduduk perempuan. Berikut Data Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 11 Jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	44.537	42.006	86.543
2	5-9	44.834	43.069	87.903
3	10-14	47.821	44.940	92.761
4	15-19	47.483	44.692	92.175
5	20-24	45.315	44.802	90.117
6	25-29	44.503	45.445	89.948
7	30-34	46.367	48.009	94.376
8	35-39	45.424	46.170	91.594
9	40-44	45.535	46.845	92.380
10	45-49	43.354	45.494	88.848
11	50-54	38.224	39.563	77.787
12	55-59	31.624	30.427	62.051
13	60-64	20.743	20.737	41.480
14	65-69	13.723	17.703	31.426
15	70-74	9.619	14.237	23.856
16	75 +	10.283	19.262	29.545
JUMLAH		579.389	593.401	1.172.790

Sumber: BPS Tuban, 2021

7.2.3 Visi Misi

7.2.4.1 Visi

“Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera”

Pada visi tersebut di atas, terdapat empat kata kunci dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut.

1. Religius

yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.



2. Bersih

Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan *satisfied public services* (layanan publik yang memuaskan) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti.

3. Maju

Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Maju yang dimaksud adalah kondisi daerah yang dinilai berdasarkan berbagai indikator, yaitu: indikator sosial, ekonomi, hukum, dan politik.

- a. Indikator sosial yang digunakan untuk mengukur kemajuan adalah pada kualitas sumber daya manusia dan kependudukan. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli. Selain itu, Kabupaten Tuban yang maju masyarakatnya juga didukung oleh kepribadian dan berakhlak mulia. Sedangkan kependudukan erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemerataan pembangunan, dan pelayanan sosial yang lebih baik.
- b. Indikator ekonomi dapat menggambarkan kemajuan Kabupaten Tuban yang tercermin melalui tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga ekonomi juga tertata dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian dengan optimal. Selain itu, daerah yang maju juga ditandai dengan perekonomian yang stabil.
- c. Kemajuan Kabupaten Tuban juga ditandai dengan jaminan hukum dan penyelenggaraan politik yang baik serta mantap. Masyarakat yang maju ditandai dengan tingginya partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, maupun dalam hukum. Selain itu juga terdapat pemenuhan hak-hak masyarakat, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupannya. Pencapaian Kabupaten Tuban yang maju juga didukung oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang baik (*clean government*), sehingga dapat menjalankan pelayanan prima (*excellent service*) kepada publik.

4. Sejahtera

Dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

7.2.4.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tuban 2016-2021 yaitu “Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera” diterjemahkan melalui 5 (lima) misi berikut:

Misi kesatu:

Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur, toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan



kehidupan beragama sebagai pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tenang dan tertib.

Misi kedua:

Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta pelayanan prima (*excellent service*) pada pelayanan publik, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat pemerintah desa.

Misi ketiga:

Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kabupaten layak huni.

Misi keempat:

Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berdaya saing melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan, peningkatan hasil olahan dan tingkat konsumsi masyarakat sebagai upaya dalam menaikkan nilai tambah hasil produksi, pengembangan destinasi wisata, penguatan kelembagaan koperasi/usaha kecil mikro/BUMDes, industri dan perdagangan, peningkatan investasi dalam rangka membuka lapangan kerja, serta penyediaan sistem jaringan distribusi.

Misi kelima:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan sarana prasarana dan prestasi olah raga, serta peningkatan peran dan kreatifitas pemuda.

7.2.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis, yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Tuban dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya.

Merujuk pada dokumen RPJMN Tahun 2015-2021 bahwa visi pembangunan nasional adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2020 mengambil tema “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan”. Berdasarkan acuan tersebut, maka tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 adalah: “Pembangunan Untuk



Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan”.

Melalui penetapan tema pembangunan tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun urusan penunjang dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

7.2.4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan nasional, isu strategis pembangunan Jawa Timur sekaligus isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2021, serta berpijak pada proses evaluasi dan analisis strategis atas capaian pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah.

Disisi lain dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tetap difokuskan pada kepentingan penyelesaian permasalahan mendesak yang berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan publik, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan yang hendak dicapai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu Tahun. Pada akhirnya ditetapkan prioritas yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Perekonomian Dengan Memanfaatkan Sektor Pariwisata, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah Dan Peningkatan Investasi dalam Rangka Pemulihan Kondisi Perekonomian Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pemulihan Sektor Pembangunan Manusia;
3. Peningkatan Aksesibilitas Dan Konektivitas Infrastruktur;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Berbasis Pelayanan Publik dan Akuntabilitas dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi;
5. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah.

7.2.4.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD

Strategi dan arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban diuraikan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 12 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Visi: Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Misi 1: Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama								
Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	1. Menciptakan kondisi dan membangun sarana prasarana pendidikan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dapat mendorong peran individu dan lembaga dalam pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial kemasyarakatan. 2. Memperkuat jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan politik untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	1. Membuat regulasi dan memberikan insentif dalam pembangunan infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan	√	√	√	√	√
			2. Menjamin perlindungan keamanan terhadap kebebasan umat beragama, soial dan kemasyarakatan	√	√	√	√	√
Misi 2: Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih								
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa 2. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai	1. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja, penelitian dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan	√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√



Visi: Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik		2. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjang prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan partisipasi stakeholders 3. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang berkualitas agar terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme 4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur	√	√	√	√	√
				√	√	√	√	√
Misi 3: Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah								
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	1. Menyelenggarakan penataan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan.	√	√	√	√	√
		2. Mengoptimalkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang.	2. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya Sarana, Prasarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman guna menunjang aksesibilitas dan kualitas hunian serta kenyamanan tempat tinggal	1. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman, serta rumah layak huni	1. Membangun PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta rumah layak huni.	√	√	√	√	√
		2. Menciptakan kondisi dan membangun perilaku masyarakat dalam	2. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan masyarakat	√	√	√	√	√



Visi: Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				2020	2021	2022	2023	2024
		mewujudkan kenyamanan tempat tinggal	termasuk penyandang disabilitas dalam bermukim.					
Misi 4: Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif								
Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja	1. Meningkatkan produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya	1. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi untuk petani, peternak, dan nelayan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan	√	√	√	√	√
	2. Meningkatkan nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja	2. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. 3. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan. 4. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor. 5. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja. 6. Mengembangkan destinasi wisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah	2. Diversifikasi produk dan olahan hasil produksi. 3. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan pemodalan koperasi, UMKM, BUMDes, industri dan perdagangan. 4. Memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif dan disinsentif. 5. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja. 6. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat jaringan promosi wisata.	√	√	√	√	√
	3. Meningkatkan Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah	1. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi.	1. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai jaringan distribusi / penghubung antar wilayah	√	√	√	√	√



Visi: Kabupaten Tuban yang lebih religius, sejahtera, maju dan bersih									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan									
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial	1. Meningkatnya kualitas gizi, derajat kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat yang merata dan seimbang	1. Mengoptimalkan program keluarga berencana	1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program keluarga berencana.	√	√	√	√	√	
		2. Membangun kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.	2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit / masalah kesehatan lainnya.	√	√	√	√	√	
		3. Meningkatkan kualitas pendidikan formal, non formal, dan informal, serta meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.	3. Mengembangkan kurikulum, sistem manajemen pengelolaan dan pembiayaan pendidikan, membangun kompetensi dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, meningkatkan partisipasi masyarakat buta huruf dalam pendidikan non formal.	√	√	√	√	√	
		4. Membangun masyarakat yang sehat dan berprestasi melalui olahraga dan kepemudaan	4. Membangun sarana prasarana, pembinaan, kemitraan, kelembagaan olahraga dan kepemudaan	√	√	√	√	√	
	2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1. Memperluas cakupan program berkualitas dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Mengembangkan operasionalisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, serta membangun sistem yang dapat menjamin perlindungan terhadap anak	√	√	√	√	√	



7.2.4 Kebijakan Keuangan

7.2.5.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan. Pendapatan daerah yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan berkesinambungan.

Potensi Pajak Daerah pada APBD Tahun 2021 telah dihitung secara riil dan dibandingkan dengan realisasi sampai Semester I Tahun Anggaran 2021 tahapannya sudah sesuai potensi, sehingga dari sisi Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan, kenaikan ini terutama berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi Daerah dari target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan realisasi sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2021, ada beberapa jenis Pendapatan dari Retribusi Daerah yang setelah dihitung ulang mengalami penyesuaian dengan kondisi riilnya sehingga terdapat kenaikan target. Kenaikan tersebut terutama karena disebabkan adanya kenaikan retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi tempat rekreasi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 juga mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 akan mengalami kenaikan. Kenaikan terutama pada pendapatan BLUD RSUD dr Koesma dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada Puskesmas.

Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan alokasi dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian APBN Tahun 2020. Selain itu juga menyesuaikan kebijakan dari pemerintah Pusat terkait penyaluran dana transfer, antara lain bahwa transfer DAK Fisik menyesuaikan dengan hasil desk dengan Kementerian terkait.

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, target Dana Perimbangan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang kesehatan, bidang irigasi dan bidang pengendalian penyakit sesuai dengan hasil *desk* dengan kementerian terkait. Sedangkan untuk DAK Non Fisik mengalami penurunan karena SiLPA DAK Non Fisik Tahun sebelumnya akan diperhitungkan pada proses transfer Tahun berkenaan. Adapun sumber Pendapatan Daerah lainnya yang berasal dari Dana Perimbangan tetap diupayakan melalui peningkatan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat sehingga perhitungan alokasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak bisa meningkat dan sesuai dengan yang diharapkan.

Pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan, terutama dari pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Pendapatan Hibah Dana BOS dan hibah IPDMIP.



Upaya-upaya dalam rangka peningkatan PAD merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang semakin memperketat ketentuan terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Transfer Umum, maka kebijakan pendapatan daerah antara lain yaitu:

1. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Upaya penggalian potensi sumber – sumber pendapatan baru melalui pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, penerbitan peraturan daerah baru serta review Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah.
4. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi berkaitan dengan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP).
5. Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penunggak pajak.
6. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD.
7. Peningkatan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran.

7.2.5.2 Kebijakan Belanja Daerah

Proses perencanaan dan penganggaran antara pemerintah dengan pemerintah daerah diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah, sehingga implementasi pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Sebagaimana kita pahami bahwa APBD merupakan perencanaan keuangan, dimana didalamnya masih merupakan asumsi atau estimasi yang masih memungkinkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaannya. Meskipun masih bersifat asumsi tetapi harapan pemerintah daerah adalah tentunya semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran. Dalam penggunaannya belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program – program strategis daerah.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah saat ini adalah bagaimana rasio PAD makin meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui intervensi belanja daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD yaitu bagaimana belanja daerah utamanya belanja langsung, bukan sekedar belanja namun adalah investasi yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, melalui peningkatan daya tarik dan iklim investasi serta usaha di Kabupaten Tuban.

Belanja Daerah menurut Kelompok Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung dianggarkan tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, yaitu berupa Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga. Untuk mendukung kinerja pelayanan publik yang makin baik dan tuntutan profesionalisme birokrasi seiring dengan tuntutan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*), telah dialokasikan belanja Tambahan



Penghasilan PNS untuk memacu semangat dan kinerja birokrasi sesuai dengan tuntutan dari masyarakat.

Belanja Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, guna melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing OPD. Belanja Langsung dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021 diutamakan untuk menyelesaikan beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2021, utamanya beberapa target dan prioritas program yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target dan prioritas RPJM Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada:

1. Memenuhi Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai PNSD, antara lain berupa:
 - 1) Pembayaran gaji Pegawai Bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya;
 - 2) Alokasi Belanja Pegawai DPRD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD;
 - 3) Alokasi Tambahan Penghasilan PNS berupa tunjangan tetap berdasarkan kehadiran dan tunjangan dinamis berdasarkan perilaku kerja, aktifitas kerja dan serapan anggaran;
 - b. Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - c. Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - d. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2014;
 - e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, antara lain berupa pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan Keuangan Desa untuk pelaksanaan Pilkades serentak, Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan RTLH dan Bantuan Keuangan Khusus Santunan Warga Miskin menggunakan sistem sharing dengan dana desa pada APB Desa;
 - g. Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial.
2. Memenuhi Belanja Langsung yang terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang merupakan prioritas kebutuhan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah guna membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

Seperti halnya pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami perubahan dari asumsi belanja pada PPAS Tahun 2020 antara lain menyesuaikan kondisi



keuangan/penerimaan daerah terkini dan juga untuk mengakomodir kebijakan terkait penambahan anggaran untuk perhitungan Belanja Tambahan Penghasilan PNS bulan ke-13 dan Bulan ke-14 dan penyesuaian belanja langsung pada BLUD RSUD dr. R. Koesma sehubungan dengan pembatalan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu RSUD dr. R. Koesma. Namun demikian dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Tuban tetap mengacu pada Dokumen perencanaan yang sudah ada.

Sesuai amanat dari Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, terkait pagu DAU yang bersifat dinamis, maka dalam penyusunan APBD Tahun 2020 harus ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD tentang program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya dan untuk itu perlu ada Berita Acara Kesepakatan tersendiri.

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2021, maka Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada:

- a. Pemenuhan belanja yang tidak bisa tertunda seperti Gaji Pegawai dan Belanja yang mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Penyesuaian pagu pendapatan dan belanja berdasarkan alokasi definitif dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta penganggaran kembali SiLPA belanja dan pendapatan dana Earmark yaitu dana Kapitasi JKN, DBHCHT, DAU Tambahan (Dana Kelurahan), Dana Alokasi Khusus, Dana BOS, DBH Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Pemenuhan prioritas kebutuhan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah guna membiayai program dan kegiatan prioritas serta peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada tambahan anggaran untuk memaksimalkan kondisi infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten Tuban, Pengelolaan Infrastruktur Pengendali Banjir, Pengelolaan Drainase Kota, Pengelolaan Wajah Kota dan Ruang terbuka hijau Kota, Rencana Pembangunan Mall Pelayanan Publik, Sarana dan Prasarana RPH, operasional pendukung pendamping kemiskinan (PKH dan SIKS-NG) serta kegiatan-kegiatan lain dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan.

7.2.5.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan ini terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, dialokasikan untuk menutup defisit anggaran.

7.2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.6.1 Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 pada masing masing OPD secara umum sebagaimana berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 13 Pencapaian Kinerja Pendapatan OPD

URAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	%
PENDAPATAN	2.374.923.866.435,47	2.693.892.209.851,81	113,43
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	142.154.129.326,00	256.418.681.802,94	180,38
Pendidikan	87.390.104,00	88.198.477,51	100,93
Dinas Pendidikan	87.390.104,00	88.198.477,51	100,93
Kesehatan	140.560.886.720,00	253.296.167.201,36	180,20
Dinas Kesehatan	11.273.001.736,00	36.896.440.207,52	327,30
RSUD dr. R. Koesma	129.287.884.984,00	216.399.726.993,84	167,38
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.188.329.469,00	2.586.615.141,20	217,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.188.329.469,00	2.586.615.141,20	217,67
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	288.463.100,00	365.098.744,59	126,57
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	288.463.100,00	365.098.744,59	126,57
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20.318.390,00	76.552.315,10	376,76
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	203.489,00	167.676,95	82,40
Satuan Polisi Pamong Praja	5.890.555,00	9.425.829,44	160,02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.224.346,00	66.958.808,71	470,73
Sosial	8.741.543,00	6.049.923,18	69,21
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.741.543,00	6.049.923,18	69,21
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	22.042.350.616,00	21.744.415.563,71	98,65
Lingkungan Hidup	23.301.648,00	59.100.713,14	253,63
Dinas Lingkungan Hidup	23.301.648,00	59.100.713,14	253,63
Administrasi Kependudukan dan Capil	250.224,00	249.954,87	99,89
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.224,00	249.954,87	99,89
Pemberdayaan Masyarakat Desa	535.383,00	14.262.849,61	2.664,05
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana	535.383,00	14.262.849,61	2.664,05
Perhubungan	9.543.525.112,00	9.070.908.109,96	95,06
Dinas Perhubungan	9.543.525.112,00	9.070.908.109,96	95,06
Komunikasi dan Informatika	543.114.625,00	611.212.671,56	112,54
Dinas Komunikasi dan Informatika	543.114.625,00	611.212.671,56	112,54
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.051.170.285,00	11.154.514.601,05	100,93
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	11.051.170.285,00	11.154.514.601,05	100,93
Penanaman Modal	880.171.707,00	833.785.794,51	94,73
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	880.171.707,00	833.785.794,51	94,73
Perpustakaan	281.632,00	380.869,01	135,24
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	281.632,00	380.869,01	135,24
Urusan Pilihan	1.620.181.360,00	1.868.724.930,12	115,34
Kelautan dan Perikanan	810.775.774,00	1.145.143.239,33	141,24
Dinas Perikanan dan Peternakan	810.775.774,00	1.145.143.239,33	141,24
Pariwisata	732.432.261,00	663.664.736,53	91,18
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	732.432.261,00	663.664.736,53	91,18
Pertanian	76.973.325,00	59.916.954,26	77,84
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	76.973.325,00	59.916.954,26	77,84
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.208.644.390.145,47	2.413.291.714.990,72	109,27
Perencanaan	740.192,00	5.498.472,94	742,84
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	740.192,00	5.498.472,94	742,84
Keuangan	2.208.621.280.377,47	2.413.258.224.213,13	109,27
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.208.621.280.377,47	2.413.258.224.213,13	109,27
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	325.429,00	417.985,37	128,44
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	325.429,00	417.985,37	128,44
Sekretariat DPRD	8.230.951,00	8.226.680,11	99,95
Sekretariat DPRD	8.230.951,00	8.226.680,11	99,95
Sekretariat Daerah	13.462.458,00	19.052.245,38	141,52
Sekretariat Daerah	13.462.458,00	19.052.245,38	141,52
Inspektorat Jenderal	350.738,00	295.393,79	84,22
Inspektorat	350.738,00	295.393,79	84,22



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	%
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	462.814.988,00	568.672.564,32	84,22
Kecamatan Tuban	391.430.403,00	490.291.093,59	125,26
Kecamatan Merakurak	1.053.153,00	118.781,16	11,28
Kecamatan Semanding	27.890.391,00	29.733.447,33	106,61
Kecamatan Palang	12.001.075,00	11.802.225,09	98,34
Kecamatan Jenu	2.514.700,00	1.761.805,88	70,06
Kecamatan Bancar	979.253,00	479.799,47	49,00
Kecamatan Jatirogo	1.738.199,00	1.738.258,12	100,00
Kecamatan Bangilan	6.523.903,00	790.018,04	12,11
Kecamatan Grabagan	1.272.223,00	762.439,71	59,93
Kecamatan Senori	659.672,00	411.014,83	62,31
Kecamatan Kenduruan	524.475,00	544.594,84	103,84
Kecamatan Montong	1.300.850,00	491.173,09	37,76
Kecamatan Kerek	984.037,00	501.617,32	50,98
Kecamatan Tambakboyo	918.316,00	38.232,48	4,16
Kecamatan Singgahan	2.232.939,00	715.020,28	32,02
Kecamatan Parengan	1.390.144,00	887.626,65	63,85
Kecamatan Soko	1.154.196,00	667.318,35	57,82
Kecamatan Rengel	6.409.551,00	24.523.618,51	382,61
Kecamatan Plumpang	1.356.728,00	1.964.247,23	144,78
Kecamatan Widang	480.780,00	450.232,35	93,65

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan sebesar Rp2.374.923.866.435,47 tercapai sebesar Rp2.693.892.209.851,81 atau 113,43%, dengan demikian pencapaian target pendapatan daerah telah berhasil karena perencanaan anggaran pendapatan yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan telah dapat dicapai.

Pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, dilakukan pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran dan meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah propinsi maupun dengan tingkat pusat sebagaimana kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan, sehingga target minimal dapat dicapai.

Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pencapaian pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2021 antara lain:

- Keterbatasan tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan P2.
- Belum tertibnya proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan, terutama yang lewat notaris, sehingga nama yang tercantum pada SPPT dengan pemilik yang sah berbeda. Dimana wajib pajak yang tercantum pada SPPT tidak mau membayar karena merasa tanah dan bangunan tersebut telah dijual.
- Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dalam melakukan penyetoran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Keterbatasan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Belum adanya juru sita, sehingga pelaksanaan penagihan berhenti sampai dengan surat peringatan, dan tidak ada tindak lanjut penyitaan hingga lelang.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Optimalisasi tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Pangunan P2.
- Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar pencapaian pendapatan lebih optimal.



- Meningkatkan koordinasi dengan para notaris dengan harapan setiap ada proses pengalihan hak agar Pihak Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Tuban mendapatkan informasi.
- Perlu dilakukan pendekatan secara konsisten baik melalui sosialisasi maupun dialog kepada wajib pajak dan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi.
- Penggalan sumber PAD yang baru perlu dioptimalkan untuk meningkatkan capaian pendapatan di masa yang akan datang, namun tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan tingkat perekonomian masyarakat.
- Memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan kepada personil khususnya yang terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan, meliputi pengenaan denda pada wajib pajak atau retribusi yang tidak dan atau terlambat membayar kewajibannya.
- Bekerja sama dengan Kejaksaan dalam rangka penagihan terhadap wajib pajak yang belum membayar.

7.2.6.2 Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban secara umum Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

Tabel 14 Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Dinas Pendidikan	785.490.871.218,00	734.602.336.360,21	(50.888.534.857,79)	93,52
Dinas Kesehatan	268.693.089.075,00	220.898.331.151,23	(47.794.757.923,77)	82,21
RSUD dr. Koesma	273.093.294.127,00	207.674.335.679,52	(65.418.958.447,48)	76,05
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	296.320.189.988,00	213.343.374.305,97	(82.976.815.682,03)	72,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	111.706.531.181,00	101.542.913.190,00	(10.163.617.991,00)	90,90
Satuan Polisi Pamong Praja	12.179.678.164,00	11.612.407.739,00	(567.270.425,00)	95,34
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.515.038.861,00	10.344.154.098,00	(1.170.884.763,00)	89,83
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.014.288.160,00	24.329.714.464,00	(2.684.573.696,00)	90,06
Dinas Lingkungan Hidup	22.361.389.157,00	20.548.881.161,00	(1.812.507.996,00)	91,89
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.115.313.055,00	9.694.842.494,00	(1.420.470.561,00)	87,22
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana	22.142.754.165,00	19.490.442.024,57	(2.652.312.140,43)	88,02
Dinas Perhubungan	16.594.458.170,00	14.170.029.226,34	(2.424.428.943,66)	85,39
Dinas Komunikasi dan Informatika	14.468.513.384,00	12.023.296.203,00	(2.445.217.181,00)	83,10
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	29.228.734.156,00	26.332.524.915,72	(2.896.209.240,28)	90,09
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	17.848.089.699,00	15.016.307.009,00	(2.831.782.690,00)	84,13
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.895.366.153,00	6.058.731.979,00	(836.634.174,00)	87,87
Dinas Perikanan dan Peternakan	19.966.783.061,00	17.745.829.390,00	(2.220.953.671,00)	88,88
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	22.846.198.235,00	21.389.378.790,29	(1.456.819.444,71)	93,62
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	51.572.091.349,00	44.665.449.358,73	(6.906.641.990,27)	86,61
Sekretariat Daerah	84.321.295.596,00	72.060.721.199,00	(12.260.574.397,00)	85,46
Inspektorat	9.119.214.225,00	8.400.614.452,00	(718.599.773,00)	92,12
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.172.761.233,00	13.508.937.185,00	(1.663.824.048,00)	89,03
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	521.309.174.492,00	483.422.031.864,85	(11.727.580.594,00)	92,73



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.047.625.626,00	11.124.468.409,00	(57.923.157.217,00)	16,11
Sekretariat DPRD	82.163.747.493,00	68.335.925.291,26	(13.827.822.201,74)	83,17
Kecamatan Kenduruan	3.003.642.983,00	2.578.389.468,00	(425.253.515,00)	85,84
Kecamatan Jatirogo	2.929.013.054,00	2.465.638.025,00	(463.375.029,00)	84,18
Kecamatan Bangilan	3.008.391.954,00	2.652.516.429,00	(355.875.525,00)	88,17
Kecamatan Bancar	3.113.386.986,00	2.516.612.058,42	(596.774.927,58)	80,83
Kecamatan Senori	3.423.486.903,00	3.095.822.832,00	(327.664.071,00)	90,43
Kecamatan Tambakboyo	2.718.279.683,00	2.287.367.559,18	(430.912.123,82)	84,15
Kecamatan Singgahan	2.497.356.787,00	2.150.471.077,00	(346.885.710,00)	86,11
Kecamatan Kerek	2.701.618.523,00	2.330.242.173,00	(371.376.350,00)	86,25
Kecamatan Parengan	3.277.447.385,00	2.854.605.638,00	(422.841.747,00)	87,10
Kecamatan Montong	2.711.342.918,00	2.201.470.492,00	(509.872.426,00)	81,19
Kecamatan Soko	3.382.862.387,00	2.925.244.776,00	(457.617.611,00)	86,47
Kecamatan Jenu	2.715.209.951,00	2.519.631.766,00	(195.578.185,00)	92,80
Kecamatan Merakurak	2.905.046.607,00	2.425.818.364,00	(479.228.243,00)	83,50
Kecamatan Rengel	2.894.219.257,00	2.495.242.647,00	(398.976.610,00)	86,21
Kecamatan Semanding	8.870.560.960,00	6.322.577.160,00	(2.547.983.800,00)	71,28
Kecamatan Tuban	25.382.105.486,00	19.377.081.644,85	(6.005.023.841,15)	76,34
Kecamatan Plumpang	3.180.110.217,00	2.571.041.067,00	(609.069.150,00)	80,85
Kecamatan Palang	5.193.678.688,00	4.453.009.936,00	(740.668.752,00)	85,74
Kecamatan Widang	2.896.470.313,00	2.077.055.060,00	(819.415.253,00)	71,71
Kecamatan Grabagan	2.616.530.183,00	2.198.353.352,00	(418.176.831,00)	84,02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.875.249.508,00	4.146.155.391,00	(1.729.094.117,00)	70,57
JUMLAH	2.897.482.500.756,00	2.464.980.324.856,14	(406.342.613.866,71)	70,57

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan tingkat kinerja Belanja Daerah di seluruh OPD dapat dinyatakan **cukup baik** hal ini digambarkan dari realisasi Belanja tidak ada yang melebihi plafon anggaran dan dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat digunakan sesuai dengan anggarannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran dapat dicapai. Namun demikian pada Tahun anggaran yang akan datang tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- OPD masih perlu mencermati lagi proses penganggaran, agar sesuai dengan tujuan, sasaran yang diharapkan, tidak terjadi dobel anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal baik secara fisik maupun realisasi keuangan.
- Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di Tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir Tahun bahkan tidak terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai Tahun anggaran berakhir.
- Perlu adanya sinkronisasi antara kemajuan fisik pekerjaan dengan realisasi keuangan, dan dilakukan upaya dikarenakan kurang tertibnya administrasi keuangan baik oleh OPD maupun pihak ketiga pemenang lelang dapat menghambat penyerapan anggaran.
- Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang sumber dananya dibiayai dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi agar lebih diperhatikan karena pelaksanaan pekerjaan tersebut berpengaruh pada persyaratan-persyaratan penerimaan dana yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan.

Namun demikian pada Tahun 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang penyerapannya rendah:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 15 Kegiatan yang Tidak Terserap dan Penyerapan Kegiatan Rendah

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.675,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	99.972.500,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.082.000,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	29.969.200,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 01	Penyediaan Makanan	29.969.200,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.456.000,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.440.000,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.379.000,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.000.000,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	35.000.000,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50.000.000,00	0,00
2.08 . 2.07.01 . 01 . 19 . 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	11.500.000,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	197.503.150,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	197.503.150,00	0,00
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15 . 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	3.500.000,00	0,00
4.11 . 4.11.05 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	0,00
4.11 . 4.11.06 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.090.000,00	0,00
4.11 . 4.11.09 . 01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.712.500,00	0,00
4.11 . 4.11.09 . 01 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.712.500,00	0,00
4.11 . 4.11.10 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.113.400,00	0,00
4.11 . 4.11.11 . 01 . 09 . 05	Pemeliharaan Mebel	9.908.100,00	0,00
4.11 . 4.11.15 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	0,00
4.11 . 4.11.15 . 01 . 28 . 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20.000.000,00	0,00
4.11 . 4.11.16 . 01 . 28 . 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50.000.000,00	0,00
4.11 . 4.11.19 . 01 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	0,00
4.11 . 4.11.19 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.850.000,00	0,00
4.11 . 4.11.19 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	0,00
4.11 . 4.11.20 . 01 . 02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	0,00
4.11 . 4.11.20 . 01 . 02 . 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000,00	0,00
4.11 . 4.11.20 . 01 . 02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	0,00
4.11 . 4.11.20 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.987.500,00	0,00
4.12 . 4.12.01 . 01 . 02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.525.000,00	0,00
4.12 . 4.12.01 . 01 . 02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.525.000,00	0,00
4.12 . 4.12.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.157.600,00	0,00
4.12 . 4.12.01 . 01 . 16 . 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.080.000,00	0,00
JUMLAH		918.555.475,00	0,00



7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Hak tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah juga harus bisa menjawab tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas, dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dengan demikian maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, serta adanya keterpaduan dan sinergi dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Secara teknis, pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 Tahun anggaran, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Diawali melalui proses perencanaan yang melahirkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dan dilanjutkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tuban Anggaran 2021.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah kabupaten Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
33. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
34. Peraturan Bupati Tuban Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Bupati Tuban Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
36. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
39. Peraturan Bupati Tuban Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
40. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
41. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
42. Peraturan Bupati Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
43. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
44. Peraturan Bupati Tuban Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

7.3.1.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Demi menjamin ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan Tahun 2021, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengupayakan berbagai kebijakan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi maupun penggalian potensi baru yang mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap



memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kebijakan yang ditempuh terkait upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban 2021 Sebagai berikut:

- a. Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah.
 - b. Intensifikasi pemungutan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. Upaya penggalian potensi sumber – sumber pendapatan baru melalui pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, menerbitkan peraturan daerah baru serta mereview peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah.
 - d. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi berkaitan dengan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP).
 - e. Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penunggak pajak.
 - f. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD.
 - g. Peningkatan intensitas Pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran, baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional yang dilakukan Inspektorat Daerah;
2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan perubahannya sebesar Rp2.374.923.866.435,47 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.693.892.209.851,81 atau sekitar 113,43%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp115.053.154.099,11 atau sebesar 4,27%, capaian Tahun 2020 sebesar Rp2.578.839.055.752,70.

Perkembangan pendapatan daerah selama Tahun 2020-2021 serta rincian target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2021

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Pendapatan Asli Daerah			
2020	487.123.878.139,01	566.077.757.668,16	116,21
2021	462.306.935.575,00	614.733.285.905,09	132,97
Pendapatan Transfer			
2020	1.847.455.257.268,00	1.918.625.184.979,00	103,85
2021	1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	108,52
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
2020	92.086.000.000,00	94.136.113.105,54	102,23
2021	120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	111,48
Jumlah			
2020	2.426.665.135.407,01	2.578.839.055.752,70	106,27
2021	2.374.923.866.435,47	2.693.892.209.851,81	113,43

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan dapat menjadi sumber utama bagi keuangan daerah, meskipun realitanya sumber terbesar pendapatan daerah masih berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena sumber penerimaan yang bersifat strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/provinsi. Perkembangan kontribusi terhadap PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 17 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Pendapatan Pajak Daerah			
2020	251.030.317.082,00	306.909.482.317,00	122,26
2021	272.786.343.325,00	310.086.279.270,00	113,67
Hasil Retribusi Daerah			
2020	29.053.931.984,00	31.534.164.145,00	108,54
2021	29.748.982.076,00	55.579.430.221,00	186,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
2020	14.812.410.123,09	14.812.410.122,89	100,00
2021	17.817.611.328,00	17.822.251.456,36	100,03
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2020	192.227.218.949,92	212.821.701.083,27	110,71
2021	141.953.998.846,00	231.245.324.957,73	162,90
Jumlah			
2020	487.123.878.139,01	566.077.757.668,16	116,21
2021	462.306.935.575,00	614.733.285.905,09	132,97

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban

Pada Tahun 2021, Jumlah Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar Rp614.733.285.905,09 atau sebesar 132,97% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi PAD pada Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp48.655.528.236,93 atau sebesar 8,60%.

b. Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan Kabupaten Tuban berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, seperti pada tabel berikut:

Tabel 18 Pendapatan Transfer 2020-2021

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Bagi Hasil Pajak			
2020	89.160.944.073,00	96.965.661.714,00	108,75
2021	122.581.205.021,00	186.303.722.338,00	151,98
Bagi Hasil Bukan Pajak			
2020	23.142.573.454,00	36.139.571.896,00	156,16
2021	-	-	-
Dana Alokasi Umum			
2020	982.179.381.000,00	972.894.861.000,00	99,05
2021	960.230.004.000,00	960.230.004.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus			
2020	293.156.461.807,00	303.012.010.170,00	103,36
2021	303.220.597.623,00	295.091.258.199,00	97,32
Dana Penyesuaian			
2020	365.885.070.000,00	365.885.070.000,00	100,00
2021	281.786.906.000,00	281.644.147.200,00	99,95
Transfer Pemerintah Provinsi			
2020	93.930.826.934,00	143.728.010.199,00	153,01
2021	123.919.655.189,00	221.130.035.771,14	178,45
Jumlah			
2020	1.847.455.257.268,00	1.918.625.184.979,00	103,85
2021	1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	108,52

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2021

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak Rp25.773.982.529,14 atau sebesar 1,33%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari anggaran sebesar Rp120.878.563.027,47 terealisasi sebesar Rp134.794.856.438,58 atau 111,48%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 19 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2021

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Pendapatan Hibah			
2020	92.086.000.000,00	94.136.113.105,54	102,23
2021	10.103.650.332,00	17.146.390.873,00	169,70
Dana Darurat			
2020	-	-	-
2021	-	-	-
Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
2020	-	-	-
2021	110.774.912.695,47	117.613.365.565,58	106,17
Jumlah			
2020	92.086.000.000,00	94.136.113.105,54	102,23
2021	120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	111,51

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2021

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 30,15% atau sebesar Rp40.623.643.333,04 dibanding dengan Tahun 2020.

7.3.1.3 Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada:

a. Memenuhi Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai PNSD, antara lain berupa:
 - a) Pembayaran gaji Pegawai Bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya;
 - b) Alokasi Belanja Pegawai DPRD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD;
 - c) Alokasi Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi PNSD sesuai alokasi dari Pemerintah pusat;
 - d) Alokasi Tunjangan Beras sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 21/PB /2012;
- 2) Belanja Hibah untuk bahan/lembaga/organisasi dan kelompok/anggota masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
- 3) Belanja Bantuan Sosial untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan Bantuan sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.
- 4) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020;
- 5) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, antara lain berupa pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan RTLH dan Santunan Warga Miskin menggunakan sistem sharing dengan dana desa pada APB Desa;
- 7) Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanggulangan Bencana Alam dan



Bencana Sosial.

- 8) Memenuhi penanganan kegiatan penanggulangan covid-19 yang dianggarkan melalui Belanja Tak Terduga.

- b. Memenuhi Belanja Langsung yang terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang merupakan prioritas kebutuhan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah guna membiayai program dan kegiatan.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2020 berjumlah sebesar Rp2.463.774.147.704,72 sedangkan pada Tahun 2021 Belanja Daerah direalisasikan sebesar Rp2.464.980.324.856,14. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.206.177.151,42 atau sebesar 0,05%. Rincian Belanja Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun 2020 dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020-2021

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA			
2020	2.830.174.665.860,00	2.463.774.147.704,72	87,05
2021	2.897.482.500.756,00	2.464.980.324.856,14	85,07

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban

7.3.1.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2021 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menutup defisit Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Penanaman Modal pada PDAM Tirta Lestari.

Kebijakan Pembiayaan Daerah.

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun anggaran 2020 dengan Tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020-2021

URAIAN	TAHUN	
	2020	2021
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	407.345.726.272,99	522.461.955.580,97
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	403.313.892.772,99	522.410.634.320,97
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	3.950.000.000,00	-
Penerimaan Piutang Daerah	81.833.500,00	51.321.260,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2021

Selama dua Tahun, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan, peningkatan tersebut karena meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya yang seharusnya diharapkan menurun sehingga penyerapan



anggarannya lebih optimal sedangkan Penerimaan Piutang Daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp30.512.240,00 atau sebesar minus 59,45% hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 dan petugas penagih melakukan pembatasan penagihan serta kondisi piutang yang sudah dalam katagori macet.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Nihil.

Tabel 22 Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021

No	Tahun	SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD (Rp)
1	2020	522.410.634.320,97
2	2021	751.373.840.576,64

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2021

7.3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020 dan 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2020-2021

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
I. PENDAPATAN DAERAH			
2020	2.426.665.135.407,01	2.578.839.055.752,70	106,27
2021	2.374.923.866.435,47	2.693.892.209.851,81	113,43
a. Pendapatan Asli Daerah			
2020	487.123.878.139,01	566.077.757.668,16	116,21
2021	462.306.935.575,00	614.733.285.595,09	132,96
b. Pendapatan Transfer			
2020	1.847.455.257.268,00	1.918.625.184.979,00	103,85
2021	1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	108,52
c. Lain-lain Pendapatan yang sah			
2020	92.086.000.000,00	94.136.113.105,54	102,23
2021	120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	111,51
II. BELANJA DAERAH			
2020	2.830.174.665.860,00	2.463.774.147.704,72	87,05
2021	2.897.482.500.756,00	2.464.980.324.856,14	85,07
III. PEMBIAYAAN			
a. Penerimaan Pembiayaan			
2020	403.509.530.452,99	407.345.726.272,99	100,95
2021	522.558.634.320,53	522.461.955.580,97	99,98
b. Pengeluaran Pembiayaan			
2020	-	-	-
2021	-	-	-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2021

7.3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan

7.3.3.1 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain, potensi dari sumber – sumber pendapatan daerah, kondisi sosial masyarakat dan perekonomian nasional secara umum. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban diupayakan terus dikelola secara maksimal dengan cara meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan pemungutan, disamping itu akan terus berupaya untuk menggali sumber pendapatan baru sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sumber dari Pendapatan Daerah yang terbesar masih berasal dari Dana Perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi dan koordinasi terkait dengan Dana Perimbangan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam



masih dimungkinkan terjadi perubahan saat penetapan alokasi definitif yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas anggaran daerah.

Permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer dan ketidakpastian besaran/alokasi yang akan diterima;
2. Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD masih relatif rendah;
3. Keterbatasan jumlah sumber daya pengelola pendapatan, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pendapatan; dan
4. Belum adanya informasi kepastian besaran bantuan keuangan yang akan diterima dari pemerintah provinsi, pada saat penyusunan target pendapatan APBD.

7.3.3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah

Memperhatikan kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah, jika tidak diikuti dengan peningkatan perolehan pendapatan daerah maka akan sulit mendorong naiknya tingkat belanja daerah yang semakin meningkat setiap Tahun.

Dengan memperhatikan potensi pendapatan dan kondisi kebutuhan belanja tersebut maka jumlah anggaran belanja daerah pada masing – masing satuan kerja, berupa program dan kegiatan ditentukan dengan tersedianya dana. Disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah sesuai prinsip efisien dan efektif, Pemerintah Daerah juga mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Permasalahan belanja daerah Tahun 2021 masih tetap belum seimbangnya total Pendapatan Daerah yang telah ditargetkan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah belanja program dan kegiatan yang telah diusulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Terkait dengan hal tersebut maka pada rancangan APBD masih belum seluruh usulan belanja OPD mampu dicukupi, namun demikian tetap diupayakan terpenuhinya kebutuhan prioritas masing–masing OPD dan penahapan pelaksanaannya sesuai RPJMD.

7.3.3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pembiayaan Daerah

Sumber utama Penerimaan Anggaran Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Dalam kenyataannya sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Piutang Daerah sangat sulit ditagih dengan alasan usahanya tidak berhasil.

7.3.3.4 Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. Dampak *Covid-19* masih terus berlanjut di tahun 2021 dan memerlukan upaya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Tuban untuk penanganan pandemi, dampak *Covid-19* maupun untuk pemulihan pasca *Covid-19*.

APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 18 Desember 2020. Namun, pada awal Tahun



2021 Pemerintah Pusat telah kembali mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diantara kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan COVID-19 tersebut adalah Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Covid-19, yang disusul dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 11 Pebruari 2021 Nomor SE-3/PK/2021 yang antara lain memerintahkan pelaksanaan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 yaitu:

- Refocusing penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2021, paling sedikit 8% dari alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 untuk Dukungan Pendanaan belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya;
- Refocusing penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun anggaran 2021, minimal 30% untuk bidang Kesehatan (penanganan pandemi COVID-19, Sarpras dan digitalisasi pelayanan kesehatan)
- Refocusing penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan Desa; dan
- Refocusing penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya, didalamnya selain mengatur refocusing penggunaan TKDD tahun anggaran 2021, juga menetapkan pengurangan alokasi DAU dan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut alokasi DAU Tahun 2021 untuk Kabupaten Tuban menjadi Rp.960.230.004.000,00 atau turun sebesar (Rp.1.771.171.000,00) dari pagu yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2021. Masih terkait upaya penanganan Pandemi Covid-19, pada tanggal 2 Juli 2021 terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2021 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun 2021 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Selain itu juga telah dilakukan 2 kali penyesuaian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 antara lain dalam rangka penyesuaian pagu dan penggunaan DBHCHT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2020 dan PMK Nomor 206/PMK.07/2020, penyesuaian penggunaan Dana Alokasi Khusus berdasarkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan masing-masing Bidang DAK, serta penyesuaian pagu dan penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi, terakhir ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, mekanisme pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut telah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021.

Tindak lanjut terhadap hasil Pemilu Serentak Tahun 2020 dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode Tahun 2022-2026 yang kemudian dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 20 Juni 2021 juga membawa konsekuensi terhadap beberapa



penyesuaian sasaran, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan di Kabupaten Tuban sebagaimana visi misi yang telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan.

Perkembangan kondisi dan penyesuaian kebijakan tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Dari sisi pendapatan daerah, kondisi pandemi covid-19 yang masih terus berlanjut di tahun 2021 berdampak pada terjadinya penurunan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer yang sangat berpengaruh pada kekuatan APBD. Penurunan alokasi dana transfer baik DAU maupun DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 dari Pemerintah Pusat, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya. Selain itu, juga terjadi penyesuaian pada pendapatan transfer antar daerah yaitu dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.

Dari sisi belanja daerah juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing), perubahan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Penyesuaian alokasi anggaran dilakukan pada tingkatan kelompok, jenis, obyek dan atau rincian obyek belanja. Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terjadi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERKADA	ALASAN PERUBAHAN
1.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, 18 Desember 2020	-
2.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, 19 Maret 2021	1. Pelaksanaan kebijakan penganggaran insentif Tenaga Kesehatan Daerah sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 4 Februari 2021 Nomor : S-20/PK/2021 perihal Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa Dana BOK Tambahan di Kas Daerah disebutkan bahwa Sisa Dana BOK Tambahan tahun 2020. 2. Pelaksanaan refocusing belanja sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan tanggal 15 Februari 2021 Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya. 3. Penyesuaian program/kegiatan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri tanggal 5 Februari 2021 nomor 906/923/keuda perihal penyesuaian hasil inventarisasi dan pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait penggunaan DAK Fisik, dan DAK Non Fisik. 4. Penyesuaian pagu anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Provinsi sesuai Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Januari 2021 Nomor : 412.2/278/112.3/2021, Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Januari 2021 Nomor : 045.2/702/102.1/2021 dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Januari 2021 Nomor : 412.2/278/112.3/2021 perihal penyampaian pagu definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. 5. Penyesuaian pagu anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS untuk masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana BOS Reguler masing-masing daerah.
3.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, 05 Mei 2021	1. Penyesuaian perubahan alokasi DBHCHT berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 karena pada saat penyusunan APBD tahun 2021 masih menggunakan target berdasarkan realisasi 3 tahun terakhir sesuai ketentuan PMDN Nomor 64 tahun 2020. Selain itu juga menyesuaikan penggunaan anggaran DBHCHT sesuai PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 2. Penyesuaian perubahan penerimaan BOS untuk satuan pendidikan yang kurang dari 60 siswa, serta mengalokasikan belanja dari SiLPA dana earmark yaitu Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri dan DBH pajak Rokok.
4.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, 17 Juni 2021	Penyesuaian anggaran belanja karena adanya kebutuhan yang mendesak terkait pengamanan pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
5	Peraturan Bupati Tuban Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, 30 September 2021	1. Penyesuaian perubahan asumsi dan kebijakan APBD 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, kegiatan, sub kegiatan dan antar jenis belanja. 3. Penggunaan dana SiLPA tahun 2020.
6.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, 11 Oktober 2021	Penyesuaian rekening belanja dari bantuan keuangan provinsi mengacu Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 003.3/22252/011.2/2021 perihal peringatan Hari Jadi ke 76 Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 serta penyesuaian honor perawat puskesmas, dan honor dokter Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Provinsi.
7.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, 06 Desember 2021	1. Penyesuaian perubahan pagu aloasi bantuan keuangan Provinsi berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 903/6752/101.1/2021 perihal pagu anggaran definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021. 2. Penyesuaian belanja hibah BOP PAUD berdasarkan Petunjuk Teknis BOP PAUD Tahun 2021 bahwa untuk pencairan tahap II Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERKADA	ALASAN PERUBAHAN
		sesuai progress Dapodik per tanggal 30 September 2021 yang merupakan cut off data penerima BOP PAUD Tahap II. 3. Penyesuaian perubahan pagu dana BOS berdasarkan informasi resmi/website Kementerian Pendidikan. Serta penyesuaian rekening belanja sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 18 November 2021 nomor : 907/6479/SJ dan nomor 7 tahun 2021 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 4. Penyesuaian anggaran belanja antisipasi bencana banjir, menindaklanjuti Surat Kepala BPBD nomor : 900/1163/414.204/2021 tanggal 25 November 2021.
8.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, 06 Desember 2021	1. Penyesuaian rekening belanja gaji dan tunjangan pada Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Kerek serta penganggaran kekurangan anggaran belanja Tambahan Penghasilan pada Inspektorat.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 24 Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

Kode	URAIAN	PERBUP NO. 97 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2021	PERBUP NO. 25 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD PERGESERAN 1 TA. 2021	PERBUP NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD PERGESERAN 2 TA. 2021	PERBUP NO. 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD PERGESERAN 3 TA. 2021	PERBUP NO. 149 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2021	PERBUP NO. 151 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN P-APBD PERGESERAN 1 TA. 2021	PERBUP NO. 155 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN P-APBD PERGESERAN 2 TA. 2021	PERBUP NO. 158 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN P- APBD PERGESERAN 3 TA. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PENDAPATAN DAERAH								
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	480.012.270.544	480.012.270.544	480.012.270.544	480.012.270.544	462.306.935.575	462.306.935.575	462.306.935.575	462.306.935.575
4.1.01	Pajak Daerah	270.196.325.000	270.196.325.000	270.196.325.000	270.196.325.000	272.786.343.325	272.786.343.325	272.786.343.325	272.786.343.325
4.1.02	Retribusi Daerah	29.196.050.460	29.196.050.460	29.196.050.460	29.196.050.460	29.748.982.076	29.748.982.076	29.748.982.076	29.748.982.076
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.375.149.503	15.375.149.503	15.375.149.503	15.375.149.503	17.817.611.328	17.817.611.328	17.817.611.328	17.817.611.328
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	165.244.745.582	165.244.745.582	165.244.745.582	165.244.745.582	141.953.998.846	141.953.998.846	141.953.998.846	141.953.998.846
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.792.283.056.000	1.765.097.200.107	1.769.102.110.107	1.769.102.110.107	1.785.752.817.833	1.786.030.817.833	1.791.738.367.833	1.791.738.367.833
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.683.806.594.000	1.651.499.279.750	1.655.504.189.750	1.655.504.189.750	1.667.818.712.644	1.667.818.712.644	1.667.818.712.644	1.667.818.712.644
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.476.462.000	113.597.920.357	113.597.920.357	113.597.920.357	117.934.105.189	118.212.105.189	123.919.655.189	123.919.655.189
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.826.000.000	89.865.770.000	90.160.580.000	90.160.580.000	121.470.317.027	121.470.317.027	120.878.563.027	120.878.563.027
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	87.826.000.000	89.865.770.000	90.160.580.000	90.160.580.000	121.470.317.027	121.470.317.027	120.878.563.027	120.878.563.027
	Jumlah Pendapatan	2.360.121.326.544	2.334.975.240.651	2.339.274.960.651	2.339.274.960.651	2.369.530.070.435	2.369.808.070.435	2.374.923.866.435	2.374.923.866.435
5	BELANJA								
5.1	BELANJA OPERASI	1.731.812.312.221	1.753.261.939.980	1.783.475.713.389	1.783.466.273.389	1.929.583.227.938	1.929.861.227.938	1.932.461.711.222	1.932.473.885.609
5.1.01	Belanja Pegawai	1.012.249.266.972	1.018.831.740.003	1.019.203.091.856	1.019.203.091.856	1.073.801.041.297	1.073.801.041.297	1.073.801.041.297	1.073.813.215.684
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.097.825.812	628.766.275.142	651.606.882.916	651.597.442.916	740.096.305.331	740.374.305.331	737.267.238.615	737.267.238.615
5.1.05	Belanja Hibah	90.388.999.433	90.378.095.831	94.294.044.013	94.294.044.013	97.025.165.706	97.025.165.706	102.732.715.706	102.732.715.706
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.076.220.004	15.285.829.004	18.371.694.604	18.371.694.604	18.660.715.604	18.660.715.604	18.660.715.604	18.660.715.604
5.2	BELANJA MODAL	266.937.568.515	224.953.379.170	241.829.682.853	241.939.682.853	477.902.165.976	477.902.165.976	480.582.908.342	480.582.908.342
5.2.01	Belanja Modal Tanah	24.592.000.000	3.230.680.000	3.230.680.000	3.230.680.000	26.465.680.000	26.465.680.000	26.465.680.000	26.465.680.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.317.514.266	66.723.063.815	77.168.944.669	77.278.944.669	137.475.122.072	137.475.122.072	140.677.626.100	140.677.626.100
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.687.366.510	74.514.244.280	72.341.232.270	72.341.232.270	97.165.431.826	97.165.431.826	97.165.431.826	97.165.431.826
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.888.298.182	74.970.271.785	82.219.014.645	82.219.014.645	209.389.407.568	209.389.407.568	209.389.407.568	209.389.407.568
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.452.389.557	5.515.119.290	6.869.811.269	6.869.811.269	7.406.524.510	7.406.524.510	6.884.762.848	6.884.762.848



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Kode	URAIAN	PERBUP NO. 97 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2021	PERBUP NO. 25 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD PERGESERAN 1 TA. 2021	PERBUP NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD PERGESERAN 2 TA. 2021	PERBUP NO. 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBD PERGESERAN 3 TA. 2021	PERBUP NO. 149 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN P-APBD TA. 2021	PERBUP NO. 151 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN P-APBD PERGESERAN 1 TA. 2021	PERBUP NO. 155 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN P-APBD PERGESERAN 2 TA. 2021	PERBUP NO. 158 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN P- APBD PERGESERAN 3 TA. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.471.216.109	31.437.505.445	30.182.597.434	30.082.037.434	43.494.706.950	43.494.706.950	43.329.277.300	43.317.102.913
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	26.471.216.109	31.437.505.445	30.182.597.434	30.082.037.434	43.494.706.950	43.494.706.950	43.329.277.300	43.317.102.913
5.4	BELANJA TRANSFER	431.826.219.619	432.345.616.575	432.345.616.575	432.345.616.575	441.108.603.892	441.108.603.892	441.108.603.892	441.108.603.892
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.088.387.619	30.088.387.619	30.088.387.619	30.088.387.619	38.851.374.936	38.851.374.936	38.851.374.936	38.851.374.936
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	401.737.832.000	402.257.228.956	402.257.228.956	402.257.228.956	402.257.228.956	402.257.228.956	402.257.228.956	402.257.228.956
	Jumlah Belanja	2.457.047.316.464	2.441.998.441.170	2.487.833.610.251	2.487.833.610.251	2.892.088.704.756	2.892.366.704.756	2.897.482.500.756	2.897.482.500.756
	Total Surplus/(Defisit)	(96.925.989.920)	(107.023.200.519)	(148.558.649.600)	(148.558.649.600)	(522.558.634.321)	(522.558.634.321)	(522.558.634.321)	(522.558.634.321)
6	PEMBIAYAAN								
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.925.989.920	107.023.200.519	148.558.649.600	148.558.649.600	522.558.634.321	522.558.634.321	522.558.634.321	522.558.634.321
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.730.352.240	106.827.562.839	148.363.011.920	148.363.011.920	522.410.634.321	522.410.634.321	522.410.634.321	522.410.634.321
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	195.637.680	195.637.680	195.637.680	195.637.680	148.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	96.925.989.920	107.023.200.519	148.558.649.600	148.558.649.600	522.558.634.321	522.558.634.321	522.558.634.321	522.558.634.321
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	96.925.989.920	107.023.200.519	148.558.649.600	148.558.649.600	522.558.634.321	522.558.634.321	522.558.634.321	522.558.634.321
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APBD	2.457.047.316.464	2.441.998.441.170	2.487.833.610.251	2.487.833.610.251	2.892.088.704.756	2.892.088.704.756	2.897.482.500.756	2.897.482.500.756



7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban berbasis akrual diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2020 dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyusunan Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi OPD dan SKPKD dalam penyajian laporan pengelolaan keuangan daerah.

7.4.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Tuban

7.4.1.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
 - 3) pengaruh proses politik;
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
 - b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
 - 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
 - 4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
4. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan daerah, pemerintah daerah menyusun anggaran dan menyampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, pemerintah daerah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.



5. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.
6. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.
7. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
 - b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
 - c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.
 - d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.
8. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau Surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
 - a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
 - c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
 - e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.



9. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.
10. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah daerah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
11. Aset yang digunakan pemerintah daerah, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

7.4.1.2 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

1. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:
 - a. masyarakat;
 - b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
 - d. pemerintah pusat; dan
 - e. pemerintah daerah.
2. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
3. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hal dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.
4. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.



5. Entitas akuntansi adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
6. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya

7.4.1.3 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
 - e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
3. Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;



- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
4. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, Surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

7.4.1.4 Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

7.4.1.5 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-undang di bidang keuangan negara;
- c. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

7.4.1.6 Asumsi Dasar

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;



- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa pemerintah daerah dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
3. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
4. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.1.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
 - a. Relevan;
 - b. Andal;
 - c. Dapat dibandingkan; dan
 - d. Dapat dipahami.
2. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
3. Informasi yang relevan:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
4. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:



- a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
5. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
 6. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

7.4.1.8 Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan

1. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
 - a. Basis akuntansi;
 - b. Prinsip nilai historis;
 - c. Prinsip realisasi;
 - d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - e. Prinsip periodisitas;
 - f. Prinsip konsistensi;
 - g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - h. Prinsip penyajian wajar.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
3. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
4. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas



pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

5. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
6. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
7. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
8. Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
9. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
10. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
12. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.



Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7.4.1.9 Kendala Informasi yang relevan dan andal

1. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
 - a. Materialitas;
 - b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
 - c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.
2. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
3. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.
4. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

7.4.1.10 Unsur Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
3. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:



- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
 - c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 6. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
 7. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
 8. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
 9. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 10. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
 11. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu



periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

12. Aset tetap meliputi:
 - a. tanah
 - b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) alat-alat besar
 - 2) alat-alat angkutan
 - 3) alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) alat studio dan alat komunikasi
 - 7) alat-alat kedokteran
 - 8) alat-alat laboratorium
 - 9) alat keamanan
 - c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) bangunan gedung
 - 2) bangunan monumen
 - d. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) jalan dan jembatan
 - 2) bangunan air/irigasi
 - 3) instalasi
 - 4) jaringan
 - e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) buku dan perpustakaan
 - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) hewan/ternak dan tumbuhan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan
13. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).
14. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
15. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
16. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
17. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
18. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



19. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
20. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
21. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
22. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
23. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
24. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
 - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
25. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

7.4.1.11 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan



pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.
4. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.
5. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.
7. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
8. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
9. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.
10. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
11. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
12. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi.



13. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
14. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
15. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

7.4.1.12 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

7.4.2 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

7.4.2.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
3. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
4. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuat oleh pemimpin BLUD pada bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
5. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
6. Kas di Kas Daerah meliputi kas daerah, setara kas, potongan PFK, Kas transitoris dan Kas Lainnya.
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai dan kas yang ditempatkan pada rekening yang meliputi giro untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran daerah.
8. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya. Contoh Setara kas antara lain deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan



- oleh Kepala Daerah. Sedangkan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.
9. Potongan PFK di BUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga, contoh Potongan Non Pajak antara lain Jamsostek, Taperum, IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan BPJS.
 10. Kas Transitoris adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga dan kas penerimaan jaminan bongkar reklame.
 11. Kas Lainnya adalah kas di kas daerah yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris. Contohnya adalah Pendapatan yang belum dipindahbukukan ke Rekening BUD (Deposit in transit).
 12. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
 13. Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa uang tunai maupun uang di bank yang merupakan pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah.
 14. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran.
 15. Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara pengeluaran, baik berupa uang tunai (cash on hand), uang di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Kas Daerah, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS.
 16. Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
 17. Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran.
 18. Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.
 19. Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD.
 20. Kas BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD
 21. Setara Kas BLUD merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berada di BLUD.
 22. Uang Muka Pelayanan BLUD merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan. Contohnya Uang Muka Pasien RSUD/RSUK.
 23. Potongan PFK di BLUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

7.4.2.2 Pengakuan

1. Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria:



- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.
2. Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
 - b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
3. Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja hibah;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
4. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke RKUD.
5. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
6. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD. Contoh: pendapatan daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUD.
7. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
 - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c. Penerimaan jasa giro; dan
 - d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
8. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan.
 - b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN.
9. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.



7.4.2.3 Pengukuran

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Kas BLUD mengungkapkan jumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
5. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kas dan setara kas;
 - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
6. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.4.3 Kebijakan Akuntansi Piutang

7.4.3.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
3. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

7.4.3.2 Klasifikasi Piutang

1. Piutang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Bagian Lancar Piutang, antara lain:
 - 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
 - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
 - b. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah;
 - c. Piutang dari Perikatan;
 - d. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan;
 - e. Piutang dari Kerugian Daerah; dan
 - f. Piutang Lainnya.
2. Suatu pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan



angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

3. Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
4. Piutang pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak ketiga dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya bukan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya.
5. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Internasional dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar piutang.
6. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.
8. Salah satu peristiwa yang menimbulkan terjadinya piutang adalah piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah.
9. Timbulnya piutang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. Pajak daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal



ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Sesuai kewenangannya, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Parkir;
- 7) Pajak Air Tanah;
- 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Retribusi daerah;

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:

- 1) Jasa umum;
- 2) Jasa usaha; dan
- 3) Perizinan tertentu.

c. Pendapatan asli daerah lainnya.

Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Tuban dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

10. Perikatan, terdapat berbagai perikatan antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, kemitraan dan transaksi dibayar dimuka.

- a. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya;
- b. Piutang karena jual beli timbul sehubungan dengan adanya transaksi pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan melalui transaksi penjualan tidak secara tunai atau dilakukan secara cicilan atau angsuran. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian pinjaman timbul;
- c. Piutang karena kemitraan timbul sehubungan dengan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Tuban mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten



Tuban diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah (BGS)/*Build Operate and Transfer* (BOT) dan Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer, Operate* (BTO). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Kabupaten Tuban timbul jika terdapat hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca;

- d. Piutang karena pemberian fasilitas/jasa timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Kabupaten Tuban atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Salah satu contoh yang termasuk dalam klasifikasi piutang ini adalah Piutang Fasilitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (fasum);
 - e. Piutang karena transaksi dibayar dimuka timbul sehubungan dengan terdapat perikatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Kabupaten Tuban harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.
11. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota.
 12. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh



daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

13. Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.
14. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum ditagih.

7.4.3.3 Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
 - a. *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri;
 - b. penetapan oleh dinas pelayanan pajak.
3. Piutang Pajak *Self Assessment* adalah Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang diisi oleh Wajib Pajak maupun Pajak yang belum dilunasi sejak tanggal jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan PLN.
4. Piutang Pajak *Official Assessment* (OA) adalah piutang pajak yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Pajak Reklame.
5. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (non-SKP). Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib disampaikan oleh WP ke SKPD terkait atau besar nilainya piutang di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.
6. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea masuk (SPKPBM).
7. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.



8. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh dinas pelayanan pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak. Jika pencatatan pajak menggunakan sistem informasi maka dokumen E-SKP dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Pajak dan jumlah rupiah E-SKP merupakan jumlah rupiah piutang Pajak.
9. Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu piutang pajak yang dibawa ke lembaga peradilan pajak yang menangani proses keberatan atau banding, piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada satuan kerja yang berpiutang. Pemutakhiran saldo piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari lembaga peradilan yang menangani pajak.
10. Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang, sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai utang dalam kewajiban jangka pendek.
11. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah selain pajak banyak sekali jenisnya. Di lingkup Kabupaten Tuban antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan ijin trayek.
12. Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan.
13. Piutang selain pajak ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.
14. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya SKPD yang menangani Pasar yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui piutang adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan piutang berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan piutang retribusi



selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga harus didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah piutang Retribusi.

15. Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD/D.
16. Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap piutang yang telah dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai piutang tetap mengakui piutang tersebut sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan mengenai piutang yang dilimpahkan penagihannya ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Penghapusan piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara pencatatannya secara *ekstra komptabel*.

7.4.3.4 Pengukuran Piutang Dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

7.4.3.5 Pengakuan Piutang Dari Perikatan

1. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari perikatan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:



- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

7.4.3.6 Pengukuran Piutang Dari Perikatan

1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Piutang yang timbul diakui berdasarkan pemberian fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

7.4.3.7 Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
4. Piutang Transfer lainnya diakui sebesar sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya.
5. Piutang transfer antar daerah -- misalnya Piutang Bagi Hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima yang belum dibayar -- oleh Pemerintah Provinsi). Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah/Gubernur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar



tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.

7.4.3.8 Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

7.4.3.9 Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

7.4.3.10 Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

7.4.3.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang

1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
2. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada pertanggal neraca.
3. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
5. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
6. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.



7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Tuban wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
8. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Tuban wajib:
 - a. menilai Kualitas Piutang;
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
9. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. jatuh tempo Piutang; dan/atau
 - b. upaya penagihan.
10. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. kualitas lancar,
 - b. kualitas kurang lancar,
 - c. kualitas diragukan, dan
 - d. kualitas macet.
11. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*)
13. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 5) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
14. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:



- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
16. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada SKPD yang menangani pengurus piutang Negara.



17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Piutang Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
18. Penggolongan kualitas piutang dan penyisihan piutang atas jenis Piutang Transfer Antar Pemerintah tidak dilakukan.
19. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak, Retribusi dan Transfer Antar Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang kualitas lancar;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
21. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
22. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
23. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).
24. Prosedur hapus tagih piutang Pemerintah Kabupaten Tuban harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.
25. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.



26. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
27. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (revenue) pada Laporan Realisasi Anggaran. Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
28. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).
29. Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.
30. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-*formit*. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstra komptabel*.
31. Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang namanya tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.
32. Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.
33. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
34. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.
35. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.
36. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
37. Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.



- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
38. Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah piutang secara ekstrascomptabel.
39. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang.
40. Penghapusan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet.
41. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
43. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
44. Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik: kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
45. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
46. Sementara itu, SKPD yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya masih dalam proses penagihan oleh satuan kerja lain yang diberi wewenang untuk melakukan penagihan. Setelah mekanisme penagihan tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan maka dapat dilakukan penghapustagihan.
47. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapustagihan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapus tagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku atau *write off*).
48. Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.



- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancatan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan tentang *write off* piutang.
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.
49. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
50. Mekanisme penghapusan piutang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
51. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat:
- a. menambah akun piutang dan menambah akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali; dan
 - b. menambah akun kas dan mengurangi akun piutang sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali.
 - c. menambah akun pendapatan-LRA dan menambah akun perubahan SAL.
52. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapustagihkan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan-LO berkenaan.

7.4.3.12 Pengungkapan Piutang

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurangnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- e. Informasi lainnya yang dianggap penting.



7.4.4 Kebijakan Akuntansi Investasi

7.4.4.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
4. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
6. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.
7. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
8. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
9. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
10. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
11. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
12. Nilai historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
13. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
14. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
15. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
16. Diskonto atau premi adalah selisih kurang atau selisih lebih antara harga beli dengan nilai pari/nilai nominal pada suatu pembelian investasi.
17. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.
18. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.



7.4.4.2 Maksud Dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah

1. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
3. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.4.4.3 Bentuk Investasi

1. Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi
 - a. investasi surat berharga; dan/atau
 - b. investasi langsung.
2. Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian saham; dan/atau
 - b. pembelian surat utang.
3. Investasi langsung meliputi:
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman

7.4.4.4 Klasifikasi Investasi

1. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan Surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Dari perspektif waktu, investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
4. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.
5. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c. Berisiko rendah.
6. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar



surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
 - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
7. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 8. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 9. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
 10. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 11. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
 - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
 12. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
 13. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah daerah,



dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

14. Akuntansi untuk investasi pemerintah daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

7.4.4.5 Pengakuan Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengkajian terhadap tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan sebelum melakukan investasi berdasarkan bukti-bukti yang tersedia.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
4. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

7.4.4.6 Pengukuran Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi



investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

6. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
7. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti Proyek PIR, Inkubator) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
8. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pengguliran dana pada SKPD leading sektor program dana bergulir, diukur dan dicatat sebesar biaya investasi yang dibayarkan/diserahkan dari RKUD ke rekening dana bergulir di SKPD leading sektor.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

7.4.4.7 Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
2. Penggunaan metode pada paragraf 41 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
4. Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
5. Nilai bersih yang dapat direalisasikan = Dana Bergulir (sebesar harga perolehan) + tambahan perguliran dana (yang berasal dari pendapatan dana bergulir) – Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih.

7.4.4.8 Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
3. Hasil investasi berupa bunga dari bagi hasil investasi nonpermanen dana bergulir dicatat sebagai pendapatan.

7.4.4.9 Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

7.4.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan

7.4.5.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

7.4.5.2 Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Barang persediaan yang ada pada SKPD/unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.
3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
4. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
5. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

7.4.5.3 Pengukuran Dan Penilaian Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa dalam rangka pengadaan atau pembelian persediaan akan mengurangi biaya perolehan persediaan.
3. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir.
4. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil perhitungan fisik/periodik.
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
6. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

7.4.5.4 Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
2. Pengakuan beban persediaan menggunakan Pendekatan Aset.
3. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.



7.4.5.5 Pengungkapan Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

7.4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

7.4.6.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
8. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
10. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
11. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
12. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.



13. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
14. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
15. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
16. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
17. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
18. Aset Tetap-Renovasi adalah pengeluaran belanja berupa kapitalisasi nilai biaya renovasi/rehabilitasi atas aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan.

7.4.6.2 Klasifikasi Aset Tetap

1. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Kabupaten Tuban, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Tuban adalah:
 - a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi/SKPD pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - b. Hak atas tanah.
2. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Tuban, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - a. tanah
 - b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) alat-alat angkutan
 - 3) alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) alat studio dan alat komunikasi
 - 7) alat-alat kedokteran
 - 8) alat-alat laboratorium
 - 9) alat keamanan
 - c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) bangunan gedung
 - 2) bangunan monumen
 - d. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) jalan dan jembatan
 - 2) bangunan air/irigasi
 - 3) instalasi
 - 4) jaringan
 - e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) buku dan perpustakaan
 - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga
 - 3) hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) aset tetap-renovasi



- f. konstruksi dalam pengerjaan
4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 7. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tuban serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
 8. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
 9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
 10. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban yang tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 11. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan, tetap diakui sebagai aset tetap apabila sekurang-kurangnya telah didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya.
 12. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan dan juga belum didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya tidak dicatat sebagai aset tetap namun merupakan objek pemeliharaan atau dapat dibiayai operasional pemakaiannya.
 13. Tanah timbunan/pengurukan dikapitalisasi kedalam aset induknya tanah.
 14. Dalam hal timbunan/pengurukan yang telah dilakukan berada pada tanah bukan milik Pemerintah Daerah maka timbunan/pengurukan diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Pengelola/Daftar Barang Pengguna.
 15. Tanah timbunan/pengurukan dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan baru, dikapitalisasi kedalam aset gedung dan bangunan. Ilustrasi: Dinas Kesehatan Tahun 20X1 melakukan penimbunan/pengurukan dalam rangka membangun gedung kantor dan halaman kantor baru, maka biaya penimbunan/pengurukan tersebut dikapitalisasi/diatribusikan ke aset tetap gedung kantor yang dibangun.
 16. Tanah timbunan/pengurukan untuk membuat jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi kedalam aset induknya jalan, irigasi dan jaringan. Ilustrasi: Dinas Pendidikan Tahun 20X1 membangun siring dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan) pada Tahun 20X2 melakukan pekerjaan pengurukan siring atas tanah pengurukan siring diatribusi kedalam Siring dan dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan).
 17. Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Kuburan, Halaman Kantor dan Taman Halaman Kantor dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan).



18. Pembangunan Pagar pada Tanah Kosong dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
19. Pembangunan Pagar pada Gedung dan Bangunan dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
20. Pembangunan Jalan Halaman Kantor dicatat pada KIB C (Gedung dan Bangunan).
21. Pemasangan instalasi listrik dan penambahan daya listrik pada gedung kantor diatribusi kedalam aset induknya KIB D (Jalan, irigasi dan jaringan) dan setaranya.
22. Pemasangan paving blok diatribusi kedalam aset induknya KIB C (Gedung dan Bangunan) dan setaranya.
23. Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai ekstra komtabel, antara lain:
 - a. Barang berupa gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, dan setara lainnya.
 - b. Barang berupa routing wifi/internet, pointer, jam dinding, keyboard, baterai laptop, stabiliser, charger laptop, hardisk eksternal, stop kontak portable, terminal, kabel gulung, bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/lampu hias, regulator gas, tenda kecil, vas bunga dan setara lainnya.
 - c. Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan di Rumah Sakit dan Rumah Jompo/Panti Asuhan (misalnya: bantal, guling, spre, selimut, handuk, krey pembatas ruangan, matras plastik tipis/perlak, dan setara lainnya).
 - d. Barang berupa tirai, gordena, vertical atau horizontal blind, wallpaper dan setara lainnya.

7.4.6.3 Pengakuan Aset Tetap

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam Kebijakan Akuntansi Belanja.Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kabupaten Tuban harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas



tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka aset tetap tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset Tetap, melainkan disajikan sebagai “Persediaan” jika sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan barangnya.
5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di SKPD berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
7. Tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Tuban karena Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
8. Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:
 - a. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gedung menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
 - b. Manfaat ekonomik dari renovasi tersebut ditetapkan oleh SKPD Teknis terkait sebagai dasar penyusutan.
 - c. Manfaat ekonomi Aset Tetap-Renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - d. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
9. Dalam hal tanah bermasalah:
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat



dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tuban belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Hasil dari perkembangbiakan hewan ternak disajikan di neraca pada aset tetap lainnya. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut diniatkan/akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
11. Marka jalan berupa pengecatan tidak memenuhi kriteria aset tetap tetapi merupakan pemeliharaan, pencatatan atas marka jalan tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap.
12. Pemasangan wallpaper, pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan lantai, perbaikan plafon, perbaikan atap, perbaikan wastafel pencatatan atas aktivitas tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap dan dianggarkan sebagai belanja pemeliharaan.

7.4.6.4 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Pemerintah



Kabupaten Tuban untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

7.4.6.5 Penilaian Aset Tetap

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Tuban oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
4. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan untuk pengukuran awal pencatatan aset tetap. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
7. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
8. Batas minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
 - b. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap berupa pembangunan fisik konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp50.000.000,00.
9. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
10. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. Biaya administrasi dan umum/biaya lelang;
 - b. Biaya perencanaan;
 - c. Biaya pengawasan;
 - d. biaya persiapan tempat;



- e. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - f. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - g. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - h. biaya konstruksi.
11. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 12. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 13. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 14. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 15. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 16. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
 17. Atribusi biaya umum dan administrasi dikecualikan sepanjang biaya umum dan administrasi tersebut dapat dihitung secara handal bahwa biaya umum dan administrasi tersebut digunakan hanya untuk aset tertentu.
 18. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 19. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 20. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 21. Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.



22. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
23. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

7.4.6.6 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD, pengakuan atas aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh 1 (satu) SKPD yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati/pejabat yang berwenang.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) dilakukan oleh masing-masing SKPD Pengguna.
3. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
4. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
5. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
6. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
7. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
8. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Tuban dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Tuban telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
9. Aset tetap donasi/hibah diperlakukan sebagai pendapatan operasional/pendapatan hibah dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

7.4.6.7 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang



- dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
 3. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap adalah pengeluaran yang terjadi setelah tanggal perolehan aset tetap, yaitu dapat berupa antara lain:
 - a. biaya pemeliharaan, atau
 - b. biaya rehabilitasi, atau
 - c. biaya renovasi atau
 - d. biaya rekonstruksi.
 4. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi **seluruh** kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
 - a. memperpanjang masa manfaat;
 - b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
 - c. ada perubahan bentuk fisik;
 - d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap.
 5. Pemeliharaan aset tetap adalah aktivitas dalam rangka mempertahankan atau menjaga fungsi wajar suatu aset tetap. Aktivitas pemeliharaan tidak menambah nilai aset tetap dan tidak menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan.
 6. Rehabilitasi aset tetap adalah aktivitas dalam rangka pemulihan fungsi aset tetap ke keadaan semula/dahulu sebelumnya. Aktivitas rehabilitasi menambah nilai aset tetap dan menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan. Aktivitas rehabilitasi seringkali disebutkan dengan istilah revitalisasi.
 7. Renovasi aset tetap adalah aktivitas perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas. Aktivitas renovasi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Renovasi dapat menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan. Aktivitas renovasi seringkali disebutkan dengan istilah penyempurnaan atau peremajaan atau peningkatan atau pembaharuan.
 8. Rekonstruksi aset tetap adalah aktivitas konstruksi ulang suatu aset tetap yang rusak atau mendesain ulang suatu aset tetap dengan mengubah atau mengganti bagian dari aset tetap yang rusak atau mengganti bagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas aset tetap berkenaan. Aktivitas rekonstruksi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Rekonstruksi dapat menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan.
 9. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang dapat memperpanjang manfaat aset tetap atau peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi, atau peningkatan kinerja maka pengeluaran berkenaan disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
 10. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang tidak memperpanjang manfaat aset tetap atau tidak meningkatkan kapasitas atau tidak meningkatkan mutu produksi, atau tidak meningkatkan kinerja maka pengeluaran berkenaan disebut dengan



pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut tidak dikapitalisasi ke aset tetap induknya.

11. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
12. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
13. Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.
14. Terkait dengan kriteria pengeluaran yang dikategorikan sebagai Belanja Modal, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
 - a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
 - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
 - c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
 - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.
15. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekadar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
16. Biaya pemeliharaan dari masing-masing aset tetap yang dianggarkan dan dilaksanakan secara bersamaan/gabungan, ditetapkan dengan mengalokasikan biaya pemeliharaan gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing biaya pemeliharaan aset tetap yang bersangkutan.

7.4.6.8 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

7.4.6.9 Penyusutan

1. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.
2. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
3. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. Gedung dan Bangunan;
 - b. Peralatan dan Mesin;



- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
- d. Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari aset tetap renovasi dan alat-alat musik.
- 4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya misalnya buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman serta aset yang bercorak kebudayaan.
- 5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Idle Assets) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- 6. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara maka aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan metode unit produksi maka secara otomatis penyusutannya tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun ganda, maka penyusutan atas aset tetap harus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Aset lain-lain berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 7. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, maka dilakukan:
 - a. Diklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 8. Dalam hal Aset Tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah telah diterbitkan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang.
- 9. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan, maka dilakukan:
 - a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
 - b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 10. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:
 - a. Direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
 - b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- 11. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
- 12. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum



- dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
13. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
 14. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan pada akhir tahun dihitung satu tahun penuh meskipun aset tetap tersebut baru diperoleh dua bulan atau bahkan dua hari.
 15. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
 16. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap akhir tahun selama Masa Manfaat.
 17. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
 18. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 19. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
 20. Penghitungan Penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
 21. Pencatatan Penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
 22. Penyusutan aset tetap setiap akhir tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
 23. Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap akhir tahun.
 24. Akumulasi disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
 25. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang pos Ekuitas di Neraca.
 26. Informasi mengenai Penyusutan Aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nilai Penyusutan
 - b. Metode Penyusutan
 - c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 27. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
 28. Aset tetap dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan BMD dan catatan atas laporan keuangan.
 29. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
 30. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
 31. Penjualan aset tetap yang sudah dihapusbukukan ini akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada pemerintah, maka rencana lelang tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya.
 32. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas manfaat aset tetap yang bersangkutan.
 33. Agar terdapat keseragaman, kesesuaian penerapan Penyusutan Aset Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban berikut ini disajikan “Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset “ sebagai berikut:
 - a. Metode Penyusutan
Metode Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus dengan rumus sebagai berikut:



$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat di susutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

- b. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan
Langkah-langkah dalam melakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan:
 - 1) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih yaitu Metode Garis Lurus.
 - 2) Lakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan.
 - 3) Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi penghitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.
- 34. Penyajian Penyusutan, besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- 35. Pengungkapan Penyusutan di dalam Catatan Atas laporan Keuangan, Informasi mengenai penyusutan harus diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan adalah:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.Secara rinci hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan:
 - a. Kebijakan Akuntansi, kebijakan akuntansi yang digunakan dengan menggunakan metode garis lurus.
 - b. Daftar aset dan penyusutannya, dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam CALK juga dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.
- 36. Pencatatan penyusutan pertama kali akan menghadapi permasalahan terhadap penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset yang sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain, berikut hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:
 - a. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan.
 - b. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan adalah misalnya suatu aset tetap diperoleh tahun 2012 maka penyusutannya mulai dihitung sejak tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada tahun 2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu) tahun/periode.
 - c. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka set tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama kali ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa anatar necar awal dengan saat penerapan penyusutan.
- 37. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.
- 38. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan



tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

7.4.6.10 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
4. Aset tetap gedung jika ada pelepasan dicatat berdasarkan nilai buku dan ditambah penyusutan (jika diketahui nilai penyusutannya).
5. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Bupati dan/atau dengan persetujuan DPRD.
6. Dalam rangka pelepasan aset tetap menggunakan sistem lelang.
7. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.
8. Tukar guling (ruislag) aset dicatat sebesar nilai wajar.
9. Masa waktu dapat dilaksanakan pelepasan aset tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
11. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar, dan hilang yang disertai Berita Acara dengan Mekanisme Penghapusan yang sama dengan aset tetap.
12. Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.
13. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintahan lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang didalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
 - a. Dijual;
 - b. Dipertukarkan;
 - c. D hibahkan; atau
 - d. Dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
14. Aset yang dilepas melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal/inbreng, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses Penyertaan Modal/Inbreng).
15. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai



Surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

16. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan di sisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
17. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi terhadap perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasikan menjadi Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional.
18. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/ pengadaan aset tetap pada lokasi/aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap berkenaan sesuai dengan pengelompokkan aset tetap. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pembangunan konstruksi jalur trans (sejenis busway) pada jalan milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal (konstruksi) jalan dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan.
19. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
20. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik daerah tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasional.

7.4.6.11 Konsep Nilai Perolehan

1. Konsep nilai perolehan sebenarnya tidak hanya berlaku pada aset tetap saja, melainkan berlaku juga untuk barang persediaan.
2. Belanja modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.
3. Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan
4. Disamping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga



dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
5. Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
- a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
 - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
 - c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
 - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

7.4.6.12 Pengungkapan Aset Tetap

1. Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi Penyusutannya.
2. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batasan kapitalisasi maka dicatat sebagai ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) akumulasi penyusutan dan perubahannya, jika ada;
 - (4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada akun aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
6. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.



7.4.7 Kebijakan Aset Lainnya

7.4.7.1 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Sewa
- b. Pinjam Pakai
- c. Bangun guna serah
- d. Bangun serah guna
- e. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka



waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam **aset lain-lain** adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

7.4.7.2 Klasifikasi Aset Lainnya

1. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

7.4.7.3 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau penguasaannya berpindah.



2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tagihan Jangka Panjang

1. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.
 - b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Tagihan tuntutan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - b. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)



Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang dikerjasamakan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap dan dicatat dalam kelompok aset lainnya.

e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

1. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
2. ATB tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan ATB; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan Pemerintah Daerah menguasai aset tersebut
3. ATB harus dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.
4. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
5. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.
6. ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
7. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset diuraikan pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yaitu "potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran masuk atas kas setara, barang atau jasa, pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah".



8. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pemerintah Daerah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Daerah; b) dipertukarkan dengan aset lain; dan c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah.
9. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah Daerah antara lain berupa:
 - a. Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
 - b. Lisensi dan franchise; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 - c. Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas Pemerintah Daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
 - d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
 - e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi Pemerintah Daerah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.
 - f. ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.



10. Berdasarkan cara perolehan, ATB Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
 - a. Pembelian;
 - b. Pengembangan secara internal;
 - c. Pertukaran;
 - d. Kerjasama;
 - e. Donasi/Hibah; dan
 - f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets);
11. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
 - b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
12. Umur Ekonomis ATB untuk yang memiliki manfaat terbatas (*finite life*).
13. Perlakukan akuntansi dalam pengakuan software yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:
 - a. Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - b. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - c. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - d. Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
14. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - b. Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.



7.4.7.4 Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

1. Kapitalisasi terhadap perolehan software/aplikasi sebagai aset tidak berwujud apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan software yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop (*stand alone*) seperti aplikasi autocad, diakui sebagai beban tahun berjalan.
2. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
3. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi software.
 - b. Meningkatkan efisiensi software.
4. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
5. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari software atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
6. ATB yang mengalami peningkatan fungsi (*Up Grade*), yang sifatnya dapat dikapitalisasi.
7. Dalam hal penambahan umur akibat adanya kapitalisasi, umur aset tidak berwujud (ATB) berkenaan melampaui umur ekonomis standarnya maka umur ekonomis aset tidak berwujud (ATB) berkenaan tersebut maksimal tetap sebesar umur ekonomis standarnya.
8. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
9. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal selama 5 tahun.
10. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

7.4.7.5 Pengukuran Aset Lainnya

1. Tagihan jangka panjang terdiri dari:
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).



2. Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari:
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga.
 - b. Pinjam Pakai
Pinjam Pakai dinilai sebesar nilai nominal aset yang bersangkutan.
 - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian.
 - d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Atas sebagian aset tetap milik SKPD yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerjasama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPD, dan kerjasama aset tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
5. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
6. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
7. Aset lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset Fesos Fasum, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas Dikonsinyasikan.



7.4.7.6 Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, Dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
2. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
3. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud.
4. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
5. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud.
6. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi.
7. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
8. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
9. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
10. Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tidak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.
11. ATB disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
12. Namun demikian, kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat ATB berupa software dengan masa manfaat 5 tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Daerah memiliki aset tidak berwujud selain software, masa manfaat dan tarif amortisasi ATB tersebut akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Daerah.

7.4.7.7 Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lainnya

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
 - c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - d. informasi lainnya yang penting
2. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.
3. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:
 - a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;



- b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
- c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;
- f. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
- g. Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
4. Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:
 - a. Periode amortisasi;
 - b. Metode amortisasi; atau
 - c. Nilai sisa.
5. Aset kerjasama/Kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, harus diungkapkan dalam CaLK.
6. Aset kerjasama kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
7. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
8. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
9. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
 - d. Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
 - e. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah; dan
 - f. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
10. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama kemitraan:
 - a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
 - b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama kemitraan; dan
 - c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama kemitraan.
11. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.
12. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

7.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

7.4.8.1 Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Daerah.



2. Aset tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
3. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
4. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
5. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
6. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
9. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
10. Kewajiban kontinjensi adalah:
kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena: tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
12. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Daerah.
13. Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
14. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
15. Obligasi negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
16. Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
17. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
18. Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
19. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
20. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk: Perubahan



jadwal pembayaran, Penambahan masa tenggang, atau Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

21. Sekuritas utang pemerintah daerah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Obligasi Daerah.
22. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
23. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
24. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
25. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

7.4.8.2 Klasifikasi Kewajiban

1. Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Potongan Tabungan Hari Tua, Iuran Askes, Taspen dan Taperum, Tunjangan Beras, Asuransi, Jamsostek dan utang PFK lainnya
2. Pos kewajiban merupakan jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
4. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
5. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah Daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
6. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
7. Kewajiban dapat diklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
8. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



9. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
10. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
 - a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
 - b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

7.4.8.3 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.
2. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

7.4.8.4 Bagian Lancar Utang jangka Panjang-pokok

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

7.4.8.5 Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasay uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.



7.4.8.6 Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

7.4.8.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

7.4.8.8 Utang Dalam Negeri

1. Utang Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.
2. Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bersumber dari Perusahaan Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruskanpinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Daerah atau BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

7.4.8.9 Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga / investor, dengan cara pihak ketiga / investor tersebut mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
3. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD merupakan utang atas pencadangan dana pensiun pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

7.4.8.10 Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal



dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*government-related events*);
 - d. kejadian yang diakui Pemerintah Daerah (*government-acknowledged events*).
6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
7. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
8. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
9. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
10. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
11. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.



12. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
13. Dengan kata lain Pemerintah Daerah mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) adan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
14. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kecamatan-kecamatan di wilayah kecamatan dan DPRD mengamanatkan/ mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kecamatan-kecamatan tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.
15. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
16. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
17. Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
18. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
19. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



20. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.
21. Utang Belanja, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
 - d. barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - e. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaarr/ serah terima, tetapi belum dibayar.
22. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
23. Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan / atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC / *Direct Payment* / Rekening Khusus
24. Pembiayaan Pendahuluan / Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan (*value date*) yang terdapat dalam dokumen NoD (*Notice of Disbursement*), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari lender.
25. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
26. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
27. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

7.4.8.11 Pengukuran Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.
4. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
5. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir



periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.

6. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
7. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
8. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
9. Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.
10. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
11. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.
12. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
13. Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
14. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.
15. Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

7.4.8.12 Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 70 berlaku.



4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
6. Penilaian kembali aset pada paragraf 76 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
8. Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
 - a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
 - b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
9. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
10. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan internasional. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
11. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.
12. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.
13. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
14. Jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.



15. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, dinilai berdasarkan nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
16. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.
17. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
18. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
19. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
20. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
21. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
22. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

7.4.8.13 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Utang Pemerintah Daerah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;



- 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
- 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
- h. Jaminan pemeliharaan/utang retensi.
3. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
4. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
6. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
8. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.
9. Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang dalam negeri diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.
10. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

7.4.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

7.4.9.1 Definisi

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
5. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.



7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

7.4.9.2 Klasifikasi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Tuban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah – LO
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah - LO
 - b. Pendapatan Transfer – LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO
 - 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
 - 4) Bantuan Keuangan – LO
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
 - 1) Pendapatan Hibah – LO
 - 2) Dana Darurat - LO
 - 3) Pendapatan Lainnya - LO
 - d. Surplus Non Operasional – LO
 - 1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
 - 2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
 - 3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
 - e. Pendapatan Luar Biasa - LO
2. Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, pada dasarnya merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD atau BUMN atau perusahaan milik swasta.
5. Lain-lain PAD Yang Sah – LO adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan kelompok pendapatan yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya.
6. Lain-lain PAD yang sah meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan, antara lain:
 - a. Pendapatan Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga Deposito;
 - c. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - d. Pendapatan Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;



- f. Pendapatan Denda Pajak;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi;
 - h. Pendapatan Denda Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
 - i. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
 - j. Pendapatan BLUD;
 - k. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - l. Pendapatan Tagihan Listrik dan Air;
 - m. Pendapatan Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga;
 - n. Pendapatan Fasos Fasum
7. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Pemerintah Kabupaten Tuban ke pemerintah kabupaten/kota.
9. Pendapatan Hibah-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
10. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
11. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7.4.9.3 Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis Akrua

1. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait (*earned*); atau.
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian, dengan alasan:
- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
 - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
 - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.
- Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
3. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara



penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan:

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

4. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
5. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
6. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
7. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
11. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assesment* dan *official assesment*.
12. Sistem *self assesment* artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
13. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor identitas perpajakan, menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya, menyetor sendiri jumlah pajak tersebut ke tempat yang telah ditunjuk dan melaporkannya kepada otoritas perpajakan.
14. Sistem *Official Assesment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Kabupaten Tuban memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang



digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut.

a. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Self Assessment*

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Official Assessment*

Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan perpajakan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

15. Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui Pendapatan adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan pendapatan berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD.
16. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijewantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan Pendapatan retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan pendapatan retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Pendapatan Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah pendapatan Retribusi.
17. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah.
18. Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD dimaksud wajib menghitung besarnya pendapatan tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui pendapatan, untuk disajikan di laporan operasional.



19. Pendapatan LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
20. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.
21. Pendapatan Denda Pajak diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan belum dilunasi.
22. Pendapatan Bunga Deposito diakui di akhir yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari Bank tempat deposito dan belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
23. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.
24. Pendapatan-LO BLUD diakui dengan kriteria:
 - a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan
25. Pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas telah diterima oleh BLUD.
26. Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
27. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
28. Pendapatan dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Pendapatan dari Sanksi SP3L, dan Pendapatan dari Fasos Fasum diakui pada saat ditetapkan berdasarkan dokumen yang sah yang nilainya dapat dipastikan yaitu saat Berita Acara Pemeriksaan Fasos Fasum.
29. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi definitif, jika itu terkait dengan kurang salur.
30. Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran melalui alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan.
31. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden.



32. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden.
33. Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.
34. Pendapatan transfer antar daerah (misalnya Pendapatan Bagi hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
35. Pendapatan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Pendapatan bantuan keuangan diakui berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
36. Pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD.
37. Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi PPKD mencatatnya sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.
38. Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
39. Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.
40. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya Surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.
41. Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Tuban.

7.4.9.4 Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
 - a. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKP/SKR atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
 - b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan



- sebagaimana dimaksud dapat berupa penetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya.
5. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat penetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
 6. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
 7. Pendapatan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *self assessment* dan yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *official assessment*.
 8. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen penetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
 9. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.
 10. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan/Surat Tagihan/dokumen penetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
 11. Pengukuran pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
 12. Pengukuran pendapatan Bantuan Keuangan sebesar nilai nominal diterima atas Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
 13. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:
 - a. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;
 - b. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;
 - c. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan:
 - 1) Menurut biayanya;
 - 2) Menurut harga pasar; atau
 - 3) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.
 14. Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
 15. Surplus dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset nonlancar tersebut.
 16. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.
 17. Pendapatan Luar Biasa dihitung bersamaan dengan kas yang masuk ke RKUD.



7.4.9.5 Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa

1. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.
2. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

7.4.9.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu

7.4.10 Kebijakan Laporan Pendapatan-LRA

7.4.10.1 Definisi

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tuban meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
4. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban.
6. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
9. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



7.4.10.2 Klasifikasi Pendapatan

1. Pendapatan-LRA daerah dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan-LRA.
2. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
6. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
7. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
8. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
9. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
10. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek dana alokasi umum.
11. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
12. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan.
13. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dicatat pada SKPKD.
15. Penganggaran dan realisasi retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau



pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD.

7.4.10.3 Akuntansi Pendapatan-LRA -Pengakuan

1. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima SKPD yang berbentuk BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
3. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 23 huruf b dan Paragraf 24, pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke Rekening Kas Umum Daerah tetap diakui sebagai Pendapatan-LRA.
4. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.
5. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
10. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tuban.



11. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan-LRA diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas pendapatan BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
12. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Pendapatan-LRA diakui pada saat SKPD Dinas Kesehatan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
13. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Pendapatan-LRA diakui pada saat SKPD Dinas Pendidikan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
14. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

7.4.10.4 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
4. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

7.4.10.5 Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:
 - a. penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.



7.4.11 Kebijakan Akuntansi Beban

7.4.11.1 Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
6. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
8. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
9. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
10. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
11. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
12. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
13. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.



15. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
16. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
17. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
19. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
20. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

7.4.11.2 Klasifikasi Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

7.4.11.3 Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada saat:
 - a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
 - b. Terjadinya konsumsi aset.
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
 - c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
2. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
3. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.



4. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
5. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).
6. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
7. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
10. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
11. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
12. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban



dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

13. Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
14. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
15. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

7.4.11.4 Pengukuran

1. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
2. Beban Pegawai
Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

3. Beban Barang dan Jasa
 - a. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban persediaan dihitung dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
 - b. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas
Beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4. Beban Bunga Utang
Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal



lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan dikemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

5. **Beban Subsidi**

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

6. **Beban Hibah**

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai wajar barang jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas

7. **Beban Bantuan Sosial**

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/ jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

8. **Beban Lain-Lain**

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap / aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan.

Koreksi Dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.



9. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih
Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Beban Transfer
Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.
Koreksi dan Pengembalian
Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas
11. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.
12. Defisit Non Operasional
Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.
13. Beban Luar Biasa
Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

7.4.11.5 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.
4. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.
5. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.12 Kebijakan Akuntansi Belanja

7.4.12.1 Definisi

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:



2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
4. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
5. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
6. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
7. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
8. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
9. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
10. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
11. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
13. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
16. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.



17. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
19. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
20. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pemerintah daerah.
22. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
23. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
24. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7.4.12.2 Akuntansi Belanja: Pengakuan Dan Pengukuran

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam sub bagian Pengakuan Belanja BLUD, Dana JKN/Dana Kapitasi dan Dana BOS.
4. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
5. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
6. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
7. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
8. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
9. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
10. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.



11. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
13. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang/Jasa
- c. Bunga
- d. Subsidi
- e. Hibah
- f. Bantuan Sosial

Belanja Modal:

- a. Belanja Aset Tetap
- b. Belanja Aset Lainnya

Belanja Tak Terduga

Transfer

15. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari satu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
16. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah.
17. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
18. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi/urusan, program, dan kegiatan, serta jenis belanja;
 - b. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
 - c. Klasifikasi menurut urusan terdiri dari: (1) klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah, dan (2) klasifikasi berdasarkan urusan pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
19. Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengikuti ketentuan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
20. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang



perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi, adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- b. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi SKPD yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawabnya.
- c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- d. Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan harus dengan jelas 1 menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

7.4.12.3 Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap

1. Suatu pengeluaran belanja barang akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi *seluruh kriteria* sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;



- 2) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp50.000.000,00.
2. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai *ekstra komtabel*.

7.4.12.4 Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap Atau Tidak)

1. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
2. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi **seluruh** kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
 - a. memperpanjang masa manfaat;
 - b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
 - c. ada perubahan bentuk fisik;
 - d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp50.000.000,00.
3. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Belanja BLUD diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas Belanja BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
5. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja atas Dana Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Belanja atas Dana JKN/Dana Kapitasi diakui pada saat SKPD Dinas Kesehatan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
6. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Belanja Dana BOS diakui pada saat SKPD Dinas Pendidikan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen



setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.

7. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

7.4.12.5 Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.13 Kebijakan Akuntansi Transfer

7.4.13.1 Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
6. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7.4.13.2 Pengakuan Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.



2. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
3. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, diakui saat terjadinya transfer keluar dari rekening kas umum daerah.
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
5. Dalam hal badan layanan umum daerah, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.
8. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
 - a. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) atau
 - b. Timbulnya hak atas pendapatan yang belum diterima (*earned*).
9. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.
10. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
11. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka.
12. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

7.4.13.3 Pengukuran

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen yang sah.
3. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
4. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

7.4.13.4 Penilaian

1. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
 - a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



- b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan.
3. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
4. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

7.4.13.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.14 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

7.4.14.1 Definisi

1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.
2. Klasifikasi Pembiayaan adalah diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.



3. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan.
4. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.
5. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

7.4.14.2 Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pos penerimaan pembiayaan meliputi penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen, dan pinjaman luar negeri.
3. Penggunaan SiLPA mencakup akumulasi Surplus/defisit dan pembiayaan netto tahun-tahun sebelumnya, yang diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4. Pencairan dana cadangan diakui ketika terjadi pencairan dari rekening penyimpanan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dan mengurangi saldo dana cadangan yang tercatat pada neraca di tahun berjalan. Selain itu, penggunaan dana cadangan tersebut dianggarkan dalam belanja SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
5. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Pinjaman dalam negeri mencakup penerimaan atas pinjaman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan atas pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah.
7. Penerimaan kembali piutang mencakup penerimaan kembali piutang kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan kembali piutang kepada Perusahaan Daerah/ PT Patungan, dan penerimaan kembali piutang lainnya.



8. Penerimaan kembali investasi non permanen merupakan penerimaan atas pengembalian pokok dana bergulir dari unit pengelola dana bergulir kepada BUD, diakui ketika terjadi perpindahan uang dari rekening unit pengelola dana bergulir ke rekening kas umum daerah.
9. Pinjaman luar negeri merupakan penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.
10. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Pos pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembayaran utang jangka panjang lainnya.
12. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya-LRA.
13. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan pengeluaran pemerintah untuk investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
14. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri merupakan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman.
15. Pemberian pinjaman daerah mencakup pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, pemberian pinjaman daerah kepada Perusahaan Daerah/PT Patungan, maupun pemberian pinjaman daerah lainnya.
16. Pengeluaran investasi non permanen lainnya merupakan pemberian pinjaman ke masyarakat dalam bentuk dana bergulir. Sumber dana pengeluaran investasi non permanen lainnya dapat berasal dari ABPK maupun pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kembali, seperti pendapatan bunga dan bagi hasil.
17. Pembayaran pokok pinjaman luar negeri merupakan pembayaran kewajiban atas penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.

7.4.14.3 Pengukuran Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
3. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
4. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.14.4 Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.



7.4.14.5 Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

1. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

7.4.14.6 Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa

Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

7.4.14.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

7.4.15.1 Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

7.4.15.2 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.



2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Contoh koreksi kesalahan belanja:
 - yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.



13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
14. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
 - a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
16. Contoh koreksi kesalahan beban:
 - yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
18. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:
 - yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1.) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2.) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
19. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
20. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
 - yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1.) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2.) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.



21. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
22. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
 - a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
23. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
 - a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
24. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
25. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
 - a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
26. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 13, 14, 16 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 18, dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
28. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
29. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
30. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
31. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



7.4.15.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.15.4 Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

7.4.15.5 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.



4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

7.4.15.6 Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.



- e. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.16 Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang Pengakuan pendapatan yang diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali laporan Keuangan. Adapun dampak yang mungkin timbul akan diungkapkan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi yang transparan atas laporan keuangan.

7.4.17 Basis Pengukuran Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk setiap transaksi yang terjadi baik lewat transaksi kas maupun non kas. Pencatatan pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah.

Sedangkan Basis Akrual pada neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengukuran aset diatur sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- d. Persediaan di nilai pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil Inventarisasi Fisik;
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan serta metode perolehannya menggunakan metode ekuitas;
- f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan;
- g. Untuk kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

7.4.18 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa perubahan kebijakan harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Daerah digolongkan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Terhadap masing masing jenis belanja dijelaskan pada masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi disajikan pada **Lampiran 1** sedangkan Belanja berdasarkan klasifikasi fungsi diuraikan dalam rangka keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara disajikan pada **Lampiran 2**.

7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, Surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

7.5.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2.374.923.866.435,47	2.693.892.209.851,81	2.578.839.055.752,70

Penerimaan pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2021, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp2.374.923.866.435,47 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.693.892.209.851,81 atau sebesar 113,43%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020, realisasi pendapatan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp115.053.154.099,11 atau sebesar 4,27%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2021 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	462.306.935.575,00	614.733.285.905,09	132,97	566.077.757.668,16
2	Pendapatan Transfer	1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	108,52	1.918.625.184.979,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	111,48	94.136.113.105,54
Total		2.374.923.866.435,47	2.693.892.209.851,81	113,43	2.578.839.055.752,70



7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
462.306.935.575,00	614.733.285.905,09	566.077.757.668,16

Pada Tahun 2021, anggaran PAD adalah sebesar Rp462.306.935.575,00 dan realisasinya sebesar Rp614.733.285.905,09 atau sebesar 132,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, realisasi PAD pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp48.655.528.236,93 atau sebesar 7,91%. Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
a.	Pajak Daerah	272.786.343.325,00	310.086.279.270,00	113,67	306.909.482.317,00
b.	Retribusi Daerah	29.748.982.076,00	55.579.430.221,00	186,83	31.534.164.145,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.817.611.328,00	17.822.251.456,36	100,03	14.812.410.122,89
d.	Lain-lain PAD yang Sah	141.953.998.846,00	231.245.324.957,73	162,90	212.821.701.083,27
Total		462.306.935.575,00	614.733.285.905,09	132,97	566.077.757.668,16

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
272.786.343.325,00	310.086.279.270,00	306.909.482.317,00

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp310.086.279.270,00 atau sebesar 113,67% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.176.796.953,00 atau 1,02% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.519.450.000,00	1.560.938.367,00	102,73	1.229.226.736,00
2	Pajak Restoran	2.586.450.000,00	5.892.751.680,00	227,83	4.933.278.030,00
3	Pajak Hiburan	33.740.000,00	59.850.420,00	177,39	176.521.020,00
4	Pajak Reklame	939.968.000,00	1.247.240.267,00	132,69	1.118.540.880,00
5	Pajak Penerangan Jalan	75.267.000.000,00	81.068.579.411,00	107,71	82.180.875.789,00
6	Pajak Parkir	250.000.000,00	291.342.900,00	116,54	268.899.474,00
7	Pajak Air Tanah	470.000.000,00	505.059.566,00	107,46	539.515.610,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	20.835.000,00	115,75	20.220.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	138.201.735.325,00	156.506.731.543,00	113,24	161.243.422.745,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	36.000.000.000,00	37.033.945.594,00	102,87	36.771.194.526,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.500.000.000,00	25.899.004.522,00	147,99	18.427.787.507,00
Total		272.786.343.325,00	310.086.279.270,00	113,67	306.909.482.317,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp5.892.751.680,00 atau 227,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.586.450.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan level PPKM di Kabupaten Tuban sehingga terdapat kenaikan jumlah pengunjung dan dilaksanakannya kegiatan/rapat secara tatap muka.



- b) Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp59.850.420,00 atau 177,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.740.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan level PPKM di Kabupaten Tuban sehingga terdapat kenaikan jumlah pengunjung.
- c) Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.247.240.267,00 atau 132,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp939.968.000,00. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya wajib pajak baru dari hasil optimalisasi pendataan Tahun 2021.
- d) Realisasi Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp865.613.634,00 atau 470,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp184.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya wajib pajak yang baru melaporkan pajaknya tahun 2021 yang seharusnya merupakan pajak tahun yang lalu, namun dilaporkan dan dibayar pada tahun 2021.
- e) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp25.899.004.522,00 atau 147,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya penjangkaran potensi di Tahun 2021 dan adanya transaksi obyek pajak besar.

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
29.748.982.076,00	55.579.430.221,00	31.534.164.145,00

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp55.579.430.221,00 atau sebesar 186,83% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2021 disandingkan dengan realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	22.759.001.350,00	47.980.131.592,00	210,82	23.476.792.918,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.086.760.145,00	6.802.758.789,00	111,76	6.622.829.399,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	903.220.581,00	796.539.840,00	88,19	1.434.541.828,00
	Jumlah	29.748.982.076,00	55.579.430.221,00	186,83	31.534.164.145,00

7.5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
22.759.001.350,00	47.980.131.592,00	23.476.792.918,00

Retribusi jasa umum pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 47.980.131.592,00 atau sebesar 210,82% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.874.867.050,00	36.454.151.784,00	335,21	11.860.938.550,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	128.322.000,00	156.912.400,00	122,28	128.447.400,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.484.860.000,00	7.821.662.000,00	92,18	7.868.164.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.839.098.300,00	1.877.220.400,00	102,07	1.709.586.900,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	747.977.500,00	845.377.500,00	113,02	850.985.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	13.876.500,00	13.905.000,00	100,21	13.815.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	170.000.000,00	209.974.400,00	123,51	234.289.600,00
8	Retribusi Laboratorium Kesehatan	-	-	-	65.314.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	600.928.108,00	120,19	745.252.468,00
Jumlah		22.759.001.350,00	47.980.131.592,00	210,82	23.476.792.918,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp36.454.151.784,00 atau 335,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.874.867.050,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan pembayaran klaim dari pemerintah pusat.

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2021 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.874.867.050,00	36.454.151.784,00	335,21
- Dinas Kesehatan	10.874.867.050,00	36.454.151.784,00	335,21
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	128.322.000,00	156.912.400,00	122,28
- Dinas PRKP	128.322.000,00	156.912.400,00	122,28
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.484.860.000,00	7.821.662.000,00	92,18
- Dinas Perhubungan	8.484.860.000,00	7.821.662.000,00	92,18
Retribusi Pelayanan Pasar	1.839.098.300,00	1.877.220.400,00	102,07
- Dinas Koperasi, Perindustrian	1.839.098.300,00	1.877.220.400,00	102,07
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	747.977.500,00	845.377.500,00	113,02
- Dinas Perhubungan	747.977.500,00	845.377.500,00	113,02
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	13.876.500,00	13.905.000,00	100,21
- Dinas PRKP	13.876.500,00	13.905.000,00	100,21
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	170.000.000,00	209.974.400,00	123,51
- Dinas Koperasi, Perindustrian	170.000.000,00	209.974.400,00	123,51
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	600.928.108,00	120,19
- Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000,00	600.928.108,00	120,19
Jumlah	22.759.001.350,00	47.980.131.592,00	210,82

7.5.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Anggaran TA 2021

(Rp)

6.086.760.145,00

Realisasi TA 2021

(Rp)

6.802.758.789,00

Realisasi TA 2020

(Rp)

6.622.829.399,00

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.086.760.145,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp6.802.758.789,00 atau sebesar 111,76%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.397.556.895,00	3.690.656.324,00	108,63	3.958.782.299,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	649.815.750,00	968.112.000,00	48,98	942.259.500,00
3	Retribusi Terminal	5.400.000,00	5.562.000,00	103,00	6.042.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.489.027.500,00	1.562.362.465,00	104,93	956.468.600,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	51.760.000,00	47.744.000,00	92,24	64.488.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	493.200.000,00	528.322.000,00	107,12	694.789.000,00
Jumlah		6.086.760.145,00	6.802.758.789,00	111,76	6.622.829.399,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Retribusi jasa usaha secara keseluruhan dapat terealisasi secara optimal di Tahun 2021. Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp968.112.000,00 atau 148,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp649.815.750,00. Hal tersebut disebabkan tingginya realisasi pada saat mendekati akhir tahun 2021..

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2021 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.397.556.895,00	3.690.656.324,00	108,63
- Dinas Pendidikan	23.000.000,00	23.263.500,00	101,15
- Dinas Kesehatan	53.814.000,00	99.765.500,00	185,39
- RSUD dr. Koesma	-	3.766.500,00	-
- Dinas PUPR	216.871.100,00	273.083.100,00	125,92
- Dinas Lingkungan Hidup	23.000.000,00	58.802.100,00	255,66
- Dinas Perhubungan	60.543.075,00	73.878.674,00	122,03
- Dinas Koperasi, Perindustrian	238.292.580,00	266.612.500,00	111,88
- Dinas Perikanan dan Peternakan	95.913.750,00	100.930.400,00	105,23
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan	209.058.875,00	101.886.500,00	48,74
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.004.850,00	48.770.200,00	79,94
- Sekretariat Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
- BPPKAD	1.976.298.715,00	2.106.604.500,00	106,59
- Kecamatan Jatirogo	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
- Kecamatan Bangilan	453.600,00	453.600,00	100,00
- Kecamatan Bancar	432.000,00	432.000,00	100,00
- Kecamatan Senori	388.800,00	388.800,00	100,00
- Kecamatan Tambakboyo	378.000,00	-	-
- Kecamatan Singgahan	653.400,00	653.400,00	100,00
- Kecamatan Kerek	453.600,00	453.600,00	100,00
- Kecamatan Parengan	841.500,00	841.500,00	100,00
- Kecamatan Montong	482.400,00	482.400,00	100,00
- Kecamatan Soko	596.700,00	596.700,00	100,00
- Kecamatan Jenu	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
- Kecamatan Rengel	844.800,00	844.800,00	100,00
- Kecamatan Semanding	24.763.050,00	24.763.050,00	100,00
- Kecamatan Tuban	387.854.400,00	481.765.300,00	124,21
- Kecamatan Plumpang	720.000,00	720.000,00	100,00
- Kecamatan Palang	10.925.300,00	10.925.300,00	100,00
- Kecamatan Widang	421.200,00	421.200,00	100,00
- Kecamatan Grabagan	751.200,00	751.200,00	100,00
Retribusi Tempat Pelelangan	649.815.750,00	968.112.000,00	148,98
- Dinas Perikanan dan Peternakan	649.815.750,00	968.112.000,00	148,98
Retribusi Terminal	5.400.000,00	5.562.000,00	103,00
- Dinas Perhubungan	5.400.000,00	5.562.000,00	103,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.489.027.500,00	1.562.362.465,00	104,93
- Dinas Perhubungan	217.385.000,00	296.597.000,00	136,44
- Dinas Koperasi, Perindustrian	1.261.642.500,00	1.249.047.465,00	99,00
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan	10.000.000,00	16.718.000,00	167,18
Retribusi Rumah Potong Hewan	51.760.000,00	47.744.000,00	92,24
- Dinas Perikanan dan Peternakan	51.760.000,00	47.744.000,00	92,24
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	493.200.000,00	528.322.000,00	107,12
- Dinas PRKP	3.200.000,00	6.600.000,00	206,25
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan	490.000.000,00	521.722.000,00	106,47
Jumlah	6.086.760.145,00	6.802.758.789,00	111,76

7.5.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
903.220.581,00	796.539.840,00	1.434.541.828,00

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp903.220.581,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp796.539.840,00 atau sebesar 88,19%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900.220.581,00	793.471.560,00	88,14	1.428.586.828,00
2.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	3.068.280,00	102,28	5.955.000,00
Jumlah		903.220.581,00	796.539.840,00	88,19	1.434.541.828,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp793.471.560,00 atau 88,14% dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya pemberlakuan PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomer 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900.220.581,00	793.471.560,00	88,14
- Dinas Penanaman Modal PTSP	876.896.269,00	781.717.130,00	89,15
- Kecamatan Tuban	3.132.360,00	2.716.135,00	86,71
- Kecamatan Merakurak	1.000.000,00	55.500,00	5,55
- Kecamatan Semanding	3.000.000,00	4.863.010,00	162,10
- Kecamatan Palang	1.000.000,00	811.400,00	81,14
- Kecamatan Jenu	1.500.000,00	746.750,00	49,78
- Kecamatan Jatirogo	500.000,00	510.925,00	102,19
- Kecamatan Bangilan	6.041.952,00	322.500,00	5,34
- Kecamatan Kenduruan	500.000,00	527.310,00	105,46
- Kecamatan Plumpang	600.000,00	1.200.900,00	200,15
- Kecamatan Bancar	500.000,00	-	-
- Kecamatan Senori	250.000,00	-	-
- Kecamatan Tambakboyo	500.000,00	-	-
- Kecamatan Singgahan	1.500.000,00	-	-
- Kecamatan Kerek	500.000,00	-	-
- Kecamatan Parengan	500.000,00	-	-
- Kecamatan Montong	800.000,00	-	-
- Kecamatan Soko	500.000,00	-	-
- Kecamatan Rengel	500.000,00	-	-
- Kecamatan Grabagan	500.000,00	-	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	3.068.280,00	102,28
- Dinas Penanaman Modal PTSP	3.000.000,00	3.068.280,00	102,28
Jumlah	903.220.581,00	796.539.840,00	88,19

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
17.817.611.328,00	17.822.251.456,36	14.812.410.122,89

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp17.822.251.456,36 atau sebesar 100,03% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.817.611.328,00	17.822.251.456,36	100,03	14.812.410.122,89
Jumlah		17.817.611.328,00	17.822.251.456,36	100,03	14.812.410.122,89



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp17.822.251.456,36 terdiri dari:

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) terealisasi sebesar Rp10.620.889.035,40 atau 100,00%;
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) terealisasi sebesar Rp29.660.128,00 atau 118,55%; dan
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) terealisasi sebesar Rp7.171.702.292,96 atau 100,00%.

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
141.953.998.846,00	231.245.324.957,73	212.821.701.083,27

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp231.245.324.957,73 atau sebesar 162,90% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	377.985.250,00	1.179.439.981,75	312,03	651.888.907,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	297.144.166,00	232.137.000,00	78,12	-
3	Jasa Giro	4.565.523.829,00	5.288.415.838,93	115,83	5.666.071.320,28
4	Pendapatan Bunga	6.102.941.780,00	5.060.808.793,18	82,92	2.662.174.544,51
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.140.958.994,00	2.148.351.277,82	188,29	982.144.820,56
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000,00	5.000,00	100,00	-
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	390.923.841,85	-	122.499.150,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	63.628.940,00	164.858.498,00	259,09	69.621.758,50
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.761.100,00	22.128.205,00	327,29	33.784.249,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	105.232.334,00	112.166.083,67	106,59	285.591.410,28
11	Pendapatan dari Pengembalian	19.527.277,00	168.128.601,00	860,99	1.383.530.792,07
12	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	201.156.000,00
13	Pendapatan BLUD	129.274.290.176,00	216.388.541.836,53	167,39	162.072.687.481,07
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	140.800,00
15	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	38.569.907.050,00
16	Penerimaan Lain-lain	-	-	-	20.807.700,00
17	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	89.420.000,00	-	75.145.000,00
18	Pendapatan Tahun Lalu	-	-	-	24.550.100,00
Jumlah		141.953.998.846,00	231.245.324.957,73	162,90	212.821.701.083,27

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) :



Penyajian akun Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2020 berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan pada akun Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain PAD Yang Sah- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sedangkan pada tahun 2021 berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disajikan pada akun Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.179.439.981,75 atau sebesar 312,03% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 34 Rincian Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	696.319.648,00	-	414.213.907,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	54.000.000,00	135.488.333,75	250,90	120.955.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	18.233.250,00	26.150.000,00	143,42	90.450.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	305.752.000,00	321.482.000,00	105,14	26.270.000,00
Total		377.985.250,00	1.179.439.981,75	312,03	651.888.907,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp696.319.648,00 merupakan hasil penjualan kendaraan berat/asset KPKNL Surabaya yang dilimpahkan ke BPPKAD.
- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp135.488.333,75 atau 250,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp54.000.000,00. Hal tersebut merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau direksi kit, dengan rincian:
 - Dinas PUPR sebesar Rp117.488.333,75
 - Dinas PRKP sebesar Rp18.000.000,00
- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp26.150.000,00 atau 143,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.233.250,00 yang terdiri dari:

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	18.233.250,00	26.150.000,00	143,42
Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan	-	150.000,00	-
Hasil Penjualan Biota Perairan	11.025.000,00	26.000.000,00	235,83
Hasil Penjualan Tanaman	7.208.250,00	-	-

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp232.137.000,00 atau sebesar 78,12% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

- Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp222.429.000,00 atau 87,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp255.144.166,00. Hasil Sewa BMD terdiri dari setoran dasaran, los, kios, parkir dan MCK dari pasar.
- Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD terealisasi sebesar Rp9.708.000,00 atau 23,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.000.000,00

Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan.

Jasa Giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp4.726.187.183,15 atau 116,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.060.593.294,00. Realisasi Jasa Giro RKUD dan RKOPD adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Realisasi Jasa Giro RKUD dan RKOPD

Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Jasa Giro RKUD	4.060.593.294,00	4.726.187.183,15	5.069.805.839,17
Jasa Giro Rek OPD	504.930.535,00	562.228.655,78	596.265.481,11
Total	4.565.523.829,00	5.288.415.838,93	5.666.071.320,28

Pengelolaan Kas daerah dalam rekening giro yang masih tersimpan di Bank Jatim menghasilkan jasa giro yang diterima kembali ke Kas Daerah karena Penyerapan anggaran terjadi pada akhir Tahun anggaran. Daftar rincian jasa giro per OPD selama TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Jasa Giro per OPD TA 2021

Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.105.840,15
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	417.985,37
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.333.503,71
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	873.472,94
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	251.944.009,53
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.954,87
Dinas Kesehatan	66.548.041,14
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	187.871.534,38
Dinas Komunikasi dan Informatika	576.563,56
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.093.883,09
Dinas Lingkungan Hidup	298.613,14
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	483.033,55
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.239.465,96
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana	502.349,61
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	217.992,51
Dinas Pendidikan	5.997.152,64
Dinas Perhubungan	1.582.826,96
Dinas Perikanan dan Peternakan	381.839,33
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	230.869,01
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	595.640,26
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	742.344,59
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.253.143,18
Inspektorat	295.393,79
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	167.676,95
Kecamatan Bancar	47.799,47
Kecamatan Bangilan	13.918,04
Kecamatan Grabagan	11.239,71
Kecamatan Jatirogo	27.333,12
Kecamatan Jenu	15.055,88
Kecamatan Kenduruan	17.284,84
Kecamatan Kerek	48.017,32
Kecamatan Merakurak	63.281,16
Kecamatan Montong	8.773,09
Kecamatan Palang	65.525,09
Kecamatan Pangenan	46.126,65
Kecamatan Plumpang	43.347,23
Kecamatan Rengel	61.242,51
Kecamatan Semanding	107.387,33
Kecamatan Senori	22.214,83
Kecamatan Singgahan	61.620,28
Kecamatan Soko	70.618,35
Kecamatan Tambakboyo	38.232,48
Kecamatan Tuban	435.309,59



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)
Kecamatan Widang	29.032,35
RSUD dr. R. Koesma	5.677.505,31
Satuan Polisi Pamong Praja	6.100.829,44
Sekretariat Daerah	5.044.651,38
Sekretariat DPRD	7.169.180,11
Jumlah	562.228.655,78

Pendapatan Bunga Deposito tahun 2021 terealisasi sebesar Rp5.060.808.793,18 atau 82,92% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Pendapatan Bunga Deposito TA 2021

URAIAN	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Pendapatan Bunga Deposito	5.051.260.273,18	2.650.350.684,51
Bank Jatim	5.013.698.629,98	1.763.013.698,53
BRI	37.561.643,20	349.556.164,20
BNI	-	229.698.630,00
Mandiri	-	308.082.191,78
Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	9.548.520,00	11.823.860,00
Total Pendapatan Bunga	5.060.808.793,18	2.662.174.544,51

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp2.148.351.277,82 atau 188,29% dari anggaran sebesar Rp1.140.958.994,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	42.545.719,00	42.545.718,87	100,00
2	Dinas Kesehatan	63.521.198,00	63.521.198,00	100,00
3	Dinas PUPR	807.874.374,00	1.801.353.681,97	222,97
4	Dinas PRKP	127.059.000,00	138.722.000,00	109,18
5	Dinas Sosial, P3A	-	500.000,00	-
6	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	69.861.000,00	71.610.976,00	102,50
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	22.855.203,00	22.855.202,98	100,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.185.000,00	1.185.000,00	100,00
9	Sekretariat DPRD	1.057.500,00	1.057.500,00	100,00
10	Kecamatan Rengel	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	JUMLAH	1.140.958.994,00	2.148.351.277,82	188,29

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp390.923.841,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	-	4.049.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	15.542.150,00	-
3	RSUD dr. Koesma	-	1.741.152,00	-
4	Dinas PUPR	-	284.610.225,85	-
5	Dinas PRKP	-	6.957.000,00	-
6	Dinas Koperasi	-	15.609.800,00	-
7	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker	-	48.750.396,00	-
8	Dinas Pertanian	-	7.420.600,00	-
9	Sekretariat Daerah	-	869.169,00	-
10	Kecamatan Tuban	-	5.374.349,00	-
	Jumlah	-	390.923.841,85	-

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp164.858.498,00 atau 259,09% dari anggaran sebesar Rp63.628.940,00. Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	9.160,00	3.656.488,00	39.917,99
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	113.470,00	37.438.052,00	32.993,79



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	507.692,00	-
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	1.229.830,00	-
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.200,00	1.671.888,00	139.324,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.060,00	1.943.939,00	32.078,20
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	48.000,00	-
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63.499.050,00	96.362.609,00	151,75
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	22.000.000,00	-
Jumlah		63.628.940,00	164.858.498,00	259,09

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp22.128.205,00 atau 327,29% dari anggaran sebesar Rp6.761.100,00. Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	6.761.100,00	19.757.800,00	292,23
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	2.338.409,00	-
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	31.996,00	-
JUMLAH		6.761.100,00	22.128.205,00	327,29

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp19.757.800,00 atau 292,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.761.100,00. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp133.028.601,00 atau 681,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.527.277,00. Rincian Pendapatan dari Pengembalian tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	8.978.106,00	9.553.106,00	106,40
2	Dinas Kesehatan	-	9.040.000,00	-
3	Dinas Perhubungan	4.146.900,00	4.146.900,00	100,00
4	Dinas Perikanan dan Peternakan	1.750.000,00	1.975.000,00	112,86
5	Sekretariat Daerah	-	6.538.425,00	-
6	Kecamatan Rengel	-	18.617.576,00	-
7	Satpol PP	-	3.325.000,00	-
8	BPBD	-	56.625.305,00	-
9	Dinas Sosial	4.296.780,00	4.296.780,00	100,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB	-	13.760.500,00	-
11	Dinas Koperasi	355.491,00	525.000,00	147,68
12	Bappeda	-	4.625.000,00	-
13	BPPKAD	-	35.100.009,0	-
Jumlah		19.527.277,00	168.128.601,00	860,99

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp216.388.541.836,53 atau 167,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp129.274.290.176,00. Hal ini dikarenakan pembayaran pelayanan Covid-19 menggunakan tariff INA-CBGs dimana tarif kalim tersebut lebih besar dari tarif Perda Pelayanan rumah Sakit.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang awalnya masuk pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dikoreksi menjadi masuk pada rekening Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terealisasi sebesar Rp89.420.000,00 yang merupakan pendapatan dari denda sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam tindakan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	1.918.625.184.979,00

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.791.738.367.833,00 dan realisasinya sebesar Rp1.944.399.167.508,14 atau sebesar 108,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer Tahun 2020, realisasi pendapatan transfer pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp25.773.982.529,14 atau sebesar 1,33%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2021:

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.386.031.806.644,00	1.441.624.984.537,00	104,01	1.409.012.104.780,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	281.786.906.000,00	281.644.147.200,00	99,95	365.885.070.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	123.919.655.189,00	221.130.035.771,14	178,45	143.728.010.199,00
	Jumlah	1.791.738.367.833,00	1.944.399.167.508,14	108,52	1.918.625.184.979,00

7.5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.386.031.806.644,00	1.441.624.984.537,00	1.409.012.104.780,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.441.624.984.537,00 atau sebesar 104,01% dari yang dianggarkan. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	122.581.205.021,00	186.303.722.338,00	151,98	133.105.233.610,00
2	Dana Alokasi Umum	960.230.004.000,00	960.230.004.000,00	100,00	972.894.861.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	303.220.597.623,00	295.091.258.199,00	97,32	303.012.010.170,00
	Jumlah	1.386.031.806.644,00	1.441.624.984.537,00	104,01	1.409.012.104.780,00

Realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2020 sebesar Rp133.105.233.610,00 terdiri dari:

- Realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2020 sebesar Rp96.965.661.714,00, dan
- Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2020 sebesar Rp36.139.571.896,00,

Pada tahun 2020 Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam menjadi rekening tersendiri. Namun di tahun 2021, rekening Bagi Hasil Pajak dan rekening Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam menjadi satu rekening yaitu rekening Dana Bagi Hasil.

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
122.581.205.021,00	186.303.722.338,00	133.105.233.610,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Anggaran pendapatan bagi hasil Tahun 2021 adalah sebesar Rp122.581.205.021,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp186.303.722.338,00 atau sebesar 151,98%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	35.655.672.511,00	57.734.206.757,00	161,92	45.987.805.499,00
2	DBH PPh Pasal 21	20.707.810.600,00	25.838.093.387,00	124,77	26.327.349.917,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.649.809.200,00	2.243.119.073,00	135,96	2.461.545.108,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	27.834.587.946,00	26.671.375.624,00	95,82	22.129.593.085,00
5	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	-	-	-	59.368.105,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	31.643.878.000,00	65.738.786.558,00	207,75	30.498.491.868,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	817.751.300,00	1.038.023.587,00	126,94	2.805.145.525,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	34.363.676,00	39.874.676,00	116,04	31.628.750,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	1.312.179.421,00	-	-
10	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.414.292.150,00	2.263.912.729,00	160,07	1.215.083.024,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.691.084.488,00	2.066.531.376,00	122,20	800.946.440,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.131.955.150,00	1.357.619.150,00	119,94	788.276.289,00
Jumlah		122.581.205.021,00	186.303.722.338,00	151,98	133.105.233.610,00

Dana Bagi Hasil masing-masing terealisasi melebihi target anggaran yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya pembayaran kurang bayar pada tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021.

7.5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
960.230.004.000,00	960.230.004.000,00	972.894.861.000,00

Anggaran pendapatan dana alokasi umum adalah sebesar Rp960.230.004.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp960.230.004.000,00 atau 100,00%.

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
303.220.597.623,00	295.091.258.199,00	303.012.010.170,00

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus Tahun 2021 adalah sebesar Rp303.220.597.623,00 sedangkan realisasinya adalah Rp295.091.258.199,00 atau sebesar 97,32%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.953.239.750,00	46.818.335.957,00	90,12	43.892.814.682,00
1.1	DAK Fisik-Bidang	7.126.822.000,00	6.795.114.850,00	95,35	8.589.588.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
	Pendidikan-Reguler-SD				
1.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.768.460.000,00	7.156.362.130,00	92,12	-
1.3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.839.392.000,00	4.555.973.396,00	94,14	14.419.822.286,00
1.4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.119.158.750,00	4.611.148.190,00	90,08	-
1.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.970.000.000,00	172.200.000,00	5,80	5.302.596.456,00
1.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	374.831.000,00	311.704.461,00	83,16	-
1.7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	236.700.000,00	976.848.000,00	412,69	-
1.8	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.808.666.000,00	2.808.666.000,00	100,00	2.967.563.000,00
1.9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	3.147.320.000,00	3.132.914.110,00	99,54	682.230.000,00
1.10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.448.005.000,00	1.421.754.900,00	98,19	1.215.088.340,00
1.11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	4.670.000.000,00	4.084.981.000,00	87,47	2.743.703.600,00
1.12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.445.200.000,00	3.445.200.000,00	100,00	6.678.535.000,00
1.13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.361.685.000,00	1.181.371.700,00	86,76	1.293.688.000,00
1.14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	6.637.000.000,00	6.164.097.220,00	92,87	-
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	251.267.357.873,00	248.272.922.242,00	98,81	259.119.195.488,00
2.1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	186.675.232.000,00	186.675.232.000,00	100,00	174.717.851.000,00
2.2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	426.000.000,00	426.000.000,00	100,00	203.700.000,00
2.3	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.992.100.000,00	24.992.100.000,00	100,00	25.196.400.000,00
2.4	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	3.556.300.000,00	3.556.300.000,00	100,00	3.699.200.000,00
2.5	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	681.115.040,00	681.115.040,00	100,00	684.809.100,00
2.6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.898.560.089,00	22.559.242.388,00	103,02	25.819.946.000,00
2.7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	336.279.250,00	-	-	123.695.500,00
2.8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	424.868.984,00	-	-	1.074.190.000,00
2.9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.681.554.696,00	-	-	1.184.512.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
2.10	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	6.369.681.357,00	6.369.681.357,00	100,00	5.352.220.984,00
2.11	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.571.027.600,00	959.966.600,00	61,10	471.927.100,00
2.12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.654.638.857,00	2.053.284.857,00	124,09	1.885.398.204,00
2.13	Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	-	-	-	18.705.345.100,00
Jumlah		303.220.597.623,00	295.091.258.199,00	97,32	303.012.010.170,00

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
281.786.906.000,00	281.644.147.200,00	365.885.070.000,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya TA 2021 adalah berupa dana penyesuaian.

Dana Penyesuaian Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp281.644.147.200,00 atau sebesar 99,95% dari yang anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Dana Penyesuaian berupa transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Dana Penyesuaian

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah	17.831.074.000,00	17.831.074.000,00	100,00	105.800.981.000,00
2.	Dana Desa	263.955.832.000,00	263.813.073.200,00	99,95	260.084.089.000,00
Jumlah		281.786.906.000,00	281.644.147.200,00	99,95	365.885.070.000,00

Semua pendapatan pada transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara pendapatan dana insentif daerah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan. Dana insentif desa pada Tahun 2021 terealisasi sebesar anggaran yang telah ditetapkan.

7.5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
123.919.655.189,00	221.130.035.771,14	143.728.010.199,00

Anggaran Pendapatan Transfer dari pemerintah provinsi Tahun 2021 adalah sebesar Rp123.919.655.189,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp221.130.035.771,14 atau 178,45% dari yang dianggarkan. Rincian anggaran dan pendapatan transfer pemerintah provinsi Tahun 2021 disandingkan dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Anggaran dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021

Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.206.296.832,00	192.416.677.414,00	202,10	135.601.081.199,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	28.713.358.357,00	28.713.358.357,14	100,00	8.126.929.000,00
Total	123.919.655.189,00	221.130.035.771,14	178,45	143.728.010.199,00



Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2021 berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/247/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021,
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/420/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2021,
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/727/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021,
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/836/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021,

sedangkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi berdasarkan:

- Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur No.045.2/702/102.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021,
- Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur No.903/6752/101.1/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021,
- Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur No.903/24.947/201.2/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

7.5.1.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
95.206.296.832,00	192.416.677.414,00	135.601.081.199,00

Pada Tahun 2021, anggaran pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi adalah sebesar Rp95.206.296.832,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp192.416.677.414,00 atau sebesar 202,10%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi, yaitu:

Tabel 50 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	23.603.707.600,00	61.536.464.889,00	260,71	33.620.939.096,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.936.434.000,00	33.300.750.533,00	304,49	18.445.264.427,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.870.302.600,00	51.306.020.088,00	206,29	35.480.085.028,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	170.952.300,00	361.644.115,00	211,55	305.691.709,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.624.900.332,00	45.911.797.789,00	128,88	47.749.100.939,00
Jumlah		95.206.296.832,00	192.416.677.414,00	202,10	135.601.081.199,00

7.5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
28.713.358.357,00	28.713.358.357,14	8.126.929.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dari anggaran sebesar Rp28.713.358.357,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp28.713.358.357,14 atau sebesar 100,00%.

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
(Rp)	(Rp)	(Rp)
120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	94.136.113.105,54

Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp120.878.563.027,47, sementara realisasinya adalah sebesar Rp134.759.756.438,58 atau sebesar 111,48%. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2021, yaitu:

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Hibah	10.103.650.332,00	17.146.390.873,00	169,70	94.136.113.105,54
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.774.912.695,47	117.613.365.565,58	-	-
Jumlah		120.878.563.027,47	134.759.756.438,58	111,48	94.136.113.105,54

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
(Rp)	(Rp)	(Rp)
10.103.650.332,00	17.146.390.873,00	94.136.113.105,54

Pendapatan Hibah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp10.103.650.332,00 sementara realisasinya adalah sebesar Rp17.146.390.873,00 atau sebesar 169,70%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021, yaitu:

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	6.982.643.050,00	-	2.006.406.335,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	10.103.650.332,00	10.153.650.323,00	100,49	-
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	10.097.500,00	-	-
4	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	92.129.706.770,54
Jumlah		10.103.650.332,00	17.146.390.873,00	169,70	94.136.113.105,54

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rekening Hibah masuk kedalam rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp6.982.643.050,00 merupakan pendapatan hibah dana program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) yang merupakan program pemerintah Dinas Pertanian, PUPR, Bappeda yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten sebagai wujud kontribusi sektor pertanian bagi ketahanan nasional pada umumnya.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp10.097.500,00 merupakan pendapatan dari pengembalian biaya pembinaan KONI Tahun 2020.



Pendapatan Hibah diungkapkan sebagai berikut: Penyajian Pendapatan Hibah Tahun 2020 berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan hibah yang bersumber dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat dan Penerimaan Hibah Dana BOS, sedangkan pada tahun 2021 berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk Pendapatan Hibah BOS disajikan pada akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Pendapatan Hibah Dana BOS

7.5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	90.168.826.000,00	90.417.472.047,58	100,28	-
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	20.606.086.695,47	27.195.893.518,00	131,98	-
Jumlah		110.774.912.695,47	117.613.365.565,58	106,17	-

7.5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2.897.482.500.756,00	2.464.980.324.856,14	2.463.774.147.704,72

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.464.980.324.856,14 atau sebesar 85,07% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.897.482.500.756,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.206.177.151,42 atau sebesar 0,05%. Rincian anggaran dan belanja daerah Tahun 2021, yaitu.

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.932.473.285.609,00	1.623.501.509.192,02	84,01	1.685.699.268.992,41
2	Belanja Modal	480.583.508.342,00	384.854.856.650,27	80,08	309.230.413.251,33
3	Belanja Tak Terduga	43.317.102.913,00	17.406.286.776,85	40,18	53.560.485.652,00
4	Transfer	441.108.603.892,00	439.217.672.237,00	99,57	415.283.979.808,98
TOTAL		2.897.482.500.756,00	2.464.980.324.856,14	85,07	2.463.774.147.704,72

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.932.473.285.609,00	1.623.501.509.192,02	1.685.699.268.992,41

Anggaran belanja operasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.932.473.285.609,00 dan realisasinya sebesar Rp1.623.501.509.192,02 atau sebesar 84,01%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi Tahun 2021:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.073.912.815.684,00	927.166.035.558,00	86,34	982.063.509.956,68
2	Belanja Barang dan Jasa	708.781.970.625,00	561.882.761.856,09	79,27	485.115.060.553,49
3	Hibah	131.117.783.696,00	117.617.300.352,93	89,70	197.235.767.357,24
4	Bantuan Sosial	18.660.715.604,00	16.835.411.425,00	90,22	21.284.931.125,00
TOTAL		1.932.473.285.609,00	1.623.501.509.192,02	84,01	1.685.699.268.992,41

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.073.912.815.684,00	927.166.035.558,00	982.063.509.956,68

Pemerintah Kabupaten Tuban menganggarkan Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp1.073.912.815.684,00. Dan realisasi belanja pegawai Tahun 2021 adalah sebesar Rp927.166.035.558,00 atau sebesar 86,34%, yang terdiri dari:

Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	628.392.071.156,00	542.284.436.927,00	86,30	736.544.746.058,98
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	95.967.462.238,00	72.648.907.634,00	75,70	45.273.415.487,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	260.159.687.150,00	235.694.013.614,00	90,60	
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.388.129.496,00	27.040.566.052,00	98,73	
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.222.180.286,00	1.170.156.468,00	52,66	
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.086.120.000,00	1.085.270.000,00	99,92	11.725.592.398,00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	-	7.458.658.872,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	-	375.035.582,70
9	Uang Lembur	0,00	0,00	-	4.548.116.583,00
10	Belanja Pegawai BLUD	58.697.165.358,00	47.242.684.863,00	80,49	57.761.050.195,00
11	Honorarium PNS	0,00	0,00	-	12.130.387.000,00
12	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	-	90.198.797.000,00
13	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	-	94.500.000,00
14	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	-	7.200.000,00
15	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	-	15.946.010.780,00
TOTAL		1.073.912.815.684,00	927.166.035.558,00	86,34	982.063.509.956,68

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
708.781.970.625,00	561.882.761.856,09	485.115.060.553,49

Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2021 dari anggaran sebesar Rp708.781.970.625,00 direalisasikan sebesar Rp561.882.761.856,09 atau 79,27% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1	Belanja Barang	109.932.751.614,00	85.828.555.961,96	78,07
2	Belanja Jasa	264.834.486.101,00	229.769.123.259,18	86,76
3	Belanja Pemeliharaan	63.939.310.432,00	50.533.868.795,51	79,03
4	Belana Perjalanan Dinas	72.384.617.853,00	50.679.368.849,00	70,01
5	Belanja Barang dan Jasa BOS	76.084.797.092,00	65.329.902.524,21	85,86
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.606.007.533,00	79.741.942.466,23	65,57
TOTAL		708.781.970.625,00	561.882.761.856,09	79,27

7.5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
131.117.783.696,00	117.617.300.352,93	197.235.767.357,24

Realisasi belanja hibah pada Tahun 2021 dari anggaran sebesar Rp131.117.783.696,00 direalisasikan sebesar Rp117.617.300.352,93 atau sebesar 89,70% dari anggaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.875.740.000,00	3.743.849.650,00	96,60	74.062.270.295,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	97.856.889.706,00	91.217.773.592,93	93,22	79.560.982.700,00
3.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	691.962.000,00
4.	Belanja Hibah Barang atau Jasa dan Fisik atau Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	41.174.525.110,24
5.	Belanja Pemberian Hadiah Lomba/Penghargaan atas Prestasi	0,00	0,00	0,00	1.746.027.252,00
6.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.086.000,00	1.000.086.000,00	100,00	0,00
7.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.385.067.990,00	21.655.591.110,00	76,29	0,00
TOTAL		131.117.783.696,00	117.617.300.352,93	89,70	197.235.767.357,24

Belanja Hibah diungkapkan sebagai berikut: Penyajian Belanja Hibah Tahun 2020 berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan Belanja Hibah Tahun 2021 yang berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Belanja Hibah Tahun 2020 tidak terdapat Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik karena diijinkan pada belanja transfer Bantuan Keuangan dan untuk Tahun 2020 uraian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2021 menjadi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dirinci Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.



7.5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
18.660.715.604,00	16.835.411.425,00	21.284.931.125,00

Pada Tahun 2021, belanja bantuan sosial telah disiapkan anggaran sebesar Rp18.660.715.604,00 hanya terealisasi sebesar Rp16.835.411.425,00 atau sebesar 90,22% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja bantuan sosial tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan adanya penguatan keswadayaan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Masyarakat	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	735.000.000,00	735.000.000,00	100,00
3.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	13.301.720.000,00	12.232.270.000,00	91,96
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang	9.439.853.000,00	7.887.661.125,00	83,56
TOTAL		23.906.573.000,00	21.284.931.125,00	89,03

Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	17.672.464.604,00	15.914.540.425,00	90,05
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	54.600.000,00	0,00	0,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	933.651.000,00	920.871.000,00	98,63
TOTAL		18.660.715.604,00	16.835.411.425,00	90,22

Kode akun dan nama akun Belanja Bantuan Sosial antara tahun 2020 dengan tahun 2021 berbeda maka disajikan terpisah tidak dibandingkan.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
480.583.508.342,00	384.854.856.650,27	309.230.413.251,33

Anggaran belanja modal Tahun 2021 adalah sebesar Rp480.583.508.342,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp384.854.856.650,27 atau sebesar 80,08%. Secara lebih rinci perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal Tahun 2021 dan realisasi belanja modal Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
a.	Belanja Tanah	26.465.680.000,00	19.218.879.879,00	72,62	10.042.421.905,00
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	140.678.226.100,00	126.218.117.043,05	89,72	84.921.205.760,46
c.	Belanja Gedung dan Bangunan	97.165.431.826,00	85.342.181.949,72	87,83	58.674.411.007,11



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	209.389.407.568,00	147.645.013.968,50	70,51	147.673.471.595,32
e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.884.762.848,00	6.430.663.810,00	93,40	7.155.083.583,44
f.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	763.819.400,00
TOTAL		480.583.508.342,00	384.854.856.650,27	80,08	309.230.413.251,33

Beberapa penyebab realisasi Belanja Modal Tahun 2021 hanya sebesar 79,04% antara lain disebabkan adanya putus kontrak atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas PRKP dan Dinas Sosial. Selain itu juga terdapat kegiatan pembebasan lahan belanja modal tanah uruk jalan lingkar yang hanya direalisasikan 23,18%

7.5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
26.465.680.000,00	19.218.879.879,00	10.042.421.905,00

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada Tahun 2021 sebesar Rp19.218.879.879,00 dengan rincian:

Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
Belanja Modal Tanah Persil	60.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	20.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lapangan	26.345.680.000,00	19.218.879.879,00	72,95
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	255.000.000,00	244.806.615,00	96,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	25.006.080.000,00	18.170.013.264,00	72,66
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	1.084.600.000,00	804.060.000,00	74,13
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	60.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah BLUD	60.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	26.465.680.000,00	19.218.879.879,00	72,62

7.5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
140.678.226.100,00	126.218.117.043,05	84.921.205.760,46

Anggaran Belanja Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp140.678.226.100,00 dan telah terealisasi sebesar 89,72% atau sebesar Rp126.218.117.043,05. Rincian Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 3**.

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
97.165.431.826,00	85.342.181.949,72	58.674.411.007,11

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp85.342.181.949,72 atau sebesar 87,83% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.733.185.826,00	84.169.881.454,14	87,92	54.981.550.670,73
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	544.010.000,00	504.807.627,53	92,79	0,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	265.171.000,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	198.022.070,00
5.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	258.236.000,00	254.924.827,53	98,72	398.495.000,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	2.831.172.266,38
7.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	630.000.000,00	412.568.040,52	65,49	0,00
TOTAL		97.165.431.826,00	85.342.181.949,72	87,83	58.674.411.007,11

7.5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
209.389.407.568,00	147.645.013.968,50	147.673.471.595,32

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp147.645.013.968,50 yang terdiri dari:

Tabel 64 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	153.809.808.019,00	111.165.164.149,08	72,27	112.240.886.635,07
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	16.632.500.362,00	12.198.676.641,26	73,34	4.232.012.100,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	30.919.263.349,00	17.018.583.094,88	55,04	16.750.982.976,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	207.930.000,00	197.508.649,00	94,99	160.174.200,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	199.054.924,00	194.445.000,00	97,68	-
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	5.530.850.914,00	5.080.771.368,97	91,86	4.538.006.606,38
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	3.008.369.492,63
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	448.295.300,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	2.308.771.933,06
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	167.974.930,54
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	26.880.000,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Modal Instalasi Lain	1.140.000.000,00	889.986.537,00	78,07	0,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	950.000.000,00	899.878.528,31	94,72	3.791.117.421,64
TOTAL		209.389.407.568,00	147.645.013.968,50	70,51	147.673.471.595,32



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

7.5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
(Rp)	(Rp)	(Rp)
6.884.762.848,00	6.430.663.810,00	7.155.083.583,44

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp6.430.663.810,00, yang terdiri dari:

Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	251.400.000,00	214.249.550,00	85,22	6.264.706.339,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	277.467.000,00	277.354.900,00	99,96	0,00
3	Pengadaan Hewan	0,00	0,00	0,00	99.105.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.840.000.000,00	1.813.077.409,00	98,54	791.272.244,44
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.515.895.848,00	4.125.981.951,00	91,37	0,00
TOTAL		6.884.762.848,00	6.430.663.810,00	93,40	7.155.083.583,44

7.5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Pada Tahun 2021 tidak ada belanja aset lainnya sedangkan tahun 2020 sebesar Rp763.819.400,00

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020
(Rp)	(Rp)	(Rp)
43.317.102.913,00	17.406.286.776,85	53.560.485.652,00

Realisasi belanja tidak terduga pada Tahun 2021 dari anggaran sebesar Rp43.317.102.913,00 terealisasi sebesar Rp17.406.286.776,85 atau sebesar 40,18 % dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian:

Tabel 66 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Tanggal	No. SP2D	Uraian	Realisasi TA 2021
17-Feb-2021	00395/SP2D/2021	Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Sub Kegiatan Respon Cepat kejadian luar biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada BPBD Kabupaten Tuban (Perbup No.1 Tahun 2021)	2.482.475.000,00
	00396/SP2D/2021	Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban (Perbup Nomor 2 Tahun 2021)	10.000.000.000,00
	00397/SP2D/2021	Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Perbup Nomor 3 Tahun 2021)	1.918.760.000,00
18-Feb-2021	00503/SP2D/2021	Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban (Perbup Nomor 15 Tahun 2021)	1.058.130.000,00
	00505/SP2D/2021	Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat Bencana Tahun 2021 di Kabupaten Tuban (Perbup Nomor 9 Tahun 2021)	3.573.806.416,00
23-Mar-2021	ED739862/BPD/III/2021	Setor Kembali BTT BPBD	(136.666.206,00)
05-Mei-2021	03601/SP2D/2021	Belanja Tidak Terduga Pengembalian Silpa Bantuan Keuangan Provinsi untuk Peningkatan Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan	424.489.225,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tanggal	No. SP2D	Uraian	Realisasi TA 2021
04-Jun-2021	04793/SP2D/2021	Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2020	
		Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban (Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021)	149.175.000,00
10-Jun-2021	038SP/BPD/VI/2021	Setor Kembali Belanja Tidak Terduga untuk Kec. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada Kegiatan Penangan Pasca Bencana (Belanja Pengadaan Kontruksi)	(38.306.334,15)
11-Jun-2021	05000/SP2D/2021	Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Fasilitas Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Tuban (Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021)	371.550.000,00
08-Jul-2021	ED739864/BPD/VII/2021	Setor Kembali Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD	(1.041.906.519,00)
19-Jul-2021	06707/SP2D/2021	Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban (Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021)	482.512.000,00
17-Sep-2021	09414/SP2D/2021	Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada BPBD Kab. Tuban (Perbup Nomor 145 Tahun 202)	2.061.255.000,00
23-Nov-2021	097AN/BPD/XI/2021	Setor Kembali Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat bencana wabah penyakit covid 19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kab. Tuban	(2.563.340.713,00)
22-Des-2021	003/BPD/XII/2021	Setor Kembali BTT Tahun 2021 untuk keadaan tertentu Darurat Bencana Infeksi Corona Virus Disease (COVID 19) pada RSUD Dr. R. Koesma Tuban	(37.528.120,00)
29-Des-2021	001ND/BPD/Xii/2021	Setor Kembali BTT Tahun 2021 Keg. Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Kab Tuban	(125.539.876,00)
	002ND/BPD/XII/2021	Setor Kembali BTT Tahun 2021 Keg. Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Kab Tuban	(4.207.500,00)
	003ND/BPD/XII/2021	Setor Kembali BTT Tahun 2021 Keg. Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Kab Tuban	(269.609.500,00)
	ED739868/BPD/XII/2021	Setor Kembali BTT Tahun 2021 BPBD	(637.296.196,00)
	ED980109/BPD/XII/2021	Setor Kembali BTT Tahun 2021 Dinas Perhubungan	(261.464.900,00)
JUMLAH			17.406.286.776,85

7.5.1.2.4 Transfer

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
441.108.603.892,00	439.217.672.237,00	415.283.979.808,98

Anggaran transfer Tahun 2021 adalah sebesar Rp441.108.603.892,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp439.217.672.237,00 atau sebesar 99,57%. Adapun rincian anggaran dan realisasi transfer Tahun 2021, yaitu:

Tabel 67 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
TOTAL TRANSFER	441.108.603.892,00	439.217.672.237,00	99,57	415.283.979.808,98
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	38.851.374.936,00	38.602.629.039,00	99,36	28.319.875.969,98
Bagi Hasil Pajak	35.151.543.548,00	34.980.275.503,00	99,51	25.101.942.340,41
Bagi Hasil Retribusi	3.699.831.388,00	3.622.353.536,00	97,91	3.217.933.629,57
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	-	-	-	-
Transfer Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemerintahan Desa	402.257.228.956,00	400.615.043.198,00	99,59	385.964.017.839,00
Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	1.000.086.000,00



7.5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
38.851.374.936,00	38.602.629.039,00	28.319.875.969,98

Realisasi transfer bagi hasil ke desa dari anggaran sebesar Rp38.851.374.936,00 direalisasikan sebesar Rp38.602.629.039,00 merupakan bagi hasil pajak yang terdiri dari:

Tabel 68 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa

Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	38.851.374.936,00	38.602.629.039,00	99,36	28.319.875.969,98
Bagi Hasil Pajak	35.151.543.548,00	34.980.275.503,00	99,51	25.101.942.340,41
Bagi Hasil Retribusi	3.699.831.388,00	3.622.353.536,00	97,91	3.217.933.629,57

7.5.1.2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
35.151.543.548,00	34.980.275.503,00	25.101.942.340,41

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menganggarkan transfer Bagi hasil Pajak sebesar Rp35.151.543.548,00. Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa adalah sebesar Rp34.980.275.503,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yang sebesar Rp25.101.942.340,41 maka terdapat kenaikan sebesar Rp9.878.333.162,59 atau sebesar 28,24%.

7.5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3.699.831.388,00	3.622.353.536,00	3.217.933.629,57

Belanja bagi hasil retribusi dari anggaran sebesar Rp3.699.831.388,00 direalisasikan sebesar Rp3.622.353.536,00 atau 97,91% dengan rincian:

Tabel 69 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Uraian Transfer Bagi Hasil Retribusi	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.699.831.388,00	3.622.353.536,00	97,91
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.699.831.388,00	3.622.353.536,00	97,91
TOTAL	3.699.831.388,00	3.622.353.536,00	97,91

7.5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
402.257.228.956,00	400.615.043.198,00	385.964.017.839,00

Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp400.615.043.198,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 70 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	394.475.228.956,00	392.856.543.198,00	99,59	379.664.017.839,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.782.000.000,00	7.758.500.000,00	99,70	6.300.000.000,00
	TOTAL	402.257.228.956,00	400.615.043.198,00	99,59	385.964.017.839,00



7.5.1.2.4.3. Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya

Pada tahun 2021 tidak terdapat belanja bantuan keuangan lainnya sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.086.000,00

7.5.1.3 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(522.558.634.320,53)	228.911.884.995,67	115.064.908.047,98

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp228.911.884.995,67 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 71 Surplus Defisit LRA Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
Pendapatan	2.374.923.866.435,47	2.693.892.209.851,81	113,43	2.578.839.055.752,70
Belanja	2.456.373.896.864,00	2.025.762.652.619,14	82,47	2.048.490.167.895,74
Transfer	441.108.603.892,00	439.217.672.237,00	99,57	415.283.979.808,98
Surplus (Defisit)	(522.558.634.320,53)	228.911.884.995,67	(43,81)	115.064.908.047,98

7.5.1.4 Pembiayaan

7.5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
522.558.634.320,53	522.461.955.580,97	407.345.726.272,99

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp522.461.955.580,97 atau sebesar 99,98% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp522.558.634.320,53.

Tabel 72 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	%	Realisasi TA 2020 (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	522.410.634.320,53	522.410.634.320,97	100,00	403.313.892.772,99
2	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	-	-	3.950.000.000
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	148.000.000,00	51.321.260,00	34,68	81.833.500,00
4.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
TOTAL		522.558.634.320,53	522.461.955.580,97	99,98	407.345.726.272,99

7.5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
522.410.634.320,53	522.410.634.320,97	403.313.892.772,99

Penggunaan Silpa Tahun sebelumnya dari anggaran sebesar Rp522.410.634.320,53 terealisasi 100%.

7.5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

Penerimaan Kembali Penyertaan modal tahun 2021 nihil sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp3.950.000.000,00



7.5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
148.000.000,00	51.321.260,00	81.833.500,00

Penerimaan Piutang Daerah dari anggaran sebesar Rp148.000.000,00 terealisasi sebesar Rp51.321.260,00.

7.5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan Surplus anggaran.

7.5.1.4.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah NIHIL.

7.5.1.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto dari anggaran sebesar Rp522.558.634.320,53 terealisasi sebesar Rp522.461.955.580,97. Pembiayaan netto tahun 2021 sebesar **Rp522.461.955.580,97** sedangkan pada tahun 2020 sebesar **Rp407.345.726.272,99**

7.5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
0,00	751.373.840.576,64	522.410.634.320,97

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp751.373.840.576,64 diperoleh dari Surplus/defisit (pendapatan dikurangi belanja dan transfer) sebesar Rp228.911.884.995,67 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp522.461.955.580,97.



7.6 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu Tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

7.6.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

	Tahun 2021	Tahun 2020
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	(Rp)	(Rp)
	522.410.634.320,97	403.313.892.772,99

Nilai SAL awal sebesar Rp522.410.634.320,9 merupakan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2020. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun 2021.

7.6.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	522.410.634.320,97	403.313.892.772,99

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2020 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2021 yaitu sebesar Rp522.410.634.320,97.

7.6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	751.373.840.576,64	522.410.634.320,97

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir Tahun 2021 yaitu sebesar Rp751.373.840.576,64.

7.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp0,00 merupakan koreksi pembulatan, sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

7.6.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	751.373.840.576,64	522.410.634.320,97

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp751.373.840.576,64.



7.7 NERACA

7.7.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	853.261.678.395,82	622.281.335.532,52

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp853.261.678.395,82 terdiri dari kas, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 73 Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas dan Setara Kas	751.374.556.917,64	522.410.634.320,97
Piutang	62.338.702.293,06	67.432.835.007,43
Penyisihan Piutang	-20.786.799.820,40	(19.480.168.066,06)
Belanja Dibayar Dimuka	219.275.100,00	284.804.115,96
Persediaan	55.988.107.014,86	51.633.230.154,23
Jumlah	853.261.678.395,82	622.281.335.532,52

7.7.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	751.374.556.917,64	522.410.634.320,97

Nilai saldo kas Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp751.374.556.917,64 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya/Kas Dana Bos. Rincian saldo masing-masing akun disandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 74 Rincian Saldo Kas

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Kas Daerah	572.855.318.660,16	419.356.192.726,64
Kas di Bendahara Penerimaan	12.959.326.232,00	9.951.627,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	716.341,00	0
Kas di BLUD	140.719.536.865,45	57.085.942.714,67
Kas di Bendahara JKN	12.070.533.554,73	19.739.451.130,73
Kas Lainnya	12.769.125.264,30	26.219.096.121,93
Jumlah	751.374.556.917,64	522.410.634.320,97

7.7.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	572.855.318.660,16	419.356.192.726,64

Nilai buku Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp572.855.318.660,16 terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jatim. dan Tahun 2020 Kas di Kas Daerah sebesar Rp419.356.192.726,64 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendaharaan Umum Daerah.

7.7.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	716.341,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2021 sebesar Rp716.341,00 merupakan PPN dan PPH Pemerintah Pusat yang masih di bendahara pengeluaran.

7.7.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	12.959.326.232,00	9.951.627,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp12.959.326.232,00. Sesuai dengan IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menyatakan bahwa "pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut didalamnya termasuk Kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Ali Mansur yang tersimpan pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0671002733 sebesar Rp12.941.145.158,00 dan rekening pada rekening BNI sebesar Rp4.963.099,00.

SKPD	TAHUN 2021	Keterangan	TAHUN 2020
Dinas Kesehatan	12.955.935.257,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ali Mansur Jatirogo	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	-	1.391.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	-	4.133.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.320.975,00	Pajak Katering pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat pada rekening kas di Bendahara Penerimaan	4.427.627,00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	70.000,00	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00
Jumlah	12.959.326.232,00		9.951.627,00

7.7.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	140.719.536.865,45	57.085.942.714,67

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp140.719.536.865,45 pada RSUD Dr. R Koesma Tuban, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas		
Kas di bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Kas	0,00	0,00
Bank		
Bank Jatim	140.719.373.969,64	32.085.414.433,73
Deposito Bank Jatim	162.895,81	25.000.000.000,00
Rekening Giro Bank Mandiri Syariah		528.280,94
Jumlah Bank		57.085.942.714,67
Jumlah Kas dan Setara Kas	140.719.536.865,45	57.085.942.714,67

7.7.1.1.5 Kas di Bendahara JKN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	12.070.533.554,73	19.739.451.130,73



Kas di bendahara JKN merupakan sisa Kas dana JKN pada Puskesmas-puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Rincian saldo Kas Bendahara JKN setiap Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Ringkasan Penghitungan Saldo Kas di Bendahara sebagai berikut:

1) Saldo Awal Dana Kapitasi JKN Puskesmas per 1 Januari 2021	Rp19.739.451.130,73
2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas selama 2021	Rp27.195.893.518,00
3) Belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas selama 2021	Rp34.864.811.094,00
Jumlah	Rp12.070.533.554,73

7.7.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	12.769.125.264,30	26.219.096.121,93

Daftar rincian Kas Lainnya sebagai berikut:

- Sebesar Rp12.769.125.264,30 merupakan saldo kas (Dana BOS) yang ada pada entitas teknis Dinas Pendidikan.

URAIAN	JUMLAH
SALDO AWAL DANA BOS	26.219.096.121,93
PENDAPATAN	90.400.554.047,58
BELANJA	103.850.524.905,21
SALDO AKHIR DANA BOS	12.769.125.264,30

dengan rincian per satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri sebagaimana **Lampiran 5**.

Pendapatan Dana Bos pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp90.417.472.047,58 dibandingkan dengan pendapatan dana bos dari transfer pemerintah sebesar Rp90.400.554.047,58 terdapat selisih sebesar Rp16.918.000,00, selisih tersebut disebabkan adanya pengembalian belanja dana bos atas temuan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh inspektorat dan disetorkan ke rekening satuan pendidikan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan nomor bukti setor 029Z/BPD/I/202 sebesar Rp11.998.000,00 dan 034T/BPD/ I/2021 sebesar Rp4.920.000,00.

7.7.1.2 Piutang

Piutang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	45.679.739.363,32	47.952.666.941,37

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2021 terdapat beberapa reklasifikasi jenis piutang pada penyajian Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Perubahan penyajian jenis piutang ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Saldo piutang bersih per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.679.739.363,32 disandingkan dengan Saldo Tahun lalu adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Saldo Piutang

Piutang	Tahun 2021	Tahun 2020
Total Piutang Pendapatan	57.125.034.868,72	57.903.917.613,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	(11.445.295.505,40)	(9.951.250.671,63)
Piutang Pendapatan bersih	45.679.739.363,32	47.952.666.941,37
Total Piutang Lain-lain	9.483.106.134,43	9.528.917.394,43
Penyisihan Piutang Lain-lain	(9.483.106.134,43)	(9.528.917.394,43)
Piutang Lain-lain Bersih	-	-
Piutang Bersih	45.679.739.363,32	47.952.666.941,37



Penjelasan Piutang Daerah selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

7.7.1.2.1 Piutang Pendapatan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Pendapatan	45.679.739.363,32	47.952.666.941,37

Piutang pendapatan merupakan piutang yang timbul dari adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas Piutang Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan PAD lainnya.

Rincian mutasi nilai saldo Piutang Pendapatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 77 Mutasi Saldo Piutang Pendapatan

JENIS PIUTANG PENDAPATAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2021
Piutang Pajak	18.866.593.444,00	1.616.074.115,50	7.887.338.451,00	12.595.329.108,50
Piutang Retribusi	795.747.590,00	2.844.059.711,00	718.891.209,00	2.920.916.092,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.554.575.563,00	213.342.886.811,02	195.218.501.234,80	31.678.961.139,22
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	14.358.154.184,00		14.358.154.184,00	-
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	10.328.846.832,00	9.929.828.529,00	10.328.846.832,00	9.929.828.529,00
TOTAL PIUTANG PENDAPATAN	57.903.917.613,00	227.732.849.166,52	228.511.731.910,80	57.125.034.868,72
Penyisihan Piutang Pendapatan	(9.951.250.671,63)	-	-	(11.445.295.505,40)
PIUTANG PENDAPATAN BERSIH	47.952.666.941,37	227.732.849.166,52	228.511.731.910,80	45.679.739.363,31

Nilai Piutang netto/Piutang bersih per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.679.739.363,31 merupakan Jumlah Piutang Pendapatan sebesar Rp57.125.034.868,72 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp11.445.295.505,40.

Berdasarkan umurnya, piutang pendapatan dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagaimana dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut:

Tabel 78 Klasifikasi Piutang Pendapatan

Klasifikasi Piutang	Tahun 2021	Tahun 2020
Piutang dalam kondisi lancar	16.532.827.329,42	36.063.656.937,15
Piutang dalam kondisi kurang lancar	32.000.038.051,00	11.289.306.185,14
Piutang dalam kondisi diragukan	759.785.564,00	3.571.035.434,38
Piutang dalam kondisi macet	7.832.383.924,30	6.979.919.056,33
Jumlah	57.125.034.868,72	57.903.917.613,00

Berdasarkan klasifikasi tersebut piutang pendapatan dalam kondisi kurang lancar dengan nilai paling besar diantaranya merupakan piutang Lain-lain PAD Yang Sah yaitu piutang pendapatan RSUD dr. R. Koesma Tuban yang sebagian besar merupakan piutang klaim BPJS yang belum terbayar, sedangkan piutang dalam kondisi macet dengan nilai sangat besar merupakan piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama. Rincian pada **Lampiran 6**.

Terhadap hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya penagihan agar piutang-piutang tersebut segera dibayar dan dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah.

7.7.1.2.1.1 Piutang Pajak Daerah

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Pajak	12.595.329.108,50	18.866.593.444,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Piutang Pajak daerah merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.595.329.108,50 terdiri dari:

Tabel 79 Piutang Pajak Daerah

JENIS PIUTANG	TAHUN 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2021
PIUTANG PAJAK				
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.661.001.534,00	155.033.400,00	693.273.775,00	2.122.761.159,00
HOTEL	21.790.000,00	830.000,00	-	22.620.000,00
RESTORAN	26.534.725,00	-	-	26.534.725,00
REKLAME	763.124,50	-	-	763.124,50
HIBURAN	8.820.000,00	-	-	8.820.000,00
SARANG BURUNG	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00
AIR TANAH	16.356.690,50	13.191.758,50	3.794.822,00	25.753.627,00
PARKIR	274.800,00	-	-	274.800,00
PPJ NON PLN	6.878.288.834,00	3.151.971,00	6.786.168.029,00	95.272.776,00
PBB-P2	9.246.163.736,00	1.443.866.986,00	404.101.825,00	10.285.928.897,00
SUB TOTAL (A)	18.866.593.444,00	1.616.074.115,50	7.887.338.451,00	12.595.329.108,50

Dari table diatas diketahui bahwa penambahan piutang pendapatan pajak terjadi pada empat jenis pendapatan pajak, yaitu Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, PPJ dan PBB-P2 yang merupakan jenis Pajak *official assessment* atau ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

Sedangkan kondisi Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.923.258.880,62 dengan perhitungan Piutang Pajak sebesar Rp12.595.329.108,50 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp6.672.070.227,88.

Rincian Piutang Pajak Daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 80 Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur

JENIS PIUTANG	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH
	Lancar (kurang dari 1 tahun)	Kurang Lancar (1 sd 2 tahun)	Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun)	Macet (lebih 5 tahun)	
PIUTANG PAJAK					
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	155.033.400,00	814.410.640,00	185.107.800,00	968.209.319,00	2.122.761.159,00
HOTEL	830.000,00	-	-	21.790.000,00	22.620.000,00
RESTORAN	-	-	-	26.534.725,00	26.534.725,00
REKLAME	-	-	-	763.124,50	763.124,50
HIBURAN	-	-	-	8.820.000,00	8.820.000,00
SARANG BURUNG	-	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00
AIR TANAH	13.086.810,00	4.478.566,00	5.240.659,00	2.947.592,00	25.753.627,00
PARKIR	-	-	-	274.800,00	274.800,00
PPJ NON PLN	-	-	95.272.776,00	-	95.272.776,00
PBB-P2	1.443.866.986,00	3.557.347.448,00	474.164.329,00	4.810.550.134,00	10.285.928.897,00
SUB TOTAL (A)	1.612.817.196,00	4.376.236.654,00	759.785.564,00	5.846.489.694,50	12.595.329.108,50

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Piutang Pajak Daerah dalam kondisi macet dengan nilai paling tinggi adalah Piutang PBB-P2. Nilai Piutang PBB-P2 yang bersumber dari Pemerintah Pusat telah dilakukan penelusuran melalui SISMIOP dengan menyandingkan dengan piutang pada BA Serah Terima Piutang. Sedangkan Piutang PBB-P2 yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terus diupayakan



penagihan. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera menerbitkan SOP terkait dengan penagihan piutang.

Nilai Piutang Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Hiburan, Sarang Burung, Parkir tidak ada perkembangan akan dilakukan inventarisasi dan langkah-langkah yang tepat agar dapat segera terselesaikan. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tuban melalui perjanjian kerjasama Nomor 188.696/414.203/2017 Tanggal 26 April 2017 yang mengatur tentang kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Kejaksaan Negeri Tuban dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dalam bidang perpajakan daerah, pemberian bimtek, diklat dan sosialisasi pajak daerah serta pemdampingan hukum dalam rangka pemulihan, pengembalian serta penyelamatan keuangan negara/daerah. Dimana diharapkan terhadap piutang yang macet maka dilakukan inventarisasi dan diserahkan kepada kejaksaan selanjutnya kejaksaan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang menunggak untuk segera melunasi pajak yang belum terbayar. BPPKAD juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan sidak, dimana BPPKAD bersama Satpol PP dan DLH melakukan sidak salah satunya terhadap pengusaha MBLB. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembinaan terhadap Pengusaha utk berbagai aspek, antara lain memberikan sosialisasi bahwa Usaha tambang harus berijin dan membayar pajak dan menyelesaikan tunggakan/piutang pajak.

7.7.1.2.1.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	2.920.916.092,00	795.747.590,00

Piutang retribusi merupakan jenis piutang pendapatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.920.916.092,00. Sedangkan nilai Piutang Retribusi Netto adalah sebesar Rp2.513.427.746,82 dengan perhitungan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp2.920.916.092,00 dikurangi dengan penyisihan piutang retribusi Daerah sebesar Rp407.488.345,18. Rincian perhitungan penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada **lampiran 7**.

Rincian mutasi retribusi daerah pada Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 81 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah

JENIS PIUTANG	TAHUN 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2021
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH				
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Capil)	3.751.000,00	-	-	3.751.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan BBJS (Dinkes)	680.437.756,00	2.326.265.507,00	680.437.756,00	2.326.265.507,00
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	111.289.881,00	189.427.800,00	38.184.500,00	262.533.181,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	268.953,00	328.366.404,00	268.953,00	328.366.404,00
SUB TOTAL (B)	795.747.590,00	2.844.059.711,00	718.891.209,00	2.920.916.092,00



Kondisi Piutang Retribusi Daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 82 Klasifikasi Piutang Retribusi Berdasarkan Umur

JENIS PIUTANG	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH
	Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)	
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH					
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Cakil)	-	-	-	3.751.000,00	3.751.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan BBJ (Dinkes)	2.326.265.507,00	-	-	-	2.326.265.507,00
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	-	-	-	262.533.181,00	262.533.181,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	199.792.530,00	-	-	128.573.874,00	328.366.404,00
SUB TOTAL (B)	2.526.058.037,00	-	-	394.858.055,00	2.920.916.092,00

Dari table diatas, dapat dilihat bahwa Piutang Retribusi Daerah berupa Piutang KTP Masal dalam kondisi macet dan telah dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk segera menyelesaikan pembayaran

Sedangkan piutang retribusi tempat rekreasi sebesar Rp262.533.181,00 diungkapkan sebagai berikut:

- Piutang retribusi sewa kios sebesar Rp34.130.701,00.
- Piutang retribusi sewa tanah dan bangunan pada obyek terminal wisata Kambang Putih sebesar Rp229.402.480.

Piutang retribusi tempat rekreasi dalam kondisi macet disebabkan dampak dari pandemi covid-19 yang melanda Indonesia tanpa terkecuali di Tuban, hal ini Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Pemuda dan Olahraga pada kurun waktu tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban menutup obyek wisata di Kabupaten Tuban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka percepatan penanganan covid 19 yang merujuk ke UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, penerapan PSBB mengatur agar aktivitas sekolah, kerja dilakukan dirumah sedangkan tempat hiburan, wisata dan pembelanjaan ditutup.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak terbayarnya sewa tempat rekreasi dan olahraga.

7.7.1.2.1.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	31.678.961.139,22	13.554.575.563,00

Piutang pendapatan yang terjadi karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Tuban dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan. Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.678.961.139,22. Rincian mutasi piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 83 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	TAHUN 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2021
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	11.842.679.122,00	211.147.976.834,00	195.045.225.757,00	27.945.430.199,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	506.562.663,36	65.168.476,60	57.412.380,00	514.318.759,96
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	22.199.592,32	-	-	22.199.592,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	732.190,92	-	-	732.190,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	4.288.800,00	-	-	4.288.800,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	3.168.000,00	-	-	3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	31.008,00	-	-	31.008,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.153.256,42	1.841.868,60	233.566,00	2.761.559,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	71.427.557,68	-	-	71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	20.630.962,93	594.824,64	20.630.962,93	594.824,64
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.184.000,00	-	-	5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	19.398.500,00	90.000,00	1.000.000,00	18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	30.118.019,04	-	-	30.118.019,04
Piutang Penggalan Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	1.176.000,00	-	-	1.176.000,00
Piutang Penjualan Majalah Akbar	7.900.000,00	-	-	7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	47.040.850,00	-	3.458.520,00	43.582.330,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	98.009.000,00	-	-	98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPAM	2.249.600,00	-	-	2.249.600,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	496.751.152,00	-	5.090.000,00	491.661.152,00
Bunga Sapi Kereman	122.130.000,00	-	-	122.130.000,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas pendidikan	-	72.780.348,00	-	72.780.348,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, PRKP	-	724.270,00	-	724.270,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PRKP		180.394.250,34		180.394.250,34
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR		1.473.898.798,75		1.473.898.798,75
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas Kesehatan	-	1.230.388,72	-	1.230.388,72
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	84.950.048,87	398.186.751,37	84.950.048,87	398.186.751,37
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	166.795.239,46	-	500.000,00	166.295.239,46
SUB JUMLAH (C)	13.554.575.563,00	213.342.886.811,02	195.218.501.234,80	31.678.961.139,22



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto sebesar Rp27.313.224.206,88 dengan perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp31.678.961.139,22 dikurangi dengan penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp4.365.736.932,34. Rincian perhitungan penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **lampiran 7**. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diklasifikasikan berdasarkan umur ekonomis sebagai berikut:

Tabel 84 Klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH
	Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)	
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	321.628.802,00	27.623.801.397,00			27.945.430.199,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.726.979,00			500.591.780,96	514.318.759,96
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran				22.199.592,32	22.199.592,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame				732.190,92	732.190,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan				4.288.800,00	4.288.800,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung				3.168.000,00	3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir				31.008,00	31.008,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	958.154,60			1.803.404,42	2.761.559,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN				71.427.557,68	71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	594.824,64				594.824,64
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba				5.184.000,00	5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah				18.488.500,00	18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM				30.118.019,04	30.118.019,04
Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti				1.176.000,00	1.176.000,00
Piutang Penjualan Majalah Akbar				7.900.000,00	7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil				43.582.330,00	43.582.330,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa				98.009.000,00	98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPPA				2.249.600,00	2.249.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH
	Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)	
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM				491.661.152,00	491.661.152,00
Bunga Sapi Kereman				122.130.000,00	122.130.000,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas pendidikan	72.780.348,00			-	72.780.348,00
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, PRKP	724.270,00				724.270,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PRKP	180.394.250,34				180.394.250,34
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.473.898.798,75				1.473.898.798,75
Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Dinas Kesehatan	1.230.388,72				1.230.388,72
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	398.186.751,37	-	-		398.186.751,37
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)				166.295.239,46	166.295.239,46
SUB JUMLAH (C)	2.464.123.567,42	27.623.801.397,00	-	1.591.036.174,80	31.678.961.139,22

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang perlu mendapatkan perhatian adalah Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung, Denda Pajak Parkir, Bunga Pinjaman Domba, Bunga atas pinjaman pembelian gabah, Bunga P4M/PKM, Penggalan Tanah Kapur PT Pentawira Agraha Sakti, Majalah Akbar, Bunga atas Pinjaman Industri Kecil, Bunga atas Pinjaman Pasar Desa, Bunga Pinjaman HIPAM, Bunga Sapi Kereman, piutang piutang tersebut sudah dalam kondisi macet dan tidak ada perkembangan pengembalian yang signifikan. Terhadap permasalahan tersebut akan dilakukan koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan agar mengambil langkah-langkah dan melakukan inventarisasi dalam rangka penyelesaian piutang.

7.7.1.2.1.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	-	14.358.154.184,00

Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota. Terhadap kekurangan bayar atau transfer yang belum diterima, pemerintah Kabupaten Tuban mengakui adanya piutang.



Rincian Piutang Transfer Pemerintah Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 adalah nihil.

Daftar Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 85 Daftar Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

URAIAN	2021	2020
KB DBH TA 2020 PBB (Biaya Pemungutan) - Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	-	244.232.106
KB DBH TA 2021 PBB	-	6.212.362.300
KB DBH TA 2021 Cukai hasil tembakau	-	1.866.108.553
JUMLAH	-	8.322.702.959

Daftar Rincian Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam:

Tabel 86 Rincian Piutang Bagi Hasil SDA

URAIAN	2021	2020
KB DBH TA 2021 Pajak Penghasilan		4.782.353.800,00
KB DBH TA 2021 Minyak Bumi dan Gas Bumi		693.566.300,00
KB DBH TA 2021 SDA Minerba		24.048.150,00
KB DBH TA 2021 SDA Kehutanan		218.601.975,00
KB DBH TA 2021 SDA Perikanan		316.881.000,00
JUMLAH		6.035.451.225,00

7.7.1.2.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	9.929.828.529,00	10.328.846.832,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan piutang transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur berupa Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp9.929.828.529,00. Piutang Pajak Rokok tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/941/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

7.7.1.2.1.6 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	11.445.295.505,40	9.951.250.671,63

Terhadap nilai Piutang Pendapatan perlu diperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Untuk dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih, nilai penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang. Dimana penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp11.445.295.505,40 penyisihan piutang tersebut untuk mengetahui nilai bersih piutang pendapatan daerah dan guna melakukan evaluasi seluruh piutang pendapatan dengan rincian:



Tabel 87 Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang Pendapatan	Penyisihan Piutang Pendapatan
Piutang Pajak	6.672.070.227,88
Piutang Retribusi	407.488.345,18
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	4.365.736.932,34
Jumlah	11.445.295.505,40

7.7.1.2.2 Piutang Lain-lain

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Lain-lain	9.483.106.134,43	9.528.917.394,43

Saldo Piutang Lain-lain Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.483.106.134,43 Piutang Lain-lain tersebut seluruhnya dalam kondisi macet sehingga piutang nettoanya nihil.

Mutasi piutang Lain-lain selama 2021 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88 Mutasi Saldo Piutang Lain-Lain

Uraian Piutang	TAHUN 2020	Penambahan	Pengurangan	TAHUN 2021
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57			63.004.952,57
Piutang Lainnya	9.465.912.441,86	4.410.000,00	50.221.260,00	9.420.101.181,86
Total Piutang Lain-lain	9.528.917.394,43	4.410.000,00	50.221.260,00	9.483.106.134,43

7.7.1.2.2.1 Bagian Lancar TGR

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57	63.004.952,57

Piutang bagian lancar TGR terjadi akibat suatu peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR. Piutang ini harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ atau Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Bagian Lancar TGR sebesar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp63.004.952,57 dengan rincian:

Tabel 89 Rincian Bagian Lancar TGR

Bagian Lancar TGR atas Kegiatan:	Nilai
Pembangunan Jalan Usaha Tani	63.004.952,57
Jumlah	63.004.952,57

Piutang TGR berdasarkan SKTJM yang ditandatangani oleh Direktur CV. Bina Adi Selaras Sdr. Beny Kurniawan dengan alamat Jl. Bromo No. 96 Pengantian Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp88.008.195,85 yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersier Ds Tluwe dan Kenongosari Kecamatan Soko dan kerugian tersebut akan saya ganti ke Kas Daerah Kabupaten Tuban secara transfer paling lambat dua bulan sejak tanggal 23 Maret 2017, sampai dengan 31 Desember 2021 masih tersisa sebesar Rp63.004.952,57.

Terkait dengan saldo Piutang TGR per 31 Desember 2021, tidak termasuk didalamnya piutang TGR yang masih dalam informasi. Permasalahan tersebut dihapus dari Saldo piutang TGR Neraca dan tetap diungkapkan dalam CaLK.



Hal hal terkait TGR yang masih dalam informasi dengan total nilaisebesar Rp877.282.250,00 antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD

Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2017 masih berupa Informasi:	Rp	708.531.250,00
Pembayaran th 2018	Rp	16.955.500,00
Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2018 masih berupa Informasi:	Rp	691.575.750,00
Pembayaran th 2021	Rp	1.057.500,00
Bagian Lancar TP/TGR Set DPRD hingga Tahun 2020 masih berupa Informasi	Rp	690.518.250,00

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:

Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2017 masih berupa Informasi:	Rp	195.664.000,00
Pembayaran th 2018	Rp	3.300.000,00
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2018 masih berupa Informasi:	Rp	192.364.000,00
Pembayaran th 2021	Rp	1.100.000,00
Koreksi kurang ke Piutang Gabah dan bunga non TGR	Rp	4.500.000,00
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2020 masih berupa Informasi:	Rp	186.764.000,00

Sesuai Kebijakan akuntansi “Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

7.7.1.2.2.2 Piutang Lainnya

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Lainnya	(Rp)	(Rp)
	9.420.101.181,86	9.465.912.441,86

Piutang Lainnya merupakan akun piutang yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum ditagih. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.420.101.181,86 seluruhnya dalam kondisi macet.

Tabel 90 Mutasi Piutang Lainnya Selama Tahun 2021

NAMA PIUTANG	TAHUN 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2021
Pinjaman Modal Koperasi dan PKM	2.038.343.450,00	-	37.193.200,00	2.001.150.250,00
Pinjaman Modal Pengembangan Pasar/Pasar Desa	270.496.000,00	-	-	270.496.000,00
Pinjaman Modal Industri Kecil	157.645.700,00	-	11.528.060,00	146.117.640,00
Pinjaman Modal TKI	7.617.294,00	-	-	7.617.294,00
Pinjaman Modal Koperasi Pasar Baru	71.605.000,00	-	-	71.605.000,00
Pinjaman P4M/KPM	441.407.428,86	-	-	441.407.428,86
Pinjaman Modal Sapi Kereman	629.301.869,00	-	-	629.301.869,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah Petani	657.295.700,00	4.410.000,00	1.500.000,00	660.205.700,00
Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.800.000,00	-	-	5.800.000,00
Pinjaman HIPAM	37.000.000,00	-	-	37.000.000,00
Pinjaman Kepada UKM untuk Pengoperasian Pompa Air	237.750.000,00	-	-	237.750.000,00
Piutang biaya pemanfaatan aset/lahan PT. Utama Karya (BOT)	2.500.000.000,00	-	-	2.500.000.000,00
Piutang biaya pematangan aset/lahan PT. Utama Karya (BOT)	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00
Piutang denda keterlambatan pembangunan pasar besar PT. Utama Karya (BOT)	411.650.000,00	-	-	411.650.000,00
Sub Jumlah (B)	9.465.912.441,86	4.410.000,00	50.221.260,00	9.420.101.181,86

Saldo Piutang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021 seluruhnya dalam kondisi macet. BPPKAD selaku koordinator akan berupaya untuk berkoordinasi dengan OPD penanggung jawab piutang tersebut untuk melakukan upaya-upaya penagihan dan mengoptimalkan sumber daya, melakukan inventarisasi untuk memastikan kemungkinan piutang dalam kondisi macet yang memenuhi syarat akan dilimpahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

7.7.1.2.2.3 Penyisihan Piutang Lain-lain

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyisihan Piutang Lain-lain	(Rp)	(Rp)
	(9.483.106.134,43)	(9.528.917.394,43)

Dalam rangka menyajikan nilai piutang yang lebih wajar, maka terhadap saldo piutang Lainnya juga dilakukan penghitungan dan penyajian Penyisihan Piutang lain-lain. Saldo akun penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(9.483.106.134,43). Rincian penyisihan piutang lain-lain dapat dilihat sebagaimana dibawah ini.

Tabel 91 Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain

Penyisihan Piutang Lain-lain:	Nilai
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57
Piutang Lainnya	9.420.101.181,86
Total Penyisihan Piutang Lain-lain	9.483.106.134,43

Penghitungan penyisihan piutang Tahun 2021 dihitung berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kriteria sebagai berikut:



1. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Tuban wajib:
 - a. menilai Kualitas Piutang;
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
2. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. jatuh tempo Piutang; dan/atau
 - b. upaya penagihan.
3. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. kualitas lancar,
 - b. kualitas kurang lancar,
 - c. kualitas diragukan, dan
 - d. kualitas macet.
4. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.

Kualitas dan Penyisihan Piutang Pajak

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*)
2. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 Tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 5) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 Tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 Tahun sampai dengan 5 Tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 Tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).



3. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 Tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 Tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 Tahun sampai dengan 5 Tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 Tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas dan Penyisihan Piutang Retribusi

1. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau



- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada OPD yang menangani pengurus piutang Negara.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Piutang Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas dan Penyisihan Piutang dari Transfer Antar Pemerintah

1. Penggolongan kualitas piutang dan penyisihan piutang atas jenis Piutang Transfer Antar Pemerintah tidak dilakukan.

Kualitas dan Penyisihan Piutang Selain Pajak, Retribusi dan Transfer Antar Pemerintah

1. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak, Retribusi dan Transfer Antar Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang kualitas lancar;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2021 disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**.

7.7.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Dibayar dimuka	(Rp)	(Rp)
	219.275.100,00	284.804.115,96

Belanja Dibayar dimuka Tahun 2021 sebesar Rp219.275.100,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp284.804.115,96 merupakan Belanja Dibayar Dimuka pada Dinas PUPR atas sewa:

- Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor: 0281/62351/DAOP.8/981/TN/TN/XII/2016 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jl. Letda Sucipto Kec.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tuban dengan masa 5 (lima) tahun tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 Nopember 2021 dengan nilai 41.195.000 pada tahun 2021 sudah selesai.

- Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor KL.701/X/22/DO.8.2020 tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di KM 42+500-900 Lintas Non Operasional Tuban Merakurak Luas 2320 dengan masa 5 (lima) Tahun tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan nilai 286.011.000 pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian sebesar Rp219.275.100,00.

7.7.1.4 Persediaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Persediaan	55.988.107.014,86	51.633.230.154,23

Perhitungan Persediaan sebesar Rp55.988.107.014,86 per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 92 Saldo Persediaan

URAIAN	JUMLAH
Saldo Persediaan 2020	51.633.230.154,23
Pembelian-Belanja Persediaan LRA	85.828.555.961,96
Pemakaian-Beban Persediaan-LO	127.694.899.419,65
Saldo Persediaan 2021	55.988.107.014,86
Saldo Akhir di Neraca	9.766.886.696,54
Selisih	46.221.220.318,32

Persediaan berdasarkan perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp46.221.220.318,32 yang disebabkan adanya proses perolehan dan pemakaian persediaan diluar kondisi normal dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	SKPD
1	Belanja Modal Buku Bos tidak dikapitalisasi berupa barang pakai habis-barang cetak	8.152.300,00	Dinas Pendidikan
2	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium tidak dikapitalisasi berupa pakai habis	1.580.932,00	Dinas Kesehatan
3	Belanja barang jasa blud rekla ke beban persediaan	45.755.733.690,32	RSUD
4	Hutang berupa persediaan tahun 2020	409.961.056,00	RSUD
5	Hutang berupa persediaan tahun 2022	(306.104.410,00)	RSUD
6	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat tidak dikapitalisasi berupa alat listrik	2.660.000,00	Dinas Sosial
7	Belanja Natura dan Pakan-Natura	128.260.000,00	Dinas Sosial
8	Belanja Modal Alat Kantor tidak dikapitalisasi (cleaning kit)	2.400.000,00	Dinas Kependudukan dan Capil
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga tidak dikapitalisasi-cetak bener	34.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes dan KB
10	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak tidak dikapitalisasi-BKB Kit	84.239.550,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemdes dan KB
11	Belanja Modal Peralatan Komputer tidak dikapitalisasi-PAKAI HABIS	105.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Belanja Modal Alat Kantor tidak dikapitalisasi-Panel LED	157.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	(55.600.000,00)	Dinas Penanaman Modal PTSP
14	Belanja Modal Alat Pengolahan tidak dikapitalisasi-keranjang plastik	10.246.500,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
15	Belanja alat/bahan kegiatan kantor-perengkapan dinas	(13.704.300,00)	BPPKAD
16	Belanja Modal Komputer Unit Tidak Dikapitalisasi-berupa alat tulis kantor	1.190.000,00	Kecamatan Kenduruan
	JUMLAH	46.221.220.318,32	

Perhitungan Persediaan akhir Pemerintah Kabupaten Tuban menggunakan harga perolehan terakhir.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Daftar rincian jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 93 Daftar Rincian Persediaan

NO	JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	ATK	914.174.202,70
2	BARANG CETAKAN	3.511.020.220,54
3	OBAT-OBATAN	46.986.694.179,03
4	BAHAN KIMIA	474.858.789,59
5	ALAT KEBERSIHAN	64.789.544,00
6	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	75.046.930,00
7	MATERIAL/BAHAN DAN PERLENGKAPAN	410.685.000,00
8	BENDA POS	8.055.500,00
9	KARCIS/BENDA BERHARGA	176.932.999,00
10	BARANG YANG DISERAHKAN PD MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA	3.365.849.650,00
	JUMLAH	55.988.107.014,86

Hal-hal lain terkait Persediaan yang perlu diungkap antara lain sebagai berikut:

1. Persediaan dalam kondisi baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp944.826.820,00 dikeluarkan dari persediaan yang disebabkan persediaan berupa blanko-blanko tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku sudah tidak dapat digunakan.

No.	Nama Barang	Hilang/ Rusak/ Kedaluwarsa	Harga satuan	Total Nilai Barang
1	Kutipan Akta Perkawinan	4.000	4.545,00	18.180.000,00
2	Buku Register Akta Perkawinan	40	45.455,00	1.818.200,00
3	Kutipan Akta Perceraian	2.000	4.545,00	9.090.000,00
4	Buku Register Akta Perceraian	20	45.455,00	909.100,00
5	Kutipan Akta Pengakuan Anak	1.100	4.500,00	4.950.000,00
6	Buku Register Akta Pengakuan Anak	22	45.410,00	999.020,00
7	Blanko Kartu Keluarga	61.814	4.010,00	247.874.140,00
8	Blanko KTP	17.000	1.500,00	25.500.000,00
9	Kutipan Akta Kelahiran	74.292	4.540,00	337.285.680,00
10	Kutipan Akta Kematian	33.500	4.540,00	152.090.000,00
11	Buku Register Akta Kematian	313	90.900,00	28.451.700,00
12	Kutipan Akta Pengesahan Anak	926	4.500,00	4.167.000,00
13	Buku Register Akta Pengesahan Anak	18	45.410,00	817.380,00
14	Buku Register Akta Kelahiran	944	90.900,00	85.809.600,00
15	Kutipan Akta Perkawinan (APBD)	1.775	5.000,00	8.875.000,00
16	Kutipan Akta Perceraian (APBD)	1.193	5.000,00	5.965.000,00
17	Buku Register Akta Kelahiran (APBD)	58	50.000,00	2.900.000,00
18	Buku Register Akta Perkawinan (APBD)	40	50.000,00	2.000.000,00
19	Buku Register Akta Perceraian (APBD)	24	50.000,00	1.200.000,00
20	Kutipan Akta Pengakuan Anak (APBD)	999	5.000,00	4.995.000,00
21	Buku Akta Pengakuan Anak (APBD)	19	50.000,00	950.000,00
Total				944.826.820,00

2. Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Terdapat persediaan barang cetak yang sudah kadaluarsa sebesar Rp9.434.600,00.
3. Pada Tahun 2021 terdapat hibah vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tuban hibah (terdapat BAST tanpa nilai) dan hibah yang diberikan dari masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban berupa bahan habis pakai *cover all* (pakaian pelindung yang digunakan paramedis untuk mengambil hasil sampel virus Covid-19 dari pasien) (tidak terdapat BAST) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 94 Sisa Persediaan Berupa Vaksin Covid-19 Hibah Dari Provinsi dan BHP

No.	Nama Barang	Jenis Persediaan	Sisa Berdasarkan Kartu Stock	Satuan	Keterangan
1	Sinovac 2 Dosis	Vaksin	1.898	Vial	Ed. 28/03/2022
2	Pfizer 6 Dosis	Vaksin	13.481	Vial	Ed. 30/06/2022
3	Sinovac 10 Dosis	Vaksin	1.214	Vial	Ed. 14/03/2022
4	Moderna 10 Dosis	Vaksin	73	Vial	Ed. 27/01/2022
5	Cover All	BHP	1.000	Pcs	



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

4. Persediaan pada Dinas Kesehatan dalam kondisi rusak sebesar Rp867.343.350,00 sebagai berikut :

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	ED		SATUAN HARGA	NILAI RUPIAH
A.	OBAT ESSENSIAL						
1	N-ASETIL SISTEIN 200 MG TAB	TAB	110.337	APRIL	2021	990,00	109.233.630
2	MICONAZOLE KRIM	TUBE	73	DES	2021	1.900,00	138.700
3	SERUM ANTI BISA ULAR INJEKSI 5 ML	VIAL	11	MEI	2021	517.132,00	5.688.452
4	SERUM ANTI TETANUS INJEKSI 1.500 IU / ML	AMP	8	JULI	2021	144.925,00	1.159.400
5	ALBENDAZOLE TAB 400 MG	TAB	45.190	JUNI	2021	367,00	16.584.730
6	PREDNISON TABLET 5 MG	TAB	4.868	JUNI	2021	191,02	929.885
7	SALBUTAMOL NEBUL	AMP	4.780	JUNI	2021	3.502,00	16.739.560
8	SALBUTAMOL INHALASI	BTL	20	JULI	2021	20.900,00	418.000
9	TABLET TAMBAH DARAH KOMBINASI	TAB	242.098	JUNI	2021	226,00	54.714.148
10	AMINOFILLIN INJEKSI 24 MG/ML 10 ML	AMP	84	JULI	2021	2.976,00	249.984
11	ANTI HEMORRHOID SUPPOSITORIA	SUPP	442	OKT	2021	3.250,00	1.436.500
12	OBAT ANTI TUBERKULOSIS ANAK	PKT	44	JUNI	2021	248.120,00	10.917.280
13	OBAT ANTI TUBERKULOSIS KATEGORI 1	PKT	30	OKT	2021	317.018,00	9.510.540
14	SIANOKOBALAMIN INJEKSI 500 MCG/ML	AMP	20	JULI	2021	969,00	19.380
15	AMINOFILLIN TABLET 200 MG	TAB	4.048	MEI	2021	95,00	384.560
16	ASAM FOLAT TABLET 0,4 MG	TAB	188	APRIL	2021	155,98	29.324
17	ATROPIN SULFAT INJEKSI 0,25 MG / ML - 1 ML	AMP	224	MARET	2021	1.639,00	367.136
18	BETAHISTIN MESILAT TABLET 6 MG	TAB	12.468	JULI	2021	8,00	99.744
19	BISAKODIL SUPPOSITORIA	SUPP	233	FEB	2021	4.325,00	1.007.725
20	DOMPERIDONE SIRUP 5 MG/ ML	BTL	44.432	OKT	2021	2.296,00	102.015.872
21	DOMPERIDON TABLET 10 MG	TAB	525	MARET	2021	221,99	116.545
22	FENITOIN NATRIUM KAPSUL 100 MG	KAPS	1.343	APRIL	2021	190,00	255.170
23	GLUKOSA LARUTAN INFUS 5% STERIL	BTL	58	SEPT	2021	6.627,00	384.366
24	GLUKOSA LARUTAN INFUS 40% STERIL	BTL	6	OKT	2021	7.000,00	42.000
25	HIOSIN BUTILBROMIDA INJEKSI 20 MG / ML	AMP	117	OKT	2021	24.750,44	2.895.801
26	HIOSIN BUTILBROMIDA TABLET 10 MG	TAB	1.703	MEI	2021	1.050,00	1.788.150
27	KALSIUM GLUKONAT INJEKSI 10 %	AMP	12	JULI	2021	10.351,00	124.212
28	KLORAMFENIKOL KAPSUL 250 MG	KAP	7.119	JUNI	2021	462,00	3.288.978
29	KLORAMFENIKOL SALEP MATA 1%	TUB	187	MARET	2021	7.883,00	1.474.121
30	KLORAMFENIKOL TETES TELINGA 3 %	BTL	140	OKT	2021	7.150,00	1.001.000
31	KLORAMFENIKOL TETES MATA 0,5%	BTL	41	FEB	2021	12.100,00	496.100
32	KLORAMFENIKOL SUSPENS 125 MG/5 ML	BTL	1.180	OKT	2021	7.285,00	8.596.300
33	KLOZAPIN TABLET 25 MG	TAB	1.757	OKT	2021	2.392,00	4.202.744



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	ED		SATUAN HARGA	NILAI RUPIAH
34	KURKUMA SIRUP	BTL	64	OKT	2021	13.200,00	844.800
35	NIFEDIPIN 30 MG TAB SR	TAB	4.451	APRIL	2021	3.986,00	17.741.686
36	OKSIMETAZOLIN TETES HIDUNG 0,025 %	BTL	37	MEI	2021	32.549,00	1.204.313
37	OKSITETRASIKLIN HCL SALEP MATA 1 %	TUB	960	JUNI	2021	2.668,00	2.561.280
38	OKSITETRASIKLIN HCL SALEP KULIT 3 %	TUB	68	OKT	2021	3.642,00	247.656
39	PROPRANOLOL TABLET 40 MG	TAB	3.794	MARET	2021	79,00	299.726
40	PROPRANOLOL TABLET 10 MG	TAB	100	MARET	2021	56,00	5.600
41	SIMVASTATIN TABLET 10 MG	TAB	3.033	OKT	2021	125,71	381.278
42	VITAMIN NEUTROPIK INJEKSI	AMP	310	APRIL	2021	9.240,00	2.864.400
43	AMITRIPTILIN TAB 25 MG	TAB	202	APRIL	2021	167,00	33.734
44	DIAZEPAM INJEKSI 5MG/ML - 2 ML	AMP	82	APRIL	2021	1.545,00	126.690
45	DIAZEPAM 2 MG TAB	TAB	500	SEPT	2021	86,00	43.000
46	ERITROMISIN KAPSUL 500MG	KAPS	1.193	JAN	2021	770,00	918.610
47	AMOKSISILIN KAPLET 500 MG	TAB	62.934	AGSTS	2021	201,00	12.649.734
48	AMOKSISILIN KAPSUL 250 MG	KAPS	2.626	AGSTS	2021	196,00	514.696
49	METOKLOPRAMID 10 MG TAB	TAB	441	MARET	2021	550,00	242.550
50	METOKLOPRAMID INJEKSI 5 MG / ML	AMP	174	MARET	2021	3.960,00	689.040
51	AQUA PRO INJEKSI STERIL BEBAS PIROGEN	AMP	17	MARET	2021	3.000,00	51.000
52	ASAM ASETIL SALISILAT 80 MG TAB	TAB	1.350	OKT	2021	89,00	120.150
53	ASAM ASKORBAT TAB 50 MG	TAB	93	JUNI	2021	105,00	9.765
54	ASAM TRANEKSAMAT INJEKSI 50 MG/ML	AMPUL	21	JUNI	2021	2.076,00	43.596
55	ASAM MEFENAMAT TABLET 500 MG	TAB	9	MEI	2021	111,00	999
56	ASIKLOVIR TAB 200 MG	TAB	1.493	SEPT	2021	1.067,00	1.593.031
57	ASIKLOVIR TABLET 400 MG	TAB	30	APRIL	2021	407,00	12.210
58	ASIKLOVIR KRIM 5%	TUBE	51	JULI	2021	3.986,00	203.286
59	BETAMETASON KRIM 0,1%	TUBE	640	APRIL	2021	1.540,00	985.600
60	DIFENHIDRAMIN HCL INJEKSI 10 MG / ML - 1 ML	AMP	519	MARET	2021	1.168,00	606.192
61	EPINEPRIN HCL INJEKSI 0,1%	AMP	298	DES	2021	1.408,00	419.584
62	FUROSEMIDE INJEKSI 10 MG	AMP	67	DES	2021	923,00	61.841
63	GARAM ORALIT KOMBINASI	SACHET	4	DES	2021	274,00	1.096
64	IBUPROFEN 400 MG TAB	TAB	6.936	JULI	2021	260,00	1.803.360
65	IBUPROFEN 200 MG TAB	TAB	1.410	JULI	2021	302,06	425.905
66	KLOBAZAM TABLET 10 MG	TAB	482	JULI	2021	776,00	374.032
67	KLORPROMAZIN HCL INJEKSI 25 MG / ML - 1 ML	AMP	112	JAN	2021	1.326,00	148.512
68	KLORPROMAZIN HCL TABLET	TAB	25	FEB	2021	250,00	6.250
69	KOTRIMOKSAZOL TABLET DEWASA	TAB	5.988	FEB	2021	264,00	1.580.832
70	LIDOKAIN KOMPOSITUM INJEKSI	AMP	292	APRIL	2021	803,00	234.476



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	ED		SATUAN HARGA	NILAI RUPIAH
71	METFORMIN TABLET 500 MG	TAB	398	JUNI	2021	186,72	74.315
72	NISTATIN 100.000 IU / G TABLET VAGINA	TAB	200	JUNI	2021	550,00	110.000
73	NISTATIN 500.000 IU TABLET SALUT	TAB	1.936	MEI	2021	825,00	1.597.200
74	NISTATIN SUSPENSI 100.000 IU / ML	BTL	10	MARET	2021	25.025,00	250.250
75	SEFTRIAXON SERBUK INJEKSI 1000 MG	VIAL	309	DES	2021	4.708,55	1.454.942
76	SULFASETAMID TETES MATA 15%	BOTOL	1.412	MEI	2021	12.375,00	17.473.500
77	TETRASIKLIN HCL KAPSUL 250 MG	KAPS	207	AGSTS	2021	149,00	30.843
78	LEVOTIROKSIN TAB 100 MCG	TAB	50	JAN	2021	890,00	44.500
79	FENOL GLISEROL TETES TELINGA 10%	BOTOL	150	FEB	2021	3.300,00	495.000
80	PARASETAMOL DROPS 100 MG/ML	BOTOL	52	MEI	2021	4.976,00	258.752
81	PARASETAMOL TABLET 500 MG	TAB	2.689	MARET	2021	180,00	484.020
82	GLIBENKLAMID TAB 5 MG	TAB	3.803	MEI	2021	177,10	673.511
83	SEFOTAKSIM SERBUK INJEKSI 1000 MG	VIAL	341	JULI	2021	6.367,00	2.171.147
84	AMPISILIN SERBUK INJEKSI 1 GRAM	VIAL	12	AGSTS	2021	8.539,00	102.468
85	AMPISILIN SIRUP KERING 125 MG / 5 ML	-	265	JULI	2021	5.160,00	1.367.400
86	PIRACETAM 400 MG TAB	TAB	4.090	JAN	2021	325,91	1.332.972
87	FLUFENAZIN INJEKSI 25 MG / ML	AMP	1.309	SEPT	2021	63.986,00	83.757.674
88	RANITIDIN 150 MG TAB	TAB	9.561	MARET	2021	85,00	812.685
89	VITAMIN B KOMPLEKS TABLET	TAB	10.754	APRIL	2021	77,00	828.058
90	KLORFENIRAMIN MALEAT 4 MG	TAB	5.700	NOV	2021	61,71	351.747
91	FITOMENADION TABLET 10 MG	TAB	374	APRIL	2021	748,00	279.752
92	ISOSORBID DINITRAT TABLET 5 MG	TAB	151	MARET	2021	89,00	13.439
93	SEFADROKSIL SIRUP KERING 125 MG / 5 ML	BOTOL	31	APRIL	2021	3.800,00	117.800
94	HALOPERIDOL INJEKSI 5 MG / ML	AMP	3	JAN	2021	1.190,00	3.570
95	HALOPERIDOL DROPS 2 MG / ML	BOTOL	8	APRIL	2021	18.900,00	151.200
96	SALISIL BEDAK 2%	KTK	10	OKT	2021	1.601,00	16.010
97	BISOPROLOL 5 MG TAB	TAB	210	OKT	2021	252,00	52.920
98	BISOPROLOL 2,5 MG TAB	TAB	900	APRIL	2021	3.520,00	3.168.000
99	NATRIUM DIKLOFENAK TAB 50 MG	TAB	1.750	JAN	2021	170,00	297.500
100	ATAPULGIT TABLET 600 MG	TAB	513	SEPT	2021	215,00	110.295
101	ZINK SIRUP 20 MG / 5 ML	BTL	476	DES	2021	9.889,00	4.707.164
102	ZINK DROPS 10 MG / ML	BTL	5	MARET	2021	6.281,00	31.405
103	PRONTOSAN GEL	BTL	5	MARET	2021	194.101,00	970.505
104	PRONTOSAN CAIR	BTL	2	APRIL	2021	151.600,00	303.200
105	GENTIAN VIOLET LARUTAN 1 %	BTL	52	FEB	2021	1.529,00	79.508
106	YODIUM POVIDON LARUTAN 10 % 30 ML	BTL	43	FEB	2021	4.201,00	180.643
107	SETIRIZIN TABLET 10 MG	TAB	1.917	OKT	2021	96,43	184.856
108	SPIRONOLAKTON TABLET	TAB	500	SEPT	2021	190,00	95.000



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	ED		SATUAN HARGA	NILAI RUPIAH
	25 MG						
109	OMEPRazole INJEKSI 40 MG	VIAL	3	DES	2021	10.208,00	30.624
110	OMEPRazole KAPS 20 MG	KAPS	10	JAN	2021	679,16	6.792
111	METAMIZOL INJEKSI 500 MG / ML	AMP	74	APRIL	2021	5.280,00	390.720
112	POVIDON IODIN 30 ML	BTL	23	FEB	2021	4.201,00	96.623
113	POVIDON IODIN 300 ML	BTL	1	RUSAK	2021	23.971,00	23.971
114	TABURIA	SACHET	780	APRIL	2021	1.120,17	873.733
115	PROPILOTIURASIL 100 MG TAB	TAB	150	JULI	2021	385,00	57.750
116	METIL ERGOMETRIN INJEKSI 0,2 MG / ML - 1 ML	AMP	76	JAN	2021	1.023,00	77.748
117	RISPERIDONE TABLET 2 MG	TAB	206	FEB	2021	950,00	195.700
118	KALSIMUM GLUCONAT INJEKSI	AMP	32	JULI	2021	10.351,00	331.232
119	OKSITOSIN INJEKSI 10 IU / ML - 1 ML	AMP	92	SEPT	2021	1.126,00	103.592
120	DIGOKSIN TAB 0,25 MG	TAB	205	JAN	2021	104,00	21.320
121	NACL 0,9% INFUS	BTL	33	JAN	2021	3.280,00	108.240
122	SALEP 2-4	POT	17	MARET	2021	3.801,00	64.617
123	METRONIDAZOLE TAB 500 MG	TAB	50	AGSTS	2021	223,74	11.187
124	AMLODIPIN TAB 10 MG	TAB	2.900	DES	2021	541,86	1.571.394
125	MELOKSIKAM 15 MG TAB	TAB	905	MARET	2021	431,00	390.055
126	RETINOL KAPSUL 200.000 IU	KAPS	37	AGSTS	2021	553,00	20.461
127	PIRIDOKSIN HCL TABLET 10 MG	TAB	432	OKT	2021	67,00	28.944
128	ANTASIDA DOEN SUSPensi	BTL	34	OKT	2021	1.679,00	57.086
129	ANTI BAKTERI DOEN SALEP KOMBINASI	TUBE	12	DES	2021	3.035,00	36.420
130	METIL PREDNISOLON TABLET 4 MG	TAB	100	MARET	2021	286,00	28.600
131	GRISOFLUVIN TAB 125 MG	TAB	480	AGSTS	2021	210,00	100.800
132	KAPTAPRIL TAB 25 MG	TAB	102	MEI	2021	116,95	11.929
133	GENTAMISIN INJEKSI 40 MG/ML	AMP	54	JUNI	2021	3.355,00	181.170
134	ISONIAZID TAB 300 MG	TAB	112	FEB	2021	150,00	16.800
135	KOMBIFAK : SEFIKSIM + AZITROMISIN	KIT	10	JUNI	2021	31.231,00	312.310
B.	OBAT PERAWATAN GIGI	-	-				-
136	EUGENOL CAIRAN	BTL	13	MEI	2021	20.150,00	261.950
137	GLASS IONOMER ART	BTL	1	OKT	2021	271.000,00	271.000
C	BAHAN KIMIA	-	-				-
138	TEST HIV FOKUS	TEST	100	FEB	2021	13.353,00	1.335.300
139	TEST HIV SD	TEST	3.917	JUNI	2021	13.900,00	54.446.300
140	TEST HIV INTECH	TEST	50	MEI	2021	12.500,00	625.000
141	URIN STRIP 2 PARAMETER	TEST	1.600	JULI	2021	1.045,00	1.672.000
142	LARUTAN BENEDICT	BOTOL	6	MEI	2021	25.150,00	150.900
143	VACUITANER CLOT ACTIVATOR	TUBE	24.400	APRIL	2021	1.028,00	25.083.200
144	TEST ANTI HCV	TEST	150	JUNI	2021	13.252,00	1.987.800
145	CONTROL CBC	VIAL	4	SEPT	2021	816.750,00	3.267.000
146	REAGEN ZIEH NEELSEN	KIT	40	JULI	2021	176.760,00	7.070.400
D	BAHAN MEDIS PAKAI HABIS	-	-				-
147	TEST STRIP GLUKOSA BENECHek	TEST	1.350	SEPT	2021	3.260,00	4.401.000
148	NEEDLE INSULIN	SET	95	FEB	2021	2.638,59	250.666



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	ED		SATUAN HARGA	NILAI RUPIAH
149	TEST STRIP KOLESTEROL BENECHCK	TEST	1.278	MEI	2021	27.000,00	34.506.000
150	TEST STRIP GLUKOSA ACCUCHECK	TEST	500	JUNI	2021	4.000,00	2.000.000
151	BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS ONCALL	TEST	927	JULI	2021	3.660,00	3.392.820
152	ALAT SUNTIK SEKALI PAKAI 1 ML	SET	10	NOV	2021	825,00	8.250
153	INFUS SET DEWASA	SET	1	JAN	2021	6.600,00	6.600
154	TEST STRIP KOLESTEROL MISSION ULTRA	TEST	589	MEI	2021	20.300,00	11.956.700
155	TEST STRIP GLUKOSA AUTOCHECK	TEST	600	JUNI	2021	4.800,00	2.880.000
156	TEST STRIP ASAM URAT AUTOCHECK	TEST	75	MARET	2021	5.896,00	442.200
157	TEST STRIP ASAM URAT BENECHCK	TEST	1.362	APRIL	2021	6.123,00	8.339.526
158	SILK / BENANG SUTERA NO. 3/0	SACHET	120	JUNI	2021	15.092,00	1.811.040
E	OBAT PROGRAM HIV/AIDS	-	-				-
159	TENOFOVIR 300 MG + LAMIVUDIN 300 MG + DOLUTEGAVIR 50 MG	TAB	1.140	DES	2021	3.499,00	3.988.860
160	TENOFOVIR 300 MG TABLET	TAB	30	JUNI	2021	2.240,00	67.200
161	ZIDOFUDINE 300 MG + LAMIVUDINE 150 MG	TAB	30	SEPT	2021	3.848,00	115.440
162	LAMIVUDINE 150 MG	TAB	360	AGSTS	2021	1.560,00	561.600
F	OBAT PROGRAM MALARIA	-	-				-
163	DIHIDROARTEMISIN 40 MG + PIPERAKUIN 320 MG	TAB	135	MARET	2021	2.134,00	288.090
164	PRIMAKUIN 15 MG	TAB	134	MEI	2021	235,00	31.490
165	KUININ 222 MG	TAB	180	DES	2021	670,00	120.600
G	OBAT PROGRAM KUSTA	-	-				-
166	MB DEWASA	BLISTER	96	MARET	2021	40.128,00	3.852.288
167	MB ANAK	BLISTER	17	JAN	2021	22.794,00	387.498
168	PB DEWASA	BLISTER	18	OKT	2021	15.014,00	270.252
169	PB ANAK	BLISTER	2	JAN	2021	11.738,00	23.476
H	OBAT VAKSIN	-	-				-
170	TD 10 DOSIS	VIAL	1.346	JUNI	2021	18.128,00	24.400.288
I.	OBAT TAMBAHAN	-	-				-
171	RAPID TEST ANTIBODI	TEST	915	JULI	2021	71.500,00	65.422.500
172	VTM	TEST	1.000	AGSTS	2021	50.000,00	50.000.000
173	ADS 10.000 IU	VIAL	13	SEPT	2021	1.208.000,00	15.704.000
	JUMLAH						867.343.350

5. Persediaan obat pada RSUD Dr. R. Koesma Tuban dalam kondisi rusak sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	ED	HARGA	TOTAL HARGA
1	Anadex syrup	Botol	1	Nopember 2020	24.750,00	24.750,00
2	Fetavita tab	Tablet	100	Apr-20	8.395,00	839.500,00
3	Lovenox 4000ui inj	Syringe	21	Mei-2020	90.660,00	1.903.860,00
4	Polidemisin eye drop	Flash	19	Juni-2020	30.470,00	578.930,00
5	Iphadryl 10mg inj	Ampul	300	Nopember 2020	1.096,00	328.800,00
6	Novomix Flexpen	Syringe	23	Juni-2020	110.968,00	2.552.264,00
7	Oralit sachet	Sachet	900	Nopember 2020	260,00	234.000,00
	TOTAL					6.462.104,00

Daftar rincian Saldo Persediaan per OPD disajikan pada **Lampiran 9**.



7.7.1.5 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	187.825.838.644,54	188.665.148.699,58

Investasi Jangka Panjang Tahun 2021 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Investasi Permanen	Rp	187.825.838.644,54
Jumlah	Rp	187.825.838.644,54

Penjelasan tentang masing – masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

7.7.1.5.1 Investasi Permanen

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Investasi Permanen	187.825.838.644,54	188.665.148.699,58

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp187.825.838.644,54. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar Rp839.310.055,04 atau sebesar 0,44%.

7.7.1.5.1.1 Penyertaan Modal

Perkembangan jumlah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban diatur pada Peraturan Daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Jumlah Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp28.844.407.619,35, huruf b. Jumlah Penyertaan Modal yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Aneka Tambang dengan nilai sebesar Rp408.245.000,00, huruf c. Jumlah enyertaan Modal kepada PTBank Jatim sebesar Rp94.298.000.000,00.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga disebutkan:

pada Pasal 6 ayat (1) huruf:

- Jumlah Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp44.001.825.181,85 sampai dengan Tahun 2013 jumlah jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp17.625.045.531,85, ;
- Huruf b Jumlah Penyertaan Modal yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Aneka Tambang dengan nilai sebesar Rp408.245.000,00, ;
- Huruf c. Jumlah Penyertaan Modal kepada PTBank Jatim sebesar Rp64.354.601.000 sampai dengan Tahun 2013 jumlah penyertaan modal kepada Bank Jatim yang telah diserahkan sebesar Rp54.354.601.000,00,
- Huruf d. Jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp2.000.000.000,00, sampai dengan Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tuban belum memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi;



e. Huruf e Jumlah penyertaan modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00, sampai dengan Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tuban belum memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi; Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah disebutkan:

Pasal 2 Maksud penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomis dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas BUMD.

Pasal 3 Penyertaan modal bertujuan:

- Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
- Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
- Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6: huruf

- Jumlah keseluruhan penyertaan modal kepada PDAM “Tirta Lestari” sebesar Rp41.118.891.382,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemerintah daerah telah menyerahkan sebagian penyertaan modal sampai dengan Tahun anggaran 2016 sebesar Rp31.668.891.382,00.
 - Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM “Tirta Lestari” sebesar Rp9.450.000.000,00.
- Jumlah penyertaan modal kepada PD. Migas sebesar Rp721.400.000,00
- Jumlah keseluruhan penyertaan modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp7.232.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian penyertaan modal sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp2.970.000.000,00
 - Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp4.232.000.000,00

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut jumlah nilai penyertaan modal masih belum melebihi yang ditetapkan pada Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal.

Posisi nilai Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Investasi Permanen

BUMD	Tahun 2020	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2021
PD Aneka Tambang	1.631.919.503,68	0,00	151.391.382,01	1.480.528.121,67
PDAM Tirta Lestari	126.059.310.144,00	0,00	426.208.204,00	125.633.101.940,00
PT Ronggolawe Sukses Mandiri	6.018.922.551,59	0,00	237.290.545,00	5.781.632.006,59
Bank Jatim	54.354.601.000,00	0,00	0,00	54.354.601.000,00
Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	600.395.500,31	0,00	244.199.24,03	575.975.576,28
Jumlah	188.665.148.699,58	0,00	839.310.055,04	187.825.838.644,54

Penghitungan nilai Investasi Jangka Panjang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari bagian Laporan Keuangan Daerah, pada saat penyusunan laporan keuangan unaudited laporan keuangan BUMD PD Minyak dan Gas Bumi belum selesai dan dalam proses penyelesaian.

Berikut uraian penjelasan penambahan dan pengurangan investasi jangka panjang sebagai berikut:

1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang)

Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.



Pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal sebesar Rp1.245.015.000,00, selanjutnya Pada Tahun 2011 PDAT mengembalikan Penyertaan Modal berupa 1 unit Aset Tanah dengan nilai 800.000.000 dan 2 Unit Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.770.000,00 sehingga sampai dengan 2021 total pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAT adalah sebesar Rp408.245.000,00, berupa aset tetap tanah, bangunan, kendaraan, serta peralatan dan perlengkapan kantor. Posisi nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2021 sebesar Rp1.480.528.121,67 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp151.391.382,01 dengan rincian:

- Rugi atas laporan Laba Rugi tahun 2021 Rp138.881.381,87
- Pembagian Dana Pensiun dan sumbangan pegawai Rp12.510.000,00
- Koreksi pembulatan negatif Rp0,14

Perhitungan nilai penyertaan modal PDAT sebagai berikut:

PDAT	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Saldo Awal	1.815.609.434,31	1.631.919.503,68
Penambahan/Pengurangan Laba Tahun Berjalan	(95.387.243,16)	(138.881.381,87)
Pengurangan Setor Ke Pemda 55%	(74.717.660,00)	-
Pengurangan Pembagian Jasa Produksi	(13.585.027,88)	-
Koreksi Penyesuaian Laba ditahan	0,41	(0,14)
Sumbangan dana pensiun dan sumbangan pegawai	-	(12.510.000,00)
Saldo Akhir	1.631.919.503,68	1.480.528.121,67

2) Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” (PDAM Tirta Lestari)

Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” (PDAM Tirta Lestari) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban Tingkat II Tuban, telah dicabut dan diganti dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” (PDAM Tirta Lestari) Kabupaten Tuban, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perumda Air Minum Tirta Lestari. Saldo Penyertaan Modal PDAM Tirta Lestari per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp125.633.101.940,00 dan Rp126.059.310.144,00 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp426.208.204,00 namun demikian PDAM Tahun 2021 mendapatkan laba sebesar Rp12.187.201.118,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp852.257.596,00.

Nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAM Tirta Lestari dengan perhitungan sebagai berikut.

Perhitungan nilai investasi tersebut di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Lestari *unaudited* untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian:

Tabel 96 Perhitungan Nilai Investasi PDAM Tirta Lestari

RINCIAN	AUDITED 2020	UNAUDITED 2021
Kekayaan Pemerintah Daerah	33.021.555.282,00	33.021.555.282,00
Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur	477.602.000,00	477.602.000,00
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	75.668.384.709,00	75.668.384.709,00
Modal Dasar	89.708.700,00	89.708.700,00
Modal Hibah	1.396.768.000,00	1.396.768.000,00
Cadangan Umum	-	7.655.987.714,00
Cadangan Dana	5.700.068.907,00	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	(3.334.236.168,00)	(4.864.105.583,00)
Laba (Rugi) Ditahan	13.039.458.714,00	12.187.201.118,00
JUMLAH	126.059.310.144,00	125.633.101.940,00



Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan 31 Desember 2021 telah memberikan total dana sebesar Rp33.111.263.982,00 berupa penyerahan aset tetap tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dan jaringan, yang semuanya telah didukung dengan berita acara serah terima yang lengkap. Penyertaan Modal pada PDAM tidak secara langsung mengoperasikan perusahaan dengan rincian pada **Lampiran 10**.

Berdasarkan data tersebut jumlah nilai penyertaan modal pada PDAM masih belum melebihi nilai penyertaan modal yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

3) PT Ronggolawe Sukses Mandiri

PT Ronggolawe Sukses Mandiri berkedudukan di Tuban Perusahaan didirikan pada Tahun 2016 dengan nama PTRonggolawe Sukses Mandiri berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas nomor 35 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Daniek Yhunita, SH M.KN yang berkedudukan di Kabupaten Tuban dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri.

PT Ronggolawe Sukses Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri.

Saldo Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp5.781.632.006,59 dan Rp6.018.922.551,59 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp237.290.545,00 dengan rincian:

- Rugi atas laporan perhitungan laba rugi tahun 2021 sebesar Rp122.694.872,00 (99,58% dari total kerugian sebesar Rp123.211.367,00).
- **Penyesuaian atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2020 minus sebesar Rp84.935.545,00.**
- Setor Bagian Laba Pemda Tuban Tahun 2020 ke Kas Daerah sebesar Rp29.660.128,00.

Penyertaan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PT Ronggolawe Sukses Mandiri dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 97 Penyertaan Modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri

TAHUN 2017		
Saldo Awal (Audited 2016)		2.970.000.000,00
Rugi Tahun Berjalan 2017	(766.677.744,50)	
% Kepemilikan	99,00	
Pengurangan rugi tahun berjalan		(759.010.967,06)
Saldo Akhir		2.210.989.032,94
TAHUN 2018		
Saldo Awal (Audited 2017)		2.210.989.032,95
Rugi Tahun Berjalan 2018	(440.438.245,05)	
% Kepemilikan	99,00	
Pengurangan rugi tahun berjalan		(436.033.862,60)
Saldo Akhir		1.774.955.170,35
TAHUN 2019		
Saldo Awal (Audited 2018)		1.774.955.170,35
Laba Rugi Tahun Berjalan 2019	(51.470.925,79)	
% Kepemilikan	99,58	
Laba Tahun berjalan		(51.254.747,90)
Penyertaan Modal Pemda 2019		4.156.585.139,00
Saldo Akhir		5.880.285.561,45
		5.880.285.561,45



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

TAHUN 2020		
Saldo Awal (Audited 2019)		5.880.069.383,56
Laba Rugi Tahun Berjalan 2020	139.220.595,00	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		138.636.990,14
Koreksi Penghitungan 2019		216.177,89
Saldo Akhir		6.018.922.551,59
TAHUN 2021 (UNAUDITED)		
Saldo Awal (Unaudited 2020)		6.018.922.551,59
Laba Rugi Tahun Berjalan 2021	(123.211.367,00)	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		(122.694.872,00)
Koreksi Penghitungan AUDITED 2020		(84.935.545,00)
Setor Laba ke Pemda		(29.660.128,00)
Saldo Akhir		5.781.632.006,59

Perhitungan nilai investasi tersebut di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Unaudited Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp5.781.632.006,59 dan Rp6.018.922.551,59.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan metode cost secara riil sebesar Rp7.126.585.139,00 dengan prosentase kepemilikan 99,58%. Penyertaan modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp7.126.585.139,00 diberikan dalam bentuk uang tunai melalui pengeluaran pembiayaan.

Kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri selama 3 Tahun mengalami penurunan sebesar Rp1.195.044.829,65, sedangkan pada Tahun 2020 kinerjanya mengalami peningkatan namun laba bersih sebesar Rp53.927.506,23 dan dalam rangka mempercepat peningkatan kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal secara tunai sebesar Rp4.156.585.139,00 berdasarkan Perda Penyertaan Modal disebutkan tujuan penyertaan modal adalah:

- Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
- Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
- Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Untuk Tahun selanjutnya perlu mendapatkan evaluasi kembali atas kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan diharapkan Tahun 2021 memperoleh laba.

Pada Tahun 2021 berdasarkan Laporan Laba Rugi PT Ronggolawe Sukses Mandiri unaudited mengalami kerugian sebesar Rp123.211.367,00 sehingga perhitungan nilai Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020.

4) Bank Jatim

Saldo Penyertaan Modal Bank Jatim per 31 Desember 2021 masih tetap sebesar masing-masing sebesar Rp54.354.601.000,00 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban pada Bank Jatim dengan prosentase kepemilikan 3,30% sehingga perhitungan nilai investasinya menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban tidak menambah investasi Penyertaan Modal kepada Bank Jatim. Penyertaan Modal pada Bank Jatim berupa Sertifikat Saham senilai Rp250,00 per lembar.

5) PD Minyak dan Gas Bumi

Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan PD Migas Kabupaten Tuban, selanjutnya Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2014



tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban.

Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Tahun 2021 secara riil sebesar Rp575.975.576,28 perhitungan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menggunakan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel 98 Penyertaan Modal pada PD Minyak dan Gas Bumi

Uraian	Nilai
Penyertaan Modal awal	721.400.000,00
Kerugian Tahun 2018	(68.760.863,02)
Jumlah sampai dengan Tahun 2018	652.639.136,98
Kerugian Tahun 2019	(27.948.350,87)
Jumlah sampai dengan Tahun 2019	624.690.786,11
Kerugian Tahun 2020	(24.295.285,80)
Jumlah sampai dengan Tahun 2020	600.395.500,31
Kerugian Tahun 2021	(24.419.924,03)
Jumlah sampai dengan Tahun 2021	575.975.576,28

Selama 4 (empat) Tahun terakhir ini Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi masih mengalami kerugian, maka Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja, karena tujuan utama didirikannya perusahaan daerah adalah Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah, Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

Perhitungan Penyertaan Modal PD Minyak dan Gas Bumi Pada Tahun 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudit pada tahun 2021 masih mengalami kerugian.

7.7.1.6 Aset Tetap

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Tetap	6.618.873.164.300,86	6.474.125.498.148,30

Nilai buku aset tetapper 31 Desember 2021 sebesar Rp6.618.873.164.300,86 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	Rp	9.324.469.310.410,67
Penambahan Tahun 2021	Rp	450.534.952.109,74
Jumlah	Rp	9.775.004.262.520,41
Pengurangan Tahun 2021	Rp	-48.436.397.956,27
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp	9.726.567.864.564,15
Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2021	Rp	-3.109.705.539.812,37
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021	Rp	6.618.873.164.300,86

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 99 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	3.723.426.357.156,78	20.880.387.879,00	-556.546.500,00	3.743.750.198.535,78
Peralatan dan Mesin	812.232.471.649,11	150.498.771.728,37	-4.884.020.074,64	957.847.223.302,84
Gedung dan Bangunan	1.399.288.258.493,39	108.742.792.574,26	-21.670.116.785,01	1.486.360.934.282,64
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.274.349.432.415,10	149.758.001.571,03	-16.350.619.708,12	3.407.756.814.278,01
Aset Tetap Lainnya	109.939.816.311,96	6.430.663.810,00	-2.449.279.409,00	113.921.200.712,96
Konstruksi dlm	5.232.974.384,33	14.224.334.547,08	-2.525.815.479,50	16.931.493.451,92



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Jenis Aset	31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pengerjaan				
Nilai Aset Tetap	9.324.469.310.410,67	450.534.952.109,74	-48.436.397.956,27	9.726.567.864.564,15

Data dan klasifikasi aset sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA BMD). Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap Per 31 Desember 2021 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.7.1.6.1 Tanah

Tanah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	3.743.750.198.535,78	3.723.426.357.156,78

Perhitungan nilai tanah sebesar Rp3.723.426.357.156,78 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	3.723.426.357.156,78
Penambahan Tahun 2021	Rp	20.880.387.879,00
Jumlah	Rp	3.744.306.745.035,78
Pengurangan Tahun 2021	Rp	-556.546.500,00
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2021	Rp	3.743.750.198.535,78

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap berupa tanah pada Tahun 2021 sebesar Rp20.880.387.879,00 adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal tanah sebesar Rp19.218.879.879,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja modal tanah untuk tanggul bengawan solo dan pembebasan lahan jembatan kanor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp18.414.819.879,00.
 - b. Belanja modal tanah untuk Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp804.060.000,00.
2. Penambahan aset tetap tanah yang berasal dari belanja barang dan jasa berupa jasa sertifikat tanah sekolah yang sebelumnya belum bersertifikat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.643.508.000,00.
3. Penambahan aset tetap tanah yang berasal dari koreksi pencatatan tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp18.000.000,00.

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2021 senilai Rp200.000.000,00 merupakan tanah yang tercatat pada Sekretariat Daerah yang dihapus catat karena dihibahkan untuk bangunan Polsek Grabagan sesuai Berita Acara Penghapusan No.188.45/8152/KPTS/414.203/2021 dan reklasifikasi ke aset lain-lain pada Kecamatan Tuban sebesar Rp356.546.500,00 karena pencatatan ganda di tahun sebelumnya.

Jumlah aset tetap tanah yang tercatat di kartu inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 2.232 bidang senilai Rp3.750.776.705.041,05 (termasuk tanah pada aset kemitraan pada Dinas Koperasi dan Perdagangan). Status tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 801 bidang senilai Rp778.284.742.385,65.

7.7.1.6.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan Mesin	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	957.847.223.302,84	812.232.471.649,11



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Perhitungan nilai peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar Rp955.706.464.302,84 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	812.232.471.649,11
Penambahan Tahun 2021	Rp	150.498.771.728,37
Jumlah	Rp	962.731.243.377,48
Pengurangan Tahun 2021	Rp	-4.884.020.074,64
Nilai Aset Tetap Tahun 2021	Rp	957.847.223.302,84

Rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp150.498.771.728,37 selama Tahun 2021 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Terhadap penambahan aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2021 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar Rp126.218.117.043,05 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 100 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	40.296.443.660,00
2	Dinas Kesehatan	16.691.371.385,00
3	RSUD Dr. R. Koesma	28.985.780.707,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.920.116.950,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.068.293.400,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	25.000.000,00
8	BPBD	1.801.170.600,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	3.410.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.349.482.791,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.526.570.500,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB	94.114.200,00
13	Dinas Perhubungan	1.066.615.863,34
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.658.041.900,00
15	Dinas Koperasi	1.557.373.948,00
16	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	3.400.823.700,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31.951.700,00
18	Dinas Perikanan dan Kelautan	280.336.900,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	113.844.500,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	378.859.500,00
21	Bappeda	434.633.142,00
22	BPPKAD	1.317.684.500,00
23	BKPSDM	32.019.600,00
24	Sekretariat DPRD	148.642.000,00
25	Sekretariat Daerah	7.054.291.071,00
26	Inspektorat	-
27	Kec. Tuban	855.191.925,71
28	Kec. Merakurak	121.115.250,00
29	Kec. Semanding	116.682.500,00
30	Kec. Palang	157.260.400,00
31	Kec. Jenu	107.415.000,00
32	Kec. Bancar	117.415.780,00
33	Kec. Jatirogo	158.450.050,00
34	Kec. Bangilan	132.375.000,00
35	Kec. Grabagan	109.778.240,00
36	Kec. Senori	86.250.000,00
37	Kec. Kenduruan	147.588.000,00
38	Kec. Montong	131.034.000,00
39	Kec. Kerek	82.815.590,00
40	Kec. Tambakboyo	102.337.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No	Nama OPD	Jumlah
41	Kec. Singgahan	130.053.000,00
42	Kec. Parengan	88.393.000,00
43	Kec. Soko	82.815.040,00
44	Kec. Rengel	89.489.150,00
45	Kec. Plumpang	82.741.800,00
46	Kec. Widang	82.043.000,00
	Jumlah	126.218.117.043,05

2. Penerimaan hibah peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar Rp2.747.546.000,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 101 Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	2.543.838.000,00	Berasal dari Kementerian Pendidikan dan Komite Sekolah
2	RSUD Dr. R. Koesma	202.608.000,00	Berasal dari Bantuan Pusat Krisis Kesehatan Kementrian Kesehatan (PT. Tanoto Foundation), BAST No. KN.02,02/1/3612/2021
3	BPBD	1.100.000,00	Berasal dari Swadaya sesuai dengan BA Serah Terima antara Ketua Pembangunan Musholla dan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tuban
	Jumlah	2.747.546.000,00	

3. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari dari reklasifikasi sebesar Rp13.418.479.312,31 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 102 Penambahan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	136.875.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro ke alat kantor dan RT
		149.755.250,00	Reklasifikasi belanja modal (BOS) barang bercorak kesenian ke alat kantor dan RT
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB	116.700.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
		5.120.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
3	Dinas Perhubungan	11.889.055.062,31	Reklasifikasi aset tetap monumen (rambu-rambu) Ke mesin dan peralatan (rambu-rambu)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.795.000,00	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro ke peralatan jaringan (kabel HDMI)
5	BPPKAD	195.400.000,00	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas ke alat kantor dan rumah tangga
6	Sekretariat DPRD	905.180.000,00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja ke alat kantor dan rumah tangga
7	Kec. Palang	5.599.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro ke alat studio dan komunikasi
	Jumlah	13.418.479.312,31	

4. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja barang jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp69.304.300,00 terdiri dari:

Tabel 103 Belanja Barang dan Jasa yang Dikapitalisasi

No	Nama OPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	55.600.000,00	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi (belanja berupa pengadaan neon box)
2	BPPKAD	13.704.300,00	Belanja alat/bahan kegiatan kantor-perengkapan dinas berupa GPS (belanja berupa alat ukur)
	Jumlah	69.304.300,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

5. Penambahan yang berasal dari koreksi pencatatan tahun lalu yaitu aset rambu-rambu pada Dinas Perhubungan sebesar Rp8.045.325.073,01 yang semula tercatat pada aset ekstrakomptabel karena batas kapitalisasinya yang semula sebesar Rp50.000.000,00 mengikuti gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp500.000,00 mengikuti peralatan dan mesin.

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2021 senilai Rp4.884.020.074,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemberian hibah barang kepada masyarakat atas belanja modal pada Kecamatan Tuban sebesar Rp188.860.000,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 104 Hibah Barang Kecamatan Tuban

No	Nama Aset	Nilai
1	Gerobak Sampah	135.805.000,00
2	Timbangan Digital	414.000,00
3	Lemari Arsip	9.000.000,00
4	Tensimeter	4.460.000,00
5	Termometer	135.000,00
6	Alat Peraga PAUD	39.046.000,00
Jumlah		188.860.000,00

2. Penghapusan 3 unit kendaraan bermotor (mobil dinas) senilai Rp1.449.780.000,00 pada Sekretariat Daerah karena sudah dilelang, sesuai dengan Berita Acara Penghapusan No.188.45/2612/KPTS/414.203/2021.
3. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi sebesar Rp234.499.583,33 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 105 Pengurangan dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.385.000,00	Reklasifikasi belanja modal alat bantu ke KDP karena realisasi hanya biaya umum, s/d tanggal 31 Desember 2021, posisi barang masih di pelabuhan
2	Dinas Perhubungan	2.500.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Komputer Unit Ke Instalasi Server
3	Dinas Koperasi Perindustrian dan Koperasi	48.850.000,00	Reklasifikasi aset tetap meubelair lainnya (gasibo) ke bangunan
4	Bappeda	48.998.333,33	Reklasifikasi Aset Tetap Mesin dan Peralatan ke Aset Kondisi Rusak
5	BPPKAD	76.307.450,00	Reklasifikasi Aset Tetap Mesin dan Peralatan ke Aset Kondisi Rusak
6	Kec. Palang	51.708.800,00	Reklasifikasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat ke instalasi
7	Kec. Montong	3.750.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap Mesin dan Peralatan ke Aset Kondisi Rusak
Jumlah		234.499.583,33	

4. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp3.010.880.491,31 karena tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi Rp2.799.222.059,31 dan selebihnya merupakan belanja barang dan jasa sebesar Rp211.658.432,00. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi:

Tabel 106 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Tidak Dikapitalisasi

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	61.837.400,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (APBD) tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
		1.939.634.655,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (BOS) tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
2	Dinas Kesehatan	37.746.001,00	Belanja Modal Alat Kantor tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
		49.294.752,60	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit dan pakai habis (THT Kit)
		6.873.625,00	Belanja Modal Alat Ukur tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
		59.730.000,00	Belanja Modal Peralatan Komputer tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
		1.580.932,00	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis
3	RSUD Dr. R. Koesma	11.570.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
4	BPBD	858.000,00	Belanja Modal Alat SAR tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	2.660.000,00	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis (alat listrik)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.400.000,00	Belanja Modal Alat Kantor (Cleaning Kit) tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis ATK
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB	34.500.000,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis (cetak banner)
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	105.000,00	Belanja Modal Peralatan Komputer tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis (CD)
		157.600.000,00	Belanja Modal Alat Kantor tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis (Panel LED)
		7.725.000,00	Belanja Modal Alat Kantor tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
9	Dinas Koperasi Perindustrian dan Koperasi	5.808.000,00	Belanja Modal Alat Bantu Produksi tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
		1.914.000,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
10	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	17.700.000,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	10.246.500,00	Belanja Modal Alat Pengolahan tidak dikapitalisasi karena tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis (keranjang plastik)
12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	990.000,00	Belanja Modal Alat Kantor tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
13	Bappeda	1.376.000,00	Belanja Modal Peralatan Komputer tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis (alat listrik)
14	BPPKAD	4.059.500,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
15	BKPSDM	13.019.600,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
16	Sekretariat Daerah	380.000,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Panci) tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
17	Kec. Tuban.	7.000.000,00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (kursi) tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
		573.081.525,71	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap mesin dan peralatan sebesar Rp500.000,00/unit
18	Kec. Kenduruan	1.190.000,00	Belanja Modal Komputer Unit (Flash Disk) tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis ATK
	Jumlah	3.010.880.491,31	

7.7.1.6.3 Gedung dan Bangunan

Gedung Bangunan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	1.486.360.934.282,64	1.399.288.258.493,39

Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.399.288.258.493,39 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1.399.288.258.493,39
Penambahan Tahun 2021	Rp 108.742.792.574,26
Jumlah	Rp 1.508.031.051.067,65
Pengurangan Tahun 2021	Rp -21.670.116.785,01
Nilai Aset Tetap Tahun 2021	Rp 1.486.360.934.282,64

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp108.742.792.574,26 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset gedung dan bangunan sebesar Rp85.342.181.949,72 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 107 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	26.594.289.125,00
2	Dinas Kesehatan	6.405.242.910,44
3	RSUD Dr. R. Koesma	2.046.568.132,29
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.978.976.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	513.950.000,00
6	BPBD	567.549.500,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.619.064.297,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB	256.174.561,57
9	Dinas Koperasi	6.031.314.510,72
10	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	2.536.942.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.597.250,00
12	Dinas Perikanan dan Kelautan	192.829.900,00
13	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	161.229.756,00
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.679.000,00
15	BPPKAD	195.400.000,00
16	Sekretariat DPRD	4.143.574.792,26
17	Sekretariat Daerah	305.903.543,00
18	Kec. Tuban.	698.813.282,44
19	Kec. Merakurak	10.200.000,00
20	Kec. Semanding	3.000.000,00
21	Kec. Palang	41.883.389,00
	Jumlah	85.342.181.949,72



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

2. Penerimaan hibah gedung dan bangunan sebesar Rp15.938.294.631,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 108 Penerimaan Hibah Modal Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	BPBD	55.000.000,00	Sesuai dengan BA Serah Terima antara Ketua Pembangunan Musholla dan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tuban
2	Dinas Lingkungan Hidup	4.110.374.000,00	Hibah dari Kementerian PUPR (APBN), BAST NO. 238.3/BA/DC/2020
3	Dinas Koperasi	6.139.053.007,00	Hibah dari Kementerian Perdagangan (APBN), BAST NO. 229/M-DAG/BAST/04/2021
		6.074.060.498,00	Hibah dari Kementerian Perdagangan (APBN), BAST NO. 231/M-DAG/BAST/04/2021
		3.578.181.126,00	Hibah dari Kementerian Perdagangan (APBN) BAST NO. 233/M-DAG/BAST/04/2021
3	Kec. Senori	92.000.000,00	Berasal dari swadaya kepala desa dan perangkat desa se-Kec. Senori sesuai BAST No. 450/01/414.405/2021
	Jumlah	15.938.294.631,00	

3. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp3.033.082.234,50 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 109 Penambahan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	RSUD Dr. R. Koesma	97.450.320,00	Reklasifikasi KDP Bangunan Cath Lab Tahun 2020 ke bangunan gedung
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.803.900,00	Reklasifikasi KDP ke aset tetap bangunan gedung
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.813.077.409,00	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Renovasi ke Aset Tetap Bangunan (Revitalisasi Taman Seleko)
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	752.900.605,50	Rumah Penampungan Sementara yang pembangunannya sudah selesai sampai dengan TA 2020
5	Dinas Koperasi	48.850.000,00	Reklasifikasi aset tetap meubelair lainnya (gasibo) ke bangunan
	Jumlah	3.033.082.234,50	

4. Penambahan dari belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp294.220.097,42 yang terdiri dari:
- Belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan interior MPP sebesar Rp94.376.400,00 pada Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja.
 - Belanja pemeliharaan gedung kantor Kec. Bancar yang digunakan untuk rehabilitasi atap bangunan yang dikapitalisasi menambah aset tetap sebesar Rp199.843.697,42.
5. Penambahan dari koreksi pencatatan gedung dan bangunan tahun lalu sebesar Rp4.135.013.661,62, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 110 Reklasifikasi Antar Aset Tetap Keluar dari Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Nilai	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup	4.110.374.000,00	Koreksi aset tetap gedung karena ada hibah tahun lalu dari Kementerian PUPR (APBN) yang belum dicatat sesuai BAST NO. 238.3/BA/DC/2020
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	11.012.760,00	Koreksi aset tetap gedung dan bangunan yang semula tercatat di ekstrakomptabel kemudian dilaksanakan rehabilitasi
3	Kec. Tuban.	13.534.301,62	Koreksi aset tetap gedung dan bangunan yang semula tercatat di ekstrakomptabel kemudian dilaksanakan rehabilitasi
4	Kec. Senori	92.600,00	Koreksi aset tetap bangunan dari ekstrakomptabel karena dilaksanakan kegiatan rehabilitasi
	Jumlah	4.135.013.661,62	

Sedangkan rincian nilai total pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar Rp21.670.116.785,01 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp389.268.191,90 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

- Bangunan PAUD yang tercatat di Kecamatan Tuban yang dihibahkan kepada masyarakat sebesar Rp192.820.791,90.
- Pos polisi perbatasan Jatim-Jateng yang tercatat di Sekretariat Daerah sebesar Rp196.447.400,00 dihibahkan ke Polres Tuban sesuai Berita Acara Penghapusan No.188.45/8152/KPTS/414.203/2021.

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp6.209.539.099,34 dengan rincian sesuai tabel berikut:

2. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan atas belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp6.173.941.849,34 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Dikapitalisasi

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	5.987.557.100,00	Belanja modal bangunan gedung tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.597.250,00	Belanja modal bangunan gedung tidak dikapitalisasi karena berupa dokumen jasa konsultan perencanaan gedung perpustakaan Kec. Grabagan
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.679.000,00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
4	Sekretariat Daerah	49.203.238,33	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
5	Kec. Tuban.	81.419.122,01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
6	Kec. Merakurak	10.200.000,00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
7	Kec. Palang	41.883.389,00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
	Jumlah	6.173.941.849,34	

3. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp14.450.885.018,92 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 112 Pengurangan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	935.452.575,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan gedung ke KDP
2	Dinas Kesehatan	228.463.047,08	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja ke KDP
3	Dinas Perhubungan	11.889.055.062,31	Reklasifikasi aset tetap monumen (rambu-rambu) Ke mesin dan peralatan (rambu-rambu)
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.597.250,00	Belanja modal bangunan gedung tidak dikapitalisasi karena berupa dokumen jasa konsultan perencanaan gedung perpustakaan Kec. Grabagan
5	BPPKAD	195.400.000,00	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas ke alat kantor dan rumah tangga
6	Sekretariat DPRD	905.180.000,00	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja ke alat kantor dan rumah tangga
7	Kec. Tuban.	198.904.084,53	Reklasifikasi Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal ke bangunan air (MCK)
8	Kec. Semanding	3.000.000,00	Biaya umum aset tetap jalan yang dianggarkan pada belanja modal gedung dan bangunan TA 2021
9	Kec. Bangilan	59.833.000,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak karena bangunan sudah dalam kondisi rusak
	Jumlah	14.450.885.018,92	

4. Pengurangan karena koreksi pencatatan tahun lalu gedung dan bangunan sebesar Rp208.620.000,00 yang semula tercatat tetapi karena nilai satuannya dibawah batas



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

kapitalisasi maka selanjutnya dicatat pada aset ekstrakomptabel dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 113 Pengurangan Karena Koreksi Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	48.850.000,00	Koreksi aset tetap bangunan karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.50.000.000,00/unit
2	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	53.770.000,00	Koreksi aset tetap monumen karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.50.000.000,00/unit
3	Sekretariat Daerah	21.000.000,00	Koreksi aset tetap bangunan karena dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.50.000.000,00/unit
4	Kec. Palang	40.000.000,00	Koreksi karena nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp.50.000.000,00 untuk bangunan fisik konstruksi dan menjadi aset ekstra komptabel
5	Kec. Kenduruan	45.000.000,00	Koreksi aset tetap bangunan karena reklasifikasi ke ekstrakomptabel
	Jumlah	208.620.000,00	

- Pengurangan aset tetap gedung bangunan karena ada kelebihan pembayaran belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp447.401.724,85 yang terdiri dari Pembangunan Gedung MPP Tahap 2 dan Penunjangnya sebesar Rp241.200.700,00 dan Gedung Pengganti Pengadilan Negeri Tuban sebesar Rp206.201.024,85.

7.7.1.6.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, Jaringan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	3.407.756.814.278,00	3.274.349.432.415,09

Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.408.963.705.602,24 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 3.274.349.432.415,09
Penambahan Tahun 2021	Rp 149.758.001.571,03
Jumlah	Rp 3.424.107.433.986,12
Pengurangan Tahun 2021	Rp -16.350.619.708,12
Nilai Aset Tetap Tahun 2021	Rp 3.407.756.814.278,00

Penambahan nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebesar Rp149.758.001.571,03 terdiri dari:

Belanja modal aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp147.673.471.595,32 Tahun 2021 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 114 Rincian Belanja Modal Tahun 2021 Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	889.986.537,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.600.050.342,25
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37.973.199.750,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	197.508.649,00
5	Dinas Perikanan dan Kelautan	205.424.300,00
6	Kec. Tuban.	3.193.187.579,25
7	Kec. Semanding	212.086.818,00
8	Kec. Palang	373.569.993,00
	Jumlah	147.645.013.968,50

- Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan Kec. Semanding yang dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan sebesar Rp502.214.064,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

2. Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi sebesar Rp1.610.773.538,53, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 115 Penambahan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	32.375.000,00	Reklasifikasi KDP Mesin dan Peralatan ke instalasi
		22.000.000,00	Reklasifikasi KDP Jalan Irigasi Jaringan ke instalasi
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.185.000,00	Belanja modal tahun 2020 yang semula diperkirakan putus kontrak tetapi dapat diselesaikan
		979.706.328,33	Reklasifikasi KDP ke aset tetap jalan dan jembatan
		116.394.325,67	Reklasifikasi KDP ke aset tetap bangunan air
3	Dinas Perhubungan	2.500.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Komputer Unit Ke Instalasi Server
4	Kec. Tuban.	198.904.084,53	Reklasifikasi Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal ke bangunan air (MCK)
5	Kec. Semanding	3.000.000,00	Biaya umum aset tetap jalan yang dianggarkan pada belanja modal gedung dan bangunan TA 2021
6	Kec. Palang	51.708.800,00	Reklasifikasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat ke instalasi
	Jumlah	1.610.773.538,53	

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2021 sebesar Rp16.350.619.708,12 yang terdiri dari:

1. Pembangunan sumur resapan di Kecamatan Tuban yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp46.297.588,68.
2. Belanja modal jalan irigasi dan jaringan yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp2.013.371.620,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116 Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan Yang Tidak Dikapitalisasi

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Kec. Tuban.	39.780.816,91	Belanja Modal Bangunan Air (dari reklasifikasi) tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
		667.149.185,46	Belanja Modal Jalan tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
		434.008.447,67	Belanja Modal Bangunan Air tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
		199.000.478,31	Belanja Modal Jaringan Listrik (PPJU) tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
2	Kec. Semanding	422.286.771,85	Belanja Modal Jalan tidak dikapitalisasi dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
3	Kec. Palang	51.708.800,00	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
		199.437.120,00	Belanja Modal Bangunan Air Kotor tidak dikapitalisasi karena dibawah batas minimal kapitalisasi fisik konstruksi sebesar Rp.50.000.000,00/unit
	Jumlah	2.013.371.620,20	

4. Pengurangan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi sebesar Rp13.022.436.675,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari reklasifikasi belanja modal jalan ke KDP sebesar Rp4.082.120.175,00 dan reklasifikasi belanja modal bangunan air ke KDP sebesar Rp8.940.316.500,00.
5. Pengurangan jalan irigasi jaringan atas koreksi pencatatan tahun lalu karena nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi sebesar Rp61.622.500,00 dengan rincian pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp18.199.000,00 dan pada Kecamatan Palang sebesar Rp43.423.500,00.
6. Pengurangan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena ada kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp1.206.891.324,24 yang terdiri dari pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.026.497.073,90 dan pembangunan jalan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp180.394.250,34.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

7.7.1.6.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	113.921.200.712,96	109.939.816.311,96

Perhitungan saldo nilai aset tetap lainnya sebesar Rp109.939.816.311,96 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	109.939.816.311,96
Penambahan Tahun 2021	Rp	6.430.663.810,00
Jumlah	Rp	116.370.480.121,96
Pengurangan Tahun 2021	Rp	-2.449.279.409,00
Nilai Aset Tetap Tahun 2021	Rp	113.921.200.712,96

Penambahan nilai aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban selama tahun 2021 sebesar Rp6.430.663.810,00 yang berasal dari belanja modal aset tetap lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 117 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	4.262.856.951,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.813.077.409,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB	206.059.550,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.795.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	114.965.900,00
6	Sekretariat Daerah	13.310.000,00
7	Kec. Palang	5.599.000,00
	Jumlah	6.430.663.810,00

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya selama tahun 2021 sebesar Rp2.449.279.409,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap lainnya dari reklasifikasi sebesar Rp2.356.887.559,00 yang terdiri dari:

Tabel 118 Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	136.875.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro ke alat kantor dan RT
		149.755.250,00	Reklasifikasi belanja modal (BOS) barang bercorak kesenian ke alat kantor dan RT
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.813.077.409,00	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi ke Aset Tetap Bangunan (Revitalisasi Taman Seleko)
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB	116.700.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
		5.120.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.795.000,00	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro ke peralatan jaringan (kabel HDMI)
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	114.965.900,00	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro ke aset lainnya (software)
6	Kec. Palang	5.599.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro ke alat studio dan komunikasi
	Jumlah	2.356.887.559,00	

2. Belanja modal buku (BOS) tidak dikapitalisasi karena berupa bahan pakai habis/barang dan jasa sebesar Rp8.152.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak tidak dikapitalisasi karena termasuk belanja pakai habis (berupa BKB Kit) sebesar Rp84.239.550,00.

7.7.1.6.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	16.931.493.451,91	5.232.974.384,33



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Rincian mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 sebesar Rp16.931.493.451,91 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	5.232.974.384,33
Penambahan Tahun 2021	Rp	14.224.334.547,08
Jumlah	Rp	19.457.308.931,41
Pengurangan Tahun 2021	Rp	-2.525.815.479,50
Nilai Aset Tetap Tahun 2021	Rp	16.931.493.451,91

Berikut penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan selama Tahun 2021:

1. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp14.224.334.547,08 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 119 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	935.452.575,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan gedung ke KDP
2	Dinas Kesehatan	228.463.047,08	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja ke KDP
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.082.120.175,00	Reklasifikasi belanja modal jalan ke KDP
		8.940.316.500,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan air ke KDP
		2.385.000,00	Reklasifikasi belanja modal alat bantu ke KDP karena realisasi hanya biaya umum, s/d tanggal 31 Desember 2021, posisi barang masih di pelabuhan
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.597.250	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja ke KDP
	Jumlah	14.224.334.547,08	

2. Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan karena sudah selesai dalam pengerjaannya dan menjadi aset tetap bangunan dan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp2.525.815.479,50, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 120 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	32.375.000,00	Reklasifikasi KDP Mesin dan Peralatan ke instalasi
		22.000.000,00	Reklasifikasi KDP Jalan Irigasi Jaringan ke instalasi
2	RSUD Dr. R. Koesma	97.450.320,00	Reklasifikasi KDP Bangunan Cath Lab Tahun 2020 ke bangunan gedung
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	979.706.328,33	Reklasifikasi KDP ke aset tetap jalan dan jembatan
		116.394.325,67	Reklasifikasi KDP ke aset tetap bangunan air
		320.803.900,00	Reklasifikasi KDP ke aset tetap bangunan gedung
		204.185.000,00	Belanja modal tahun 2020 yang semula diperkirakan putus kontrak tetapi dapat diselesaikan
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	752.900.605,50	Rumah Penampungan Sementara yang pembangunannya sudah selesai sampai dengan TA 2020
	Jumlah	2.525.815.479,50	

7.7.1.6.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Aset	(Rp)	(Rp)
Tetap	3.110.307.965.710,01	2.850.343.812.262,37

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan secara Tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah dan aset tetap lainnya (kecuali alat musik). Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap



berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.110.307.965.710,01 yang diperoleh dari:

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020	Rp	2.850.343.812.262,37
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	Rp	-12347007560
Jumlah	Rp	2.837.996.804.702,53
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Ekstrakomptabel	Rp	-285.876.554,96
Penghapusan	Rp	-1.163.773.311,43
Jumlah		2.836.547.154.836,14
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021	Rp	272.261.286.652,81
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021	Rp	3.110.307.965.710,01

7.7.1.7 Aset Lainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Lainnya	50.196.758.488,45	50.057.116.182,12

Perhitungan nilai aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.196.758.488,45 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	50.057.116.182,12
Penambahan	Rp	660.401.183,33
Jumlah	Rp	50.717.517.365,45
Pengurangan	Rp	-520.758.877,00
Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	50.196.758.488,45

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021 tersebut meliputi:

Tabel 121 Rincian Aset Lainnya

Jenis	31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tak Berwujud	4.521.809.645,00	114.965.900,00	0,00	4.636.775.545,00
Aset Dalam Kondisi Rusak	31.477.431.356,41	188.888.783,33	-520.758.877,00	31.145.561.262,74
Aset Tidak ditemukan	3.530.700.158,00	0,00	0,00	3.530.700.158,00
Aset tanah yang dicatat ganda	0,00	356.546.500,00	0,00	356.546.500,00
Aset Kemitraan kepada Pihak Ketiga	10.527.175.022,71	0,00	0,00	10.527.175.022,71
Jumlah Aset Lainnya	50.057.116.182,12	660.401.183,33	-520.758.877,00	50.196.758.488,45

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis aset lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

7.7.1.7.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	10.527.175.022,71	10.527.175.022,71

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp10.527.175.022,71 rincian sebagai berikut:

Tabel 122 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban yang Disewakan kepada Pihak Ketiga

NO	Nama Aset	Pengelola	Nilai
1	Pasar Besar Tuban	Dinas Koperasi dan Perdagangan	6.669.960.000,00
2	Tanah dan Bangunan di Desa Glondonggede Kec. Tambakboyo	PT Holcim Indonesia Tbk (PT Semen Dwima Agung)	3.056.850.000,00
3	Tanah dan Solar Packed Dealer (SPDN)	KUD Mina Bhakti Samodra	800.365.022,71
	Jumlah		10.527.175.022,71

Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



1. Aset kemitraan Pasar Besar Tuban sebesar Rp6.669.960.000 sampai dengan saat ini belum dapat dioperasikan karena proses pembangunan yang belum selesai. Berikut kronologis pembangunan Pasar Besar Tuban:
 - a. Pada tanggal 19 Juni 2002, ditandatangani perjanjian kerjasama tentang pembangunan pasar besar Tuban dengan pola “*Build Operated And Transfer*” (BOT), nomer: 050/1562/ 414.012/ 2002, yang ditandatangani oleh Bupati Tuban selaku pihak pertama dan Ir. Muchammad Asngad sebagai Direktur PT Kharisma Bengawan Solo sebagai pihak kedua yang bekerjasama dengan PT Utama Karya Persero.
 - b. Pelaksanaan penyelesaian pembangunan pasar besar Tuban adalah selama 12 bulan yaitu sejak ditandatangani perjanjian kerjasama, dengan masa pengelolaan selama 7 Tahun.
 - c. Namun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama sampai dengan kurang lebih Tahun 2008 ternyata PT Kharisma Bengawan Solo tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pasar Besar Tuban.
 - d. Pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan suratnya nomer: M.IV-A/DGN.094/ 10-27/ 2008 yang pada pokoknya PT Utama Karya berniat menggantikan posisi PT Kharisma Bengawan Solo sebagai investor dengan cara take over. Dan hal ini telah dilakukan oleh PT Utama Karya sesuai dengan perjanjian antara PT Kharisma Bengawan Solo dengan PT Utama Karya Wilayah IV Jatim, Bali, NTB, dan NTT tentang pengalihan hak tentang pelaksanaan pembangunan pasar besar Tuban pada tanggal 20 Mei 2008.
 - e. Pengambilalihan dilakukan oleh PT Utama Karya untuk melanjutkan pembangunan Pasar Besar Tuban ini karena PT Utama Karya selama ini ikut serta melaksanakan pembangunan pasar besar Tuban dan masih mempunyai piutang kepada PT Kharisma Bengawan Solo sebesar Rp13,6 milyar yang digunakan untuk membangun toko, kios, dan los.
 - f. Pada tanggal 13 Nopember 2008, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT Kharisma Bengawan Solo dengan surat nomor: 180/3645/ 414.012/ 2008, tanggal 13 Nopember 2008, karena sejak penandatanganan perjanjian kerjasama sampai dengan tanggal 21 April 2008, PT. Kharisma Bengawan Solo melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian kerjasama nomor: 050/1562/ 414.021/ 2002, tentang pembangunan pasar besar Tuban dengan pola “*Build Operated and Transfer*” (BOT), tanggal 19 Juni 2002.
 - g. Selanjutnya pada tanggal 9 September 2009, bertempat di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Utama Karya tentang kelanjutan pembangunan pasar besar Tuban nomor: 180/ 188/ 414.012/ 2009-GM.V/ DNG.1263LL/ 2009.
 - h. Penyelesaian pelaksanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam perjanjian nomor: 180/188/414.012/2009-GM.V/DGN.1263LL/2009 adalah selama 10 bulan dengan tambahan biaya investasi yang direncanakan oleh PT Utama Karya sebesar Rp10 Milyar.
 - i. Sejak ditandatangani perjanjian kerjasama nomor: 180/188/ 414.012/ 2009-GM.V / DNG. 1263LL/ 2009 Tahun 2009, ternyata PT Utama Karya juga tidak dapat melanjutkan pembangunan sebagaimana yang diperjanjian dan hanya dapat melaksanakan pembangunan dengan progres hanya 15 prosen atau sekitar Rp1,5 milyar.
 - j. Tidak terselesaikannya pembangunan Pasar Besar Tuban karena adanya masalah hukum dengan para sub kontraktor, dimana para sub kontraktor telah melaksanakan pembangunan namun belum dibayar oleh PT Kharisma Bengawan Solo.
 - k. Untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Besar Tuban, perlu dilakukan kerjasama lagi dengan PT Utama Karya, sehingga pada Tahun 2012 telah diadakan Adendum atas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan PT Utama Karya tentang kelanjutan pembangunan Pasar Besar Tuban dan perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh PT Utama Karya Wilayah VII Jatim, Jateng, dan DIY yang diwakili oleh Ir.Kuncoro. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tuban telah



memberikan paraf pada draft adendum perjanjian kerjasama, namun dengan memberikan persyaratan bahwa permasalahan hukum yang ada di PT Utama Karya harus diselesaikan terlebih dahulu terutama yang berkaitan dengan Sub-Kontraktor. Apabila permasalahan hukum telah dapat diselesaikan Bupati akan segera menandatangani perjanjian dan pelaksanaan pembangunan dapat segera dimulai.

- l. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Tuban, PT Utama Karya telah melakukan berbagai upaya penyelesaian dengan para Sub Kontraktor antara lain dengan CV. Mega Jaya, CV. Bara Sakti, dengan pengalihan piutang atas pekerjaan kontruksi berdasarkan SPK PT Kharisma Bengawan Solo sebesar kurang lebih Rp3,9 milyar, dan telah dibayar oleh PT Utama Karya sebesar 25 %, dan sisanya akan dibayarkan secara bertahap setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Bupati dan PT Utama Karya melanjutkan pelaksanaan pembangunan Pasar Besar Tuban.
- m. Sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama kelanjutan pembangunan Pasar Besar Tuban, ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011, Nomor: 30.B/ LHP/ XVII.JATIM/ 05/ 2012, tanggal 16 Mei 2012, merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Tuban:
 - 1) Melakukan upaya penagihan kepada PT Kharisma Bengawan Solo I ;
 - 2) Memerintahkan PT Kharisma Bengawan Solo mempertanggung-jawabkan nilai investasi yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tuban termasuk jaminan pelaksanaan ;
 - 3) Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk segera melakukan inventarisasi atas aset gedung Pasar Besar Tuban;
- n. Berdasarkan hasil temuan tersebut Bupati telah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada PT Kharisma Bengawan Solo namun selalu tidak ada jawaban.
- o. Mengingat tidak ada penyelesaian secara jelas, maka Pemerintah Kabupaten Tuban bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan gugatan ke Pengadilan Tuban sebagai alat untuk suatu kepastian hukum bahwa PTKharisma Bengawan Solo sudah Wanprestasi sehingga dibelakang hari PT Kharisma Bengawan Solo tidak akan mengugat lagi dan membuat masalah apabila pembangunan Pasar Besar Tuban sudah selesai dibangun. Disamping itu untuk memastikan siapa yang berhak atas bangunan Pasar Baru Tuban.

Berdasarkan proses gugatan di Pengadilan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah memutuskan perkaranya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi, dalam pokok perkaranya:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b) Menyatakan secara hukum Tergugat I (PT Kharisma Bengawan Solo) telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat terkait Perjanjian kerjasama tentang Pembangunan Pasar Besar Tuban Dengan Pola “*Build Operated and Transfer*” (BOT), Nomor: 050/1562/414.012/2002, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, di Tuban.
- c) Membatalkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tentang Pembangunan Pasar Baru Tuban Dengan Pola “*Build Operated and Transfer*” (BOT), Nomor: 050/1562/414.012/2002, pada ghari Rabu, tanggal 19 Juni 2002, di Tuban
- d) Menolak Gugatan penggugat selain selebihnya;

Dalam Rekonpensi (gugatan balik PT Utama Karya):

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;



- b) Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Perjanjian kerjasama Nomor: 180//188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/II/2009 tentang Kelanjutan Pembangunan Pasar Besar Tuban dengan degala akibat hukumnya ;
- c) Menyatakan bahwa bangunan Pasar Besar Tuban yang berdiri sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Nomor: 050/1562/414.012/2002 tanggal 19 Juni 2002 dan No: 180/188/414.012/2009-GM.V/1263/LL/2009 pada tanggal 9 September 2009 sebatas bangunan Blok G dan Blok H berupa los kios, gapura, pagar keliling, taman air mancur dan paving jalan adalah prestasi Penggugat Rekonpensi yang apabila dinilai dengan nominal uang sebesar Rp16.508.077.392,- (enam belas miliar lima ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- d) Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas bangunan yang menjadi prestasinya tersebut hingga Penggugat Rekonpensi mendapatkan kembali seluruh investasi yang telah dikeluarkannya;
- e) Menghukum tergugat I Rekonpensi (Pemkab Tuban) untuk melanjutkan kerjasama pembangunan Pasar Besar Tuban sebagaimana perjanjian kerjasama Nomor: 180/188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 9 September 2009;
- f) Menyatakan Penggugat Rekonpensi (PT Utama Karya) berhak untuk meneruskan pelaksanaan Pembangunan Pasar Baru Tuban sebagaimana Perjanjian kerjasama Nomor: 180/188/414.012/2009-GM.V/DNG.1263/LL/2009 pada tanggal 9 September 2009 tentang Kelanjutan Pembangunan Pasar Baru Tuban dengan penyesuaian harga sesuai dengan eskalasi harga saat ini dan sesuai dengan rencana bisnis yang disepakati bersama, serta memperoleh hak penjualan atas toko, kios, los, melakukan pemungutan dan pengelolaan, retribusi, mck, parkir kendaraan dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tuban selama masa pengelolaan;
- g) Menolak Gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum tergugat I Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

- p. Berdasarkan putusan tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban mengajukan banding. Banding diajukan sebagai upaya mengawal komitmen dari PT Utama Karya yang akan melanjutkan Pembangunan Pasar Besar Tuban.
- q. Pemerintah Kabupaten Tuban juga telah membentuk tim Pemantauan Percepatan Kelanjutan Pembangunan Pasar Baru Tuban Nomor 188.45/98/KPTS/414.031/2017, tanggal 13 Maret 2017.
- r. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2020, bertempat di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Utama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban nomor: 180/ 02/ 414.031/ 2020-SP/ FSK.439/S.Perj/11/2020. Sesuai dengan perjanjian kerjasama, jangka waktu kerjasama selama 30 tahun setelah selesainya pembangunan ditambah masa pembangunan paling lama 36 bulan untuk masing-masing tahapan pembangunan atas lahan kerjasama. Masing-masing tahapan pembangunan lahan kerjasama antara lain:
 - 1. Tahap persiapan antara lain pengosongan lahan dan persetujuan rancang bangun/DED.
 - 2. Tahapan perencanaan antara lain:
 - *Feasibility Study*.
 - Izin Mendirikan Bangunan.
 - Izin AMDAL.
 - Kajian Bisnis, Legal dan Keuangan.
 - Dokumen Perencanaan lainnya.
 - 3. Tahapan pembangunan antara lain:



- Tahap pertama yaitu pembangunan sarana hiburan/rekreasi.
 - Tahap kedua yaitu pembangunan pasar modern dan ruko.
 - Tahap ketiga yaitu pembangunan hotel.
4. Tahapan pemasaran dan komersialisasi bangunan.
5. Tahapan pengelolaan bangunan antara lain pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan termasuk pengelolaan kebersihan, pembayaran pajak dan asuransi.
- s. Sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Utama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban nomor: 180/ 02/ 414.031/ 2020-SP/ FSK.439/S.Perj/11/ 2020, telah ditandatangani berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Utama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban nomor 180/0701/ 414.108/ 2020-PBI/ MS.494.1/BA/1.1/ 2020 yang mengatur terkait:
1. Objek kerjasama berupa tanah seluas 57.720 M2 milik Pemerintah Kabupaten Tuban.
 2. Penugasan PT. HK Realtindo yang merupakan anak perusahaan PT. Utama Karya yang bergerak di bidang property untuk melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan lahan.
 3. Periode kerjasama.
 4. Kewajiban pembayaran yang harus dilaksanakan PT. HK Realtindo sebesar Rp.4.911.650.000,- pada saat masa pengelolaan selama 60 bulan.
- t. Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban harus merubah sertifikat Hak Pakai Menjadi Hak Pengelolaan dan melanjutkan perjanjian kerjasama pembangunan pasar besar tuban dengan PT Utama Karya (Persero), Pemerintah Kabupaten Tuban telah merubah sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan dengan sertifikat Nomor 0001 Surat Keputusan tanggal 22 Januari 2021, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2021 seluas 57.720 M2.
- u. Pada tanggal 5 Maret 2021, Pemerintah Kabupaten Tuban menyampaikan surat dengan nomor 500/11172/414.108/2021 kepada PT Utama Karya perihal Teguran Kelanjutan Pembangunan Pasar Besar Tuban. Pokok isi surat adalah agar PT Utama Karya segera melanjutkan pembangunan Pasar Besar Tuban karena berdasarkan perjanjian, penyelesaian Pembangunan Pasar Besar Tuban dilaksanakan paling lama 36 bulan dengan pembangunan meliputi pembangunan sarana hiburan dan rekreasi, pembangunan pasar modern dan ruko serta pembangunan hotel. Tetapi sampai dengan tanggal surat, hanya pembangunan sarana hiburan dan rekreasi yang dilaksanakan dengan progres pembangunan mencapai 47,80%.
- v. Pada tanggal 10 Maret 2021, PT Utama Karya menyampaikan surat dengan nomor surat DU/SP.82/DIV/63.1/III/2021 kepada Pemerintah Kabupaten Tuban perihal Pemberitahuan Penundaan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban. Pokok isi surat adalah penundaan pembangunan disebabkan karena Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus Covid 19 sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020. Selanjutnya PT Utama Karya menyampaikan permohonan untuk melaksanakan addendum atas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Utama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor: 180/ 02/ 414.031/ 2019-SP/ FSK.439/S.Perj/11/ 2019.
- w. Pada tanggal 19 Maret 2021, telah dilaksanakan addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dan PT Utama Karya tentang Kelanjutan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor 180/ 131/ 414.108/ 2021-DU/ SP.944/S.Perj/10.2/III/ 2021. Perubahan pada Pasal 7, yaitu ditambahkan ayat (2A) yang berbunyi "masa pembangunan paling lama 36 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak dimulainya kembali pembangunan oleh pihak kedua sesuai kesepakatan para pihak yang penundaannya disebabkan bencana non alam virus covid 19".



2. Aset kemitraan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.056.850.000,00, terkait dengan penyewaan tanah dan bangunan oleh PT Holcim Indonesia Tbk (PT Semen Dwima Agung) diikat dengan perjanjian kerjasama Nomor 593.1/3799/414.032/2010-Nomor 0119/TBN/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban seluas 35.205 m² yang berlokasi di Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Perjanjian tersebut berlaku selama 25 Tahun mulai tanggal 29 November 2010 s.d. 29 November 2035. Dalam addendum nomor 593.1/4848/414.032/2014-Nomor 0119/TBN/XI/2010 tanggal 29 November 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban diketahui bahwa luas tanah yang disertakan dalam kerjasama dimaksud bertambah 5.553 m² sehingga menjadi 40.758 m². Besaran kontribusi tetap sebesar Rp50.000,00 per meter persegi dan akan ditinjau dan disesuaikan dengan kenaikan inflasi setiap Tahunnya.
3. Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp800.365.022,71, terkait dengan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah daerah yang berlokasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangagung Palang antara Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Koperasi Produksi Mina Usaha Jaya sesuai perjanjian kerjasama Nomor 974/01/414.110/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Sewa Lahan PPI Karangagung. Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Tuban berupa lahan seluas 249,24 meter persegi untuk Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN). Jangka waktu perjanjian tersebut selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 2 Januari 2020 s.d. 2 Januari 2025. Besarnya uang sewa lahan untuk 1 tahun sebesar Rp14.954.400,00 dengan perhitungan 249,24 meter persegi dikalikan Rp60.000,00.

7.7.1.7.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	4.636.775.545,00	4.521.809.645,00

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebesar Rp4.636.775.545,00 berupa perangkat lunak atau *software*. Penambahan aset tak berwujud sebesar Rp114.965.900,00 dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang awalnya belanja modal aset tetap lainnya yang kemudian di reklasifikasi ke aset tak berwujud karena berupa *software*. Rincian aset tak berwujud dan akumulasi amortisasi seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 123 Rincian Aset Tak Berwujud

No	Nama OPD	31 Desember 2020	Penambahan 2021	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	198.000.000,00		198.000.000,00
2	RSUD Dr. Koesma	890.945.300,00		890.945.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	379.590.000,00		379.590.000,00
4	Bappeda	40.000.000,00		40.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	429.511.750,00		429.511.750,00
6	Dinas Kependudukan dan Capil	354.690.000,00		354.690.000,00
7	Dinas Sosial	45.540.000,00		45.540.000,00
8	Dinas Koperasi dan Perdagangan	146.480.000,00		146.480.000,00
9	Dinas Penanaman Modal	327.272.000,00		327.272.000,00
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.190.000,00		2.190.000,00
11	Sekretariat Daerah	460.214.400,00		460.214.400,00
12	Sekretariat DPRD	40.304.000,00		40.304.000,00
13	BPPKAD	581.465.000,00		581.465.000,00
14	BKD	206.503.000,00		206.503.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	326.387.800,00	114.965.900,00	441.353.700,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	90.500.000,00		90.500.000,00
17	Dinas Pertanian dan Peternakan	2.216.395,00		2.216.395,00
	JUMLAH	4.521.809.645,00	114.965.900,00	4.636.775.545,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 124 Rincian Akumulasi Amortisasi

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi Tahun 2020	Koreksi Akumulasi Amortisasi Tahun 2020	Beban Amortisasi Tahun 2021	Akumulasi Amortisasi Tahun 2021
1	Dinas Pendidikan	198.000.000,00		-	198.000.000,00
2	RSUD Dr. R. Koesma	766.304.300,00		41.547.000,00	807.851.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	379.590.000,00		-	379.590.000,00
4	Bappeda	40.000.000,00		-	40.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	136.031.750,00		73.370.000,00	209.401.750,00
6	Dinas Kependudukan dan Capil	331.217.000,00	10.000,00	7.821.000,00	339.048.000,00
7	Dinas Koperasi	109.898.000,00		19.366.000,00	129.264.000,00
8	Dinas Penanaman Modal	304.663.200,00		11.304.400,00	315.967.600,00
9	Badan Kesbangpol	2.190.000,00		-	2.190.000,00
10	Setda	420.242.880,00		9.992.880,00	430.235.760,00
11	Setwan	40.304.000,00		-	40.304.000,00
12	BPPKAD			37.950.000,00	503.615.000,00
		465.665.000,00			
13	BKD	206.503.000,00		-	206.503.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	206.387.800,00		52.993.180,00	259.380.980,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	34.600.000,00		18.100.000,00	52.700.000,00
16	Dinas Sosial, PPA dan Perlindungan Anak	27.324.000,00		9.108.000,00	36.432.000,00
17	Dinas Pertanian dan Peternakan	886.558,00		443.279,00	1.329.837,00
	JUMLAH	3.669.807.488,00	10.000,00	281.995.739,00	3.951.813.227,00

Adapun nilai akumulasi amortisasi Tahun 2021 sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi Tahun 2020	Rp	3.669.807.488,00
Koreksi Amortisasi Thn Lalu	Rp	10.000,00
Beban Amortisasi Tahun 2021	Rp	281.995.739,00
Akumulasi Amortisasi Tahun 2021	Rp	3.951.813.227,00

7.7.1.7.3 Aset Lain-lain

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Lain-lain	(Rp)	(Rp)
	4.643.424.104,35	4.286.877.604,35

Perhitungan nilai aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.196.758.488,45 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	4.286.877.604,36
Penambahan	Rp	356.546.500,00
Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	4.643.424.104,36

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021 tersebut meliputi:

Tabel 125 Mutasi Saldo Aset Lain-Lain

No	Aset Lain-lain	Tahun 2020	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2021
1	Aset dalam kondisi rusak	31.477.431.356,41	188.888.783,33	-520.758.877,00	31.145.561.262,74
2	Aset tidak ditemukan/ dalam penelusuran	3.530.700.158,00	0,00	0,00	3.530.700.158,00
3	Aset tanah yang dicatat ganda	0,00	356.546.500,00	0,00	356.546.500,00
	Jumlah	35.008.131.514,41	545.435.283,33	-520.758.877,00	35.032.807.920,74
	Akumulasi penyusutan aset kondisi rusak	30.721.253.910,05	188.888.783,33	-520.758.877,00	30.389.383.816,38
	Nilai buku Aset Lain-lain	4.286.877.604,36	356.546.500,00	-	4.643.424.104,36

7.7.1.7.3.1 Aset Dalam Kondisi Rusak

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Rusak	(Rp)	(Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

31.145.561.262,74

31.477.431.356,41

Jumlah aset kondisi rusak per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.145.561.262,74. Penambahan aset kondisi rusak selama tahun 2021 sebesar Rp188.888.783,33 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 126 Penambahan Aset Kondisi Rusak

No	Nama OPD	Penambahan	Keterangan
1	Bappeda	48.998.333,33	Reklasifikasi dari aset tetap yang sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional ke aset kondisi rusak
2	BPPKAD	76.307.450,00	Reklasifikasi dari aset tetap yang sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional ke aset kondisi rusak
3	Kec. Bangilan	59.833.000,00	Reklasifikasi dari aset tetap yang sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional ke aset kondisi rusak
4	Kec. Montong	3.750.000,00	Reklasifikasi dari aset tetap yang sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional ke aset kondisi rusak
	Jumlah	188.888.783,33	

Sedangkan pengurangan aset kondisi rusak sebesar Rp520.758.877,00 berasal dari penghapusan sesuai dengan Keputusan Pengelola Barang Nomor 188.45/8152/KPTS/414.203/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp504.758.877,00 karena penjualan dan Dinas Sosial P3A sebesar Rp16.000.000,00, karena barang hilang yang sudah diganti rugi. Jumlah aset kondisi rusak per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.145.561.262,74. Adapun akumulasi penyusutan aset kondisi rusak tahun 2020 sebesar Rp30.721.253.910,05. Penambahan berasal dari reklasifikasi aset tetap ke aset kondisi rusak sebesar Rp188.888.783,33 dengan pengurangan karena penghapusan sebesar Rp520.758.877,00 sehingga akumulasi penyusutan aset kondisi rusak tahun 2021 sebesar Rp30.389.383.816,38. Mutasi akumulasi penyusutan aset kondisi rusak untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 127 Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021
1	Dinas Pendidikan	7.853.501.629,23			7.853.501.629,23
2	Dinas Kesehatan	3.189.758.087,06			3.189.758.087,06
3	RSUD Dr. R. Koesma	11.544.858.660,00			11.544.858.660,00
4	Dinas PU dan PR	1.552.039.621,38		(504.758.877,00)	1.047.280.744,38
5	Dinas PR dan KP	264.871.966,66			264.871.966,62
6	Badan Kesbangpol	38.850.000,67			38.850.000,00
7	Satpol PP	512.084.370,00			512.084.370,00
8	BPBD	-			-
9	Dinas Sosial dan P3A	109.730.000,00		(16.000.000,00)	93.730.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.525.000,00			3.525.000,00
11	Dinas kependudukan dan Capil	443.038.500,00			443.038.500,00
12	Dinas PMD, pemerintah Desa dan KB	66.780.000,00			66.780.000,00
13	Dinas Perhubungan	447.059.974,33			447.059.974,33
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.584.000,00			27.584.000,00
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	606.280.096,00			606.280.096,00
16	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	30.105.000,00			30.105.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	292.419.000,00			292.419.000,00
18	Dinas Perikanan dan Kelautan	270.455.683,50			270.455.683,50
19	Dinas Pariwisata	631.555.674,27			631.555.674,27
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	588.597.000,00			588.597.000,00
21	Bappeda	455.372.571,00	48.998.333,33		504.370.904,33
22	BPPKAD	482.435.070,00	76.307.450,00		558.742.520,00
23	BKPSDM	44.089.666,67			44.089.666,67
24	Sekretariat DPRD	193.377.600,00			193.377.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021
25	Sekretariat Daerah	45.749.998,00			45.749.998,00
26	Inspektorat	53.466.750,00			53.466.750,00
27	Kec. Tuban.	58.645.000,00			58.645.000,00
28	Kec. Merakurak	12.650.000,00			12.650.000,00
29	Kec. Semanding	22.037.000,00			22.037.000,00
30	Kec. Palang	81.887.550,00			81.887.550,00
31	Kec. Jenu	82.717.000,00			82.717.000,00
32	Kec. Bancar	48.880.000,00			48.880.000,00
33	Kec. Jatirogo	56.089.500,00			56.089.500,00
34	Kec. Bangilan	45.482.375,00	59.833.000,00		105.315.375,00
35	Kec. Grabagan	68.595.794,00			68.595.794,00
36	Kec. Senori	35.512.000,00			35.512.000,00
37	Kec. Kenduruan	63.686.000,00			63.686.000,00
38	Kec. Montong	25.510.000,00	3.750.000,00		29.260.000,00
39	Kec. Kerek	29.667.000,00			29.667.000,00
40	Kec. Tambakboyo	59.879.000,00			59.879.000,00
41	Kec. Singgahan	43.517.000,00			43.517.000,00
42	Kec. Parengan	57.767.000,00			57.767.000,00
43	Kec. Soko	12.400.000,00			12.400.000,00
44	Kec. Rengel	105.756.773,00			105.756.773,00
45	Kec. Plumpang	62.189.000,00			62.189.000,00
46	Kec. Widang	800.000,00			800.000,00
	Jumlah	30.721.253.910,05	188.888.783,33	(520.758.877,00)	30.389.383.816,38

7.7.1.7.3.2 Aset Tidak Ditemukan/Aset Dalam Penelusuran

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Tidak Ditemukan	3.530.700.158,00	3.530.700.158,00

Aset tidak ditemukantahun 2021 sebesar Rp3.530.700.158,00. Selama tahun 2021 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan sehingga jumlahnya sama dengan tahun lalu.

7.7.1.7.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan aset tetap Tahun 2021 minus sebesar Rp30.389.383.816,38 dan tahun 2021 minus sebesar Rp30.721.253.910,05

7.7.2	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
		48.376.291.381,34	22.649.008.045,93

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp48.376.291.381,34 dan Rp22.649.008.045,93 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian Hutang Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Hutang PFK	716.341,00	-
2	Pendapatan Diterima Dimuka	232.032.611,14	168.850.682,93
3	Hutang Beban	47.555.507.714,20	12.708.392.993,00
4	Hutang Jangka Pendek Lainnya	588.034.715,00	9.771.764.370,00
	Jumlah	48.376.291.381,34	22.649.008.045,93

7.7.2.1 Hutang PFK

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Hutang PFK	716.341,00	0,00



Hutang PFK Tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar Rp716.341,00 merupakan pemungutan pajak PPN, PPH Pemerintah Pusat yang belum disetorkan dan tahun 2020 nihil.

7.7.2.2 Pendapatan diterima dimuka

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Diterima Dimuka	(Rp)	(Rp)
	232.032.611,14	168.850.682,93

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp232.032.611,14 dan Rp168.850.682,93, merupakan pendapatan sewa yang dibayar di muka pada Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas PUPR	27.032.876,71	33.932.876,71
2	RSUD dr.R.Koesma	56.589.041,10	71.317.808,22
3	BPPKAD	65.397.360,00	0,00
4	Dinas Pendidikan	49.283.333,33	63.599.998,00
5	Setda	26.080.000,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	7.650.000,00	0,00
	Jumlah	232.032.611,14	168.850.682,93

- Pendapatan diterima dimuka pada Dinas PUPR merupakan sewa atas tanah milik daerah yang digunakan oleh PT.Telkom periode Per 1 Des 2020 s/d 30 Nopember 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp27.032.876,71.
- Pendapatan diterima dimuka pada RSUD Dr.R. Koesma Tuban dengan rincian:

NO	PENYEWA (PIHAK KEDUA)	TANGGAL	JUMLAH SEWA	HUTANG (SEWA DIBAYAR DIMUKA)
1	PT BANK CENTRAL ASIA / ATM	02/11/21	12.000.000,00	10.060.273,97
2	PT BANK JATIM / ATM	02/11/21	12.000.000,00	10.060.273,97
3	PT BANK JATIM / KANTOR KAS	02/11/21	43.500.000,00	36.468.493,15
	J U M L A H		67.500.000,00	56.589.041,10

- Pendapatan diterima dimuka pada BPPKAD merupakan pendapatan sewa atas Gedung dan Bangunan Kas Daerah yang digunakan Bank Jatim Cabang Tuban.
- Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Pendidikan merupakan pendapatan sewa atas Tanah yang digunakan oleh PT.DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI, dengan MASA SEWA 23 NOV 2020 SD 22 OKTOBER 2025 dengan nilai sebesar Rp20.666.660,00 dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk ATM dengan masa sewa 1 MEI 2020 SD 1 APRIL 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp28.616.673,330.
- Pendapatan diterima dimuka pada Setda merupakan pendapatan sewa atas Tanah yang digunakan untuk ATM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan masa sewa 22 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp20.800.000,00 dan pendapatan sewa atas Gedung dan Bangunan Kantin di Sekretariat Daerah dengan masa sewa mulai 08 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan nilai sewa sebesar Rp5.280.000,00.
- Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan sebesar Rp7.650.000,00 merupakan retribusi sewa ATM masa sewa 01 Oktober 2021 s/d 30 September 2022 yang telah diakui seluruhnya sebagai pendapatan retribusi sewa-LO.

7.7.2.3 Hutang Beban

	31 Desember 2021	31 Desember 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

(Rp)	(Rp)
<u>47.555.507.714,20</u>	<u>12.708.392.993,00</u>

Saldo Hutang Beban per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp47.555.507.714,20 dan Rp12.708.392.993,00 merupakan hutang beban berupa tagihan telepon, air, listrik internet, langganan TV, Tagihan, Jaminan Kesehatan Non PNS, Jasa Pelayanan, Insentif yang belum dibayar oleh Organisasi Perangkat Daerah, diantara dengan rincian pada **Lampiran 11**.

7.7.2.4 Hutang Jangka pendek Lainnya

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Hutang PFK	(Rp)	(Rp)
	<u>588.034.715,00</u>	<u>9.771.764.370,00</u>

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp588.034.715,00 dan 2020 sebesar Rp9.771.764.370,00 dengan rincian:

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Belanja modal jalan yang 5% belum dibayar	-	-
Biaya Pemeliharaan 5% yang belum dibayar	-	-
LB DBH TA 2020 PBB (Bagian Daerah) - Perhutanan	-	2.769.972.003,00
LB DBH TA 2020 PBB (Bagian Daerah) - Petambangan/Minyak bumi dan gas Bumi	-	7.001.792.367,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	588.034.715,00	-
JUMLAH	588.034.715,00	9.771.764.370,00

7.7.3 Ekuitas

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas	(Rp)	(Rp)
	<u>7.624.818.891.702,77</u>	<u>7.278.089.029.118,54</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp7.624.818.891.702,77 dan Rp7.278.089.029.118,54 dan merupakan jumlah kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan jumlah hutang. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini sama dengan nilai Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.7.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2021 sebesar **Rp7.673.202.987.339,55**



7.8 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

7.8.1 Pendapatan –LO

	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan -LO	(Rp)	(Rp)
	2.456.740.071.668,69	2.333.665.458.186,80

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah KabupatenTuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun yang bersangkutan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.456.740.071.668,69 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp123.074.613.481,89 sebesar 5,27%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130 Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	626.390.953.231,97	555.563.331.470,06	12,75
2	Pendapatan Transfer - LO	1.675.012.651.476,14	1.661.383.872.563,00	0,82
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	155.336.466.960,58	116.718.254.153,74	33,09
Jumlah		2.456.740.071.668,69	2.333.665.458.186,80	5,27

7.8.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Asli Daerah-LO	(Rp)	(Rp)
	626.390.953.231,97	555.563.331.470,06

Pendapatan asli daerah-LO pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp626.390.953.231,97 atau mengalami kenaikan sebesar Rp70.827.621.761,91 atau 12,72% dari Tahun sebelumnya.

Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 131 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	303.965.954.730,00	315.304.753.303,00	(3,60)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	57.712.885.387,67	31.311.874.691,29	84,32
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	16.982.941.401,32	26.623.529.478,49	(36,21)
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	247.729.171.712,98	182.323.173.997,28	35,87
Jumlah		626.390.953.231,97	555.563.331.470,06	12,75

Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Lain-lain PAD Yang Sah merupakan pendapatan yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya sedangkan Pendapatan Pajak Daerah – LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO, Lain-lain PAD Yang Sah – LO mengalami penurunan.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

7.8.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Pajak Daerah-LO	(Rp)	(Rp)
	303.965.954.730,00	315.304.753.303,00

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 sebesar Rp303.965.954.730,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 132 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	Penurunan (%)
1	Pajak Hotel - LO	1.561.768.367,00	1.229.126.736,00	27,06
2	Pajak Restoran - LO	5.893.859.157,00	4.932.414.890,00	19,49
3	Pajak Hiburan - LO	59.850.420,00	176.406.020,00	-66,07
4	Pajak Reklame - LO	1.247.240.267,00	1.117.770.363,00	11,58
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	74.282.411.382,00	88.810.569.425,00	-16,36
6	Pajak Parkir - LO	291.342.900,00	268.856.574,00	8,36
7	Pajak Air Tanah - LO	514.351.554,00	543.994.409,00	-5,45
8	Pajak Sarang Burung Walet	20.835.000,00	20.220.000,00	3,04
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	38.073.710.755,00	37.678.238.894,00	1,05
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	25.899.004.522,00	18.448.981.339,00	40,38
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	156.121.580.406,00	162.078.174.653,0000	-3,69
Jumlah		303.965.954.730,00	315.325.947.135,00	-3,6

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2021 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2021.

Tabel 133 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA

No	Jenis Pajak	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Pajak Hotel	1.560.938.367,00	1.561.768.367,00	-830.000,00
2	Pajak Restoran	5.892.751.680,00	5.893.859.157,00	-1.107.477,00
3	Pajak Hiburan	59.850.420,00	59.850.420,00	0,00
4	Pajak Reklame	1.247.240.267,00	1.247.240.267,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	81.068.579.411,00	74.282.411.382,00	6.786.168.029,00
6	Pajak Parkir	291.342.900,00	291.342.900,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	505.059.566,00	514.351.554,00	-9.291.988,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	20.835.000,00	20.835.000,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	37.033.945.594,00	38.073.710.755,00	-1.039.765.161,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.899.004.522,00	25.899.004.522,00	0,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	156.506.731.543,00	156.121.580.406,00	385.151.137,00
Total		310.086.279.270,00	303.965.954.730,00	6.120.324.540,00

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2021 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2021.

Rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 12**. Penjelasan atas masing-masing jenis pajak adalah sebagai berikut

7.8.1.1.1.1 Pajak Hotel-LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak Hotel-LO	(Rp)	(Rp)
	1.561.768.367,00	1.229.126.736,00

OPD pengelola Pajak Hotel adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Hotel adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012



tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan pajak hotel adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Hotel-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.561.768.367,00 Jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Hotel –LRA sebesar Rp1.560.938.367,00 selisih sebesar Rp830.000,00 merupakan pendapatan piutang pajak hotel LO, sedangkan dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hotel-LO Tahun 2020 sebesar Rp1.229.126.736,00 mengalami peningkatan sebesar Rp332.641.631,00 sebesar 27,06%.

7.8.1.1.1.2 Pajak Restoran – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak Restoran-LO	(Rp)	(Rp)
	5.893.859.157,00	4.932.414.890,00

OPD pengelola Pajak Restoran adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Restoran adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Restoran merupakan pajak atas penyediaan makanan dan/atau minuman oleh Restoran. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan pajak Restoran adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Penerimaan Pajak Restoran-LO Tahun 2021 sebesar Rp5.893.859.157,00 dan Penerimaan Pajak Restoran –LRA sebesar **Rp5.892.751.680,00** selisih sebesar Rp1.107.477,00 disebabkan adanya penambahan Kas di bendahara Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp3.320.150,00 dan pengurangan kas di bendahara penerimaan tahun 2020 sebesar Rp4.427.627,00

7.8.1.1.1.3 Pajak Hiburan – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak Hiburan-LO	(Rp)	(Rp)
	59.850.420,00	176.406.020,00

OPD pengelola Pajak Hiburan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Hiburan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran. Objek pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sedangkan Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sesuai klasifikasi sebagai berikut:

- Cineplex sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
- Bioskop sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)



- Bioskop keliling sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- a) Pertunjukan hiburan sirkus, pameran, musik, tari, seni, bina raga, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- b) Karaoke sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- c) Pusat kebugaran (fitnes center), refleksi permainan bilyard, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- d) Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Metode perhitungan pajak Hiburan adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Hiburan -LO Tahun 2021 sebesar Rp59.850.420,00 dan jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Hiburan -LRA tidak ada selisih.

7.8.1.1.1.4 Pajak Reklame – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak Reklame-LO	(Rp)	(Rp)
	1.247.240.267,00	1.117.770.363,00

OPD pengelola Pajak Reklame adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Reklame adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan Reklame dengan pembayaran. Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame dengan pembayaran. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Reklame adalah *official assessment*, dimana BPPKAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Reklame -LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.247.240.267,00 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Reklame -LRA tidak ada selisih.

7.8.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan – LRA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak Penerangan Jalan-LO	(Rp)	(Rp)
	74.282.411.382,00	88.810.569.425,00

OPD pengelola Pajak Penerangan Jalan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dengan pembayaran. Sedangkan Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:

- penggunaan tenaga listrik untuk golongan rumah tangga, golongan selain rumah tangga dan industri, sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga perseratus)
- penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)



Metode perhitungan pajak Pajak Penerangan Jalan adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Jumlah pendapatan pajak penerangan jalan – LO 2021 sebesar Rp74.282.411.382,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan-LRA sebesar Rp81.068.579.411,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.786.168.029,00. Selisih tersebut disebabkan adanya pengurangan atau pembayaran piutang Pajak Penerangan Jalan.

7.8.1.1.1.6 Pajak Parkir – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak Parkir-LO	(Rp)	(Rp)
	291.342.900,00	268.856.574,00

OPD pengelola Pajak Parkir adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Parkir adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek pajak Parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor meliputi:

- Pertokoan / Supermarket
- Badan Usaha
- Penitipan Sepeda / Kendaraan Bermotor
- Penitipan Insidentil.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Reklame adalah *official assessment*, dimana BPPKAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Parkir -LO Tahun 2021 sebesar Rp291.342.900,00 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Parkir –LRA tidak terjadi selisih.

7.8.1.1.1.7 Pajak Air Tanah – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak Air Tanah-LO	(Rp)	(Rp)
	514.351.554,00	543.994.409,00

OPD pengelola Pajak Air Tanah adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Pajak Air Tanah adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Objek pajak pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Air Tanah adalah *official assessment*, dimana BPPKAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.



Jumlah pendapatan pajak air tanah – LO 2021 sebesar Rp514.351.554,00 jika dibandingkan pendapatan pajak air tanah – LRA sebesar Rp505.059.566,00 terdapat perbedaan sebesar Rp9.291.988,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Adanya pembayaran piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp3.794.822,00.
- Adanya penambahan piutang Pajak Air Tanah Tahun 2021 sebesar Rp13.086.810,00.

7.8.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sarang Burung Walet-LO	(Rp)	(Rp)
	20.835.000,00	20.220.000,00

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LO TA 2021 adalah sebesar Rp20.835.000,00 yaitu sama dengan realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LRA Tahun 2021.

7.8.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan -LO	(Rp)	(Rp)
	38.073.710.755,00	37.678.238.894,00

OPD pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Tarif pajak pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.12% (nol koma dua belas perseratus) per Tahun.
- b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.22% (nol koma dua puluh dua perseratus) per Tahun

Jumlah pendapatan pajak PBB P2 – LO 2021 sebesar Rp38.073.710.755,00 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak PBB P2 – LRA sebesar Rp37.033.945.594,00 terdapat perbedaan sebesar Rp1.039.765.161,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Adanya Penambahan piutang pajak PBB P2 Tahun 2021 sebesar Rp1.443.866.986,00.
- Adanya pengurangan pembayaran piutang pajak PBB P2 sebesar Rp404.101.825,00.

7.8.1.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	(Rp)	(Rp)
	25.899.004.522,00	18.427.787.507,00



OPD pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan BPHTB adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atas tanah dan /atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah self assessment. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LRA sama dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO sebesar Rp25.899.004.522,00.

7.8.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO

Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan-LO	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	156.121.580.406,00	162.099.368.485,00

OPD pengelola Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, meliputi:

1. Asbes	13. Gips	25. Pasir kuarsa
2. Batu tulis	14. Kalsit	26. Perlit
3. Batu setengah permata	15. Kaolin	27. Fosfat
4. Batu kapur	16. Leusit	28. Talk
5. Batu permata	17. Magnesit	29. Tanah serap
6. Bentonit	18. Mika	30. Tanah diatome
7. Dolomit	19. Marmer	31. Tanah liat
8. Feldspar	20. Nitrat	32. Tawas
9. Garam batu (halite)	21. Opsidien	33. Tras
10. Grafit	22. Oker	34. Yarosit
11. Granit	23. Pasir dan kerikil	35. Zeolit
12. Basa	24. Traktit	

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah self assessment.

Jumlah pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LO 2021 sebesar Rp156.121.580.406,00 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LRA sebesar Rp156.506.731.543,00 terdapat perbedaan sebesar Rp385.151.137,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pengurangan kas di bendahara penerimaan tahun lalu	(4.427.627,00)
Pengurangan adanya pembayaran piutang tahun lalu	(539.077.885,00)
Penambahan kas di bendahara penerimaan tahun 2021	3.320.975,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Penambahan adanya penambahan piutang tahun 2021	155.033.400,00
Jumlah	(385.151.137,00)

7.8.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	57.712.885.387,67	31.311.874.691,29

Pendapatan retribusi daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp57.712.885.387,67 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp26.401.010.696,38 atau 83,32% dari Tahun sebelumnya. Dari ketiga jenis pendapatan retribusi, Retribusi Jasa Usaha Umum-LO mengalami peningkatan sebesar 114,33%, sedangkan retribusi perijinan tertentu-LO mengalami penurunan 43,44% Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 134 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(%)
1.	Retribusi Jasa Umum-LO	49.954.056.794,00	23.307.311.688,00	114,33
2.	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.962.288.753,67	6.596.174.185,29	5,55
3.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	796.539.840,00	1.408.388.818,00	(43,44)
	Jumlah	57.712.885.387,67	31.311.874.691,29	84,32

Selisih atau Perbedaan antara Pendapatan Retribusi –LO dan Pendapatan Retribusi LRA dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 135 Rincian Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA

No	Jenis Retribusi	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Retribusi Jasa Umum-LO	47.980.131.592,00	49.954.056.794,00	-1.973.925.202,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.802.758.789,00	6.962.288.753,67	-159.529.964,67
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	796.539.840,00	796.539.840,00	0,00
	JUMLAH	55.579.430.221,00	57.712.885.387,67	-2.133.455.166,67

Penjelasan perbedaan antara Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum antara LO dan LRA selisih sebesar Rp**1.973.925.202,00,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Pengurangan adanya pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinkes	-680.437.756,00
Pengurangan pembayaran piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2020 pada DKI	-268.953,00
Penambahan Piutang klaim Kemenkes RSAM yang telah diverifikasi oleh BPJS	1.634.236.800,00
Penambahan Piutang klaim BPJS yang telah diverifikasi	253.768.600,00
Penambahan Piutang klaim BPJS yang telah diverifikasi	438.260.107,00
Penambahan piutang piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2021 pada DKI	328.366.404,00
Jumlah	1.973.925.202,00

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA Selisih sebesar Rp**159.529.964,67** tersebut sebagaimana adalah atas transaksi sebagai berikut:

Pengurangan penyesuaian pendapatan diterima dimuka tahun 2021 pada Dinas Pendidikan	-49.799.998,00
Penambahan pendapatan diterima dimuka tahun 2020 pada Dinas Pendidikan	64.116.662,67
Pengurangan penyesuaian pendapatan diterima dimuka tahun 2021 pada Dinas PUPR	-27.032.876,71



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Penambahan pendapatan diterima dimuka tahun 2020 pada Dinas PUPR	33.932.876,71
Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	151.243.300,00
Pengurangan penyesuaian pendapatan diterima dimuka tahun 2021 pada Setda	-5.280.000,00
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka dinas perhubungan	-7.650.000,00
JUMLAH	159.529.964,67

c. Retribusi Jasa Tertentu

Retribusi Jasa Tertentu LO dan LRA tidak ada selisih terealisasi sebesar Rp796.539.840,00.

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO disajikan pada **Lampiran 13**.

7.8.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	(Rp)	(Rp)
	16.982.941.401,32	26.623.529.478,49

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp16.982.941.401,32 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Tuban pada beberapa perusahaan, yaitu:

Tabel 136 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	BPD Jawa Timur	10.620.889.035,40	10.479.567.072,80	1,35
2	Perusahaan Daerah Aneka Tambang	-151.391.382,01	-108.972.270,63	38,93
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	6.745.494.088,96	16.138.376.794,09	(58,20)
4	Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	-244.199.24,03	-24.295.285,80	0,51
5	PT Ronggolawe Sukses Mandiri	-207.630.417,00	138.853.168,03	(249,53)
	Jumlah	16.982.941.401,32	26.623.529.478,49	(36,21)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp16.982.941.401,32 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp17.822.251.456,36 selisih sebesar Rp839.310.055,04 karena Peningkatan nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 137 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penurunan nilai ekuitas pada PDAM	426.208.204,00
Penurunan nilai ekuitas pada PDAT	151.391.382,01
Penurunan nilai ekuitas pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri	237.290.545,00
Penurunan nilai ekuitas pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	24.419.924,03
JUMLAH	839.310.055,04

7.8.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Asli Daerah lainnya -LO	(Rp)	(Rp)
	247.729.171.712,98	182.323.173.997,28

Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp247.729.171.712,98 dan Rp182.323.173.997,28 terdiri dari:

Tabel 138 Lain-Lain PAD Yang Sah LO 2021 dan 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.179.439.981,75	651.888.907,00	80,93
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan	232.137.000,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	5.268.379.700,64	5.673.625.969,64	(7,14)



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
4	Penerimaan Bunga Deposito	5.051.260.273,18	2.650.350.684,51	90,59
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.147.851.277,82	124.583.728,17	1.624,02
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	465.658.848,57	122.499.150,00	280,13
8	Pendapatan Denda Pajak	173.338.358,20	227.119.837,02	(23,68)
9	Pendapatan Denda Retribusi	22.128.205,00	33.784.249,00	(34,50)
10	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	425.402.786,17	67.308.468,87	532,02
11	Pendapatan Dari Pengembalian	168.128.601,00	398.426.635,00	(57,80)
12	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	201.156.000,00	(100,00)
13	Pendapatan BLUD	232.506.021.680,65	133.481.879.718,07	74,19
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	140.800,00	(100,00)
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	38.569.907.050,00	(100,00)
16	Penerimaan Lain-lain	0,00	95.952.700,00	(100,00)
17	Pendapatan Tahun Lalu	0,00	24.550.100,00	(100,00)
18	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	89.420.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		247.729.171.712,98	182.323.173.997,28	35,87

Daftar selisih antara Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dan LRA adalah sebagai berikut:

No	Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.179.439.981,75	1.179.439.981,75	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan	232.137.000,00	232.137.000,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	5.288.415.838,93	5.268.379.700,64	20.036.138,29
4	Penerimaan Bunga Deposito	5.060.808.793,18	5.051.260.273,18	9.548.520,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.148.351.277,82	2.147.851.277,82	500.000,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000,00	5.000,00	0,00
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	390.923.841,85	465.658.848,57	-74.735.006,72
8	Pendapatan Denda Pajak	164.858.498,00	173.338.358,20	-8.479.860,20
9	Pendapatan Denda Retribusi	22.128.205,00	22.128.205,00	0,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	112.166.083,67	425.402.786,17	-313.236.702,50
11	Pendapatan Dari Pengembalian	168.128.601,00	168.128.601,00	0,00
12	Pendapatan BLUD	216.388.541.836,53	232.506.021.680,65	-16.117.479.844,12
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	89.420.000,00	89.420.000,00	0,00
JUMLAH		231.245.324.957,73	247.729.171.712,98	-16.483.846.755,25

Daftar rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dan LRA Tahun 2021 sebesar Rp247.729.171.712,98 disajikan pada **Lampiran 14** sedangkan penjelasan selisih antara LRA dan LO sebesar Rp16.483.846.755,25 diuraikan sebagai berikut:

- Penerimaan Jasa Giro selisih sebesar Rp20.036.138,29 disebabkan pengurangan adanya pembayaran piutang jasa giro tahun 2020 sebesar Rp20.630.962,93 dan penambahan piutang jasa giro sebesar Rp594.824,64 pada Dinas Kesehatan.
- Penerimaan bunga deposito selisih sebesar Rp9.548.520,00 disebabkan adanya pembayaran piutang bunga sebagai berikut:

Bunga atas pinjaman pembelian Gabah Dinas Pertanian	1.000.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil Indakop	3.458.520,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM Indakop	5.090.000,00
JUMLAH	9.548.520,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

- c) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) selisih sebesar Rp500.000,00 adanya pembayaran piutang TGR sebesar Rp500.000,00 pada Dinas Sosial.
- d) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selisih sebesar Rp74.735.006,72 **disebabkan:**

Penambahan piutang Pendapatan Denda atas Penambahan piutang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-Dinas Pendidikan	72.780.348,00
Penambahan piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-Dinas PRKP	724.270,00
Penambahan piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-Dinas Kesehatan	1.230.388,72
JUMLAH	74.735.006,72

- e) Pendapatan Denda Pajak selisih sebesar **Rp8.479.860,20** dengan rincian:

Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	958.154,60
Pengurangan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	(233.566,00)
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	65.168.476,60
Pengurangan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	(57.412.380,00)
Kas di Bendahara penerimaan tahun 2021	(825,00)
JUMLAH	8.479.860,20

- f) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan selisih sebesar Rp313.236.702,50 dengan penjelasan:

Penambahan Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Dinas PUPR	398.186.751,37
Pengurangan Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Dinas PUPR	(84.950.048,87)
JUMLAH	313.236.702,50

- g) Pendapatan BLUD selisih sebesar Rp16.117.479.844,12 disebabkan:

Penambahan Piutang BLUD	211.147.976.834,00
Pengurangan Piutang BLUD	(195.045.225.757,00)
Penambahan pendapatan diterima dimuka BLUD	71.317.808,22
Pengurangan pendapatan diterima dimuka BLUD	(56.589.041,10)
JUMLAH	16.117.479.844,12

7.8.1.2 Pendapatan Transfer-LO

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Transfer -LO	1.675.012.651.476,14	1.661.383.872.563,00

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.675.012.651.476,14 yang terdiri dari:

Tabel 139 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.437.038.594.723,00	1.401.526.034.532,00	2,53
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	17.831.074.000,00	105.800.981.000,00	(83,15)
3.	Transfer Pemerintah Propinsi-LO	220.142.982.753,14	154.056.857.031,00	42,90
	Jumlah	1.675.012.651.476,14	1.661.383.872.563,00	0,82

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

7.8.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Transfer -LO	(Rp)	(Rp)
	1.437.038.594.723,00	1.401.526.034.532,00

Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO sebesar Rp**1.437.038.594.723,00** terdiri dari:

Tabel 140 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak-LO	181.717.332.524,00	93.705.567.890,00	93,92
2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam-LO	0,00	31.913.595.472,00	(100,00)
3	Dana Alokasi Umum-LO	960.230.004.000,00	972.894.861.000,00	(1,30)
4	Dana Alokasi Khusus-LO	295.091.258.199,00	303.012.010.170,00	(2,61)
	Jumlah	1.437.038.594.723,00	1.401.526.034.532,00	2,53

7.8.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dana Bagi Hasil Pajak -LO	(Rp)	(Rp)
	181.717.332.524,00	93.705.567.890,00

Dana bagi hasil pajak-LO Tahun 2021 sebesar Rp181.717.332.524,00 terdiri dari:

Tabel 141 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	61.049.376.721,00	28.643.689.476,00	113,13
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan		7.435.559.846,00	(100,00)
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	24.805.267.071,00	23.995.701.638,00	3,37
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	23.298.858.660,00	33.571.248.825,00	(30,60)
5	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya		59.368.105,00	(100,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	65.045.220.258,00	-	-
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.038.023.587,00	-	-
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	39.874.676,00	-	-
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.312.179.421,00	-	-
10	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.239.864.579,00	-	-
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.847.929.401,00	-	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.040.738.150,00	-	-
	Jumlah	181.717.332.524,00	93.705.567.890,00	93,92

7.8.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO	(Rp)	(Rp)
	-	31.913.595.472,00

Dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam-LO Tahun 2021 sebesar Nihil

7.8.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LO	(Rp)	(Rp)
	960.230.004.000,00	972.894.861.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Dana alokasi umum-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp960.230.004.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.664.857.000,00 atau 1,30% dibandingkan dengan Tahun 2020, yaitu sebesar Rp972.894.861.000,00.

7.8.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Dana Alokasi Khusus -LO	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	295.091.258.199,00	303.012.010.170,00

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2021 sebesar Rp295.091.258.199,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp304.479.064.674,00 terdiri dari:

Tabel 142 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler	26.238.969.027,00	32.655.508.286,00	(19,65)
	DAK Bidang Pendidikan	13.951.476.980,00	8.589.588.000,00	62,42
	DAK Bidang Kesehatan dan KB	9.478.826.047,00	14.419.822.286,00	(34,27)
	DAK Bidang Sanitasi		6.678.535.000,00	(100,00)
	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.808.666.000,00	2.967.563.000,00	(5,35)
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	248.272.922.242,00	259.119.195.488,00	(4,19)
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	24.992.100.000,00	25.196.400.000,00	(0,81)
	Tunjangan Profesi Guru	186.675.232.000,00	174.717.851.000,00	6,84
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	426.000.000,00		
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenitaraan	3.556.300.000,00		
	Bantuan Operasional Kesehatan		25.819.946.000,00	(100,00)
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	22.559.242.388,00	5.352.220.984,00	321,49
	Jaminan Persalinan		1.184.512.500,00	(100,00)
	Tunjangan Khusus Guru		203700000	(100,00)
	Akreditasi Puskesmas		1.074.190.000,00	(100,00)
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.053.284.857,00	1.885.398.204,00	8,90
	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	681.115.040,00	684.809.100,00	(0,54)
	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenitaraan		3.699.200.000,00	(100,00)
	DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM		471.927.100,00	(100,00)
	Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan		18.705.345.100,00	(100,00)
	Pengawasan Obat dan Makanan		123.695.500,00	(100,00)
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.369.681.357,00		
	DAK Non Fisik-PK2UKM	959.966.600,00		
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan	20.579.366.930,00	11.237.306.396,00	83,13
	DAK Bidang Irigasi	1.181.371.700,00	1.293.688.000,00	(8,68)
	DAK Bidang Sanitasi	3.445.200.000,00		
	DAK Bidang Lingkungan Hidup	6.164.097.220,00	-	
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	976.848.000,00	-	
	DAK Kelautan dan Perikanan	1.421.754.900,00	1.215.088.340,00	17,01
	DAK Bidang Air Minum	4.084.981.000,00	2.743.703.600,00	48,89
	DAK Bidang Pertanian	3.132.914.110,00	682.230.000,00	359,22
	DAK Bidang Kesehatan dan KB	172.200.000,00	5.302.596.456,00	(96,75)
	Jumlah	295.091.258.199,00	303.012.010.170,00	(2,61)

7.8.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 adalah sebagai berikut :

7.8.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah-LO	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	17.831.074.000,00	105.800.981.000,00

Dana Insentif Daerah-Lo Tahun 2021 sebesar Rp17.831.074.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp105.800.981.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Transfer pemerintah pusat lainnya-LO dibandingkan dengan Transfer pemerintah pusat lainnya-LRA selisih sebesar Rp263.813.073.200,00 merupakan pendapatan dana desa yang langsung di transfer ke Desa menyesuaikan pencatatan bultek 21.

7.8.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Provinsi – LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Transfer Pemerintah Daerah Provinsi –LO	(Rp)	(Rp)
	220.142.982.753,14	154.056.857.031,00

Transfer pemerintah Provinsi-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp220.142.982.753,14 dan Tahun 2020 sebesar Rp154.056.857.031,00 berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi-LO sebesar Rp192.017.659.111,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp28.125.323.642,14 terdiri dari:

7.8.1.2.4 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar **Rp192.017.659.111,00** dan Tahun 2020 sebesar **Rp154.056.857.031,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 143 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	61.536.464.889,00	33.620.939.096,00	83,03
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	33.300.750.533,00	18.445.264.427,00	80,54
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	51.306.020.088,00	35.480.085.028,00	44,61
P 3 AP	361.644.115,00	305.691.709,00	18,30
Pajak Rokok	45.512.779.486,00	58.077.947.771,00	(21,64)
Jumlah	192.017.659.111,00	154.056.857.031,00	24,64

7.8.1.2.5 Bantuan Keuangan – LO

Bantuan keuangan-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp28.125.323.642,14 dan Tahun 2020 sebesar Rp8.126.929.000,00 terdiri dari:

Tabel 144 Rincian Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	28.125.323.642,14	-	
2	Bantuan Keuangan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jatim	-	50.000.000,00	
3	Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	-	6.713.700.000,00	
4	Bantuan Keuangan BOP Madin	-	100.000.000,00	
5	Bantuan Keuangan Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	-	10.000.000,00	
6	Bantuan Keuangan Pengembangan Taman Posyandu	-	125.000.000,00	
7	Bantuan Keuangan Operasional Program JALIN MATRA	-	348.000.000,00	
8	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	-	30.000.000,00	
9	Honor 20 Perawat Puskesmas	-	331.200.000,00	
10	Honor 1 Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	-	132.000.000,00	
11	Honor 1 Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	-	96.000.000,00	
12	Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	-	121.029.000,00	
13	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	-	70.000.000,00	
	Jumlah	28.125.323.642,14	8.126.929.000,00	

7.8.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Transfer-LO	(Rp)	(Rp)
	155.336.466.960,58	116.718.254.153,74



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp155.336.466.960,58 dan Tahun 2020 sebesar Rp116.718.254.153,74 merupakan Pendapatan Hibah, pendapatan dana darurat dan lain lain pendapatan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana bos dan Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 145 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah	37.723.101.395,00	116.718.254.153,74	(67,68)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	117.613.365.565,58	-	-
JUMLAH		155.336.466.960,58	116.718.254.153,74	33,09

Rincian rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO adalah sebagai berikut:

7.8.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp37.723.101.395,00 terdiri dari:

Tabel 146 Jenis Pendapatan Hibah –LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	25.520.383.681,00	116.445.686.153,74	(79,92)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	11.972.360.214,00	-	-
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	230.357.500,00	-	-
JUMLAH		37.723.101.395,00	116.718.254.153,74	(69,51)

Rincian pendapatan hibah- LO sebesar Rp37.723.101.395,00 terdiri dari:

Tabel 147 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO

SKPD	Jumlah	Keterangan
Dinas Pendidikan	2.543.838.000,00	Penerimaan hibah APBN sebesar Rp264.990.000,00, penambahan aset tetap mesin (laptop dan proyektor dari kementerian pendidikan sebesar Rp2.141.254.000,00 dan Komite alat kantor dan RT sebesar Rp137.594.000,00
RSUD	202.608.000,00	Hibah Oxygen C-Pemerintah Propinsi
BPBD	56.100.000,00	Penerimaan Hibah Bangunan Musholla dan Kipas Angin dan Lemari Kaca
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	15.791.294.631	Pembangunan Pasar Karang Agung, Bangilan dan Kenduruan-Tugas Pembantuan
Sosial	128.260.000,00	Hibah dari BASNAS
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB	1.762.609.891,00	Hibah Alkon
BPPKAD	6.982.643.050,00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
BPPKAD	10.153.650.323,00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
BPPKAD	10.097.500,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
Kecamatan Senori	92.000.000,00	Berasal dari swadaya kepala desa dan perangkat desa se-Kec. Senori
Jumlah	37.723.101.395,00	

7.8.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO sebesar Rp117.613.365.565,58 terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp90.417.472.047,58 pendapatan hibah dana bos yang bersumber dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke Rekening Satuan Pendidikan Negeri SD dan SMP untuk pencatatan pendapatan dilakukan rekonsiliasi dan pengesahan pendapatan dana bos oleh BUD dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebesar Rp27.195.893.518,00 merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN yang langsung ditransfer ke Puskesmas dan pencatatan pendapatannya dilakukan rekonsiliasi dan pengesahan pendapatan JKN.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

7.8.2 Beban-LO

	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban-LO	(Rp)	(Rp)
	2.116.530.227.363,93	2.160.441.742.502,26

Pengakuan beban pada Tahun 2021 sebesar Rp2.116.530.227.363,93 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 148 Rincian Beban-LO

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	959.752.264.503,00	976.024.489.415,68	(1,67)
2	Beban Persediaan	129.457.509.310,65	111.875.841.564,29	15,72
3	Beban Jasa	319.534.177.238,26	249.940.153.437,21	27,84
4	Beban Pemeliharaan	70.441.789.596,94	69.383.692.492,31	1,52
5	Beban Perjalanan Dinas	50.738.745.148,00	59.244.452.145,50	(14,36)
6	Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	7.689.180.116,35	-
7	Beban Bunga	0,00	0,00	-
8	Beban Subsidi	0,00	0,00	-
9	Beban Hibah	120.556.340.867,71	233.183.074.097,85	(48,30)
10	Beban Bantuan Sosial	16.835.411.425,00	36.958.529.925,00	(54,45)
11	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-
12	Beban penyisihan Piutang	1.540.299.329,12	200.741.412,89	667,31
13	Beban Penyusutan	272.269.090.908,25	260.896.731.086,20	4,36
14	Beban Transfer	175.404.599.037,00	155.044.856.808,98	13,13
15	Beban Lain-lain	0,00	0,00	-
JUMLAH		2.116.530.227.363,93	2.160.441.742.502,26	(2,03)

Tabel 149 Daftar Selisih Antar Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Belanja LRA	Beban LO	SELISIH
Beban Pegawai	927.166.035.558,00	959.752.264.503,00	(32.586.228.945,00)
Beban Persediaan	85.828.555.961,96	129.457.509.310,65	(43.628.953.348,69)
Beban Jasa	374.840.968.249,62	319.534.177.238,26	55.306.791.011,36
Beban Pemeliharaan	50.533.868.795,51	70.441.789.596,94	(19.907.920.801,43)
Beban Perjalanan Dinas	50.679.368.849,00	50.738.745.148,00	(59.376.299,00)
Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	0,00	7.689.180.116,35
Beban Bunga	0,00	0,00	-
Beban Subsidi	0,00	0,00	-
Beban Hibah	117.617.300.352,93	120.556.340.867,71	(2.939.040.514,78)
Beban Bantuan Sosial	16.835.411.425,00	16.835.411.425,00	-
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-
Beban penyisihan Piutang	0,00	1.540.299.329,12	(1.540.299.329,12)
Beban Penyusutan	0,00	272.269.090.908,25	(272.269.090.908,25)
Beban Transfer	439.217.672.237,00	175.404.599.037,00	263.813.073.200,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	-
Jumlah	2.062.719.181.429,02	2.116.530.227.363,93	(46.121.865.818,56)

7.8.2.1 Beban Pegawai

	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Pegawai-LO	(Rp)	(Rp)
	959.752.264.503,00	976.024.489.415,68

Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 150 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	542.289.403.631,00	736.544.746.058,98
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	105.216.969.428,00	45.256.790.791,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	235.697.435.952,00	
4	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH		11.725.592.398,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.040.566.052,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
6	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.179.934.577,00	
7	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.085.270.000,00	
8	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah		7.591.166.681,00
9	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		359.201.378,70
10	Uang Lembur		4.640.756.283,00
11	Beban Pegawai BLUD	47.242.684.863,00	50.556.816.045,00
12	Honorarium PNS		12.193.987.000,00
13	Honorarium Non PNS		91.107.722.000,00
14	Honorarium Pengelola Dana BOS		94.500.000,00
15	Belanja Honorarium Non Pegawai		7.200.000,00
16	Belanja Pegawai BOS		15.946.010.780,00
Jumlah		959.752.264.503,00	976.024.489.415,68

Beban Pegawai LO sebesar Rp959.752.264.503,00 dibandingkan dengan Belanja Pegawai LRA sebesar Rp927.166.035.558,00 selisih sebesar Rp32.586.228.945,000 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Adanya pengurangan adanya pembayaran beban pegawai tahun 2020 sebesar Rp9.984.599.915,00
- Adanya penambahan hutang beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp42.570.828.860,00

Selisih Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA disajikan pada **lampiran 15**

7.8.2.2 Beban Persediaan

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Persediaan-LO	129.457.509.310,65	111.875.841.564,29

Jumlah Beban Persediaan Laporan Operasional Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp129.457.509.310,65 dan Rp111.875.841.564,29 terdiri dari beban persediaan atas bahan pakai habis dan beban bahan/material.

Beban Persediaan LO sebesar Rp129.457.509.310,65 dibandingkan dengan Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp85.828.555.961,96 selisih sebesar Rp43.628.953.348,69 dengan penjelasan adanya penambahan dan pengurangan dengan rincian pada **Lampiran 16**. Dan diuraikan sebagai berikut:

Pemakaian saldo persediaan tahun lalu tahun lalu-menambah beban persediaan	46.880.075.754,23
Pengurangan adanya saldo persediaan tahun 2021-mengurangi beban persediaan	(52.622.257.364,86)
Belanja Modal berupa persediaan menambah beban persediaan	302.674.282,00
Reklas Beban Jasa ke Beban Persediaan	45.755.733.690,32
Hutang Yang berupa Persediaan (409.961.056-306.104,410)	103.856.646,00
Persediaan berupa barang yang diserahkan ke masyarakat	1.387.304.750,00
Pendapatan Hibah berupa persediaan	1.890.869.891,00
Belanja Persediaan yang menjadi aset	(69.304.300,00)
JULAH	43.628.953.348,69

7.8.2.3 Beban Jasa

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Jasa-LO	319.525.076.167,26	249.940.153.437,21

Jumlah Beban Jasa Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp319.525.076.167,26 dan 2020 sebesar Rp249.940.153.437,21 terdiri dari:

Tabel 151 Rincian Beban Jasa LO Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	177.982.316.067,00	34.303.377.149,00
2	Beban Premi Asuransi	26.153.306.772,18	12.986.709.361,00
3	Belanja Sewa Tanah	69.027.015,96	



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
4	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		7.162.339.051,00
5	Beban Cetak dan Penggandaan		10.583.719.707,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.762.414.903,00	2.103.511.500,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.210.267.608,00	839.029.429,37
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.413.360,00	
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.552.141.780,00	54.648.558.063,52
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.998.305.525,00	
11	Beban Makanan dan Minuman		22.675.801.840,00
12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		933.385.280,00
13	Beban Pakaian Kerja		1.188.652.075,00
14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		267.172.500,00
15	Beban Beasiswa Pendidikan PNS		145.000.000,00
16	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	506.231.443,00	
17	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.505.265.797,00	1.058.118.000,00
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Bos	65.329.902.524,21	74.906.672.114,77
19	Belanja Barang Dana BOS	24.446.584.442,91	17.010.575.909,55
20	Belanja Jasa Insentif Tenaga Kesehatan yang Menanganan COVID-19		9.127.531.457,00
Jumlah		319.534.177.238,26	249.940.153.437,21

Beban Jasa-LO sebesar Rp319.534.177.238,26 dibandingkan dengan Belanja Jasa LRA sebesar Rp374.840.968.249,62 selisih sebesar Rp55.306.791.010,92 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 152 Perbedaan Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA

URAIAN	BEBAN JASA- LRA	BEBAN JASA-LO	SELISIH
Belanja Jasa Kantor	177.933.969.780,00	177.982.316.067,00	-48.346.287,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.159.238.663,18	26.153.306.772,18	5.931.891,00
Belanja Sewa Tanah	3.498.000,00	69.027.015,96	-65.529.015,96
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.762.414.903,00	2.762.414.903,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.210.267.608,00	1.210.267.608,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.413.360,00	18.413.360,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.646.518.180,00	5.552.141.780,00	94.376.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.023.305.525,00	9.998.305.525,00	25.000.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	506.231.443,00	506.231.443,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.505.265.797,00	5.505.265.797,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	65.329.902.524	65.329.902.524,21	-0,21
Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.741.942.466	24.446.584.442,91	55.295.358.023,09
JUMLAH	374.840.968.249,18	319.534.177.238,26	55.306.791.010,92

Selisih sebesar Rp55.306.791.011,36 dijelaskan sebagai berikut:

Adanya penambahan beban jasa yang berasal dari penambahan hutang beban jasa	2.438.178.580,00
Adanya pengurangan beban jasa yang berasal dari pembayaran hutang beban jasa	(2.389.832.293,00)
Adanya penambahan beban Iuran Jaminan Asuransi Kesehatan yang berasal dari penambahan hutang beban jaminan asuransi kesehatan	19.038.469,00
Adanya pengurangan beban Iuran Jaminan Asuransi Kesehatan yang berasal dari pembayaran hutang beban jaminan asuransi kesehatan	(24.970.360,00)
Adanya penambahan beban sewa karena penyesuaian pengurangan belanja dibayar dimuka	284.934.714,59
Adanya pengurangan beban sewa karena penyesuaian penambahan belanja dibayar dimuka	(219.405.698,63)
Adanya pengurangan Belanja Barang Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap	(94.376.400,00)
adanya penambahan beban jasa karena Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi beban jasa	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	(55.295.358.023,32)
JUMLAH	(55.306.791.011,36)

7.8.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	70.441.789.596,94	69.383.692.492,31

Jumlah Beban Pemeliharaan Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp70.441.789.596,94 dan 2020 sebesar Rp69.383.692.492,31.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Beban Pemeliharaan LO sebesar Rp70.441.294.596,94 jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp50.533.868.795,51 sehingga terdapat selisih antara beban pemeliharaan LO dengan belanja pemeliharaan LRA sebesar Rp19.907.920.801,43 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 153 Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA

Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada RSUD	11.570.000,00
Reklasifikasi belanja jasa ke belanja pemeliharaan pada RSUD	9.480.248.034,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada Dinas Indakop	7.722.000,00
Penambahan Belanja modal gedung dan bangunan yang tidak dikapitalisasi pada Dinas Indakop	48.850.000,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada Dinas Penanaman modal PTSP	17.700.000,00
Penambahan Belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak dikapitalisasi pada Dinas Penanaman modal PTSP	53.770.000,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada Dinas Kesehatan	153.644.378,60
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada Dinas Pendidikan	2.001.472.055,00
Penambahan Belanja modal gedung dan bangunan yang tidak dikapitalisasi pada Dinas Pendidikan	5.987.557.100,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada BPBD	858.000,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada Setda	70.583.238,33
Penambahan Belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak dikapitalisasi pada Perikanan dan Peternakan	18.199.000,00
Penambahan Belanja modal gedung dan bangunan yang tidak dikapitalisasi pada Dinas Pertanian	3.679.000,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada DKI	7.725.000,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada Dinas Pariwisata	990.000,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada Bappeda	4.059.500,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada BPPKAD	1.376.000,00
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada BKSDM	13.019.600,00
Penambahan Belanja modal gedung dan bangunan yang tidak dikapitalisasi pada Kecamatan Merakurak	10.200.000,00
Penambahan Belanja modal JIJ yang tidak dikapitalisasi pada Kecamatan Palang	251.145.920,00
Penambahan Belanja modal gedung dan bangunan yang tidak dikapitalisasi pada Kecamatan Palang	41.883.389,00
Penambahan Belanja modal JIJ yang tidak dikapitalisasi pada Kecamatan Semanding	422.286.771,85
Penambahan Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi pada Kecamatan Tuban	580.081.525,71
Penambahan Belanja modal gedung dan bangunan yang tidak dikapitalisasi pada Kecamatan Tuban	81.419.122,01
Penambahan Belanja modal JIJ yang tidak dikapitalisasi pada Kecamatan Tuban	1.339.938.928,35
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (17 Ruas) dikapitalisasi menjadi aset JIJ Kec. Semanding	(502.214.064,00)
Pengurangan belanja pemeliharaan gedung yang dikapitalisasi kecamatan Bancar	(199.843.697,42)
JUMLAH	19.907.920.801,43

7.8.2.5 Beban Perjalanan Dinas

	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Perjalanan Dinas-LO	(Rp)	(Rp)
	50.738.745.148,00	59.244.452.145,50

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp50.738.745.148,00 dan 2020 sebesar Rp59.244.452.145,50 antara beban perjalanan dinas LO dengan belanja perjalanan dinas LRA sebesar Rp50.679.368.849,00 selisih sebesar Rp59.376.299,00 selisih tersebut merupakan reklasifikasi belanja jasa ke perjalanan dinas pada RSUD Dr. R Koesma Tuban.

7.8.2.6 Beban Barang Di bawah Nilai Kapitalisasi

	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Barang Di bawah Nilai Kapitalisasi -LO	(Rp)	(Rp)
	-	7.689.180.116,35

Jumlah Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Laporan Operasional Tahun 2021 nihil dan 2020 sebesar Rp7.689.180.116,35 pada tahun 2021 akun belanja barang dibawah kapitalisasi aset tidak tersedia menyesuaikan dengan kodefikasi nomenklatur permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.



7.8.2.7 Beban Hibah

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Hibah –LO	120.556.340.867,71	233.183.074.097,85

Jumlah Beban Hibah Laporan Operasional Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp120.556.340.867,71 dan Rp233.183.074.097,85.

Beban Hibah-LO sebesar Rp120.556.340.867,71 dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp117.617.300.352,93 selisih sebesar Rp2.939.040.514,78 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 154 Penjelasan Perbedaan Belanja Hibah LO dan Belanja Hibah LRA

1	Penambahan beban hibah Dihilahkan kepada Polres berupa gedung pos jaga permanen (lokasi: kec.bancar)pada PUPR	196.447.400,00
2	Penambahan beban Belanja jasa pelayanan medik yang diberikan kepada masyarakat pada Dinas Kesehatan	2.115.475.234,20
3	Pengurangan Beban Belanja jasa pelayanan medik yang diberikan kepada masyarakat tahun lalu pada Dinas Kesehatan	(860.500,00)
4	Penambahan beban hibah dihibahkan untuk Kantor Polsek Grabagan pada Setda	200.000.000,00
5	Penambahan beban hibah adanya Belanja Modal yang diserahkan kepada masyarakat pada Kecamatan Tuban	427.978.380,58
	JUMLAH	2.939.040.514,78

7.8.2.8 Beban Bantuan Sosial

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BebanBantuan Sosial–LO	16.835.411.425,00	36.958.529.925,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp16.835.411.425,00 dan 2020 sebesar Rp36.958.529.925,00.

Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp16.835.411.425,00 dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial-LRAsebesar tidak ada selisih.

7.8.2.9 Beban Penyisihan Piutang

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang–LO	1.540.299.329,12	200.741.412,89

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp1.540.299.329,12 dan 2020 sebesar Rp200.741.412,89, dengan rincian pada **Lampiran 17**.

7.8.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi –LO	272.261.286.652,81	260.896.731.086,20

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp272.261.286.652,81 dan 2020 sebesar Rp260.896.731.086,20 **dengan rincian:**

Tabel 155 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	OPD	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	BEBAN PENYUSUTAN JIJ	AMORTISASI	BEBAN PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	24.456.900.743,17	10.856.669.450,37	40.092.531,47	-	-	35.353.662.725,01



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO	OPD	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	BEBAN PENYUSUTAN JIJ	AMORTISASI	BEBAN PENYUSUTAN ASET LAIN- LAIN	JUMLAH
2	Dinas Kesehatan	19.526.385.200,81	2.695.396.333,22	298.640.555,08	-	-	22.520.422.089,11
3	RSUD dr. Koesma	35.255.372.160,31	2.554.569.685,61	652.173.994,12	41.547.000,00	-	38.503.662.840,04
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.633.899.884,58	1.521.860.120,55	114.578.817.120,52	-	-	117.734.577.125,65
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.807.932.389,16	1.339.897.207,71	17.223.549.167,43	-	-	20.371.378.764,30
6	Satuan Polisi Pamong Praja	144.881.468,57	18.242.020,00	-	-	-	163.123.488,57
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	995.190.705,46	128.750.863,00	237.618.059,96	-	-	1.361.559.628,42
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	278.550.484,89	136.239.471,91	1.151.250,00	9.108.000,00	-	425.049.206,80
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.451.760.009,58	242.855.639,03	66.860.907,46	18.100.000,00	-	2.779.576.556,07
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	985.137.574,29	52.543.421,17	68.731.220,90	7.821.000,00	-	1.114.233.216,36
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana	497.606.012,00	156.022.728,32	3.658.472,19	-	-	657.287.212,51
12	Dinas Perhubungan	1.298.787.732,53	146.776.096,41	34.945.403,45	73.370.000,00	-	1.553.879.232,39
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.260.855.667,29	33.972.542,60	50.436.762,50	-	-	1.345.264.972,39
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.584.887.382,85	1.830.619.916,29	10.168.086,88	19.366.000,00	-	3.445.041.386,02
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	850.545.312,57	9.731.375,00	93.500,00	11.304.400,00	-	871.674.587,57
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	671.875.006,18	142.909.780,88	828.192,50	52.993.180,00	-	868.606.159,56
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	1.598.450.790,26	726.391.643,15	1.664.344.678,29	-	-	3.989.187.111,70
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	218.450.230,00	2.856.254.770,41	1.425.102.158,32	-	-	4.499.807.158,73
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	557.296.269,97	494.892.026,39	64.468.949,82	443.279,00	-	1.117.100.525,18
20	Sekretariat Daerah	4.325.946.315,99	1.106.597.693,03	173.143.588,64	9.992.880,00	-	5.615.680.477,66
21	Inspektorat	404.251.940,57	88.349.104,85	-	-	-	492.601.045,42
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	385.783.258,67	19.634.534,92	490.695,00	-	-	405.908.488,59
23	Badan Pendapatan, Pengelolaan	602.945.835,50	20.168.081,63	23.773.687,50	37.950.000,00	-	684.837.604,63



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO	OPD	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	BEBAN PENYUSUTAN JIJ	AMORTISASI	BEBAN PENYUSUTAN ASET LAIN- LAIN	JUMLAH
	Kuangan dan Aset Daerah						
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	275.839.400,86	82.795.241,20	1.017.148,75	-	-	359.651.790,81
25	Sekretariat DPRD	1.455.967.678,51	244.940.815,29	9.717.225,00	-	-	1.710.625.718,80
26	Kecamatan Kenduruan	134.467.635,71	25.042.797,46	-	-	-	159.510.433,17
27	Kecamatan Jatirogo	110.814.913,57	48.295.148,07	148.065,00	-	-	159.258.126,64
28	Kecamatan Bangilan	123.109.871,43	75.272.323,18	6.679.489,67	-	38.293.120,00	243.354.804,28
29	Kecamatan Bancar	90.949.441,71	9.424.196,16	42.815,00	-	-	100.416.452,87
30	Kecamatan Senori	100.428.357,14	39.096.800,09	42.815,00	-	-	139.567.972,23
31	Kecamatan Tambakboyo	98.059.095,81	65.117.163,88	42.815,00	-	-	163.219.074,69
32	Kecamatan Singgahan	104.851.971,43	31.984.257,92	50.000,00	-	-	136.886.229,35
33	Kecamatan Kerek	87.218.788,00	79.403.352,60	17.500,00	-	-	166.639.640,60
34	Kecamatan Parengan	96.729.957,14	44.786.613,17	52.312,50	-	-	141.568.882,81
35	Kecamatan Montong	97.041.014,29	79.657.020,00	-	-	-	176.698.034,29
36	Kecamatan Soko	66.952.793,71	64.489.478,00	89.505,00	-	-	131.531.776,71
37	Kecamatan Jenu	97.372.261,43	20.186.838,40	42.815,00	-	-	117.601.914,83
38	Kecamatan Merakurak	88.997.707,14	41.122.766,11	38.900,00	-	-	130.159.373,25
39	Kecamatan Rengel	74.416.101,43	38.054.663,37	-	-	-	112.470.764,80
40	Kecamatan Semanding	162.933.471,77	138.220.519,28	263.754.655,97	-	-	564.908.647,02
41	Kecamatan Tuban	268.531.265,53	257.190.890,58	465.096.565,47	-	-	990.818.721,58
42	Kecamatan Plumpang	92.379.472,14	49.262.978,00	233.527,50	-	-	141.875.977,64
43	Kecamatan Palang	111.915.272,59	21.712.237,08	40.264.353,18	-	-	173.891.862,85
44	Kecamatan Widang	93.217.760,71	71.027.846,84	42.815,00	-	-	164.288.422,55
45	Kecamatan Grabagan	127.581.496,31	42.713.567,00	-	-	-	170.295.063,31
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.141.158,70	10.784.206,35	-	-	-	31.925.365,05
JUMLAH		105.774.609.262,26	28.759.926.226,48	137.406.462.305,07	281.995.739,00	38.293.120,00	272.261.286.652,81

7.8.2.11 Beban Transfer

Beban Transfer –LO	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	175.404.599.037,00	155.044.856.808,98

Jumlah Beban Transfer Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp175.404.599.037,00 dan tahun 2020 sebesar Rp155.044.856.808,98 merupakan beban atas belanja transfer.

Beban Transfer sebesar Rp175.404.599.037,00 jika dibandingkan dengan belanja transfer LRA sebesar Rp439.217.672.237,00 selisih sebesar Rp263.813.073.200,00 merupakan belanja dana desa sesuai bultek diakui di LRA dan di LO tidak karena dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke Kas Desa dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 156 Rincian Perbedaan Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA

URAIAN	BELANJA TRANSFER-LRA	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	BELANJA TRANSFER-LO
BELANJA TRANSFER	439.217.672.237,00	-	263.813.073.200,00	
Belanja Bagi Hasil	38.602.629.039,00	-	-	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	34.980.275.503,00	-	-	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	34.980.275.503,00	-	-	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	34.980.275.503,00	-	-	
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.622.353.536,00	-	-	
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.622.353.536,00	-	-	
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.622.353.536,00	-	-	
Belanja Bantuan Keuangan	400.615.043.198,00	-	263.813.073.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	400.615.043.198,00	-	263.813.073.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	392.856.543.198,00	-	263.813.073.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	392.856.543.198,00	-	263.813.073.200,00	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.758.500.000,00	-	-	
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.758.500.000,00	-	-	

7.8.2.12 Beban Lain-Lain

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
Beban Lain-lain –LO	0,00	0,00

Jumlah Beban Lain-Lain Laporan Operasional Tahun 2021 dan 2020 Rp0,00 dan Rp0,00.

7.8.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi –LO	340.217.648.560,20	173.223.715.684,54

Jumlah Surplus/Defisit Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp340.217.648.560,20 dan Rp173.223.715.684,54 dan merupakan selisih dari pendapatan operasional dengan beban operasional.

7.8.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO	(1.970.538.877,00)	(6.666.487.087,28)

Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp(1.970.538.877,00) merupakan beban non operasional karena adanya penghapusan aset pada Tahun 2021, dengan rincian pada **Lampiran 18**.



7.8.5 Pos Luar Biasa

	Tahun 2021	Tahun 2020
Pos Luar Biasa–LO	(Rp)	(Rp)
	17.406.286.776,85	9.264.809.893,19

Jumlah Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp17.406.286.776,85 dan 2020 sebesar Rp9.264.809.893,19 merupakan beban luar biasa atas belanja tak terduga.

Jika dibandingkan dengan Belanja Tak Terduga tidak ada selisih.

7.8.6 Surplus/Defisit LO

	Tahun 2021	Tahun 2020
Surplus/Defisit–LO	(Rp)	(Rp)
	320.840.822.906,35	157.292.418.704,07

Jumlah Surplus/Defisit LO Tahun 2021 sebesar Rp320.840.822.906,35 dan 2020 sebesar Rp157.292.418.704,07 merupakan Surplus/defisit atas kegiatan operasional dan non operasional yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



7.9 LAPORAN ARUS KAS

7.9.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.692.712.769.870,06	2.578.187.166.845,70
Arus Kas Keluar	2.080.125.468.205,87	2.154.543.734.453,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	612.587.301.664,19	423.643.432.392,31

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2021, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp612.587.301.664,19 yang merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp2.692.712.769.870,06 dikurangi dengan Arus kas keluar sebesar Rp2.080.125.468.205,87.

Tabel 157 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

U R A I A N	TAHUN 2021 AUDITED	TAHUN 2020 AUDITED
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pajak Daerah	310.086.279.270,00	302.959.482.317,00
Penerimaan Retribusi Daerah	55.579.430.221,00	31.534.164.145,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.822.251.456,36	14.812.410.122,89
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	230.065.884.975,98	216.119.812.176,27
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	186.303.722.338,00	96.965.661.714,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	36.139.571.896,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	960.230.004.000,00	972.894.861.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	295.091.258.199,00	303.012.010.170,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Insentif Daerah	17.831.074.000,00	105.800.981.000,00
Dana Desa	263.813.073.200,00	260.084.089.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.416.677.414,00	135.601.081.199,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan	28.713.358.357,14	8.126.929.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	17.146.390.873,00	94.136.113.105,54
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Pendapatan Lainnya	117.613.365.565,58	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	2.692.712.769.870,06	2.578.187.166.845,70
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pegawai	927.166.035.558,00	982.063.509.956,68
Pembayaran Barang	561.882.761.856,09	485.115.060.553,49
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	117.617.300.352,93	197.235.767.357,24
Pembayaran Bantuan Sosial	16.835.411.425,00	21.284.931.125,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Pembayaran Tak Terduga	17.406.286.776,85	53.560.485.652,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	34.980.275.503,00	25.101.942.340,41
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	3.622.353.536,00	3.217.933.629,57
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	400.615.043.198,00	386.964.103.839,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	2.080.125.468.205,87	2.154.543.734.453,39
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	612.587.301.664,19	423.643.432.392,31



7.9.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.179.439.981,75	651.888.907,00
Arus Kas Keluar	384.854.856.650,27	309.230.413.251,33
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(383.675.416.668,52)	(308.578.524.344,33)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp383.675.416.668,52 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp1.179.439.981,75 dan Arus kas keluar sebesar Rp384.854.856.650,27. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 158 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	696.319.648,00	414.213.907,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	135.488.333,75	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	26.150.000,00	-
Penjualan Aset Lainnya	321.482.000,00	-
Penjualan Drum Bekas	-	26.270.000,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	-	120.955.000,00
Penjualan Hasil Pertanian/Perkebunan	-	90.450.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.179.439.981,75	651.888.907,00
Arus Keluar Kas:		
Perolehan Tanah	19.218.879.879,00	10.042.421.905,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	126.218.117.043,05	84.921.205.760,46
Perolehan Gedung dan Bangunan	85.342.181.949,72	58.674.411.007,11
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.645.013.968,50	147.673.471.595,32
Perolehan Aset Tetap lainnya	6.430.663.810,00	7.155.083.583,44
Perolehan Aset Lainnya	-	763.819.400,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	384.854.856.650,27	309.230.413.251,33
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(383.675.416.668,52)	(308.578.524.344,33)

7.9.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	51.321.260,00	4.031.833.500,00
Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	51.321.260,00	4.031.833.500,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan Surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp51.321.260,00 adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp51.321.260,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp0,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 159 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		3.950.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya	51.321.260,00	81.833.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas	51.321.260,00	4.031.833.500,00
Arus Keluar Kas:		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	51.321.260,00	4.031.833.500,00

7.9.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	135.168.908.620,00	132.145.754.279,00
Arus Kas Keluar	135.168.192.279,00	132.145.754.279,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	716.341,00	(0,00)

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp716.341,00 seluruh penerimaan pajak telah disetor seluruhnya. Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke fihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Rincian Pajak Belanja

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	Iuran Wajib Pegawai	34.085.510.696,00	34.085.510.696,00	0,00
2	Taperum	0	0	0,00
3	Askes	19.233.185.957,00	19.233.185.957,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	30.216.921.561,00	30.216.205.220,00	716.341,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	1.743.954.666,00	1.743.954.666,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	534.702.533,00	534.702.533,00	0,00
8	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	5.646.194.569,00	5.646.194.569,00	0,00
11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	39.749.700.622,00	39.749.700.622,00	0,00
12	Taspen	1.490.395,00	1.490.395,00	0,00
13	Lainnya	601.106.000,00	601.106.000,00	0,00
14	Sewa Rumah	146.728,00	146.728,00	0,00
16	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	834.415.416,00	834.415.416,00	0,00
17	Iuran Jaminan Kematian	2.506.574.256,00	2.506.574.256,00	0,00
18	Pajak Penghasilan Ps 28	15.005.221,00	15.005.221,00	0,00
	JUMLAH	135.168.908.620,00	135.168.192.279,00	716.341,00

Pengeluaran Perhitungan fihak ketiga (PFK) yang masih dipegang Bendahara dan dibayarkan pada Tahun 2021 nihil.



7.9.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	228.963.922.596,67	119.096.741.547,98

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2021 sebesar Rp228.963.922.596,67 dan menunjukkan adanya Surplus realisasi APBD Tahun 2021 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih tinggi dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 161 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	612.587.301.664,19	423.643.432.392,31
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(383.675.416.668,52)	(308.578.524.344,33)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	51.321.260,00	4.031.833.500,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	716.341,00	0,00
	Jumlah	228.963.922.596,67	119.096.741.547,98

7.9.7 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	522.410.634.320,97	403.314.013.227,99

Saldo Awal Kas sebesar Rp522.410.634.320,97 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021, dibandingkan dengan saldo awal Tahun 2021 sebagaimana terinci sebagai berikut:

Tabel 162 Perhitungan Saldo Awal Kas

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	419.356.192.726,64	335.768.896.751,17
2	Kas di Bendahara Penerimaan	9.951.627,00	22.879.220,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di Bendahara BLUD	57.085.942.714,67	33.918.658.394,98
5	Kas di Bendahara JKN	19.739.451.130,73	14.948.580.117,73
6	Kas Lainnya	26.219.096.121,93	18.654.998.744,11
	Saldo Awal Kas	522.410.634.320,97	403.314.013.227,99

7.9.8 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	751.374.556.917,64	522.410.634.320,97

Saldo Akhir Kas sebesar Rp751.374.556.917,64 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban per tanggal 31 Desember 2021. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 163 Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	228.963.922.596,67	119.096.741.547,98
2	Saldo awal kas	522.410.634.320,97	403.314.013.227,99
3	Kas Lainnya selain Kas Dana Bos	-	-120.455,00
	Saldo Akhir Kas	751.374.556.917,64	522.410.634.320,97

Dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 164 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas akhir BUD	572.855.318.660,16	419.356.192.726,64



No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	12.959.326.232,00	9.951.627,00
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	716.341,00	0
4	Kas akhir di BLUD	140.719.536.865,45	57.085.942.714,67
5	Kas akhir di Bendahara JKN	12.070.533.554,73	19.739.451.130,73
6	Kas akhir di Bendahara BOS	12.769.125.264,30	26.219.096.121,93
Saldo Akhir Kas		751.374.556.917,64	522.410.634.320,97

7.10 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp7.624.826.695.958,21 dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.10.1 Saldo awal ekuitas

Saldo awal ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp7.278.089.029.118,54 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2020 pada neraca audited 2020.

7.10.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit – LO sebesar Rp320.840.822.906,35 merupakan nilai Surplus pada Laporan Operasional Tahun 2021 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021.

7.10.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2021, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan Tahun sebelumnya sebesar Rp25.896.843.933,33 dengan penjelasan sebagai berikut:

7.10.3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Trtapa Tahun 2021 nihil.

7.10.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya

7.10.3.2.1 Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya sebesar Rp(86.197.360,00)

- merupakan pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya dan baru dicatat pada tahun 2021 sebagai berikut:
- Pendapatan diterima dimuka pada Sekretariat Daerah sebesar Rp20.800.000,00 merupakan pendapatan sewa kantin di lingkungan sekretariat daerah tahun 2020.
 - Pendapatan diterima dimuka pada BPPKAD Sebesar Rp65.397.360,00 merupakan pendapatan sewa atas sewa Gedung Kas Daerah yang disewa oleh Bank Jatim tahun 2020.

7.10.3.2.2 Koreksi akumulasi Penyusutan Tahun sebelumnya sebesar Rp12.347.007.559,84.

Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun sebelumnya yang disebabkan menyesuaikan dengan KIB yang dicetak melalui aplikasi SIMDA BMD dan menyesuaikan dengan perubahan kodifikasi barang milik daerah sesuai Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang mengakibatkan perubahan jenis aset tetap/barang milik daerah yang mempengaruhi masa manfaat aset yang bersangkutan, adanya kurang catat atas aset tetap yang belum disusutkan, perubahan pengindukan aset tetap.

Daftar koreksi akumulasi penyusutan Tahun sebelumnya per OPD disajikan pada



Lampiran 19.

7.10.3.2.3 Koreksi Penyesuaian penyisihan piutang sebesar Rp92.065.755,35 sebagaimana daftar berikut yang disebabkan adanya perubahan penghitungan penyisihan piutang.

Tabel 165 Koreksi Penyesuaian Penyisihan Piutang

Dinas Kesehatan	36.027.022,35	merupakan selisih perhitungan penyisihan piutang tahun 2020 sebesar Rp36.085.283,42 tahun 2021 sebesar Rp58.261,07
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000,00	Adanya pembayaran piutang sebesar Rp.500.000,00 sehingga mempengaruhi penyisihan piutangnya berkurang
Dinas Komunikasi dan Informatika	268.953,00	Adanya pembayaran piutang sebesar Rp268.953,00 sehingga mempengaruhi penyisihan piutangnya berkurang
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	57.269.780,00	Adanya pembayaran piutang sebesar Rp57.269.780,00 sehingga mempengaruhi penyisihan piutangnya berkurang
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(2.910.000,00)	merupakan selisih perhitungan penyisihan piutang lainnya tahun 2020 sebesar Rp1.399.458.081,43 tahun 2021 sebesar Rp1.402.368.081,43
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	910.000,00	adanya pembayaran piutang lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp1.000.000,00 dan koreksi penambahan lain-lain PAD yang sah
JUMLAH	92.065.755,35	

7.10.3.2.4 Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya

Tahun sebelumnya sebesar Rp13.688.423.234,63 dengan rincian

Tabel 166 Koreksi Nilai Aset Tetap /Aset Lainnya

NO	SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	1.631.508.000,00	Koreksi jumlah dan nilai tanah karena pensertifikatan
2	Dinas Pendidikan	5.000.000,00	Koreksi atas perubahan nilai aset tetap tanah tanah SDN Sugihan 03 Kecamatan Jatirogo setelah terbit sertifikat nomor : 12.18.18.06.4.00007 senilai Rp5.000.000,00 yang belum diakui sebagai penambah nilai aset tetap - tanah.
3	Dinas Lingkungan Hidup	4.110.374.000,00	Koreksi atas penerimaan hibah aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020-TPA Sampah
4	Dinas Perhubungan	8.045.325.073,01	Koreksi aset tetap monumen (rambu-rambu) dari extracontable
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	11.012.760,00	Koreksi aset tetap gedung dan bangunan dari ekstrakomptabel
6	Kecamatan Kenduruan	(45.000.000,00)	Koreksi aset tetap bangunan karena reklasifikasi ke ekstrakomptabel
7	Kecamatan Senori	92.600,00	Koreksi aset tetap bangunan dari ekstrakomptabel
8	Kecamatan Tuban	13.534.301,62	Koreksi aset tetap bangunan dari ekstrakomptabel bangunan direhab kembali.
9	Kecamatan Palang	(40.000.000,00)	Koreksi aset tetap bangunan karena reklasifikasi ke ekstrakomptabel
10	Kecamatan Palang	(43.423.500,00)	Koreksi aset tetap instalasi karena reklasifikasi ke ekstrakomptabel
	JUMLAH	13.688.423.234,63	

7.10.3.2.5 Koreksi penyesuaian piutang lainnya sebesar Rp5.510.000,00 terdiri dari:

- Koreksi penambahan piutang pokok gabah kurang catat dan mengurangi piutang gabah berupa informasi sebesar Rp4.410.000,00.
- Adanya pembayaran piutang gabah berupa informasi sebesar Rp1.100.000,00

7.10.3.2.6 Koreksi Penyesuaian piutang Lain-lain PAD Yang sah

Koreksi Penyesuaian piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp973.714,00 terdiri dari:

- Adanya koreksi penambahan piutang denda Air Bawah Tanah karena kurang catat sebesar Rp883.714,00.
- Adanya koreksi penambahan piutang bunga gabah karena reklas dari piutang bunga TGR yang masih berupa informasi sebesar Rp90.000,00.

7.10.3.2.7 Koreksi Penyesuaian piutang pajak sebesar Rp(120.449.720,50)



- Adanya koreksi pengurangan piutang pajak karena dobel catat tahun 2020 sebesar Rp(123.706.640,00)
- Adanya koreksi penambahan piutang pajak air bawah tanah kurang catat menyesuaikan dengan saldo awal piutang air bawah tanah sebesar Rp104.948,50.
- Adanya koreksi penambahan piutang pajak PPJ kurang catat menyesuaikan dengan saldo awal piutang air bawah tanah sebesar Rp3.151.971,00.
- Koreksi atas pembayaran piutang Pajak Minerba tahun 2019 A.N DIAH KUSDIATI senilai 5.002.000 dan AN KUSNI MUBAROK senilai 13.537.500 yang dibayarkan 2020 namun belum mengurangi nilai piutang.
- Koreksi atas pembayaran piutang Pajak Minerba tahun 2018 A.N DIAH KUSDIATI senilai 11.949.750 yang dibayarkan 2020 namun belum mengurangi nilai piutang

7.10.4 Ekuitas

Jumlah ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp7.624.826.695.958,21 sama dengan nilai ekuitas pada Neraca.

7.11 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

7.11.1 Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	LO	LRA	Selisih
	303.965.954.730,00	310.086.279.270,00	6.120.324.540,00

Pendapatan pajak-LO pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp303.965.954.730,00 sedangkan pendapatan pajak-LRA adalah sebesar Rp310.086.279.270,00. Selisih antara pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA adalah sebesar Rp6.120.324.540,00. Selisih tersebut telah dijelaskan pada rincian-rincian pajak poin 7.8.1.1.1. Penambahan dan pengurangan piutang pajak Tahun 2021 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan dan pengurangan piutang pajak Tahun 2021 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 167 Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak 2021

Pajak Daerah-LO	310.087.386.747,00	7.737.570.188,00	1.616.138.171,00	303.965.954.730,00
Pajak Hotel	1.560.938.367,00	-	830.000,00	1.561.768.367,00
Pajak Hotel	1.512.875.867,00	-	830.000,00	1.513.705.867,00
Pajak Hotel	1.512.875.867,00	-	830.000,00	1.513.705.867,00
Pajak Losmen	800.000,00	-	-	800.000,00
Pajak Losmen	800.000,00	-	-	800.000,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	3.812.500,00	-	-	3.812.500,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	3.812.500,00	-	-	3.812.500,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	43.450.000,00	-	-	43.450.000,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	43.450.000,00	-	-	43.450.000,00
Pajak Restoran	5.893.859.157,00	-	-	5.893.859.157,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	518.135.251,00	-	-	518.135.251,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	518.135.251,00	-	-	518.135.251,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	554.725.549,00	-	-	554.725.549,00
Pajak Rumah Makan dan	554.725.549,00	-	-	554.725.549,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Sejenisnya				
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	101.493.423,00	-	-	101.493.423,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	101.493.423,00	-	-	101.493.423,00
Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.050.000,00	-	-	3.050.000,00
Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.050.000,00	-	-	3.050.000,00
Pajak Warung dan Sejenisnya	18.920.000,00	-	-	18.920.000,00
Pajak Warung dan Sejenisnya	18.920.000,00	-	-	18.920.000,00
Pajak Bar dan Sejenisnya	45.100.000,00	-	-	45.100.000,00
Pajak Bar dan Sejenisnya	45.100.000,00	-	-	45.100.000,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.652.434.934,00	-	-	4.652.434.934,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.652.434.934,00	-	-	4.652.434.934,00
Pajak Hiburan	59.850.420,00	-	-	59.850.420,00
Pajak Tontonan Film	-	-	-	-
Pajak Tontonan Film	-	-	-	-
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	-	-	-
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	-	-	-
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	30.265.000,00	-	-	30.265.000,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	30.265.000,00	-	-	30.265.000,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-	-	-	-
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-	-	-	-
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	29.585.420,00	-	-	29.585.420,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	29.585.420,00	-	-	29.585.420,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	-
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	-
Pajak Reklame	1.247.240.267,00	-	-	1.247.240.267,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.066.768.607,00	-	-	1.066.768.607,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.066.768.607,00	-	-	1.066.768.607,00
Pajak Reklame Kain	172.261.260,00	-	-	172.261.260,00
Pajak Reklame Kain	172.261.260,00	-	-	172.261.260,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.210.400,00	-	-	2.210.400,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.210.400,00	-	-	2.210.400,00
Pajak Reklame Selebaran	-	-	-	-
Pajak Reklame Selebaran	-	-	-	-
Pajak Reklame Berjalan	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
Pajak Reklame Berjalan	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	81.068.579.411,00	6.786.168.029,00	-	74.282.411.382,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	865.613.634,00	-	-	865.613.634,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	865.613.634,00	-	-	865.613.634,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	80.202.965.777,00	6.786.168.029,00	-	73.416.797.748,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	80.202.965.777,00	6.786.168.029,00	-	73.416.797.748,00
Pajak Parkir	291.342.900,00	-	-	291.342.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Pajak Parkir	291.342.900,00	-	-	291.342.900,00
Pajak Parkir	291.342.900,00	-	-	291.342.900,00
Pajak Air Tanah	505.059.566,00	3.794.822,00	13.086.810,00	514.351.554,00
Pajak Air Tanah	505.059.566,00	3.794.822,00	13.086.810,00	514.351.554,00
Pajak Sarang Burung Walet	20.835.000,00	-	-	20.835.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	20.835.000,00	-	-	20.835.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	156.506.731.543,00	543.505.512,00	158.354.375,00	156.121.580.406,00
Pajak Batu Kapur	145.424.767.164,00	543.505.512,00	158.354.375,00	145.039.616.027,00
Pajak Pasir Kuarsa	2.320.329.814,00	-	-	2.320.329.814,00
Pajak Pasir Kuarsa	2.320.329.814,00	-	-	2.320.329.814,00
Pajak Tanah Liat	8.761.634.565,00	-	-	8.761.634.565,00
Pajak Tanah Liat	8.761.634.565,00	-	-	8.761.634.565,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	37.033.945.594,00	404.101.825,00	1.443.866.986,00	38.073.710.755,00
PBBP2	37.033.945.594,00	404.101.825,00	1.443.866.986,00	38.073.710.755,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.899.004.522,00	-	-	25.899.004.522,00
BPHTB-Pemindahan Hak	25.899.004.522,00	-	-	25.899.004.522,00
BPHTB-Pemindahan Hak	25.899.004.522,00	-	-	25.899.004.522,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	LO	LRA	Selisih
	57.712.885.387,67	Rp55.579.430.221,00	2.133.455.166,67

Pendapatan retribusi daerah-LO pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp57.712.885.387,67 sedangkan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar Rp55.579.430.221,00 Selisih antara pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar Rp2.133.455.166,67 Selisih tersebut telah dijelaskan pada Pendapatan Retribusi Daerah-LO poin 7.8.1.1.2. rincian selisih per sub perincian obyek sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	55.579.430.221,00	780.296.583,71	2.913.751.750,38	57.712.885.387,67
Retribusi Jasa Umum	47.980.131.592,00	690.533.709,00	2.664.458.911,00	49.954.056.794,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	36.454.151.784,00	690.264.756,00	2.336.092.507,00	38.099.979.535,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	9.078.800.524,00	690.264.756,00	441.417.008,00	8.829.952.776,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	719.446.362,00	-	1.707.000,00	721.153.362,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	132.125.000,00	-	-	132.125.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	26.523.779.898,00	-	1.892.968.499,00	28.416.748.397,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	156.912.400,00	-	-	156.912.400,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	156.912.400,00	-	-	156.912.400,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.821.662.000,00	-	-	7.821.662.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.821.662.000,00	-	-	7.821.662.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.877.220.400,00	-	-	1.877.220.400,00
Retribusi Pelataran	315.799.650,00	-	-	315.799.650,00
Retribusi Los	754.741.500,00	-	-	754.741.500,00
Retribusi Kios	806.679.250,00	-	-	806.679.250,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	845.377.500,00	-	-	845.377.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	845.377.500,00	-	-	845.377.500,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	13.905.000,00	-	-	13.905.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	13.905.000,00	-	-	13.905.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	209.974.400,00	-	-	209.974.400,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	209.974.400,00	-	-	209.974.400,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.928.108,00	268.953,00	328.366.404,00	929.025.559,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.928.108,00	268.953,00	328.366.404,00	929.025.559,00
Retribusi Jasa Usaha	6.802.758.789,00	89.762.874,71	249.292.839,38	6.962.288.753,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.690.656.324,00	89.762.874,71	249.292.839,38	3.850.186.288,67
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	499.033.674,00	62.729.998,00	215.359.962,67	651.663.638,67
Retribusi Penyewaan Tanah	2.725.591.050,00	27.032.876,71	33.932.876,71	2.732.491.050,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Laboratorium	359.419.600,00	-	-	359.419.600,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	68.190.000,00	-	-	68.190.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	38.422.000,00	-	-	38.422.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	968.112.000,00	-	-	968.112.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	968.112.000,00	-	-	968.112.000,00
Retribusi Terminal	5.562.000,00	-	-	5.562.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	5.562.000,00	-	-	5.562.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.562.362.465,00	-	-	1.562.362.465,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.562.362.465,00	-	-	1.562.362.465,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	47.744.000,00	-	-	47.744.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	47.744.000,00	-	-	47.744.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	528.322.000,00	-	-	528.322.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	528.322.000,00	-	-	528.322.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	796.539.840,00	-	-	796.539.840,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	793.471.560,00	-	-	793.471.560,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	793.471.560,00	-	-	793.471.560,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.068.280,00	-	-	3.068.280,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.068.280,00	-	-	3.068.280,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	LO	LRA	Selisih
	16.982.941.401,32	Rp17.822.251.456,36	Rp839.310.055,04

Selisih pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara laporan operasional dengan laporan realisasi anggaran sebesar Rp839.310.055,04 **telah dijelaskan pada** Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO **poin 7.8.1.1.3. rincian selisih per sub rincian obyek** dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	17.822.251.456,36	852.070.364,04	12.760.309,00	16.982.941.401,32
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.822.251.456,36	852.070.364,04	12.760.309,00	16.982.941.401,32



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.620.889.035,40	852.070.364,04	12.760.309,00	9.781.578.980,36
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.620.889.035,40	852.070.364,04	12.760.309,00	9.781.578.980,36
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	29.660.128,00	-	-	29.660.128,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	29.660.128,00	-	-	29.660.128,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.171.702.292,96	-	-	7.171.702.292,96
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	7.171.702.292,96	-	-	7.171.702.292,96

4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

PAD Lainnya	LO	LRA	Selisih
	247.729.171.712,98	231.245.324.957,73	16.483.846.755,25

Pendapatan asli daerah lainnya-LO pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp247.729.171.712,98 sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA adalah sebesar Rp231.245.324.957,73. Selisih antara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA adalah sebesar Rp16.483.846.755,25. Selisih tersebut dijelaskan pada 7.8.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah –LO.

Daftar Rincian perbedaan antara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA sebagai berikut:

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	231.245.324.957,73	195.275.090.275,90	211.758.937.031,15	247.729.171.712,98
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.179.439.981,75	-	-	1.179.439.981,75
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	696.319.648,00	-	-	696.319.648,00
Hasil Penjualan Alat Besar	696.319.648,00	-	-	696.319.648,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	135.488.333,75	-	-	135.488.333,75
Hasil Penjualan Bangunan Gedung	135.488.333,75	-	-	135.488.333,75
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	26.150.000,00	-	-	26.150.000,00
Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan	150.000,00	-	-	150.000,00
Hasil Penjualan Biota Perairan	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00
Hasil Penjualan Tanaman	0,00	-	-	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	321.482.000,00	-	-	321.482.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	321.482.000,00	-	-	321.482.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	232.137.000,00	-	-	232.137.000,00
Hasil Sewa BMD	222.429.000,00	-	-	222.429.000,00
Hasil Sewa BMD	222.429.000,00	-	-	222.429.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	9.708.000,00	-	-	9.708.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	9.708.000,00	-	-	9.708.000,00
Jasa Giro	5.288.415.838,93	20.630.962,93	594.824,64	5.268.379.700,64
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.726.187.183,15	-	-	4.726.187.183,15
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.726.187.183,15	-	-	4.726.187.183,15
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	122.413.111,87	20.630.962,93	594.824,64	102.376.973,58
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	122.413.111,87	20.630.962,93	594.824,64	102.376.973,58
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	251.944.009,53	-	-	251.944.009,53
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	251.944.009,53	-	-	251.944.009,53
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	187.871.534,38	-	-	187.871.534,38
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	187.871.534,38	-	-	187.871.534,38
Pendapatan Bunga	5.060.808.793,18	9.548.520,00	-	5.051.260.273,18
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.060.808.793,18	9.548.520,00	-	5.051.260.273,18
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.060.808.793,18	9.548.520,00	-	5.051.260.273,18
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.148.351.277,82	500.000,00	-	2.147.851.277,82
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.142.293.777,82	500.000,00	-	2.141.793.777,82
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.142.293.777,82	500.000,00	-	2.141.793.777,82
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	6.057.500,00	-	-	6.057.500,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	6.057.500,00	-	-	6.057.500,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000,00	-	-	5.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000,00	-	-	5.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000,00	-	-	5.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	390.923.841,85	-	74.735.006,72	465.658.848,57
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	390.923.841,85	-	74.735.006,72	465.658.848,57
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	390.923.841,85	-	74.735.006,72	465.658.848,57
Pendapatan Denda Pajak Daerah	164.858.498,00	57.645.946,00	66.125.806,20	173.338.358,20
Pendapatan Denda Pajak Hotel	3.656.488,00	-	-	3.656.488,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	3.125.488,00	-	-	3.125.488,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000,00	-	-	5.000,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	526.000,00	-	-	526.000,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	37.438.052,00	-	825,00	37.437.227,00
Pendapatan Denda Pajak	5.844.908,00	-	-	5.844.908,00



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Restoran dan Sejenisnya				
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.103.254,00	-	-	1.103.254,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	140.000,00	-	-	140.000,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	170.000,00	-	-	170.000,00
Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	469.055,00	-	-	469.055,00
Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	29.710.835,00	-	825,00	29.710.010,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	507.692,00	-	-	507.692,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	447.700,00	-	-	447.700,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	59.992,00	-	-	59.992,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.229.830,00	-	-	1.229.830,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.229.830,00	-	-	1.229.830,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.671.888,00	-	-	1.671.888,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.671.888,00	-	-	1.671.888,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.943.939,00	233.566,00	958.154,60	2.668.527,60
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.943.939,00	233.566,00	958.154,60	2.668.527,60
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	48.000,00	-	-	48.000,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	48.000,00	-	-	48.000,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	96.362.609,00	57.412.380,00	65.168.476,60	104.118.705,60
Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	74.510.673,00	57.412.380,00	65.168.476,60	82.266.769,60
Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa	21.757.776,00	-	-	21.757.776,00
Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat	94.160,00	-	-	94.160,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	-	-	-
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22.128.205,00	-	-	22.128.205,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	19.757.800,00	-	-	19.757.800,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	19.757.800,00	-	-	19.757.800,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.338.409,00	-	-	2.338.409,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.338.409,00	-	-	2.338.409,00
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	31.996,00	-	-	31.996,00
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	31.996,00	-	-	31.996,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	112.166.083,67	84.950.048,87	398.186.751,37	425.402.786,17
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	112.166.083,67	84.950.048,87	398.186.751,37	425.402.786,17
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	112.166.083,67	84.950.048,87	398.186.751,37	425.402.786,17
Pendapatan dari Pengembalian	168.128.601,00	-	-	168.128.601,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	49.871.007,00	-	-	49.871.007,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	49.871.007,00	-	-	49.871.007,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	118.257.594,00	-	-	118.257.594,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	118.257.594,00	-	-	118.257.594,00
Pendapatan BLUD	216.388.541.836,53	195.101.814.798,10	211.219.294.642,22	232.506.021.680,65
Pendapatan BLUD	216.388.541.836,53	195.101.814.798,10	211.219.294.642,22	232.506.021.680,65
Pendapatan BLUD	216.388.541.836,53	195.101.814.798,10	211.219.294.642,22	232.506.021.680,65
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	-	-	-
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	-	-	-
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	89.420.000,00	-	-	89.420.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	89.420.000,00	-	-	89.420.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	89.420.000,00	-	-	89.420.000,00

7.11.2 Pendapatan Transfer

1. Dana Bagi	LO	LRA	Selisih
Hasil Pajak	181.717.332.524,00	186.303.722.338,00	4.586.389.814,00

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak -LO dengan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp4.586.389.814,00 dikarenakan pembayaran piutang bagi hasil pajak tahun lalu dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Pembayaran piutang bagi hasil pajak tahun lalu	14.358.154.184,00
Pembayaran pelunasan hutang bagi hasil pajak tahun lalu	9.771.764.370,00
Jumlah	4.586.389.814,00



2. Dana Alokasi	LO	LRA	Selisih
Umum	960.230.004.000,00	960.230.004.000,00	0,00

Antara pendapatan dana alokasi umum-LO dengan pendapatan dana alokasi umum-LRA tidak terdapat selisih.

3. Dana Alokasi Khusus	LO	LRA	Selisih
	295.091.258.199,00	295.091.258.199,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara pendapatan dana alokasi khusus-LO dengan pendapatan dana alokasi khusus-LRA.

4. Dana Penyesuaian	LO	LRA	Selisih
	17.831.074.000,00	281.644.147.200,00	(260.084.089.000,00)

Selisih antara pendapatan dana penyesuaian pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sebesar Rp263.813.073.200,00 merupakan pendapatan dana desa yang langsung di transfer ke Desa menyesuaikan pencatatan bultek 21.

5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	LO	LRA	Selisih
	192.017.659.111,00	192.416.677.414,00	399.018.303,00

Antara pendapatan bagi hasil pajak provinsi LO dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LRA selisih sebesar Rp399.018.303,00 disebabkan adanya pembayaran piutang tahun 2020 Rp10.328.846.832,00 dan penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp9.929.828.529,00 merupakan piutang bagi hasil pajak rokok pada Pemerintah Propinsi Jatim.

6. Bantuan Keuangan	LO	LRA	Selisih
	28.125.323.642,14	28.713.358.357,14	-588.034.715,00

Selisih sebesar Rp588.034.715,00 adanya pengurangan berupa hutang jangka pendek lainnya sisa bantuan keuangan yang belum disetorkan ke Pemerintah Propinsi.

7.11.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

1. Pendapatan Hibah	LO	LRA	Selisih
	37.723.101.395,00	17.146.390.873,00	20.576.710.522,00

Pendapatan hibah-LO pada Tahun 2021 adalah Rp37.723.101.395,00 sedangkan pendapatan hibah-LRA adalah sebesar Rp17.146.390.873,00. Selisih antara pendapatan hibah-LO dengan pendapatan hibah-LRA adalah sebesar Rp20.576.710.522,00. Selisih tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 168 Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

SKPD	Jumlah	Keterangan
Dinas Pendidikan	402.584.000,00	Penerimaan hibah dari Kementerian pendidikan sebesar Rp264.990.000,00. dan Komite alat kantor dan RT sebesar Rp137.594.000,00
Dinas Pendidikan	2.141.254.000,00	Penerimaan hibah dari Kementerian pendidikan berupa Laptop dan Proyektor
RSUD	202.608.000,00	Hibah Oxygen C-Pemerintah Propinsi
BPBD	56.100.000,00	Penerimaan Hibah Bangunan Musholla dan Kipas Angin dan Lemari Kaca



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

SKPD	Jumlah	Keterangan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	15.791.294.631,00	Pembangunan Pasar Karang Agung, Bangilan dan Kenduruan-Tugas Pembantuan
Sosial	128.260.000,00	Hibah dari BASNAS
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB	1.762.609.891,00	Hibah Alkon
Kecamatan Senori	92.000.000,00	Berasal dari swadaya kepala desa dan perangkat desa se-Kec. Senori
Jumlah	20.576.710.522,00	

7.11.4 Surplus Non Operasional

1. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	LO	LRA	Selisih
	1.970.538.877,00	0,00	0,00

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.970.538.877,00 merupakan defisit dari penghapusan aset. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya hanya diakui dalam laporan operasional.



7.12 **Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam bagian lain dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tuban bertempat di Jalan Kartini Nomor 2 Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya
Pemerintah Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan batas wilayah yang menjadi kewenangan, melaksanakan kegiatan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
Selama Tahun 2021 tidak terjadi penggantian manajemen.
5. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah.
6. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat dijelaskan pada neraca.
Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2021 tidak terdapat transaksi off balanced atau transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam neraca.
7. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selama tahun 2021 tidak terjadi pemekaran.
8. Kejadian yang mempunyai dampak sosial.
Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2021 tidak terjadi suatu permasalahan sosial yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.



7.13 Penutup

7.13.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.13.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2021, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp2.374.923.866.435,47 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.693.892.209.851,81 atau sebesar 113,43%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020, realisasi pendapatan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp115.053.154.099,11 atau sebesar 4,27%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan antara target dan realisasinya bahwa kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah telah sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat berjalan dengan baik dan sukses karena Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 tercapai lebih dari 100%.

7.13.1.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.464.980.324.856,14 atau sebesar 85,07% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.897.482.500.756,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.206.177.151,42 atau sebesar 0,05%.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.693.892.209.851,81 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.464.980.324.856,14 diperoleh Surplus sebesar Rp228.911.884.995,67.

7.13.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan anggaran untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

- a) Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp522.461.955.580,97 atau sebesar 99,98% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp522.558.634.320,53.
- b) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 adalah NIHIL.

Berdasarkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp522.461.955.580,97 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 maka diperoleh Pembiayaan Neto sebesar Rp522.461.955.580,97.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 adalah Surplus pendapatan dengan belanja sebesar Rp228.911.884.995,67. ditambah Surplus pembiayaan sebesar Rp522.461.955.580,97 diperoleh SiLPA sebesar Rp751.373.840.576,64.

7.13.1.4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp751.373.840.576,64.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

7.13.1.5 Neraca

Aset Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021 sesuai dengan Neraca Daerah Tahun 2021 berjumlah sebesar Rp7.673.195.183.084,11 yang terdiri dari:

Tabel 169 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
1	ASET LANCAR	853.261.678.395,82	622.281.335.532,52
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	187.825.838.644,54	188.665.148.699,58
3	ASET TETAP	6.616.259.898.854,13	6.474.125.498.148,30
4	DANA CADANGAN	0	0
5	ASET LAINNYA	15.855.571.445,06	15.666.054.784,06
	Jumlah	7.673.202.987.339,55	7.300.738.037.164,47

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.376.291.381,34.

Sedangkan Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yaitu selisih antara jumlah aset sebesar Rp7.673.202.987.339,55 dikurangi dengan jumlah hutang sebesar Rp48.376.291.381,34 sehingga jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebesar Rp7.624.826.695.958,21.

7.13.1.6 Laporan Operasional

Pendapatan Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp2.456.740.071.668,69 dikurangi Beban sebesar Rp2.116.522.423.108,49 diperoleh Surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp340.217.648.560,20 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp(1.970.538.877,00) ditambah Pos luar Biasa sebesar Rp(17.406.286.776,85) maka diperoleh Surplus Laporan Operasional Rp320.840.822.906,35 tersebut akan menambah Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021.

7.13.1.7 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas akhir sesuai dengan neraca audited Tahun 2021 sebesar Rp7.624.826.695.958,21. Ekuitas Akhir tersebut sama dengan Ekuitas pada Neraca Daerah Tahun 2021.

7.13.1.8 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tuban Per 31 Desember 2021 terdapat Saldo Kas Akhir sebesar Rp751.374.556.917,64 dengan rincian:

Tabel 170 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas akhir BUD	572.855.318.660,16	
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	12.959.326.232,00	
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	716.341,00	
4	Kas akhir di BLUD	140.719.536.865,45	
5	Saldo Akhir Kas JKN	12.070.533.554,73	
6	Saldo Akhir Kas Bos	12.769.125.264,30	
	Saldo Akhir Kas	751.374.556.917,64	

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKI